

Model-model akad yang dikembangkan oleh sebagian kalangan saat ini terkesan hanya dicocok-cocokkan dengan model-model akad konvensional yang telah ada sebelumnya. Sehingga banyak kalangan yang kurang apresiatif bahkan tidak mengakui adanya perbedaan yang signifikan antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Fakta-fakta di lapangan menunjukkan adanya upaya oleh sebagian kalangan untuk membuat model-model akad dengan mencontoh model akad konvensional. Hal ini terbukti dengan banyaknya istilah yang digunakan dengan label ekonomi syariah (pengaraban), padahal sebelumnya model tersebut telah ada dalam ekonomi konvensional. Secara tidak sadar, sekalipun upaya itu mungkin bertujuan baik, namun dapat menurunkan citra (*image*) ekonomi syariah di mata masyarakat, terutama masyarakat non muslim. Padahal sesungguhnya sistem ekonomi syariah memiliki landasan dan orientasi yang jelas dapat dibedakan dengan sistem ekonomi lain. Satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa ekonomi syariah dapat eksis tanpa harus dicocok-cocokkan atau mencontoh sistem ekonomi lain. Sebab, landasan ideologi yang menjadi dasar filosofis sistem ekonomi syariah jelas berbeda dan harus dibedakan dengan sistem ekonomi lain.

Dampak dari pencocok-cocokkan itu adalah saat ini di Indonesia ada indikasi pengembangan ekonomi syariah kehilangan identitas, sehingga masyarakat semakin tidak dapat membedakan antara ekonomi syariah dengan ekonomi kapitalis/konvensional, kecuali sekadar perbedaan label (penamaan). Prinsip-prinsip ekonomi syariah belum mampu dijabarkan dalam ranah praktis dengan tepat. Konsepsi tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah yang sangat ideal belum mampu diartikulasikan dan diimplementasikan secara pragmatis. Sehingga berdampak pada terbentuknya opini yang menempatkan ekonomi syariah hanya sebatas nama (pengaraban label), sementara substansinya sama saja dengan sistem ekonomi konvensional.[]

Buku ini ditulis setelah melakukan perenungan yang cukup panjang. Sebagai dosen yang mengampu mata kuliah binaan Fikih Muamalah di STAIN Watampone, maka cukup banyak waktu yang telah digunakan untuk menelaah muatan materi kuliah fikih muamalah dan mempelajari perkembangan ekonomi syariah. Dari pengamatan fenomena teori-teori ekonomi syariah yang telah ditulis dalam buku-buku yang beredar saat ini dan pengamatan terhadap praktik-praktik ekonomi syariah di lembaga keuangan syariah, khususnya di perbankan syariah, maka penulis melihat masih ada masalah besar yang harus dipikirkan solusinya oleh para ahli ekonomi syariah. Masalahnya adalah belum ada kaidah-kaidah yang dirumuskan dari prinsip-prinsip (asas-asas) ekonomi syariah dan diformulasikan berdasarkan teori-teori dasar yang telah dirumuskan oleh ulama terdahulu dalam kitab/kajian fikih muamalah. Dengan adanya kaidah itu, maka pengembangan model-model akad ekonomi syariah praktis mudah dilakukan sekaligus mudah dinilai apakah masih berada dalam koridor ekonomi syariah atau sudah keluar.



DR. ABDULAHANAA, M.HI.

Kaidah-kaidah KEABSAHAN MULTI AKAD (HYBRID CONTRACT) & Desain Kontrak & Ekonomi Syariah

DR. ABDULAHANAA, M.HI.

Kaidah-kaidah KEABSAHAN MULTI AKAD (HYBRID CONTRACT) & Desain Kontrak Ekonomi Syariah

Editor:
Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si.

EDISI
REVISI



**KAIDAH-KAIDAH
KEABSAHAN
MULTI AKAD
(HYBRID CONTRACT)
DAN DESAIN KONTRAK EKONOMI SYARIAH**



KAIDAH-KAIDAH KEABSAHAN MULTI AKAD (HYBRID CONTRACT) DAN DESAIN KONTRAK EKONOMI SYARIAH

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Ketentuan Pidana
Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PENGANTAR PENULIS

BUKU ini merupakan edisi revisi dari buku yang telah diterbitkan pada pada tahun 2014 dengan judul “Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (*Hybrid Contract*)”. Oleh karena banyak permintaan yang disampaikan kepada penulis agar buku itu diterbitkan kembali baik secara langsung maupun melalui medsos, maka untuk menenuhi permintaan tersebut, penulis menerbitkan kembali setelah direvisi dengan perbaikan penulisan dan penambahan pembahasan, sehingga judulnya diubah menjadi “Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (*Hybrid Contract*) dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah”

Penulis menyadari bahwa ilmu pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan desain kontrak ekonomi syariah merupakan merupakan hal fundamental dalam diskursus ekonomi syariah, karena dengan ilmu ini dapat diketahui dan dipilah secara tepat antara ekonomi syariah (Islam) dan ekonomi non-syariah (ekonomi yang tidak sesuai dengan norma Islam).

Salah satu permasalahan yang menimbulkan polemik di kalangan ulama adalah mengenai *al-‘uqūd al-murakkabah* atau *hybrid contract*. Secara garis besar, ada dua pendapat yang berbeda dalam menilai boleh tidaknya dilakukan *‘uqūd al-murakkabah* atau *hybrid contract* dalam ekonomi syariah. Kedua pendapat yang berbeda itu sangat bertentangan, satu pendapat membolehkan *‘uqūd al-murakkabah (hybrid contract)* dengan beberapa syarat, sementara pendapat yang lain tidak membolehkan (mengharamkan) *al-‘uqūd al-murakkabah (hybrid contract)* secara mutlak.

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**KAIDAH-KAIDAH KEABSAHAN MULTI AKAD (*HYBRID CONTRACT*)
DAN DESAIN KONTRAK EKONOMI SYARIAH**

xx + 310 hal.; 15,5 x 23 cm

ISBN 978-602-5599-31-6

Hak Cipta © 2020 pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektrinis maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penyusun dan Penerbit.

Penulis:

Abdulhanaa

Desain Sampul:

Alazuka

Tata Visual Isi:

JanurJené

Cetakan ke-2 (Edisi Revisi), April 2020

Penerbit:

TrustMedia Publishing

Jl. Cendrawasih No. 3 Maguwo-Banguntapan,

Bantul, D.I. Yogyakarta 55198

Telp. +62 274 4539208, +62 81328230858.

e-mail: trustmedia_publishing@yahoo.co.id

Para ulama yang membolehkan *'uqūd al-murakkabah* juga berbeda pandangan mengenai batas-batas dan syarat-syarat penggunaannya. Di kalangan ulama, batasan-batasan ini ada yang disepakati dan ada pula yang diperselisihkan. Polemik ini timbul karena tidak jelasnya kajian epistemologi dan ontologi *al-'uqūd al-Murakkabah* baik bagi yang membolehkan maupun bagi yang menolak. Belum ada kajian epistemologi dan ontologi yang mapan yang dibuat oleh ulama terdahulu untuk dijadikan landasan dalam memetakan dan merumuskan teori *'uqūd al-murakkabah*.

Konsep *'uqūd al-murakkabah (hybrid contract)* yang dikembangkan oleh para ulama sekarang ini tidak memiliki orientasi yang jelas (kehilangan arah). Hal ini merupakan implikasi dari tidak adanya landasan teori yang mapan dalam membangun dan mengembangkan konsep *'uqūd al-murakkabah*. Lebih jauh, dampaknya akan mengaburkan ciri khas (karakteristik) sistem ekonomi syariah di tengah-tengah sistem ekonomi konvensional yang cenderung pada sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi liberal.

Model-model akad yang dikembangkan oleh sebagian kalangan saat ini terkesan hanya dicocok-cocokkan dengan model-model akad konvensional yang telah ada sebelumnya. Sehingga banyak kalangan yang kurang apresiasi bahkan tidak mengakui adanya perbedaan yang signifikan antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Fakta-fakta di lapangan menunjukkan adanya upaya oleh sebagian kalangan untuk membuat model-model akad dengan mencontoh model akad konvensional. Hal ini terbukti dengan banyaknya istilah yang digunakan dengan label ekonomi syariah (pengaraban), padahal sebelumnya model tersebut telah ada dalam ekonomi konvensional. Secara tidak sadar, sekalipun upaya itu mungkin bertujuan baik, namun dapat menurunkan citra (*image*) ekonomi syariah di mata masyarakat, terutama masyarakat non muslim. Padahal sesungguhnya sistem ekonomi syariah memiliki landasan dan orientasi yang jelas dapat dibedakan dengan sistem ekonomi lain. Satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa ekonomi syariah dapat eksis tanpa harus dicocok-cocokkan atau mencontoh sistem ekonomi lain, sebab landasan ideologi yang menjadi dasar filosofis sistem ekonomi syariah jelas berbeda dan harus dibedakan dengan sistem ekonomi lain.

Dampak dari pencocok-cockan itu adalah saat ini di Indonesia ada indikasi pengembangan ekonomi syariah lepas dari landasan normatifnya, sehingga masyarakat semakin tidak dapat membedakan antara ekonomi syariah dengan ekonomi kapitalis, dan ekonomi liberal (konvensional), kecuali sekedar perbedaan label (penamaan). Prinsip-prinsip ekonomi syariah belum mampu dijabarkan dalam ranah praktis dengan tepat. Konsepsi tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah yang sangat ideal belum mampu diartikulasikan dan diimplementasikan secara pragmatis. Sehingga berdampak pada terbentuknya opini yang menempatkan ekonomi syariah hanya sebatas nama (pengaraban label), sementara substansinya sama saja dengan sistem ekonomi konvensional.

Dengan dasar itu, urgen dilakukan kajian yang dapat dijadikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kajian yang perlu dilakukan sesungguhnya bukanlah pekerjaan yang sangat rumit. Yang dibutuhkan di sini adalah memunculkan ekonomi syariah dengan identitasnya dan karakternya sendiri yang dibangun dari dasar epistemologi dan ontologi yang jelas berkarakteristik syariah yang bersumber dari ideologi tauhid dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Inilah yang menjadi tujuan utama dalam kajian buku ini.

Buku ini ditulis setelah melakukan perenungan yang cukup panjang. Sebagai dosen yang mengampu mata kuliah binaan fikih muamalah di IAIN Bone, maka cukup banyak waktu yang telah digunakan untuk menelaah muatan materi kuliah fikih muamalah dan mempelajari perkembangan ekonomi syariah. Dari pengamatan fenomena teori-teori ekonomi syariah yang telah ditulis dalam buku-buku yang beredar saat ini dan pengamatan terhadap praktik-praktik ekonomi syariah di lembaga keuangan syariah, khususnya di perbankan syariah, maka penulis melihat masih ada masalah besar yang harus dipikirkan solusinya oleh para ahli ekonomi syariah. Masalahnya adalah belum ada kaidah-kaidah model desain kontrak ekonomi syariah yang dirumuskan dari prinsip-prinsip (asas-asas) ekonomi syariah dan diformulasikan berdasarkan teori-teori dasar yang telah dirumuskan oleh ulama terdahulu dalam kitab/kajian fikih muamalah. Dengan adanya kaidah itu, maka pengembangan model-model

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

desain akad ekonomi syariah praktis mudah dilakukan sekaligus mudah dinilai apakah masih berada dalam koridor ekonomi syariah atau sudah keluar.

Penulisan buku ini bertujuan untuk menunjukkan kaidah-kaidah dan desain kontrak ekonomi syariah yang pragmatis, yang dirumuskan dari prinsip-prinsip berekonomi (bermuamalah) dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw dan diselaraskan dengan konsep/teori fikih muamalah *māliyah/iqtisādiyah* yang telah dirumuskan para ulama terdahulu. Semoga keberadaan buku ini bermanfaat bagi pengembangan ekonomi syariah dan menjadi amal jariyah bagi penulis.

Watampone, 8 Rajab 1441 H
3 Maret 2020 M

Abdulahanaa

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	fathah	a	a
إ	kasrah	i	i
أ	ḍammah	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَإِ	fathah dan yā'	ai	a dan i
وَأُ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan	Nama
آ...	fathah dan alif	ā	a dan garis atas
يَإِ	kasrah dan yā'	ī	i dan garis atas
وَأُ	ḍammah dan wau	ū	u dan garis atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathāh*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-aṭfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*
نَجَّيْنَا : *najjainā*
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
نُعِمُّ : *nu'ima*
عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ṣ* ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabīyy atau 'Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah*

maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَامُرُونَ : *ta'murūna*
النَّوْعُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أُمِرْتُ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilāl al-Qur'an
Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ دِينُ اللّٰهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaḏi bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏi unẓila fīh al-Qur'an

Naṣir al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau

daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd
Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid
(bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt. = *subḥānahū wa ta'ālā*

Saw. = *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

a.s. = *'alaihi al-salām*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

Pengantar Penulis	— v
Pedoman Transliterasi	— ix
Daftar Isi	— xvi

BAB 1

PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH — 1

- A. Prinsip-prinsip Perdagangan (Bisnis) Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw — 1
- B. Rumusan Prinsip-prinsip Bisnis yang Paling Fundamental Menurut Fukaha — 25
- C. Skema Pembagian Prinsip-prinsip Bisnis dalam Syariat Islam — 28
- D. Prinsip-prinsip Bisnis yang Dilarang dalam Syariat Islam — 30

BAB 2

DASAR-DASAR AKAD — 33

- A. Pengertian Akad — 33
- B. Rukun dan Syarat Akad — 36
- C. Standar Syarat-syarat Minimal Akad — 41
- D. Macam-macam Akad — 47
- E. Berakhirnya Akad — 55

BAB 3

POLEMIK TENTANG AL-'UQŪD AL-MURAKKABAH (HYBRID CONTRACT) DAN SOLUSINYA — 57

- A. Penyebab Munculnya Polemik tentang *al-'Uqūd al-Murakkabah (Hybrid Contract)* — 57
- B. Pengertian *al-'Uqūd al-Murakkabah (Hybrid Contract)* dan Macam-macamnya. — 59
- C. Argumen Ulama yang Membolehkan Penggunaan *al-'Uqūd al-Murakkabah (Hybrid Contract)* — 68
- D. Argumen Ulama yang Melarang Multi Akad — 80
- E. Contoh-contoh Multi Akad yang Dilarang Menurut Ulama — 85
- F. Pendapat Para Ulama Terkait Makna Hadis yang Dijadikan Dalil dalam Multi Akad — 105
- G. Kajian Hadis dan Nilainya dari Aspek Sanad — 111

BAB 4

KAIDAH-KAIDAH PEMBENTUKAN MULTI AKAD — 117

- A. Akar Sejarah Akad Muamalah Maliyah — 117
- B. Kaidah-kaidah Pembentukan Multi Akad — 121
- C. Konsekuensi Menyalahi Kaidah-kaidah Penggabungan Akad — 163
- D. Model Penggabungan Akad yang Masyru' — 165
- E. Contoh-contoh Penggabungan Akad — 168

BAB 5

SISTEM TRANSAKSI BISNIS DALAM FIKIH MUAMALAH MALIYAH — 185

- A. Urgensi Mengenal Fikih Muamalah Maliyah — 185
- B. Pengertian Sistem Transaksi Bisnis Syariah — 192
- C. Perbedaan Sistem Transaksi Bisnis Syariah dengan Sistem Transaksi Bisnis Non Syariah — 194

BAB 6

SISTIMATIKA AKAD-AKAD MUAMALAH MALIYAH DALAM STRUKTUR KEILMUAN ISLAM — 209

- A. Struktur Keilmuan Islam — 209
- B. Posisi Fikih Muamalah Maliyah dalam Struktur Keilmuan Islam — 216
- C. Sistematika Akad-Akad dalam Fikih Muamalah Maliyah — 218
- D. Perbedaan Akad Pokok (*Asasiy*) dengan Akad Tambahan (*Idhafiy*) — 222
- E. Alur Penentuan Akad dan Keabsahan Hasilnya — 223

BAB 7

PEDOMAN PEMBUATAN DESAIN KONTRAK/PERJANJIAN EKONOMI SYARIAH — 231

- A. Pedoman Pembuatan Desain Kontrak/Perjanjian Ekonomi Syariah Berdasarkan 5 Unsur dalam Fiqh Muamalah — 231
- B. Artikulasi Pedoman dalam Desain Kontrak Ekonomi Syariah — 237
- C. Matriks Kaidah dan Pedoman Desain Kontrak Ekonomi Syariah — 241
- D. Contoh Desain Kontrak Ekonomi Syariah — 245

DAFTAR PUSTAKA — 303

RIWAYAT HIDUP PENULIS — 307

PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH

A. Prinsip-prinsip Perdagangan (Bisnis) Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw

Al-Qur'an dan hadis Nabi Saw telah meletakkan prinsip-prinsip perdagangan atau bisnis yang menjadi dasar utama dalam menjalankan aktivitas transaksi. Prinsip-prinsip tersebut harus terpenuhi dalam setiap aktivitas ekonomi, mulai dari proses akad sampai pada proses pelaksanaan kegiatan ekonomi.

Berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Nabi Saw yang diperkuat dalam riwayat (sejarah) kiprah dagang Nabi Muhammad Saw, maka para ulama telah menetapkan prinsip-prinsip perdagangan atau bisnis dalam ekonomi syariah (Islam). Menurut Syed Nawad Haider Naqvi¹ ada empat prinsip perdagangan (bisnis) yang telah diletakkan oleh Nabi Muhammad Saw. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Mohammad Hidayat², yaitu prinsip tauhid (keimanan), prinsip keseimbangan ('*adil*'), prinsip kehendak

¹ Syed Nawad Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 37-49

² Mohammad Hidayat, *Etika Bisnis Internasional Nabi Muhammad*, dalam Ali Yafie dkk. *Fiqih Perdagangan Bebas* (Cet. III; Jakarta: Teraju Mizan, 2003), h.21-24

bebas (*ikhtiyar*), dan prinsip Pertanggungjawaban (*mas'uliyah*).

Ulama lain menambahkan beberapa prinsip lagi selain keempat prinsip tersebut. Terdapat perbedaan jumlah prinsip yang telah dirumuskan oleh para ulama. Dari beberapa pendapat ulama, maka dapat dirumuskan prinsip-prinsip perdagangan atau bisnis yang harus diperhatikan untuk dipenuhi dalam aktivitas ekonomi yaitu:

1. Prinsip tauhid (keimanan)

Prinsip tauhid atau keimanan merupakan prinsip yang paling utama dan pertama yang harus dipegang dalam setiap kegiatan muamalah (ekonomi). Prinsip ini mengantarkan pelaku bisnis untuk berbuat atas dasar keyakinan bahwa setia kegiatan ekonomi yang dikerjakan wajib dilandasi oleh ajaran/norma Islam yang diyakini. Prinsip ini pula yang mengantarkan pelaku bisnis untuk senantiasa merelevansikan urusan bisnis sebagai urusan duniawi dengan urusan akhirat sebagai urusan keyakinan. Setiap kegiatan bisnis yang dikerjakan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Artinya, urusan dunia tidak dapat dipisahkan dengan urusan akhirat, termasuk dalam masalah bisnis.

Dengan demikian, prinsip tauhid atau keimanan menolak paham sekular (sekularisme) dalam urusan bisnis. Paham sekular menganggap tidak ada hubungannya antara urusan bisnis dengan urusan agama, karena urusan bisnis merupakan urusan dunia, sementara urusan agama adalah urusan akhirat. Anggapan demikian jelas bertentangan dengan prinsip tauhid atau keyakinan.

Tauhid *rubūbiyah* merupakan keyakinan bahwa semua yang ada di alam ini dimiliki dan dikuasai Allah Swt. Tauhid *ulūhiyah* menyatakan, adanya aturan dari-Nya dalam menjalankan kehidupan. Kedua nilai ini diterapkan Nabi Muhammad Saw dalam kegiatan ekonomi termasuk jual beli. Bahwa setiap harta dalam transaksi bisnis hakikatnya milik Allah Swt, pelaku ekonomi (manusia) hanya mendapatkan amanah mengelolanya. Dalam QS. al-Nisa': 131 Allah Swt berfirman:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا (١٣١)

Terjemahnya: Dan kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan yang di bumi, dan sungguh Kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan (juga) kepada kamu; bertakwalah kepada Allah. tetapi jika kamu kafir Maka (ketahuilah), Sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang di bumi hanyalah kepunyaan Allah dan Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji.

Oleh karena itu, semua sumber daya alam harus dikelola sesuai dengan ketentuan pemilik yang hakiki, yaitu Allah Swt. Kepeloporan Nabi Muhammad Saw dalam meninggalkan praktik riba (*usury interest*), transaksi fiktif (*garar*), perjudian dan spekulasi (*maysir*) dan komoditi haram dalam jual beli adalah wujud (implementasi) dari prinsip keyakinan tauhid ini. Berdasarkan prinsip tauhid yang meyakini bahwa segala sumber daya alam adalah milik Allah Swt, maka realisasi dari prinsip itu adalah tidak dibenarkan melakukan cara-cara bisnis yang dapat menimbulkan kerusakan, baik kerusakan lahir seperti kerusakan ekosistem bumi, maupun kerusakan batin seperti kerusakan sistem dan tatanan ekonomi sosial. Dalam QS. al-Qashash: 77 Allah Swt mengaskan:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (٧٧)

Terjemahnya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Ayat tersebut erat sekali kaitannya dengan konteks ekonomi, sebab Allah swt memerintahkan agar manusia mencari anugerahnya di dunia dan diakhirat, sementara anugrah Allah Swt yang paling banyak ditekuni untuk didapatkan setiap hari adalah mencari rezki, yakni melakukan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan dasar itu, Allah menggariskan bahwa dalam melakukan pencarian/berbisnis itu tidak boleh justeru menimbulkan kerusakan yang dapat mengganggu makhluk Allah Swt yang lain.

Pakar ekonomi modern mulai menganggap pentingnya diterapkan kembali nilai-nilai agama (keyakinan) dalam manajemen dagang. Konosuke Matsusita, seorang pengusaha Jepang yang sukses membangun usahanya dari bawah hingga sampai menjadi perusahaan listrik terkemuka di dunia, telah menjalankan manajemen yang didasarkan pada nilai-nilai agama universal. Cara manajemen ini, dipaparkan Konosuke dalam karya *magnum opus*-nya, *Not for Bread Alone*. Jika buku ini disimak, dapat dipahami bahwa nilai-nilai agama (keyakinan) yang dijadikan sebagai pedoman, amat paralel dengan nilai-nilai keislaman³.

Dari sudut pandang teologi Islam, misalnya memang diyakini bahwa tabiat manusia sangat ditentukan oleh sikapnya. Adapun sikap seseorang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diyakininya. Islam mengajarkan bahwa nilai setiap amal atau karya manusia, amat ditentukan oleh niat atau motifnya dalam melakukan pekerjaan. Adapun nilai mutlak yang harus dipegang oleh setiap muslim adalah nilai tauhid. Yakni, sikap penegasan setiap muslim akan keesaan Allah Swt. Secara sosio-psikologis, sikap tauhid yang utuh dari seorang muslim akan mewarnai seluruh sikap hidupnya, dan sangat menentukan tabiat serta budi pekertinya dalam berbisnis⁴.

2. Prinsip niat (maksud/kehendak)

Prinsip niat adalah prinsip yang memastikan bahwa pelaku transaksi memiliki kehendak, maksud dan tujuan yang jelas dan spesifik. Sehingga ia

³ Dr. Ir. Muhammad Imaduddin Abdulrahim, M.Sc., "Sikap Tauhid dan Motivasi Kerja" dalam *Nilai dan Makna Kerja dalam Islam*, oleh Firdaus Effendi, MM, Ph.D (Cet. I; Jakarta: Nusa Madani, 1999), h. 13

⁴ *Ibid.*

dapat memilih akad yang relevan dengan kehendaknya itu. Prinsip niat ini merupakan prinsip fundamental kedua setelah prinsip tauhid. Setiap pihak hendaklah menyampaikan maksudnya dan kehendaknya masing-masing agar diketahui terdapat-tidaknya kecocokan/relevansi maksud keduanya. Apabila kedua pihak memiliki maksud yang berbeda, maka terlebih dahulu harus dilakukan kompromi sampai pada ditemukannya kehendak yang relevan.

Oleh karena itu, prinsip niat dijadikan dasar dalam menentukan akad yang akan digunakan. Dengan kata lain, akad yang akan digunakan tidak dapat ditentukan sebelum diketahui-nya niat (kehendak) dari masing-masing pihak. Apabila terjadi kesepakatan akad sebelum diketahui secara jelas niat masing-masing pihak, maka berpotensi terjadi ketidaksinkronan antara maksud (niat) dan akad, sehingga transaksi yang demikian batal atau tidak sah. Disebutkan dalam QS. Al-Bayyinah: 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (٥)

Terjemahnya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.

Pada ayat tersebut terkandung makna bahwa pekerjaan yang dilakukan haruslah dibarengi dengan keikhlasan niat semata-mata karena mentaati ketentuan-ketentuan Allah Swt. Sekalipun ayat tersebut konteksnya tentang ibadah, namun dapat diterapkan pula pada aktivitas muamalah, bahwa setiap pekerjaan dan transaksi yang dilakukan hendaklah disertai niat yang lurus yang sesuai antara apa yang ada dalam hati dengan apa yang dilakukan. Artinya, prinsip niat itu adalah tercapainya keselarasan unsur batin (kehendak dalam hati/niat) dan unsur lahir (praktik/perbuatan).

Dalam QS. Al-Taubah: 105 Allah Swt berfirman:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى
عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٠٥)

Terjemahnya: dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Pada ayat tersebut Allah Swt menegaskan bahwa Allah Swt akan melihat pekerjaan yang dilakukan, tentu saja penglihatan Allah tidak hanya pada aspek lahirnya saja melainkan juga pada aspek batinnya (niat). Oleh karena itu, pada hari akhirat nanti Allah Swt akan memberi penilaian benar atau salahnya perbuatan yang telah dilakukan, termasuk kesesuaian unsur lahir dan batinnya. Hal ini lebih jelasnya disebutkan dalam hadis Nabi Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَ
أَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

Artinya: Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda, ”Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian, juga tidak kepada harta kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian (HR. Muslim dan Ibn Majah)”.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Artinya: Nabi Saw telah bersabda: “Sesungguhnya amal-amal itu (harus) dengan niat, dan sesungguhnya setiap (amal) seseorang itu tergantung niatnya...”. (HR Bukhari, no. 1 dan Muslim, no. 1907).

Hadis tersebut menunjukkan pentingnya kedudukan niat dalam setiap aktivitas, termasuk dalam aktivitas transaksi. Niat kepada Allah dalam aktivitas ibadah cukup dalam hati, karena Allah Swt maha mengetahui (‘alim) atas segala sesuatu. Sedangkan niat kepada sesama manusia harus

dinyatakan secara jelas dan jujur baik dalam bentuk tulisan maupaun lisan, karena manusia tidak dapat mengetahui maksud yang terdapat dalam hati.

Niat merupakan dasar pertama dan utama untuk menilai keabsahan suatu amal /bisnis. Dengan kata lain, prinsip niat merupakan norma penilaian kesyariahan suatu akad bisnis dan menjadi pembeda yang paling prinsipil dengan akad-akad konvensional. Keyakinan terhadap agama Islam atau Allah Swt dalam berbisnis diwujudkan dengan penerapan prinsip niat.

Oleh karena itu, sebelum seseorang melakukan akad transaksi, wajib terlebih dahulu menyampaikan maksudnya (niatnya) kemudian dari maksud (niat) itulah ditentukan atau dipilih akad yang sesuai, karena niat dan akad wajib bersesuaian (relevan). Apabila niat dan akad yang dipilih untuk digunakan tidak bersesuaian, maka akadnya batal.

Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, mazhab Hanafi dan Syafi’i menganggap bahwa akad-akad yang niat pelakunya bertentangan dengan ajaran Islam atau dilarang dalam sunnah Nabi Saw, maka hukumnya adalah makruh tahrim menurut mazhab Hanafi dan haram menurut mazhab Sayafi’i. Contoh akad-akad seperti ini adalah antara lain; *ba’i al-‘imah* (jual beli secara formalitas yang dijadikan sarana untuk praktik riba), menjual anggur kepada pembuat arak yang diketahui, menjual senjata di waktu ada kekacauan dalam negeri yang akan digunakan memerangi umat Islam, dan nikah *muhallil* (pernikahan kepada wanita yang telah ditalak tiga dengan maksud supaya mantan suaminya dapat kembali menikahinya).⁵

Namun, karena niat tidak dijadikan syarat dalam akad maka mazhab Hanafi dan Syafi’i menganggap bahwa akad-akad tersebut hukumnya sah tetapi terlarang. Secara formalitas (lahiriyah) pelaksanaan akadnya dianggap sah, tetapi akibat dari akad tersebut menyebabkan pelakunya berdosa karena melanggar ketentuan dalam Islam atau sunnah Nabi Saw. Argument seperti ini melahirkan kesimpulan yang ambigu dan ketidaksinkronan antara hukum perbuatan yang dianggap sah dengan akibat hukum yang ditimbulkan yaitu haram.⁶

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Jilid 1, (Cet.II; Dar- al-Fikr: Damaskus, Syiria, 1405 H-1980 M)

⁶ *Ibid*

Oleh karena itu, pendapat yang relevan adalah mazhab Maliki, Hambali, Zahiri dan Syiah, bahwa niat, maksud atau pendorong adalah syarat akad. Dengan demikian, niat atau maksud para pelaku akad perlu diketahui secara jelas melalui penyampaian atau memperhatikan situasi dan *qarinah* (indikator) yang menunjukkan maksud pelaku. Misalnya, pemberian hadiah (akad pokok *tabarru'* hadiah) kepada penguasa atau pihak pemegang otoritas, seperti pimpinan perang, hakim, atau pegawai dalam situasi ada kepentingan atau urusan, maka pemberian tersebut dikategorikan *risywah* dan menjadi hak negara. Meskipun secara lahiriyah (formalitas) menggunakan akad pokok *tabarru'* hadiah, tetapi secara hukum dikategorikan akad *risywah* (suap/sogok) yang dilarang dalam syariat Islam dan pelakunya berdosa. Atas dasar ini menurut mazhab Maliki dan Hambali akadnya batal dan haram.⁷

Menurut mazhab Maliki dan Hambali teori niat, sebab, atau maksud batin merupakan substansi akad yang wajib diperhatikan dalam setiap transaksi untuk melindungi dimensi moral, akhlak dan agama (Islam). Sehingga jika niat, pendorong atau maksud batin pelaku akad dibenarkan agama, maka akadnya sah. Namun jika niat, pendorong atau maksud batin pelaku akad tidak dibenarkan agama, maka akadnya batal dan haram. Karena kalau dibolehkan, berarti membuka peluang atau menolong orang untuk melakukan dosa atau maksiat.⁸

Argument yang digunakan mazhab Maliki dan Hambali tentang teori niat dalam akad-akad muamalah adalah logis, relevan, dan sinkron. Atas dasar ini, maka akad *ba'i al-'inah* (jual beli secara formalitas yang dijadikan sarana untuk praktik riba), menjual anggur kepada pembuat arak yang diketahui, menjual senjata di waktu ada kekacauan dalam negeri yang akan digunakan memerangi umat Islam, dan nikah *muhallil* (pernikahan kepada wanita yang telah ditalak tiga dengan maksud supaya mantan suaminya dapat kembali menikahinya) akadnya adalah batal dan pelakunya berdosa. Mazhab Maliki juga menetapkan bahwa menjual tanah untuk mendirikan gereja, menjual kayu untuk membuat salib, membeli hamba sahaya untuk dijadikan penyanyi, menyewakan papan untuk ditulisi kata-kata ratapan,

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

atau menjual kain sutra yang akan dipakai oleh laki-laki adalah akadnya batal.⁹

Terlepas dari adanya perbedaan tersebut, mazhab Maliki dan Hanafi sepakat adanya pengaruh niat terhadap *sighat* akad. *Lafaz sighat* (formalitas) akad yang disampaikan hukumnya mengikuti niat para pelaku akad. Oleh karena itu, sekalipun misalnya dalam prosesi akad nikah wali dan mempelai laki-laki menggunakan akad hibah (memberikan), tetapi niatnya dalam hati adalah bermaksud pernikahan, maka hukumnya sah sebagai akad nikah.

3. Prinsip keseimbangan ('*adil*')

Keseimbangan atau keharmonisan sosial tidaklah bersifat statis, melainkan dinamis yang mengerahkan kekuatan hebat menentang segenap ketidakadilan. Keseimbangan juga harus terwujud dalam jual beli. Sungguh, dalam segala jenis bisnis yang dijalaninya, Nabi Muhammad Saw, menjadikan nilai adil sebagai standard utama. Kedudukan dan tanggung jawab para pelaku bisnis ia bangun melalui prinsip "akad yang saling setuju". Ia meninggalkan transaksi riba dan memasyarakatkan kontrak *mudharabah* (100% *project financing*) atau kontrak *musyarakah* (*equity participation*), karena sistem "*profit and lost sharing system*" (bagi hasil) dalam jual beli lebih mendekati nilai-nilai keadilan dan keseimbangan.

Perkataan *adil* termasuk kata yang paling banyak disebutkan dalam Al-Qur'an, *adil* adalah salah satu sifat Allah Swt dan Al-Qur'an menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral (QS. 7: 29; 16: 90; 42: 15). Pada pelaksanaannya, prinsip ini menuntut para pihak yang berkontrak untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya (QS. 3: 17; 2: 177; 23: 8; 5: 1)¹⁰. Banyak ayat yang memerintahkan menegakkan keadilan dalam berbagai hal, antara lain QS. al-Nahl: 90:

⁹ *Ibid*

¹⁰ Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA, "Hukum Perjanjian Syariah", dalam Prof Dr. Miriam Darus Badruzaman, SH., *Kompilasi Hukum Perikatan* (Cet; I, Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti, 2001), h. 250

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٩٠)

Terjemahnya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Prinsip keadilan juga berarti bahwa segala bentuk transaksi yang mengundang unsur penindasan tidak dibenarkan. Misalnya, dalam jual beli secara utang dengan tanggungan barang. Untuk jumlah utang yang jauh lebih kecil dari harga barang tanggungannya diadakan ketentuan jika dalam jangka waktu tertentu utang tidak dibayar, barang tanggungan menjadi milik berpiutang. Contoh lain jual beli barang jauh di bawah harga yang pantas (wajar) karena penjualnya sangat memerlukan uang untuk menutupi kebutuhan hidupnya yang primer. Demikian pula sebaliknya, menjual barang jauh di atas harga yang semestinya karena pembelinya sangat memerlukan barang itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang primer. Kesemua transaksi ini bertentangan dengan prinsip keadilan ('*adālah*').¹¹

Keadilan yang dituntut adalah bukan hanya bagi produsen, pebisnis atau pedagang, tetapi juga oleh pihak kedua yakni konsumen, pengguna, atau pembeli dan serta keadilan oleh pihak ketiga (masyarakat sekitar). Singkatnya keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang komprehensif dari segala arah.

4. Prinsip kehendak bebas (*ikhtiyar*)

Prinsip kehendak bebas (*ikhtiyar*) merupakan prinsip yang memberi pilihan dan ruang gerak bagi pelaku ekonomi tanpa unsur paksaan sedikitpun dari pihak manapun. Apabila suatu transaksi dilakukan di bawah tekanan atau paksaan oleh pihak lain, maka dalam ekonomi Islam

¹¹ Gemala Dewi, SH, LL.M, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004), h. 196

tidak dapat diterima, tidak sah dan batal demi hukum. Kalaupun terlanjur telah dilakukan secara hukum dianggap tidak pernah terjadi atau batal demi hukum.

Namun demikian, haruslah dibedakan antara “terpaksa” dengan “dipaksa”. Prinsip ikhtiyar adalah prinsip bebas dari paksaan pihak lain, atau dilakukan bukan karena “dipaksa”. Apabila suatu transaksi atau kegiatan ekonomi dilakukan karena kondisi menyebabkan pelakunya “terpaksa” melakukannya, misalnya karena butuh uang untuk biaya pendidikan anaknya sehingga terpaksa menjual sawah, maka hal ini secara hukum masih tergolong transaksi yang sah.

Prinsip kebebasan ini pun mengalir dalam praktik jual beli Nabi Muhammad Saw. Prinsip muamalah (transaksi ekonomi) yang menyatakan bahwa asas hukum ekonomi adalah halal, seolah mempersilahkan para pelaku bisnis melaksanakan kegiatan ekonomi sesuai yang diinginkan, menumpahkan kreativitas, modifikasi, dan ekspansi seluas dan sebesar-besarnya, bahkan transaksi bisnis dapat dilakukan dengan siapa pun secara lintas agama.

Dalam kaitan ini, diperoleh pelajaran yang begitu banyak dari Nabi Muhammad Saw termasuk skema kerja sama bisnis yang dieksplorasi Nabi Muhammad Saw di luar praktik ribawi yang dianut masyarakat masa itu. Model usaha tersebut antara lain, *muḍārabah*, *musyārahah*, *murābahah*, *ijārah*, *wakālah*, *salam*, *istisna'*, dan lain-lain.

Islam tidak membatasi bentuk dan macam usaha seseorang untuk memperoleh harta sesuai dengan kemampuan, kecakapan dan keterampilan masing-masing. Baik usaha itu berupa pengolahan dan penggalan kekayaan alam di laut, di darat atau di udara (jasa satelit), seperti; pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perburuhan, dan sebagainya. Atau dengan pertukangan dan perdagangan, baik dikerjakan sendiri-sendiri, maupun dengan sekutu. Dalam hal ini Islam hanya memberi garis-garis pokok yang wajib dipenuhi.¹²

Dengan dasar itu, tidak dibenarkan adanya unsur pemaksaan dalam berbisnis, baik paksaan secara kasar, misalnya disertai dengan ancaman,

¹² *Ibid.* h. 44

maupun paksaan dengan halus, misalnya dengan bujukan yang berulang-ulang. Setiap transaksi bisnis yang terlaksana karena adanya unsur paksaan, maka tidak sah secara hukum. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ
عَنْ أُمَّتِي الْخُطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ »

Artinya: Dari Ibn Abbas, Nabi Saw bersabda: Sesungguhnya Allah tidak menghukum umatku yang melakukan suatu pekerjaan atas dasar khilaf, lupa, dan paksaan.

5. Prinsip Pertanggungjawaban (*mas'uliyah*)

Nabi Muhammad Saw mewariskan pula prinsip tanggungjawab dalam kerangka dasar etika bisnisnya. Kebebasan harus diimbangi dengan pertanggungjawaban manusia, setelah menentukan daya pilih antara yang baik dan buruk, harus menjalani konsekuensi logisnya. Setiap orang bebas memimpin dirinya dan memimpin orang lain untuk melakukan kegiatan ekonomi, namun harus dibarengi dengan pertanggungjawaban. Rasulullah Saw bersabda:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
- يَقُولُ « كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: Abdullah bin Umar berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban.

Wujud dari prinsip ini adalah terbangunnya transaksi yang *fair* dan bertanggungjawab. Nabi Muhammad Saw menunjukkan integritas yang tinggi dalam memenuhi segenap klausul kontraknya dengan pihak lain seperti dalam hal pelayanan kepada pembeli, pengiriman barang secara tepat waktu, dan kualitas barang yang dikirim. Di samping itu, Nabi pun kerap mengaitkan suatu proses ekonomi dengan pengaruhnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Untuk itu, Nabi melarang diperjualbelikannya produk-produk tertentu (yang dapat merusak masyarakat dan lingkungan).

Setiap orang harus bertanggungjawab atas dampak kegiatan ekonomi yang dilakukannya. Tidak boleh mengakibatkan kemudharatan terhadap orang lain, maupun sebaliknya. Rasulullah Saw menegaskan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Dari Ibn Abbas, Rasulullah bersabda: Tidak boleh memudharatkan orang atau dimudharatkan

Prinsip pertanggungjawaban ini mencakup keseluruhan konsekuensi dari dilakukannya suatu transaksi. Artinya, kesiapan bertransaksi harus disertai kesiapan menanggung resiko yang akan terjadi, baik yang berkaitan dengan beban moril, materil, dan sosial. Baik yang berkaitan dengan keuntungan, maupun yang berkaitan dengan kerugian.

Semua pihak yang melakukan transaksi harus bertanggung-jawab terhadap apapun yang terjadi pasca penandatanganan kontrak, baik positif (untung) maupun negatif (rugi). Apabila satu pihak hanya mau menerima hal yang positif (untung) saja, tidak bersedia menanggung hal yang negatif (rugi), maka inilah karakteristik riba, sehingga diharamkan oleh Allah Swt.

Esensi larangan riba adalah karena pihak debitur (pemberi utang) tidak bersedia menanggung resiko kerugian apabila pihak kreditur (penerima utang) mengalami masalah, sehingga tidak mampu membayar angsuran utangnya. Bahkan pihak debitur memanfaatkan keterpurukan dan ketidakmampuan pihak kreditur untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak yang ditarik atas nama denda keterlambatan dan penarikan barang jaminan (agunan).

6. Prinsip kerelaan (*'an tarādin minkum*)¹³

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurigai/ditipu karena ada suatu yang *unknown to one party* (keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak

¹³ Ir. Adiwarman Karim, SE., M.B.A., M.A.E.P., Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi II (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.29

lain, ini disebut juga *asymmetric information*). *Unknown to one party* dalam bahasa fikihnya disebut *tadlis*, dan dapat terjadi dalam 4 (empat) hal, yakni:

- a. Kuantitas;
- b. Kualitas;
- c. Harga; dan
- d. Waktu penyerahan

Tadlis dalam kuantitas contohnya adalah pedagang yang mengurangi takaran (timbangan) barang yang dijualnya. Dalam kualitas contohnya adalah penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkannya. *Tadlis* dalam harga contohnya adalah memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga pasar. Misalkan seorang tukang becak yang menawarkan jasanya kepada turis asing dengan menaikkan tarif becaknya 10 kali lipat dari tarif normalnya. Hal ini dilarang karena turis asing tersebut tidak mengetahui harga pasar yang berlaku. Dalam istilah fikih *tadlis* harga ini disebut *gaban*. Bentuk *tadlis* yang terakhir, yakni *tadlis* dalam waktu penyerahan, contohnya adalah petani buah yang menjual buah di luar musimnya padahal si petani tahu bahwa dia tidak dapat menyerahkan buah yang dijanjikannya itu pada waktunya. Demikian pula dengan konsultan yang berjanji untuk menyelesaikan proyek dalam waktu 2 bulan untuk memenangkan tender, padahal konsultan tersebut tahu bahwa proyek itu tidak dapat diselesaikan dalam batas waktu tersebut.

Dalam keempat bentuk *tadlis* di atas, semuanya melanggar prinsip rela sama rela. Keadaan sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara, yakni sementara pihak yang ditipu tidak mengetahui bahwa dirinya ditipu. Dikemudian hari, yaitu ketika pihak yang ditipu tahu bahwa dirinya ditipu, maka ia tidak merasa rela. Ini pun termasuk melanggar prinsi kerelaan (*ridha*). Dalam QS. al-Nisa': 29 Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا (٢٩)

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Prinsip kerelaan berlaku untuk kedua pihak yang menunjukkan adanya saling membutuhkan dan saling menguntungkan, serta adanya ukhuwah insaniyah yang saling bergantung antara satu orang dengan orang lainnya.

7. Prinsip *lā tazlīmūna wa lā tuẓlamūn*¹⁴.

Prinsip *lā tazlīmūna wa lā tuẓlamūn* yakni jangan menzalimi dan jangan dizalimi. Kezaliman yang dimaksud adalah bukan hanya bagi pelaku langsung (pihak pertama dan pihak kedua), melainkan juga bagi pihak ketiga (*stakeholder*), bahkan termasuk lingkungan alam sekitar. Dalam QS. al-Baqarah: 279 Allah Swt berfirman:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

Terjemahnya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Praktik yang melanggar prinsip ini di antaranya:

- a. Rekalaya pasar (dalam *supply* maupun *demand*)
- b. Rekalaya pasar dalam *demand* (*bai' najasy*)
- c. *Tagrir* (*garar*)
- d. *Riba*

Rekalaya pasar dalam *supply* terjadi bila seorang produsen/penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi *supply* agar harga produk yang dijualnya naik. Hal ini dalam

¹⁴ *Ibid*, h 30

istilah fikih disebut *ihtikār*. *Ihtikār* biasanya dilakukan dengan membuat *entry barrier*, yakni menghambat produsen/penjual lain masuk ke pasar, agar ia menjadi pemain tunggal di pasar (monopoli). Karena itu, biasanya orang menyamakan *ihtikār* dengan monopoli dan penimbunan, padahal tidak selalu seorang monopolis melakukan *ihtikār*. Dengan demikian, tidak setiap penimbunan adalah *ihtikār*. BULOG juga melakukan penimbunan, tetapi justru untuk menjaga kestabilan harga dan pasoka. Demikian pula dengan negara apabila memonopoli sektor industri yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, bukan dikategorikan sebagai *ihtikār*. *Ihtikār* terjadi bila syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- 1) Mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun *stock* atau mengenakan *entry barriers*.
- 2) Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga sebelum munculnya kelangkaan.
- 3) Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan.

Rekayasa pasar dalam *demand* terjadi bila seorang produsen/ pembeli menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual pokok itu akan naik. Hal ini terjadi, misalnya dalam bursa saham (praktik goreng-menggoreng saham), bursa valas, dan lain-lain. Cara yang ditempuh bisa bermacam-macam, mulai dari menyebarkan isu, melakukan order pembelian, sampai benar-benar melakukan pembelian pancingan agar tercipta sentimen pasar untuk ramai-ramai membeli saham/mata uang tertentu. Bila harga sudah naik sampai level yang diinginkan, maka yang bersangkutan akan melakukan aksi ambil untung dengan melepas kembali saham/mata uang yang sudah dibeli, sehingga ia akan mendapatkan untung besar. Rekayasa *demand* ini dalam istilah fikihnya disebut *bai' najasy*.

Garar atau disebut *taghrir* adalah situasi di mana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainty to both parties* (ketidakpastian dari dua belah pihak yang bertransaksi). Dalam *tadlis*, yang terjadi adalah pihak A tidak mengetahui apa yang diketahui pihak B (*unknown to one party*). Sedangkan dalam *taghrir* baik pihak A maupun pihak B sama-sama tidak

memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan (*uncertainty to both parties*). *Garar* ini terjadi bila pelaku mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertain*). Contoh, sebagai karyawan yang menangani kontrak kerja di suatu perusahaan dengan gaji Rp. 1.000.000,-/bulan. Kontrak ini bersifat pasti dan mengikat kedua pihak, sehingga tidak boleh ada pihak yang mengubah kesepakatan yang sudah pasti itu menjadi tidak pasti. Misalnya mengubah sistem gaji Rp. 1.000.000,- tersebut menjadi sistem bagi hasil dari keuntungan perusahaan. Hal yang sama juga berlaku bagi kontrak jual beli dan sewa menyewa.

Sebagaimana dalam *tadlis*, maka *garar* dapat juga terjadi dalam 4 (empat) hal, yakni:

- a. Kuantitas;
- b. Kualitas;
- c. Harga; dan
- d. Waktu penyerahan

Bila salah satu (atau lebih) dari faktor-faktor di atas diubah dari *certain* menjadi *uncertain*, maka terjadilah *garar*.

Garar dalam kuantitas terjadi dalam kasus ijon, di mana penjual menyatakan akan membeli buah yang belum tampak di pohon seharga Rp.X. Dalam hal ini terjadi ketidakpastian mengenai berapa kuantitas buah yang dijual, karena memang tidak disepakati sejak awal. Bila panennya 100 kg, harganya Rp.X. Bila panennya 50 kg, harganya Rp.X pula. Bila tidak panen, maka harganya Rp.X juga.

Contoh *garar* dalam kualitas adalah seorang peternak yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. Dalam kasus ini terjadi ketidakpastian dalam hal kualitas objek transaksi, karena tidak ada jaminan bahwa anak sapi tersebut akan lahir dengan sehat tanpa cacat, dan dengan spesifikasi kualitas tertentu. Bagaimanapun keadaan anak sapi yang nanti akan keluar dari induknya harus diterima oleh si pembeli dengan harga yang sudah disepakati.

Garar dalam harga terjadi bila misalkan bank syariah menyatakan akan memberi pembiayaan *murābahah* rumah 1 tahun dengan margin 20%

atau 2 tahun dengan margin 40%, kemudian disepakati oleh nasabah. Ketidakpastian terjadi karena harga yang disepakati tidak jelas, apakah 20% atau 40%. Kecuali bila nasabah menyatakan “setuju melakukan transaksi *murabahah* rumah dengan margin 20% dibayar 1 tahun”, maka barulah tidak terjadi *garar*.

Contoh *garar* dalam waktu penyerahan terjadi bila seseorang menjual barang yang hilang misalnya, seharga Rp.X dan disetujui oleh si pembeli. Dalam kasus ini terjadi ketidakpastian mengenai waktu penyerahan, karena si penjual dan pembeli sama-sama tidak tahu kapankah barang yang hilang itu dapat ditemukan kembali.

Riba dalam ilmu fikih dikenal ada 3 (tiga) jenis, yaitu; *riba fadl*, *riba nasiah*, *riba jahiliyah*. Adapula fukaha yang membagi macam-macam *riba* ke dalam empat jenis, yakni *riba fadl*, *riba nasiah*, *riba yad*, dan *riba qard*.¹⁵

8. Prinsip kejujuran dan kebenaran (*al-sidq*)

Kejujuran dan kebenaran adalah satu nilai etika mendasar dalam Islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran (QS. 3: 95). Allah Swt berbicara benar dan memerintahkan kebenaran dan kejujuran dalam segala urusan dan perkataan (QS. 33: 70). Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apa pun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu, dan melakukan pemalsuan. Pada saat prinsip ini tidak dijalankan, maka akan merusak legalitas akad yang dibuat. Di mana pihak yang merasa dirugikan karena pada saat perjanjian dilakukan pihak lainnya tidak mendasarkan pada prinsip ini, akan menghentikan proses perjanjian tersebut¹⁶. Dalam QS. al-Ahzab: 70 Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠)

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar,

¹⁵ Penjelasan lebih jauh mengenai persoalan *riba* ini dapat dirujuk kepada buku-buku yang berkaitan.

¹⁶ *Ibid*, h. 196-197

Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَا خِلَابَةَ¹⁷

Artinya: Dari Abdullah bin Dinar bahwa ia mendengar Ibnu Umar r.a berkata: Ada seorang lelaki memberitahu Rasulullah Saw bahawa dia ditipu dalam jual belinya. Maka Rasulullah Saw bersabda: Siapa yang akan berjual beli dengan kamu katakan kepadanya: Tiada penipuan! Semenjak itu, apabila berjual beli, beliau akan berkata: Tiada penipuan! (HR.Muslim)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا¹⁸

Artinya: Dari Abdullah bin Harits dari Hakim bin Hizam r.a katanya: Nabi Saw bersabda: Penjual dan pembeli diberi kesempatan berfikir selagi mereka belum berpisah. Sekiranya mereka jujur serta membuat penjelasan mengenai barang yang dijual belikan, mereka akan mendapat berkah dalam jual beli mereka. Sekiranya mereka menipu dan merahsiakan mengenai apa-apa yang harus diterangkan tentang barang yang dijual belikan akan terhapus keberkatannya. (HR. Bukhari)

Prinsip kejujuran dalam jual beli telah diamalkan sendiri oleh Nabi Saw ketika berdagang. Lawan dari kejujuran adalah kebohongan atau penipuan. Nabi Saw tidak pernah menipu atau berbohong dalam melakukan jual beli, bahkan kedua sifat tercela tersebut tidak pernah dilakukan Nabi Saw sepanjang hidupnya.

¹⁷ Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy al-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz 3 (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.), h. 432

¹⁸ Al-Asqalany, Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fath la-Bary bi Syarh Shahih al-Bukhary*, Juz IX (Beirut: Dar al-Fikr, 1993 M./ 1414 H.), h. 217

Ketidajuran (kebohongan atau penipuan) dalam berdagang tidak hanya berakibat dosa, tetapi juga tidak mendatangkan berkah, dalam arti mengakibatkan perdagangan macet (tidak berkesinambungan) karena setiap orang yang pernah ditipu/dibohongi akan berpindah mencari pedagang lain yang jujur. Sehingga pedagang yang tidak jujur akan kesulitan menambah jumlah pelanggannya. Sebaliknya pedagang yang jujur, jumlah pelanggannya akan terus bertambah, sehingga perdagangannya terus berkembang.

9. Prinsip manfaat (*maṣlahah*)

Tujuan dilakukannya suatu transaksi dan bisnis adalah untuk memperoleh manfaat sesuai dengan kebutuhan yang menunjang keberlangsungan aktivitas dan kehidupan dunia akhirat. Tidaklah logis suatu usaha dan bisnis dilakukan tanpa bermaksud memperoleh manfaat (*mashlahah*). Pemenuhan manfaat (*mashlahah*) ini menjadi dasar disyariatkannya sejumlah aturan dalam Islam, termasuk aturan ekonomi agar dalam menjalankannya tidak melenceng atau keluar dari tujuan prinsip tersebut.

Prinsip ini memperingatkan bahwa sesuatu bentuk transaksi dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat (*maṣlahah*) dan menghindari bahaya (*mudarat*) dalam hidup bermasyarakat. Dalam suatu kontak, objek dari apa yang diakadkan haruslah mengandung manfaat bagi kedua pihak bahkan masyarakat sekitarnya. Dalam pengertian manfaat di sini jelas dikaitkan dengan ketentuan mengenai benda-benda yang nilainya dipandang dari pandangan hukum Islam. Islam mengharamkan akad yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat *mudarat* seperti jual beli benda-benda yang tidak bermanfaat apalagi yang membahayakan (QS. 2: 219). Barang-barang yang telah jelas-jelas dilarang (diharamkan) dalam hukum Islam tidaklah dipandang bermanfaat sama sekali (QS. 5: 3). Mengenai penggunaan barang najis sebagai objek akad, tergantung penggunaannya, misalnya menjual kotoran binatang untuk pupuk dibolehkan. Dari prinsip ini juga dapat disimpulkan bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan. Misalnya, berdagang narkoba, ganja, perjudian, dan prostitusi¹⁹.

¹⁹ *Ibid*, h. 197

Seorang pedagang muslim harus menjadi kompetitor yang baik. Dalam melakukan kompetisi bisnis, ia tetap menganut kaidah “tidak melakukan bahaya dan hal yang membahayakan orang lain”. Ia tidak akan memainkan harga barang untuk merugikan pedagang lain. Ia juga tidak akan memahalkan harga karena memanfaatkan kebutuhan orang lain, dan karena dia sendiri yang barang tersebut²⁰.

10. Prinsip saling menguntungkan/tolong-menolong (*al-ta'awun*)

Setiap akad yang dilakukan haruslah bersifat saling menguntungkan semua pihak yang berakad. Dalam kaitan dengan hal ini suatu akad juga harus memperhatikan kebersamaan. Rasa tanggung jawab membagi manfaat terhadap sesama merupakan kewajiban setiap muslim. Dengan prinsip ini setiap orang tidak boleh bersikap egois dan kapitalis, karena kedua sikap tersebut hanya menguntungkan satu pihak saja. Pihak yang lemah (orang miskin) cenderung diperlakukan hanya sebagai konsumen yang tidak boleh ikut atau tidak diberi kesempatan mengembangkan usahanya, karena dikhawatirkan akan menjadi pesaing baru. Sikap seperti itu bertentangan dengan prinsip *al-ta'awun*²¹.

Kerjasama ekonomi dianjurkan dalam rangka saling mendapatkan keuntungan. Sebaliknya dilarang melakukan kerjasama yang dapat mengantarkan kepada kebinasaan atau perbuatan dosa, sekalipun sepintas hal itu mendatangkan keuntungan duniawi. Hal ini ditegaskan Allah Swt dalam QS. al-Maidah: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Terjemahnya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

²⁰ Prof. Dr. Abdullah al-Mushlih dan Prof. Dr. Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Cet. I; Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 19

²¹ *Ibid*, h. 197-198

11. Prinsip kasih sayang (*al-rahmah*)

Kasih sayang dijadikan Allah lambang dari risalah Nabi Muhammad Saw (QS. Al-Anbiya': 107). Nabi Saw sendiri menyifati dirinya dengan kasih sayang. Islam mewajibkan mengasih sayangi sesama manusia dan seorang pedagang hendaknya jangan perhatian utamanya dan tujuan usahanya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya tanpa peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan. Islam ingin menempatkan pasar di bawah naungan prinsip kasih sayang. Pengusaha besar menghormati pengusaha kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang pintar berdagang mengajari yang belum pintar, sehingga perekonomian umat meningkat bersama²².

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (١٠٧)

Terjemahnya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Prinsip ini akan meluruskan pandangan materialisme dan kapitalisme yang berpandangan bahwa, pasar tidak lebih dari pada hurta mini, tempat yang kuat menerkam yang lemah, yang perkasa menginjak yang tidak berdaya, dan kejayaan hanya milik mereka yang kuat dan berani membunuh (melumpuhkan) pesaing-pesaing potensial²³.

Seorang pengusaha muslim meskipun sudah melanglang buana ke seluruh penjuru bumi, dan sudah menguasai barat dan timur dengan usaha perdagangan yang dijalaninya, namun ia tetap bagian dari umat Islam juga. Ia tetap harus mengusung dalam hatinya loyalitas, kecintaan dan pembelaan terhadap umat ini. Ia tetap menjadi juru nasehat bagi umat Islam, tetap mencintai kebaikannya. Sehingga dalam berdagang ia tidak boleh bekerja sama dengan musuh-musuh Allah Swt yang akan membahayakan umat Islam. Pengusaha/pedagang muslim tidak boleh mengadakan hubungan bisnis dengan pihak yang jelas-jelas memaklumkan perang terhadap Islam²⁴.

²² Dr. Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 189

²³ *Ibid.*

²⁴ Prof. Dr. Abdullah al-Mushalih, *op.cit.*, h. 20-21

12. Prinsip berbuat baik dalam jual beli (*ihsan*)

Makna *ihsan* itu luas sekali. Antara lain, yang langsung relevan dengan persoalan prinsip-prinsip jual beli, *ihsan* adalah berbuat baik, dalam arti sebaik mungkin ketika berdagang. Karena Allah menuntut *ihsan* atas segala sesuatu, maka harus pula dilakukan dalam berjual-beli. Dan makna *ihsan* itu telah dicontohkan Nabi Muhammad Saw ketika ia bekerja sebagai pedagang²⁵.

Ihsan itu berarti optimalisasi hasil kerja, dengan jalan melakukan pekerjaan itu sebaik mungkin. Allah pun mewajibkan *ihsan* atas segala sesuatu (QS. 32: 7). Di samping *ihsan*, juga digunakan ungkapan lain, yakni *itqan* yang berarti membuat atau mengerjakan sesuatu secara sungguh-sungguh dan teliti, sehingga rapi, indah, tertib, dan bersesuaian satu dengan yang lain dari bagian-bagiannya. Maka, disebutkan bahwa seluruh alam ini adalah “seni ciptaan Allah Swt yang membuat dengan teliti (*atqana*, melaksanakan *itqan*) segala sesuatu” (QS. 27: 88). Dalam bahasa populer, firman Allah itu menunjukkan bahwa Allah Swt tidak pernah bersikap “setengah-setengah”, “*mediocre*”, “separoh hati”, dalam berbuat atau melayani pelanggan²⁶.

Istilah lain hampir semakna dengan *ihsan* adalah *sun*. *Sun* bermakna “membuat” atau “memproduksi” sesuatu dalam arti secara artistik dan keterampilan²⁷. Dalam jual beli *sun* berarti membuat suatu pelayanan atau produksi jasa dengan trampil dan bernilai seni, seni melayani pembeli secara anggun, ramah, dan menyenangkan, sehingga terjalin relasi yang tidak sekedar bernilai bisnis, tetapi juga bernilai seni.

Pengaflikasian prinsip ini dalam jual beli, biasanya disebut dengan istilah “pelayanan yang prima”. Persaingan dagang diikuti dengan persaingan pemberian pelayanan sebaik mungkin kepada pelanggan, agar pelanggan merasa puas dan tetap berlangganan. Sikap karyawan atau pelayan toko yang kurang bersahabat atau tidak ramah dalam melayani

²⁵ Prof. Dr. Nurcholish Madjid, “Tafsir Islam Perihal Etos Kerja”, dalam *Nilai dan Makna Kerja dalam Islam*, oleh Firdaus Effendi, MM, Ph.D (Cet. I; Jakarta: Nusa Madani, 1999), h.64

²⁶ *Ibid.* h. 64 - 65

²⁷ Prof. Dr. Seyyed Hossein Nasr, “Perspektif Islam Perihal Etika Kerja”, dalam *Nilai dan Makna Kerja dalam Islam*, oleh Firdaus Effendi, MM, Ph.D (Cet. I; Jakarta: Nusa Madani, 1999), h.75

pembeli merupakan preseden buruk bagi citra toko tersebut.

Aktivitas yang Islami harus dilandasi akhlak yang mulia. Karena itu, para pedagang harus mempunyai akhlak dan sikap mental yang baik. Kepribadian yang baik seperti digambarkan Rasulullah, sangat menentukan keberhasilan perdagangan²⁸.

13. Prinsip kecerdasan (*faṭānah*)

Prinsip kecerdasan (*faṭānah*) dalam jual beli berarti memiliki kemampuan administrasi yang baik dan manajemen yang tepat. Prinsip ini sangat menentukan keberhasilan perdagangan. Hal ini ditunjukkan dalam firman Allah: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (QS. 2: 282). Dari kata “*faktubūh*” (tuliskanlah) mengisyaratkan bahwa aktivitas perdagangan harus menerapkan administrasi yang baik dan teratur, terutama perdagangan yang tidak secara tunai. Di samping perlunya menulis pada hutang-piutang, perlu juga dihadirkan saksi-saksi. Keberadaan saksi ini untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan²⁹.

Prinsip ini mengandung makna kemampuan manajerial yang meliputi kemampuan melihat atau membaca prospek pasar, sehingga barang-barang yang akan dijual atau dibawa keluar daerah lain selalu tepat waktu dan tepat sasaran (*up to date*), bukan barang-barang yang sudah ketinggalan zaman (*out of date*). Untuk mengetahui kecenderungan (*trend*) pasar dan fluktuasi harga sangat tergantung pada kecerdasan membaca situasi dan kecerdasan mencari informasi.

14. Prinsip kebajikan/kebenaran (*al-ḥaq*)

Cara dagang dan objek dagang harus berlandaskan kebajikan atau kebenaran (*al-ḥaq*). Prinsip *al-ḥaq* erat kaitannya dengan persoalan halal haram. Objek jual beli haruslah halal dari sudut pandang agama. Hal ini

²⁸ Drs. H. Rusydi AM, Lc, M.Ag, “Etos Kerja dan Etika Usaha: Perspektif Al-Qur’an”, dalam *Nilai dan Makna Kerja dalam Islam*, oleh Firdaus Effendi, MM, Ph.D (Cet. I; Jakarta: Nusa Madani, 1999), h.64

²⁹ *Ibid.* h. 108

berarti tidak boleh melakukan pekerjaan yang dilarang agama. Misalnya, memperjual belikan minuman keras, narkoba, dan sebagainya. Begitu pula dari segi cara, dilarang melakukan jual beli spekulatif, atau berbau judi (*maysir*). Oleh karena cara-cara seperti itu bertentangan dengan prinsip kebajikan/kebenaran (*al-ḥaq*)³⁰.

Sejalan dengan itu, para fukaha telah merumuskan benda-benda yang halal diperdagangkan. Misalnya suci zatnya. Karena itu, haram hukumnya memperjual belikan benda-benda najis atau dihukum najis, seperti minuman keras, bangkai, babi, dan berhala³¹. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw, seperti yang telah disebutkan terdahulu.

15. Prinsip penghasilan dari hasil keringat (*gunmun bi gurmin*).

Prinsip ini menegaskan tidak adanya pendapatan yang halal kecuali dari hasil keringat. Artinya pendapatan yang halal hanya dari sektor ril/ kerja nyata, bukan hasil spekulasi dan pekerjaan yang dilakukan itu mengandung resiko/beban yang sebanding dengan pendapatan. Dalam ekonomi syariah sangat mngedepankan aspek kesebandingan penghasilan dengan beban kerja yang telah diwujudkan. Dengan kata lain penghasilan yang diperoleh harus dalam batas kepatutan/kewajaran karena adanya resiko dan pekerjaan nyata yang proporsional dengan pendapatannya, bukan hanya hasil spekulasi.

B. Rumusan Prinsip-prinsip Bisnis yang Paling Fundamental Menurut Fukaha

Berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang telah diuraikan tersebut di atas, para fukaha memberikan rumusan kesimpulan yang berbeda tentang manakah di antaranya yang paling fundamental dalam kedudukannya sebagai asas-asas bisnis dalam syariat Islam. Menurut Afzalurrahman³² prinsip-prinsip perdagangan yang telah diletakkan oleh Nabi Muhammad Saw adalah: 1) prinsip keadilan, 2) prinsip menghindari cara yang terlarang dan barang yang haram, 3) prinsip krelaan kedua belah pihak, 4) prinsip

³⁰ Drs. H. Rusydi AM, Lc, M.Ag, *op.cit.*, h. 109

³¹ *Ibid.*

³² Afzalurrahman, *op.cit.*, h. 20-27

kejujuran, dan 5) prinsip hubungan baik.

Sebagai perbandingan terhadap prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas, Muhammad Nejetullah Siddiqi³³ menyebutkan beberapa prinsip dalam ekonomi Islam, yaitu: 1) prinsip keadilan dan kebajikan, 2) prinsip tidak mementingkan keuntungan semata-mata, 3) prinsip kejujuran dan kebenaran, 4) prinsip transparan (terbuka), 5) prinsip menghindari spekulasi (perjudian), 6) prinsip menghindari riba, dan 7) prinsip kerelaan.

Menurut Prof. M. Abdul Mannan,³⁴ prinsip-prinsip dasar dalam perdagangan (bisnis) yang telah digariskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah adalah: 1) kejujuran, 2) kepercayaan, dan 3) ketulusan. Bila ketiga prinsip ini diterima dan diamalkan masyarakat, maka banyak ketidaksempurnaan pasar dapat dilenyapkan seperti sumpah palsu, takaran yang tidak benar, komoditi yang haram, monopoli, usaha spekulatif, penimbunan barang, transaksi masa depan (belum waktunya), banting harga (*dumping*), penyelundupan, *illegal logging*, dan riba.

Zainul Arifin³⁵ mengutip pendapat Metwally, bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah: 1) prinsip keimanan, 2) prinsip tanggungjawab sosial, 3) prinsip kerja sama dengan suka rela, 4) prinsip pemerataan, 5) prinsip kepentingan umum, 6) prinsip kejujuran, 7) prinsip zakat, dan 8) prinsip larangan riba.

Sementara itu, Yusuf Qardhawi³⁶ mengemukakan bahwa pada dasarnya Islam menganut prinsip kebebasan terikat, yaitu kebebasan berdasarkan keadilan, undang-undang agama, dan etika. Dalam perdagangan terdapat norma, etika agama, dan prikemusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih, yaitu: 1) menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang haram, 2) bersikap benar, amanah, dan jujur, 3) menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga, 4) menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli, 5) menegakkan toleransi dan

³³ Muhammad Nejetullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam* (Cet.III; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 40-66

³⁴ M.Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Cet.I; Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), h. 288 - 295

³⁵ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Cet.I; Jakarta: AlvaBet, 2002), h. 13-15

³⁶ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Cet.IV; Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 173

persaudaraan, dan 6) berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal (ibadah) menuju akhirat.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa banyak prinsip-prinsip yang disepakati oleh para fukaha (ulama) sebagai prinsip yang fundamental dalam berbisnis. Ada pendapat yang menyebutkan jumlah prinsip yang lebih banyak dan ada pula yang sedikit. Namun demikian, pada dasarnya pendapat fukaha yang menyebutkan lebih sedikit itu dapat meliputi tambahan prinsip yang disebutkan oleh fukaha lain. Oleh karena ada prinsip yang sifatnya lebih pokok (fundamental), yakni maknanya dapat mencakup beberapa prinsip. Misalnya prinsip kejujuran, dalam prinsip ini cakupan maknanya dapat meliputi; prinsip kebenaran, prinsip transparan (terbuka), prinsip menghindari spekulasi, dan prinsip kepercayaan. Sebab pedagang yang jujur adalah pedagang yang benar, terbuka, tidak melakukan spekulasi, dan dapat dipercaya.

Prinsip tauhid merupakan prinsip yang paling fundamental (pokok). Prinsip inilah yang melahirkan semua prinsip yang lain. Sekiranya prinsip-prinsip tersebut mau dipadatkan, maka akan mengkristal menjadi satu prinsip saja, yaitu prinsip tauhid. Oleh karena, adanya keyakinan kepada Allah Swt sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib disembah, maka berimplikasi pada kewajiban menjalankan syariat-Nya (perintah dan larangan), termasuk ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam bidang bisnis (muamalah), misalnya ketentuan tentang wajibnya berlaku jujur dalam berbisnis, dan demikianlah seterusnya atas prinsip-prinsip yang lain.

Prinsip *amānah* merupakan prinsip pokok kedua sesudah prinsip tauhid. Prinsip ini melahirkan dua prinsi yaitu prinsip *ṣiddiq* dan prinsip *tabliq*. Dr. Abdurrahman Ismail menegaskan, bahwa prinsip *amanah* merupakan perangai yang utama, karakter yang indah, dan merupakan pondasi agama. Karena itu semua syariat mewajibkan memelihara *amānah*, memotivasi untuk menjadikannya sebagai sifat pribadi yang mencerminkan jati diri seorang mukmin/muslim, dan menganggap besar dosa pengkhianatan. Seorang pedagang yang mempunyai prinsip amanah dan selalu menjaganya dalam setiap muamalahnya, maka wilayah dagangannya akan

menjadi luas, para relasinya bertambah banyak, dan tentu keuntungan yang diperolehnya pun makin meningkat, lantaran ia disukai dan dipercaya oleh banyak manusia. Berbeda dengan pedagang yang terkenal curang/khianat, relasinya akan sedikit, wilayah bisnisnya akan menyempit, akibatnya ia akan mengalami kerugian, dan walaupun untung mungkin hanya sedikit saja, lantaran ia dibenci banyak orang.³⁷


Prinsip pokok ketiga sesudah prinsip *tauhid* dan *amānah* adalah prinsip *faṭānah* (cerdas dan cakap). Prinsip ini diperlukan mengingat usaha dagang memerlukan pengetahuan dan perhitungan-perhitungan yang matang tentang banyak hal untuk memperoleh keuntungan yang banyak dan berkesinambungan. Karena itu hanya orang yang *faṭānah* yang biasanya dicari untuk diberi modal dagang. Prinsip *faṭānah* melahirkan prinsip *ikhtiar* dan prinsip *rida*.

Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa prinsip-prinsip bisnis yang telah digariskan dalam Al-Qur'an dan diletakkan oleh Nabi Muhammad Saw cakupannya meliputi: prinsip keimanan (*tauhid*), keadilan (*'adil*), kejujuran (*ṣiddiq*), kepercayaan (*amānah*), keterbukaan (*tabliq*), bebas memilih (*ikhtiar*), kerelaan (*rida*), kebajikan (*al-ḥaq*), hubungan baik (*ihsan*), dan kasih sayang (*rahmah*). Prinsip-prinsip tersebut sangat erat kaitannya dengan integritas akhlak dan sifat-sifat Nabi Muhammad Saw sebagai seorang Rasul, termasuk sifat cerdasnya (*faṭānah*), oleh karena Nabi Saw melakukan usaha dagang tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan cerdas mengenai seluk-beluk perdagangan yang menguntungkan sekaligus diridhoi Allah Swt.

C. Skema Pembagian Prinsip-prinsip Bisnis dalam Syariat Islam

Prinsip-prinsip bisnis yang telah diuraikan dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu (1) prinsip pokok (*aṣliy* atau *aṣaṣiy*) dan (2) prinsip ikutan (*tabi'iy*). Prinsip pokok/asar merupakan prinsip yang paling penting dan menjadi dasar untuk dapat terealisasinya prinsip lain yang bersifat ikutan/bawaan. Prinsip ikutan merupakan prinsip yang diperlukan dan harus ada ketika prinsip pokok akan diterapkan. Artinya, prinsip pokok tidak akan sempurna pelaksanaannya apabila tidak dibarengi dengan prinsip-prinsip

ikutan yang diperlukan sebagai konsekuensi logis dari prinsip pokok. Satu prinsip pokok akan melahirkan beberapa prinsip ikutan sebagai konsekuensi fungsionalnya. Dengan demikian, skema pembagian prinsip-prinsip bisnis yang telah digariskan dalam syariat Islam dapat dipetakan sebagai berikut:




Jika prinsip-prinsip tersebut diamalkan dalam suatu kegiatan bisnis, maka bisnis tersebut akan mendatangkan masalah dan sekaligus terhindar dari tiga prinsip pokok/fundamental yang dilarang dalam bisnis yaitu; 1) riba, 2) garar dan, 3) maisir (spekulasi). Oleh karena, ketiga prinsip pokok bisnis yang dilarang tersebut jika dipraktikkan, maka akan mendatangkan; kezaliman, kemudharatan, pemerasan, penipuan, dan lain-lain.

³⁷ Abdurrahman Ismail, *Allah Sumber Cinta Sejati* (Cet.II; Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h. 44

D. Prinsip-prinsip Bisnis yang Dilarang dalam Syariat Islam

Ada tiga prinsip pokok (fundamental) yang dilarang dalam berbisnis, yaitu; 1) riba, 2) garar dan, 3) maisir (spekulasi). Ketiga prinsip yang dilarang tersebut juga melahirkan beberapa prinsip ikutan yang turut dilarang sebagai konsekuensi dari prinsip pokok tersebut. Misalnya, prinsip penipuan (*tadlis*) merupakan ikutan dari prinsip garar. Prinsip pemerasan (*zulmun*) merupakan ikutan dari prinsip riba. Prinsip mendapatkan keuntungan tanpa keringat (*gunmun bi lā gurmin*) merupakan ikutan dari prinsip maisir.

Oleh karena itu, dalam hukum bisnis Islam, ideologi merupakan dasar utama yang dijadikan landasan dalam segala bentuk transaksi bisnis. Ideologi (Islam) merupakan titik sentral yang menentukan arah dan paradigma benar-salahnya suatu transaksi bisnis. Dengan dasar itu pula, bagi umat Islam tidak ada pilihan kecuali menjadikan syariat Islam sebagai pedoman bisnisnya, dan wajib meninggalkan segala bentuk praktik bisnis yang bertentangan atau tidak sejalan dengan prinsip-prinsip bisnis yang telah digariskan dalam syariat Islam, seperti riba, garar, dan maisir.



BAB 2

DASAR-DASAR AKAD

A. Pengertian Akad

1. Etimologi

Secara etimologi akat berasal dari bahasa arab yaitu *عَقَدَ -يَعْقِدُ عَقْدًا* yang berarti persetujuan, perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifāq*).¹ Penyebutan kata akad dalam Al-Qur'an secara jelas ditemukan antara lain dalam QS. al-Maidah: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

¹ Abdul Azis Dahlan dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam* Jilid 1 (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 63

Pengertian akad (perjanjian) yang disebutkan pada ayat tersebut mencakup janji praseta hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

Akad juga dapat diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan (الرِّبْطُ) dan kesepakatan (الِاتِّفَاقُ). Akad juga dapat berarti perjanjian (الْعَهْدُ), karena pelaku akad saling berjanji untuk mematuhi dan melaksanakan apa-apa yang telah dibuat dan disepakati bersama. Penggunaan kata الْعَهْدُ dalam Al-Qur'an dapat ditemukan antara lain dalam QS. Ali Imran: 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (٧٦)

Terjemahnya: (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Janji yang dimaksud pada ayat tersebut adalah janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah. Selain itu, akad juga dapat bermakna sambungan (عَقْدَةٌ), karena pelaku akad sepakat menyambungkan antara ijab dan qabul yang berkonsekuensi pada lahirnya hak dan kewajiban yang harus dipegang bersama oleh kedua pihak, ibaratnya dua tali yang sudah disambung dengan ikatan yang kuat untuk dipegang oleh kedua pihak.

2. Terminologi

Secara terminologi yang dimaksud dengan akad adalah;

وَالْقَبُولِ الرَّبْطُ بَيْنَ طَرَفَيْ الْإِيجَابِ

“Perikatan antara ijab dan qabul”.

إِرْتِبَاطُ الْإِيجَابِ بِقَبُولٍ عَلَىٰ وَجْهِ مَشْرُوعٍ يُثَبِّتُ التَّرَاضِي

“Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”.

إِرْتِبَاطُ الْإِيجَابِ بِقَبُولٍ عَلَىٰ وَجْهِ مَشْرُوعٍ يُثَبِّتُ أَثْرَهُ فِي مَحَلِّهِ

“Pertalian antara ijab dan qabul menurut cara yang dibenarkan syara' dan memiliki dampak atas objek transaksi”.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa akad adalah ikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara', menetapkan kerelaan antara dua pihak yang melakukan akad dan berdampak pada objek akad. Ijab dan qabul merupakan perbuatan yang menunjukkan kerelaan untuk melakukan transaksi atau akad. Dampak pada objek akad yang dimaksud di atas adalah seperti dalam jual-beli dengan adanya perpindahan hak milik barang yang dibeli kepada pembeli, dan hak mendapatkan pembayaran atas barang yang dibeli bagi penjual. Kemudian dalam akad sewa-menyewa, adalah hak pembayaran yang diterima oleh orang yang menyewakan, dan hak penggunaan manfaat atas objek yang disewakan bagi si penyewa. Dalam suatu akad terjadi pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Yang dimaksud dengan “sesuai dengan kehendak syariat” adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariat (Al-Qur'an dan Hadis).²

Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa, suatu akad merupakan tindakan hukum (ikatan secara hukum) yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri.³ Dengan demikian, pihak yang menyalahi atau tidak mematuhi apa yang telah diakadkan maka dengan sendirinya berkewajiban menanggung sanksi. Bentuk sanksi yang wajib ditanggung ada tiga kemungkinan; 1) sesuai dengan isi perjanjian, jika pada waktu melakukan akad ditentukan jenis sanksi yang diancamkan; 2) jika jenis sanksi tidak disebutkan dalam akad, maka bentuk sanksinya kembali kepada ketentuan-ketentuan dasar yang berlaku umum sebagaimana yang disebutkan dalam dalil nash atau hukum adat/kebiasaan; 3) jika tidak ada dalil atau ketentuan dasar/umum yang

² Ibid.

³ Ibid.

mengaturnya, maka merujuk pada putusan hakim atau pihak pemegang otoritas dalam penyelesaian perkara/sengketa.

Menurut ulama fikih, akad dapat ditinjau dari segi umum dan segi khusus. Dari segi umum, pengertian akad sama dengan pengertian akad dari segi bahasa yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti waqaf, talak, pembebasan, dan segala sesuatu yang memben-tukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. Sedangkan dari segi khusus, pengertian akad sama dengan pengertian menurut istilah (terminologi).

B. Rukun dan Syarat Akad

1. Rukun Akad

Terdapat perbedaan pendapat para ulama fikih dalam menentukan rukun suatu akad. Jumhur ulama fikih menyatakan bahwa rukun akad terdiri atas: 1) Pernyataan untuk mengikatkan diri (*Ṣigat al-'Aqd*), 2) Pihak-pihak yang berakad (*al-Ma'qud 'Alaih*), 3) Obyek akad (*al-Ma'qud 'Alaih*). Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa rukun akad itu hanya satu, yaitu *Ṣigat al-Aqd* (*Ijab* dan *Qabul*). *Al-'Aqd* merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui pernyataan inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad. *Ṣigat al-'aqd* ini diwujudkan melalui *ijab* dan *qabul*.

Beberapa hal yang dipandang sebagai rukun akad oleh jumhur ulama' yaitu:

1) العاقدین (pelaku akad)

العاقدین atau pihak-pihak yang melakukan akad harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum (*mukallaf*). Apabila pelaku akad adalah orang yang tidak cakap bertindak hukum seperti orang gila, safih, anak kecil yang belum mumayyis, maka akadnya harus dilakukan oleh walinya.

Agar pelaku dapat dianggap cakap melakukan perbuatan hukum, harus memenuhi prinsip kecakapan berakad (*ahliyah al-'aqid*) untuk diri sendiri, atau karena mendapat kewenangan melakukan akad (*al-wilāyah al-'aqid*) menggantikan orang lain berdasarkan perwakilan (*wakālah*).

2) محل العقد (objek akad)

Objek akad dapat menerima hukum akad, artinya pada setiap akad berlaku ketentuan-ketentuan khusus yang berkenaan dengan objeknya, apakah dapat dikenai hukum akad atau tidak. Syarat umum mengenai objek adalah: (a) Berbentuk harta, (b) dimiliki oleh seseorang, dan (c) bernilai harta dalam pandangan syara'. Jumhur ulama' menambahkan ketentuan umum harus suci objeknya. Disamping itu, syarat-syarat objek akad yang dikemukakan oleh fukaha adalah:

- Objek akad tersedia ketika terjadi akad
- Mahal al-'aqd / ma'qud alaihi* dibenarkan oleh syara'
- Mahal al-'aqd* harus jelas dan diketahui oleh *'āqidain*.
- Objek akad harus suci.⁴

3) موضوع العقد (tujuan akad)

Yang dimaksud dengan tujuan akad adalah maksud dilaksanakannya suatu akad. Untuk satu jenis akad tujuan yang hendak dicapainya satu, dan untuk jenis akad lainnya berlaku tujuan yang berbeda.⁵ Tujuan akad yang dibenarkan syariat adalah untuk hal-hal yang dibolehkan, disunnahkan, atau diwajibkan. Tujuan akad untuk hal-hal yang haram, dilarang syariat dan kalau dilakukan maka akadnya menjadi haram pula (pelakunya berdosa).

Tujuan akad yang dimaksud dalam hukum transaksi dalam Islam meliputi dua aspek, yaitu:

- Aspek tujuan dalam arti niat/motif.

Dalam hal ini, niat/motif para pelaku menentukan sah-tidaknya akad yang dilakukan. Jika pelaku berniat melakukan akad untuk tujuan tertentu yang dilarang dalam syariat Islam, maka akad yang dilakukan itu hukumnya haram. Misalnya, seseorang yang membeli suatu barang secara utang, tetapi sejak awal dalam hatinya berniat untuk tidak akan membayar harga barang tersebut, maka bagi pihak pembeli yang memiliki niat

⁴ <http://article-boy.blogspot.com/>

⁵ Drs. Gufon A. Mas'adi, M. Ag, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Bab 5: Konsep Umum Akad, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cetakan ke-1, 2002) h. 89

seperti itu mendapat berdosa dan akadnya tidak diperhitungkan sebagai akad jual-beli. Sementara bagi pihak penjual yang tidak mengetahui niat/motif pembeli, akad yang dilakukan tetap sah baginya dan tidak menanggung dosa.

b) Aspek tujuan dalam arti peruntukan.

Dalam hal ini, segala akad yang dilakukan sekalipun tergolong akad yang pada dasarnya dibolehkan hukumnya akan berubah jika peruntukannya ditujukan pada hal-hal yang dilarang agama. Misalnya, menyewa rumah untuk dijadikan tempat prostitusi. Jika pemilik rumah mengetahui tujuan penyewa menyewa rumahnya untuk tempat prostitusi, namun ia tetap melakukan akad sewa dengannya, maka akad yang dilakukan itu secara hukum sejak awal tidak sah dan kedua pihak turut menanggung dosanya. Akan tetapi, jika pihak pemilik rumah tidak mengetahui tujuan penyewa tersebut, maka yang menanggung dosanya hanya pihak penyewa. Oleh karena itu, pemilik rumah harus menanyakan tujuan penggunaan rumah pada waktu akad untuk menghindari adanya kemungkinan penyalahgunaan dan harus menyebutkan syarat-syarat atau batas-batas penggunaan rumah sewa yang sejalan dengan aturan Islam kepada calon penyewa.

4) صيغة العقد (*ijab dan qabul*)

Sighat akad terdiri dari *ijab* dan *qabul*, merupakan ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua belah pihak yang melakukan akad dan kesepakatan tersebut lazimnya terjadi melalui formula akad (*sigat al-'aqd*). sebagai unsur akad yang paling penting, bahkan dalam pandangan fuqaha' Hanafiyah suatu akad adalah identik dengan sighatnya. Sighat akad yang terdiri dari *ijab* dan *qabul* sesungguhnya merupakan ekspresi kehendak (*irādah*) yang menggambarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak atas hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari perikatan akad.

Syarat-syarat sighat aqad:

- a) *Ijab* dan *qabul* harus jelas (dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan pasti maknanya) sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.

- b) Adanya kesesuaian maksud antara *ijab* dan *qabul*. Pernyataan *qabul* dipersyaratkan adanya keselarasan atau persesuaian terhadap *ijab* dalam banyak hal.
- c) *Ijab* dan *qabul* mencerminkan kehendak masing-masing pihak secara pasti, tidak ragu-ragu dan tidak menunjukkan adanya unsur keraguan dan paksaan.
- d) *Ijab* dan *qabul* harus bersambung, maksudnya *ijab* dan *qabul* terhubung antara satu dengan lainnya, baik secara langsung dalam satu tempat atau melalui media, misalnya melalui media telepon, surat, dan lain-lain.

2. Syarat-syarat Akad

a. Syarat terjadinya akad (شروط النفاذ)

Syarat *nifaz* (شروط النفاذ) adalah syarat yang menentukan terjadinya suatu akad, jika syarat ini tidak terpenuhi maka menyebabkan *fasad* atau batalnya akad. Syarat ini terbagi atas dua bagian:

1) Syarat umum.

Syarat umum adalah syarat yang harus dipenuhi dalam setiap akad. Semua bentuk akad bisnis wajib memenuhi syarat umum karena merupakan syarat pokok atau syarat *aşliyy*. Yang termasuk syarat umum adalah:

- a) Pelaku akad cakap bertindak (ahli).
- b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c) Akad itu diperbolehkan syara' dan dilakukan oleh orang yang berhak.
- d) Akad dapat memberikan faidah/manfaat (masalah).
- e) *Ijab* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *qabul*. Oleh karenanya akad menjadi batal bila *ijab* dicabut kembali sebelum adanya *qabul*.
- f) *Ijab* dan *qabul* harus bersambung, sehingga bila orang yang ber-*ijab* berpisah sebelum adanya *qabul*, maka akad menjadi batal.

2) Syarat khusus

Syarat khusus adalah syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad atau pada macam akad tertentu, dan tidak disyaratkan pada

akad lainnya. Syarat ini juga sering disebut syarat *idafi* (tambahan yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya kesepakatan nisbah bagi hasil dalam akad mudharabah dan adanya saksi dalam pernikahan).⁶

b. Syarat sah akad (شروط الصحة)

Syarat sah akad (شروط الصحة) adalah syarat yang menentukan dalam suatu akad yang berkenaan dengan akibat hukum, dalam arti jika syarat tersebut tidak dipenuhi maka menyebabkan tidak sahnya suatu akad. Syarat sah merupakan segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak. Misalnya objek akad diketahui dengan jelas.

Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual-beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemudharatan, dan syarat-syarat jual beli rusak

c. Syarat pelaksanaan akad (شروط الإنعقاد)

Syarat *in'iqad* (شروط الإنعقاد) adalah syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad. Bila salah satu saja syarat ini tidak terpenuhi maka akad menjadi batal. Contoh, orang yang berakad harus cakap hukum.

Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Maksud kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam *bertasharuf* (bertransaksi) sesuai dengan ketetapan syara', baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai pengganti (menjadi wakil seseorang). Dalam hal ini, disyaratkan antara lain, barang yang dijadikan objek akad harus kepunyaan orang yang berakad, jika dijual oleh orang lain, maka tergantung pada izin pemiliknya yang asli.

⁶ <http://hitsuke.blogspot.com/2009/11/akad-fiqih-muamalah.html>

d. Syarat kepastian akad (شروط اللزوم)

Syarat *luzum* (شروط اللزوم) adalah syarat yang menentukan kepastian suatu akad dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan/berlangsungnya suatu akad sehingga dengan telah terdapatnya syarat tersebut tidak mungkin akad yang sudah berlangsung itu dibatalkan. Hal ini berarti selama syarat itu belum terpenuhi akad dapat dibatalkan. Diantara syarat *luzum* dalam jual-beli adalah terhindarnya dari beberapa khiyar jual-beli, seperti khiyar syarat, khiyar aib, dan lain-lain. Jika *luzum* tampak, maka akad batal atau dikembalikan. Syarat *luzum* dalam perkawinan antara lain, suami harus *sekufu* dengan istrinya.⁷

C. Standar Syarat-syarat Minimal Akad

Berdasarkan pembahasan sebelumnya tentang rukun dan syarat-syarat akad, maka diperlukan rumusan yang merupakan formulasi ringkas standar syarat-syarat minimal akad. Sahnya suatu akad (transaksi) tergantung pada terpenuhi tidaknya syarat-syarat minimal yang dibutuhkan sebagaimana yang telah diatur dalam norma-norma syariat Islam. Setiap akad (transaksi) memiliki standar syarat-syarat minimal yang harus dipenuhi.

Syarat-syarat minimal yang harus dipenuhi untuk setiap akad terdiri dari syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus. Syarat-syarat umum pada suatu akad adalah syarat-syarat yang sama terdapat pada semua akad. Sedangkan syarat-syarat khusus adalah syarat-syarat yang merupakan kekhususan akad tertentu dan diperlukan sebagai syarat untuk keabsahan akad tersebut.

1. Syarat-syarat umum

Syarat-syarat umum akad yang harus dipenuhi untuk semua akad adalah terdapat pada masing-masing subjek, objek, tujuan, dan *sighat*/akad. Syarat-syarat umum akad jumlahnya sebanyak tiga belas syarat, tiga terdapat pada subjek, lima terdapat pada objek, dua terdapat pada tujuan, dan tiga terdapat pada *sighat* akad, sebagai berikut:

⁷ <http://erwin-zhonata.blogspot.com/>

- a. Subjek akad
Subjek akad syaratnya adalah:
 - 1) Baliq/mumayyiz
 - 2) Berakal sehat
 - 3) Ikhtiar (kemauan sendiri)
- b. Objek akad
Objek akad syaratnya adalah:
 - 1) Jelas kualitas dan kuantitasnya
 - 2) Halal
 - 3) Suci
 - 4) Bermanfaat
 - 5) Dapat diserahkan
- c. Tujuan akad
Tujuan akad syaratnya adalah:
 - 1) Untuk keperluan pokok/primer (wajib)
 - 2) Untuk keperluan pelengkap/pendukung (sunnat)
- d. *Sighat* akad
Sighat akad syaratnya adalah:
 - 1) Jelas
 - 2) Bersesuaian (relevan)
 - 3) Bersambung

2. Syarat-syarat khusus

Syarat-syarat khusus merupakan syarat yang hanya dipersyaratkan pada akad tertentu yaitu:

- a. Akad jual-beli (*al-ba'i*)
Subjek akad jual beli (penjual dan pembeli) syaratnya adalah:
 - 1) Baliq/mumayyiz
 - 2) Berakal sehat
 - 3) Ikhtiar (kemauan sendiri)**Objek** akad jual beli (barang dan uang) syaratnya adalah:
 - 1) Jelas kualitas dan kuantitasnya
 - 2) Halal
 - 3) Suci

- 4) Bermanfaat
- 5) Dapat diserahkan
- 6) Milik sendiri atau dikuasakan
- 7) Bernilai

Tujuan akad jual beli (maksud dan guna) syaratnya adalah:

- 1) Untuk keperluan pokok/primer (wajib);
- 2) Untuk keperluan pelengkap/pendukung (sunnat)

Sighat akad jual beli (*ijab* dan *qabul*) syaratnya adalah:

- 1) Jelas
- 2) Bersesuaian (relevan)
- 3) Bersambung
- 4) Disepakati barang dan harganya
- 5) Disepakati bentuk jual belinya
- 6) Disepakati waktu penyerahan barang dan harganya

- b. Akad sewa/upah (*al-ijarah*)

Akad sewa:

Subjek akad sewa (*ajir* dan *musta'jir*; yang menyewakan dan penyewa) syaratnya adalah:

- 1) Baliq/mumayyiz
- 2) Berakal sehat
- 3) Ikhtiar (kemauan sendiri)

Objek akad sewa (barang dan manfaat) syaratnya adalah:

- 1) Jelas
- 2) Halal
- 3) Suci
- 4) Bermanfaat
- 5) Dapat diserahkan
- 6) *Mal isti'mal* (barang yang dapat digunakan berulang-ulang tanpa merusak/ menghilangkan bendanya)

Tujuan akad sewa (maksud dan guna) syaratnya adalah:

- 1) Untuk keperluan pokok/primer (wajib)
- 2) Untuk keperluan pelengkap/pendukung (sunnat)

Sighat akad sewa (*ijab* dan *qabul*) syaratnya adalah:

- 1) Jelas
- 2) Bersesuaian (relevan)
- 3) Bersambung
- 4) Disepakati barang dan sewanya
- 5) Disepakati waktu pembayaran sewanya
- 6) Disepakati waktu berakhirnya sewa

Akad upah:

Subjek akad upah (*ajir* dan *musta'jir*; buruh/pekerja dan yang mempekerjakan) syaratnya adalah:

- 1) Baliq/mumayyiz
- 2) Berakal sehat
- 3) Ikhtiar (kemauan sendiri)
- 4) Pekerja memiliki kemampuan/keahlian pada bidang yang akan dikerjakan dan yang mempekerjakan mampu membayar.

Objek akad upah (upah dan pekerjaan) syaratnya adalah:

- 1) Jelas
- 2) Halal
- 3) Suci
- 4) Bermanfaat
- 5) Dapat diserahkan
- 6) Pekerjaan *Masyru'* (dibenarkan syariat untuk dilakukan)

Tujuan akad upah (maksud dan guna) syaratnya adalah:

- 1) Untuk keperluan pokok/primer (wajib)
- 2) Untuk keperluan pelengkap/pendukung (sunnat)

Sighat akad upah (*ijab* dan *qabul*) syaratnya adalah:

- 1) Jelas
- 2) Bersesuaian (relevan)
- 3) Bersambung
- 4) Disepakati pekerjaan dan upahnya
- 5) Disepakati waktu pembayaran upahnya

c. Akad kerjasama (*musyarakah/syirkah*)

Subjek akad kerjasama (*amil* dan *shahib al-mal*; pengelola dan pemilik modal) syaratnya adalah:

- 1) Baliq/mumayyiz
- 2) Berakal sehat
- 3) Ikhtiar (kemauan sendiri)
- 4) Memiliki modal

Objek akad kerjasama (usaha dan modal) syaratnya adalah:

- 1) Jelas
- 2) Halal
- 3) Suci
- 4) Bermanfaat
- 5) Dapat diserahkan
- 6) Produktif

Tujuan akad kerjasama (maksud dan guna) syaratnya adalah:


- 1) Untuk keperluan pokok/primer (wajib);
- 2) Untuk keperluan pelengkap/pendukung (sunnat)

Sighat akad kerjasama (*ijab* dan *qabul*) syaratnya adalah:

- 1) Jelas
- 2) Bersesuaian (relevan)
- 3) Bersambung
- 4) Disepakati nisbahnya
- 5) Disepakati bentuk bagi hasilnya
- 6) Disepakati waktu bagi hasilnya
- 7) Disepakati waktu berakhir kerjasama

MATRIKS STANDAR MINIMAL SYARAT AKAD

No	Akad	Syarat Umum	Syarat Khusus
1	Jual Beli	Subjek: 1) Baliq/ mumayyiz 2) Berakal sehat 3) Ikhtiar/ kemauan sendiri	Objek: 14) Milik sendiri/kuasa 15) Bernilai Akad: 16) Disepakati barang dan harga 17) Disepakati bentuk jual belinya 18) Disepakati waktu penyerahan
2	Sewa	Objek: 4) Jelas 5) Halal 6) Suci 7) Bermanfaat 8) Dapat diserahkan Tujuan: 9) Untuk keperluan pokok (wajib) 10) Untuk keperluan pelengkap (sunnat)	Objek: 14) Mal <i>isti'mal</i> Akad: 15) Disepakati barang dan sewa 16) Disepakati waktu pembayaran sewa 17) disepakati waktu pembayaran sewa
3	Upah	Akad: 11) Jelas 12) Bersesuaian 13) Bersambung	Subjek: 14) Pekerja mampu/ahli Objek: 15) Pekerjaan <i>masyru'</i> Akad: 16) Disepakati pekerjaan dan upah 17) Disepakati waktu pembayaran upah
4	Kerjasama		Subjek: 14) Memiliki modal Objek: 15) Produktif Akad: 16) Disepakati nisbah 17) Disepakati bentuk bagi hasil 18) Disepakati waktu bagi hasil 19) Disepakati waktu berakhir



D. Macam-macam Akad

Diantara macam-macam aqad adalah:

1. Berdasarkan ada tidaknya unsur lain didalamnya.
 - a. Akad *munjiz*, yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad adalah pernyataan yang disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan adanya akad.
 - b. Akad *mu'alaq*, adalah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran. Akad *mu'alaq* ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang ditentukan.⁸

⁸ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah (Bab 4: Akad, Bogor: Ghalia Indonesia,

2. Dilihat dari segi telah ditetapkan nama atau tidaknya oleh syariat
 - a. Akad *musamma*, adalah akad yang telah ditetapkan namanya oleh syariat dan diberi hukum sebagai akad yang boleh dilakukan, seperti jual beli, hibah, ijarah, syirkah dan lain-lain.
 - b. Akad *gairu musawwa*, adalah akad yang belum ditetapkan nama dan hukumnya oleh syara.
3. Dilihat dari segi disyariatkan atau tidaknya
 - a. Akad *musyara'ah*, akad yang dibenarkan oleh syara seperti jual beli, hibah, gadai, dan lain-lain.
 - b. Akad *mamnu'ah*, adalah akad yang dilarang oleh syara seperti menjual anak binatang yang masih dalam kandungan.⁹
4. Dilihat dari segi sah atau tidaknya akad:
 - a. Akad *shahihah*, adalah akad yang cukup syarat-syaratnya. Misalnya, menjual sesuatu dengan harga sekian jika kontan dan sekian jika hutang.
 - b. Akad *fâsid*, adalah akad yang cacat. Misalnya menjual sesuatu barang yang palsu, tetapi dikemas dalam bentuk asli.
5. Dilihat dari segi sifat bendanya:
 - a. Akad *ainiyah*, adalah akad yang diisyaratkan dengan penyerahan barang-barang seperti jual beli.
 - b. Akad *gairu ainiyah*, adalah akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang, karena tanpa penyerahan barang-barang pun akad sudah akan berhasil, seperti akad wadiah dan amanah.⁷
6. Dilihat dari ketentuan cara melakukannya:
 - a. Akad *maudu'iyah*, adalah akad yang dilaksanakan dengan upacara tertentu, yaitu ada saksi seperti pernikahan.
 - b. Akad *ridaiyah*, adalah akad yang tidak memerlukan upacara tertentu dan terjadi karena keridhaan dua belah pihak seperti akad-akad pada umumnya.⁸
7. Dilihat dari segi berlaku secara langsung atau tidaknya akad
 - a. Akad *nafizah*, yaitu akad yang bebas atau terlepas dari penghalang-penghalang akad

cetakan ke-1, 2011), hlm.47-49

⁹ <http://udawiyah.blogspot.com/2008/04/macam-macam-akad.html>

- b. Akad *mauqufah*, yaitu akad-akad yang bertalian dengan persetujuan-persetujuan seperti akad *fuduli* (akad yang berlaku setelah disetujui pemilik harta)
8. Berdasarkan *lazim* dan *gairu lazim*
 - a. Akad *lazim*, adalah akad yang mengikat semua pihak pelaku akad
 - b. Akad *gairu lazim*, adalah akad yang tidak mengikat atau hanya mengikat satu pihak saja.
9. Dilihat dari tukar menukar hak:
 - a. Akad *mu'awadah*, akad yang berlaku atas dasar timbal balik, atau terjadi pertukaran hak seperti jual beli, sewa-menyewa, dan upah-mengupah.
 - b. Akad *tabarru'at*, adalah akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan dari satu pihak kepada pihak lain, hanya satu pihak yang mendapatkan hak (pihak yang diberi), sementara pihak lain tidak mendapatkan imbalan (pihak pemberi) seperti hibah, sedekah, infaq, dan semacamnya.¹⁰
10. Dilihat dari harus dibayar dan tidaknya
 - a. Akad *daman* yaitu akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua sesudah benda-benda itu diterima seperti *qard*.
 - b. Akad *amanah* yaitu tanggung jawab kerusakan oleh pemilik benda, bukan oleh yang memegang barang, seperti titipan.
 - c. Akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, salah satu segi merupakan *daman*, menurut segi yang lain merupakan amanah, seperti rahn (gadai).
11. Dilihat dari segi tujuan akad:
 - a. Bertujuan *tamlik*, seperti jual beli. Bertujuan untuk mengadakan usaha bersama (perkongsian) seperti *syirkah* dan *mudarabah*.
 - b. Bertujuan *tausiq* (memperkokoh kepercayaan) saja, seperti *rahn* dan *kafalah*.
 - c. Bertujuan menyerahkan kekuasaan, seperti *wakalah* dan *wasiyah*.
 - d. Bertujuan mengadakan pemeliharaan, seperti *ida'* atau titipan.

¹⁰ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bab 4: Akad, Bogor: Ghalia Indonesia, cetakan ke-1, 2011) hlm.49-50

12. Berdasarkan cepat lambat nya pelaksanaan akad.
 - a. Akad *fauturiyah* yaitu akad-akad yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama, pelaksanaan akad hanya sebentar saja, seperti jual beli.
 - b. Akad *istimrar* disebut pula akad zamaniah, yaitu hukum akad terus berjalan, seperti *i'arah* (pinjam-meminjam).¹¹
13. Berdasarkan pokok (dasar) dan pelengkap (tambahan).
 - a. Akad *asliyah* atau *asasiy* yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu yang lain seperti jual beli dan *i'arah*. Akad *asliyah* atau *asasiy* adalah akad pokok yang berdiri sendiri yang keberadaannya tidak tergantung kepada suatu hal lain. Termasuk ke dalam jenis ini adalah semua akad yang keberadaannya karena dirinya sendiri, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam pakai, dan seterusnya.
 - b. Akad *tabi'iyah* atau *idhafiy*, yaitu akad yang membutuhkan adanya yang lain, seperti akad *rahn* tidak akan dilakukan tanpa adanya akad pokok (*asliyah* atau *asasiy*).¹² Akad *tabi'iyah* atau *idhafiy* (asesoir) adalah akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri melainkan tergantung kepada suatu akad pokok yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidak sahnya akad tersebut. Termasuk dalam kategori ini adalah penanggungan (*al-kafālah*) dan akad gadai (*al-rahn*). Kedua akad ini merupakan perjanjian untuk menjamin, karena itu keduanya tidak ada apabila hak-hak yang dijamin dalam akad pokok tidak ada.
14. Berdasarkan cara melakukan atau bentuk akad:
 - a. Akad *bi al-lisan* (dengan cara penyebutan dengan kata-kata/ bahasa yang jelas)
 - b. Akad *bi al-mu'atah* (langsung dengan perbuatan). Akad *mu'atah* adalah akad saling menukar dengan perbuatan yang menunjukkan kerelaan tanpa ucapan *ijab* dan *qabul*.

¹¹ <http://udawiyah.blogspot.com/2008/04/macam-macam-akad.html>

¹² Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bab 4: Akad, Bogor: Ghalia Indonesia, cetakan ke-1, 2011), h. 50

- c. Akad *bi al-kitābah* (akad dengan tulisan). Akad sah dilakukan melalui tulisan oleh dua orang yang berakad baik keduanya mampu berbicara maupun bisu, keduanya hadir pada waktu akad ataupun tidak hadir (*gaib*), dengan bahasa yang dapat dipahami oleh kedua orang yang berakad. Berdasarkan kaidah fiqhiyah *الكتابة كالخطاب* "Tulisan sama kekuatan hukumnya dengan ucapan". Ini merupakan pendapat Hanafiyah dan Malikiyah.
 - d. Akad *bi al-isyarat* (akad dengan isyarat). Isyarat adakalanya dari orang yang mampu berbicara dan berasal dari orang bisu. Apabila orang yang berakad mampu berbicara maka akad yang dilaksanakan seharusnya tidak dilakukan dengan isyarat kecuali dalam kondisi tertentu yang menuntut dilakukannya akad dengan isyarat, karena walaupun isyarat menunjukkan kehendak tapi tidak menfaedahkan suatu keyakinan seperti melalui lafaz atau tulisan. Jika tulisannya tidak baik, dan mempunyai isyarat yang bisa dipahami sama nilainya dengan lisan berdasarkan kesepakatan para fukaha karena darurat, sesuai dengan kaidah fiqhiyah: "Isyarat yang telah mashur dari orang bisu seperti penjelasan dengan lisan."
15. Dilihat dari penamaannya oleh syariat.
 - a. Akad *musamma'*, adalah akad yang sudah ditentukan namanya dan kebolehan nya oleh syariat dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain. Ahli hukum klasik menyebutkan beberapa jenis akad yang sudah disebutkan namanya oleh syariat. Menurut perhitungan az-Zarqa' mencapai 25 jenis akad *musamma'* (bernama), yaitu :
 - 1) Jual beli (*al-ba'i*)
 - 2) Sewa menyewa (*al-ijarah*)
 - 3) Penanggungan (*al-kafālah*)
 - 4) Pemindahan uang (*al-hiwālah*)
 - 5) Gadai (*al-rahn*)
 - 6) Jual beli opsi (*bai'al-wafa*)
 - 7) Penipuan (*al-ida'*)

- 8) Pinjam pakai (*al-i'arah*)
 - 9) Hibah (*al-hibah*)
 - 10) Pembagian (*al-qismah*)
 - 11) Persekutuan (*al-syirkah*)
 - 12) Bagi hasil (*al-mudharabah*)
 - 13) Penggarapan tanah (*al-muzara'ah*)
 - 14) Pemeliharaan tanaman (*al-musaqah*)
 - 15) Pemberian kuasa (*al-wakālah*)
 - 16) Perdamaian (*al-shulh*)
 - 17) Arbitrase (*al-tahkim*)
 - 18) Pelepasan hak kewarisan (*al-mukharajah*)
 - 19) Pinjam mengganti/utang (*al-qard*)
 - 20) Pemberian hak pakai rumah (*al-umra*)
 - 21) Penetapan ahli waris (*al-muawalah*)
 - 22) Pemutusan perjanjian atas kesepakatan (*al-iqadah*)
 - 23) Perkawinan (*al-zawaj*)
 - 24) Wasiat (*al-wasiyyah*)
 - 25) Pengangkatan pengampu (*al-isha*)
- b. Akad *gairu musamma'* (tak bernama), ialah akad yang belum diberi nama dan tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fikih dibawah satu nama tertentu. Dengan kata lain, akad *gairu musamma'* (tak bernama) ialah akad yang tidak dibuat oleh pembuat hukum namanya yang khusus serta ada pengaturan tersendiri mengenainya. Terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan umum akad. Akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebebasan dalam membuat akad tertentu (tidak bernama) ini termasuk ke dalam apa yang disebut dengan kebebasan berakad. Akad tidak bernama ini timbul selaras dengan kepentingan dan akibat kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Akad tak bernama banyak lahir dari penggabungan akad pokok dengan akad tambahan yang sebelumnya belum digunakan. Contoh akad tak bernama adalah

perjanjian penerbitan, periklanan dan sebagainya .

16. Berdasarkan niat (motif) pelakunya
 - a. Akad *tijari* yaitu akad yang bermotif bisnis atau mencari keuntungan duniawi secara langsung dan disepakati dalam akad. Akad *tijari* terdiri dari dua kelompok akkad, yaitu akad *mu'awadah* dan akad *ikhthilath*. Akad *mu'awadah* adalah akad dimana terdapat prestasi yang timbal balik sehingga masing-masing pihak menerima sesuatu sebagai imbalan prestasi yang diberikannya. Akad ini motifnya adalah untuk bisnis atau mendapatkan imbalan dari harta atau jasa yang diberikan. Misalnya, jual beli, sewa menyewa, dan upah-mengupah. Sedangkan akad *ikhthilath* adalah akad yang bermotif percampuran aset dari para pihak yang melakukan akad dengan tujuan untuk berbagi hasil. Yang termasuk akad *ikhthilath* adalah akad-akad yang berbasis syirkah, misalnya *mudharabah*, *inan*, *abdan*, *wujuh*, dan *mufawadhah*.
 - b. Akad *tabarru'*, adalah akad yang motifnya adalah untuk mencari pahala (ukhrawi) atau semata-mata untuk menolong tanpa mengharapkan imbalan duniawi. Dalam akad *tabarru'* prestasi hanya dari salah satu pihak, sementara pihak lain hanya menerima tanpa harus memberi imbalan. seperti akad hibah dan pinjam pakai. Akad ini motifnya semata-mata untuk menolong, bukan untuk bisnis.
 - c. Akad gabungan *tijari* dan *tabarru'*, menurut sebagian ahli ekonomi adalah akad yang pada mulanya merupakan akad yang diniatkan menolong, namun pada akhirnya menjadi akad atas beban/untuk mendapatkan imbalan. Misalnya, akad peminjaman, pemberi pinjaman pada mulanya berniat membantu orang yang diberi pinjaman, akan tetapi pada saat pemberi pinjaman menagih kembali pinjamannya meminta agar diberi imbalan, maka akadnya menjadi akad atas beban/bermotif bisnis.¹³ Sesungguhnya contoh yang diberikan oleh ahli ekonomi tersebut kurang tepat disebut akad gabungan *tijari* dan *tabarru'* melainkan yang tepat adalah

¹³ Prof. Dr. Syamsul Anwar, MA. *Hukum Perjanjian Syariah*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007. Hal.73-83

disebut akad yang berubah dari akad *tabarru'* menjadi akad *tijari*. Adanya perubahan itu menjadikan akad tidak konsisten, padahal salah satu syarat sahnya akad adalah harus konsisten, sepanjang tidak dibuat perjanjian alternatif atau opsi pada waktu akad (*ta'liq aqad* atau klausula) kemudian motif dan akadnya berubah, maka menyebabkan akad menjadi rusak (*fasid*).

Contoh akad gabungan *tijari* dan *tabarru'* yang sering dilakukan adalah menggabungkan akad utang-piutang (*qardh*) dengan akad kerjasama bagi hasil (*syirkah mudharabah*), yang mana penerima uang modal dikenakan bunga beberapa persen dari pokok uang modal tersebut. Akad *qardh* adalah murni akad *tabarru'*, sedangkan akad *musyarakah mudharabah* adalah murni akad *tijari*. Penggabungan akad seperti ini sekalipun menurut sebagian ahli ekonomi dimasukkan sebagai salah satu bentuk penggabungan akad, namun akad seperti ini termasuk akad yang dilarang dan tidak sah diamalkan karena niat pelakunya menjadi terbelah, tidak searah pada satu tujuan (niat/motif) yang sama antara pihak pertama dengan pihak kedua, sehingga akadnya mengandung unsur garar. Sekalipun dalam praktik sering terjadi penggabungan akad *tijari* dan *tabarru'*, namun pada prinsipnya penggabungan kedua akad yang berbeda motifnya ini dalam satu transaksi yang disepakati sejak awal dilakukannya akad adalah dilarang, karena melanggar kaidah penggabungan akad. Masalah ini akan dibahas lebih lanjut pada bab 4.

Secara teoritis dan normatif akad dilihat dari segi motif atau niat para pelakunya terbagi dua yaitu; akad *tijari* (bisnis) dan akad *tabarru'* (non bisnis/tolong-menolong). Namun dalam praktik sering terjadi bentuk ketiga yaitu merupakan penggabungan akad *tijari* dan akad *tabarru'*, hal ini pada prinsipnya dilarang.

17. Berdasarkan waktu /tempo.

a. Akad bertempo (*al-zamani*), adalah akad yang di dalamnya ada unsur waktu yang merupakan unsur penting, dalam arti unsur waktu merupakan bagian dari isi perjanjian. Termasuk dalam kategori ini, misalnya sewa-menyewa, akad penitipan, akad

pinjam pakai, akad pemberian kuasa, akad berlangganan surat kabar dan lain sebagainya.

b. Akad tidak bertempo (*al-fauri*), adalah akad dimana unsur waktu tidak merupakan bagian dari isi perjanjian. Akad jual beli misalnya, terjadi seketika tanpa perlu unsur tempo sebagai bagian dari akad tersebut. Bahkan apabila jual beli dilakukan dengan hutang, sesungguhnya unsur waktu tidak merupakan esensial, dan bila telah tiba waktu pelaksanaan, maka pelaksanaan tersebut bersifat seketika dan pada saat itu hapuslah akad kedua belah pihak.

E. Berakhirnya Akad

Berakhirnya akad dapat disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Telah jatuh tempo atau berakhirnya masa berlaku akad yang telah disepakati,
2. Terealisasinya tujuan daripada akad secara sempurna. Misalnya pada akad *tamlikiyyah* yang bertujuan perpindahan hak kepemilikan dengan pola akad jual beli,
3. Berakhirnya akad karena *fasakh* oleh pihak-pihak yang berakad disebabkan karena adanya kondisi atau sifat-sifat tertentu yang dapat merusak *iradah*.
4. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Namun hal ini hanya berlaku untuk akad tertentu atau diperjanjikan dalam akad, misalnya akad pertanggungan asuransi jiwa dan akad kredit/pembiayaan di bank.
5. Berakhirnya akad karena pembatalan disebabkan salah satu pihak melakukan wanprestasi (cedera janji)
6. Berakhirnya akad karena perdamaian (*sulhu*), yaitu kedua pihak sepakat secara damai untuk mengakhiri akad yang telah dibuat.
7. Berakhirnya akad karena musibah/keadaan memaksa (*overmacht*).
8. Berakhirnya akad dengan putusan pengadilan.

POLEMIK TENTANG *AL-'UQŪD AL-MURAKKABAH* (*HYBRID CONTRACT*) DAN SOLUSINYA

A. Penyebab Munculnya Polemik tentang *al-'Uqūd al-Murakkabah* (*Hybrid Contract*)

Salah satu permasalahan yang menimbulkan polemik di kalangan ulama adalah mengenai *al-'uqūd al-murakkabah* (*hybrid contract*). Secara garis besar, ada dua pendapat yang berbeda dalam menilai boleh tidaknya dilakukan *al-'uqūd al-murakkabah* (*hybrid contract*) dalam ekonomi syariah. Kedua pendapat yang berbeda itu sangat bertentangan, satu pendapat membolehkan *al-'uqūd al-murakkabah* (*hybrid contract*) dengan beberapa syarat, sementara pendapat yang lain tidak membolehkan (mengharamkan) *al-'uqūd al-murakkabah* (*hybrid contract*) secara mutlak.

Para ulama yang membolehkan *al-'uqūd al-murakkabah* (*hybrid contract*) juga berbeda pandangan mengenai batas-batas dan syarat-syarat penggunaannya. Di kalangan ulama, batasan-batasan ini ada yang disepakati dan ada yang diperselisihkan. Polemik ini timbul karena tidak jelasnya kajian epistemologi dan ontologi *al-'uqūd al-murakkabah* (*hybrid contract*) baik bagi yang membolehkan maupun bagi yang menolak. Belum

ada kajian epistemologi dan ontologi yang mafan yang dibuat oleh ulama terdahulu untuk dijadikan landasan dalam memetakan dan merumuskan teori *al-'uqūd al-murakkabah (hybrid contract)*.

Konsep *al-'uqūd al-murakkabah (hybrid contract)* yang dikembangkan oleh para ulama sekarang ini tidak memiliki orientasi yang jelas (kehilangan arah). Hal ini merupakan implikasi dari tidak adanya landasan teori yang mafan dalam membangun dan mengembangkan konsep *al-'uqūd al-murakkabah (hybrid contract)*. Lebih jauh, dampaknya akan mengaburkan ciri khas (karakteristik) sistem ekonomi syariah di tengah-tengah sistem ekonomi konvensional yang cenderung pada sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi liberal.

Model-model akad yang dikembangkan oleh sebagian kalangan saat ini terkesan hanya dicocok-cocokkan dengan model-model akad konvensional yang telah ada sebelumnya. Sehingga banyak kalangan yang kurang apresiatif bahkan tidak mengakui adanya perbedaan yang signifikan antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Fakta-fakta di lapangan menunjukkan adanya upaya oleh sebagian kalangan untuk membuat model-model akad dengan mencontoh model akad konvensional. Hal ini terbukti dengan banyaknya istilah yang digunakan dengan label ekonomi syariah (pengaraban), padahal sebelumnya model tersebut telah ada dalam ekonomi konvensional. Secara tidak sadar, sekalipun upaya itu mungkin bertujuan baik, namun dapat menurunkan citra (*image*) ekonomi syariah di mata masyarakat, terutama masyarakat non muslim. Padahal sesungguhnya sistem ekonomi syariah memiliki landasan dan orientasi yang jelas dapat dibedakan dengan sistem ekonomi lain. Satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa ekonomi syariah dapat eksis tanpa harus dicocok-cocokkan atau mencontoh sistem ekonomi lain, sebab landasan ideologi yang menjadi dasar filosofis sistem ekonomi syariah jelas berbeda dan harus dibedakan dengan sistem ekonomi lain.

Dampak dari pencocok-cockan itu adalah saat ini di Indonesia ada indikasi pengembangan ekonomi syariah kehilangan identitas, sehingga masyarakat semakin tidak dapat membedakan antara ekonomi syariah dengan ekonomi kapitalis/konvensional, kecuali sekedar perbedaan

label (penamaan). Prinsip-prinsip ekonomi syariah belum mampu dijabarkan dalam ranah praktis dengan tepat. Konsepsi tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah yang sangat ideal belum mampu diartikulasikan dan diimplementasikan secara pragmatis. Sehingga berdampak pada terbentuknya opini yang menempatkan ekonomi syariah hanya sebatas nama (pengaraban label), sementara substansinya sama saja dengan sistem ekonomi konvensional.

Dengan dasar itu, urgen dilakukan kajian yang dapat dijadikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kajian yang perlu dilakukan sesungguhnya bukanlah pekerjaan yang sangat rumit. Yang dibutuhkan di sini adalah memunculkan ekonomi syariah dengan identitasnya dan karakternya sendiri yang dibangun dari dasar epistemologi dan ontologi yang jelas berkarakteristik syariah yang bersumber dari ideologi tauhid dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Inilah yang menjadi tujuan utama dalam kajian buku ini.

Sebelum membahas konsep dan teori yang dapat dijadikan solusi dalam mengatasi polemik tentang *al-'uqūd al-murakkabah (hybrid contract)*, maka terlebih dahulu perlu dikemukakan pengertiannya dan pandangan-pandangan para ulama baik yang setuju maupun yang menolak penggunaannya dalam ekonomi syariah.

B. Pengertian *al-'Uqūd al-Murakkabah (Hybrid Contract)* dan Macam-macamnya.

1. Pengertian *hybrid contract* (multi akad)

Agustianto¹ menjelaskan bahwa buku-buku teks fikih muamalah kontemporer menyebut istilah *hybrid contract* (multi akad) dengan istilah yang beragam, seperti *al-'uqūd al-murakkabah*, *al-'uqūd al-muta'addidah*, *al-'uqūd al-mutaqābilah*, *al-'uqūd al-mujtami'ah*, dan *al-'uqūd al-Mukhtalīṭah*. Namun istilah yang paling populer ada dua macam, yaitu *al-'uqūd al-murakkabah* dan *al-'uqūd al-mujtami'ah*.

Berikut adalah penjelasan pengertian dari beberapa istilah yang mirip dengan *al-'uqūd al-murakkabah* ini.

¹ Agustianto, *Hybrid Contract dalam Keuangan Syariah*, <http://www.agustianto.centre.com> (diakses 11 Januari 2013)

- 1) *Al-Ijtimā'*. kata ini mengandung arti terhimpun atau terkumpul, lawan dari terpisah. Sesuatu yang terhimpun dari beberapa bagian meski tidak menjadi satu bagian adalah arti dari kata *ijtima'*. Dengan begitu *al-'uqūd al-mujtami'ah* berarti terhimpunnya dua akad atau lebih dalam satu akad.
- 2) *Al-Ta'addud*. Kata *ta'addud* berarti berbilang dan bertambah. *Ta'addud* dalam terminologi akad adalah adanya tambahan jumlah syarat, akad, pelaku, harga, objek, atau sejenisnya.
- 3) *Al-Tikrār*. *Al-tikrār* berarti berulang. Kata ini digunakan untuk menunjukkan adanya proses terhimpun atau terulangnya sesuatu. Sedangkan secara terminology *al-tikrār* diartikan sebagai mengulangi sesuatu yang telah dilakukan. Dalam hal akad *al-tikrār* berarti mengulangi akad yang telah dilakukan sebelumnya. Bedanya dengan *murakkab* dalam akad, kalau *al-tikrār* meski berarti pula mengumpulkan tetapi maksud yang paling tetap untuk istilah ini adalah mengulangi akad yang sudah dilakukan dalam beberapa transaksi. Sedangkan dalam *murakkab* yang terjadi adalah terhimpunnya dua akad atau lebih menjadi satu akad atau transaksi.
- 4) *Al-Tadākhul*. *Al-tadākhul* secara bahasa berarti masuk (*al-wulūj*), masuknya sesuatu pada sesuatu yang lain, keserupaan beberapa hal dan saling meliputi. *Al-tadākhul* juga berarti masuknya suatu bagian pada bagian yang lain. Arti terakhir ini lebih spesifik karena yang masuk adalah suatu bagian pada bagian yang lainnya, sedangkan pengertian pertama lebih luas karena mencakup masuknya sesuatu pada sesuatu yang lain. Sesuatu itu dapat berupa bagian atau suatu yang utuh.
- 5) *Al-Ikhtilāṭ*. Kata ini memiliki makna yang sama dengan *al-jam'u*. *Al-Ikhtilāṭ* berarti terhimpun, terkumpul, insert (*tadākhul*), dan melebur. Seperti contoh seseorang mencampurkan sesuatu pada yang lain, maka keduanya tercampur atau terkumpul. Tercampurnya dua hal itu bisa berakibat melebur menjadi satu sehingga kedua hal itu tidak bisa dibedakan seperti tercampurnya barang-barang cair, dan bisa juga dibedakan seperti dikumpulkannya suatu hewan dengan hewan yang lain.

Hasanudin telah mengkaji masalah multi akad dalam tulisannya yang berjudul: *Multi Akad dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*.² Multi dalam bahasa Indonesia berarti (1) banyak; lebih dari satu; lebih dari dua; (2) berlipat ganda.³ Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu.

Sedangkan menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-'uqūd al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-'uqūd al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-'uqūd* (bentuk jamak dari *'aqd*) dan *al-murakkabah*. Kata *'aqd* secara etimologi artinya mengokohkan, meratifikasi dan mengadakan perjanjian.⁴ Sedangkan secara terminologi *'aqd* berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban.⁵

Menurut Wahbah az-Zuhaili, *'aqd* adalah:⁶ “*Pertalian atau perikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah yang menetapkan adanya akibat hukum pada objek perikatan*”

Kata *al-murakkabah* (*murakkab*) secara etimologi berarti *al-jam'u* (*maṣdar*), yang berarti pengumpulan atau penghimpunan.⁷ Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata “*rakkaba-yurakkibu-tarkībān*” yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan yang di bawah. Sedangkan *murakkab* menurut pengertian para ulama fikih adalah sebagai berikut:

- 1) Himpunan beberapa hal, sehingga disebut dengan satu nama. Seseorang menjadikan beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) dikatakan sebagai melakukan penggabungan (*tarkīb*)
- 2) Sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana (*tunggal/basīṭ*) yang tidak memiliki bagian-bagian.

² [http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/multi-akad-al-uqūd-al-murakkabah hybrid -contracts-dalam-transaksi-syariah-kontemporer-pada-lembaga-keuangan-syaria-di-indonesia/](http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/multi-akad-al-uqūd-al-murakkabah-hybrid-contracts-dalam-transaksi-syariah-kontemporer-pada-lembaga-keuangan-syaria-di-indonesia/) (diakses 11 Januari 2013)

³ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 671.

⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab – Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 953

⁵ Louis Ma'luf, *al-Munjid Fil Lughah* (Beirut, Libanon : Darul Masyruq, 1986), h. 519

⁶ Az-Zuhaili, *al-fiqh al-islami wa Adillatuh*, Juz 4, 2004, h. 2918

⁷ Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab- Indonesia*, 1997, h. 209

- 3) Meletakkan sesuatu di atas sesuatu lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya

Ketiga pengertian ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk menjelaskan makna persis dari istilah *murakkab*. Pengertian pertama lebih tepat untuk digunakan karena mengandung dua hal sekaligus, yaitu terhimpunnya beberapa hal dan bersatunya beberapa hal itu yang kemudian menjadi satu pengertian tertentu. Pengertian kedua tidak menjelaskan akibat dari terhimpunnya beberapa hal itu. Meski pengertian kedua menyatakan adanya gabungan dua atau beberapa hal, tetapi tidak menjelaskan apa dan bagaimana setelah terjadi penggabungan tersebut. Pengertian terakhir lebih dekat kepada pengertian etimologis, tidak menjelaskan pengertian untuk suatu istilah tertentu.⁸

Dengan demikian pengertian pertama lebih dekat dan pas untuk menjelaskan maksud *al-'uqūd al-murakkabah* dalam konteks fikih muamalah. Karena itu, akad *murakkab* menurut Nazih Hammad adalah:

“Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih –seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qard, muzara'ah, ṣarf (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah ... dst.– sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.”⁹

Sedangkan menurut Al-'Imrani, akad *murakkab* adalah:

“Himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad –baik secara gabungan maupun secara timbal balik– sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.”¹⁰

2. Macam-macam *hybrid contract*.

Agustianto membagi *hybrid contract* (multi akad) ke dalam empat macam.¹¹

⁸ Hasanuddin, *ibid.*

⁹ Nazih Hammad, *Al-'Uqūd Al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami*, h. 7

¹⁰ Abdullah al-'Imrani, *Al-Uqūd al-Maliyah al-Murakkabah*, h. 46

¹¹ *Ibid.*

Pertama, *hybrid contract* (multi akad) yang *mukhtalīḥ* (bercampur) yang memunculkan nama baru, seperti *bai' istiglal*, *bai' tawarruq*, *musyarakah mutanaqīṣah* dan *bai' wafa'*.

- Jual beli *istiglal* merupakan percampuran 3 akad, yaitu 2 akad jual beli dan ijarah, sehingga bercampur 3 akad. Akad ini disebut juga *three in one*
- Jual beli *tawarruq* percampuran 2 akad jual beli. Jual beli 1 dengan pihak pertama, jual beli kedua dengan pihak ketiga.
- *Musyarakah mutanaqīṣah* (MMQ). Akad ini campuran akad syirkah milik dengan Ijarah yang *mutanaqīṣah* atau jual beli yang disifati dengan *mutanaqīṣah* (*decreasing*). Percampuran akad-akad ini melahirkan nama baru, yaitu *musyarakah mutanaqīṣah* (MMQ). Substansinya hampir sama dengan IMBT, karena pada akhir periode barang menjadi milik nasabah, namun bentuk ijarahnya berbeda, karena *transfer of title* ini bukan dengan janji hibah atau beli, tetapi karena *transfer of title* yang *mutanaqīṣah*, karena itu sebutannya ijarah saja, bukan IMBT.
- *Bai' al-wafa'* adalah percampuran (gabungan) 2 akad jual beli yang melahirkan nama baru. Pada awal kelahirannya di abad 5 Hijriyah, akad ini merupakan multiakad (*hybrid*), tetapi dalam proses sejarah menjadi 1 akad, dengan nama baru yaitu *bai' al-wafa'*.

Kedua, *hybrid contract* yang *mujtami'ah/mukhtalīḥ* dengan nama akad baru, tetapi menyebut nama akad yang lama, seperti sewa beli (*bai' at-takjiry*), *lease and purchase*. Contoh lain ialah *muḍārabah musyarakah* pada *life insurance* dan deposito bank syariah.

Contoh lainnya yang cukup menarik ialah menggabungkan *wadi'ah* dan *muḍārabah* pada GIRO, yang biasa disebut Tabungan Giro Aotomatic Transfer *Muḍārabah* dan *Wadi'ah*. Nasabah mempunyai 2 rekening, yakni tabungan dan giro sekaligus (2 rekening dlm 1 produk). Setiap rekening dapat pindah secara otomatis jika salah satu rekening membutuhkan.

Ketiga, *hybrid contract* yang akad-akadnya tidak bercampur dan tidak melahirkan nama akad baru, tetapi nama akad dasarnya tetap ada dan eksis serta dipraktikkan dalam suatu transaksi. Contohnya :

1. Kontrak akad pembiayaan *take over* pada alternatif 1 dan 4 pada fatwa DSN MUI No 31/2000. Dalam fatwa ini disebutkan bahwa akad *take over* dapat dilakukan melalui empat alternatif berikut:

Alternatif I

- 1) LKS memberikan *qard* kepada nasabah. Dengan *qard* tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh (المالك التام).
- 2) Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qard*-nya kepada LKS
- 3) LKS menjual secara murabahah aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
- 4) Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qard* dan Fatwa DSN Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan pembiayaan pengalihan utang sebagaimana dimaksud alternatif I ini.

Alternatif II

- 1) LKS membeli sebagian aset nasabah, dengan seizin LKK; sehingga dengan demikian, terjadilah syirkah al-milk antara LKS dan nasabah terhadap aset tersebut.
- 2) Bagian aset yang dibeli oleh LKS sebagaimana dimaksud angka 1 adalah bagian aset yang senilai dengan utang (sisa cicilan) nasabah kepada LKK.
- 3) LKS menjual secara murabahah bagian aset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
- 4) Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan pembiayaan pengalihan utang sebagaimana dimaksud dalam alternatif II ini.

Alternatif III

- 1) Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh (المالك التام) atas aset, nasabah dapat melakukan akad *ijarah* dengan LKS, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 09/DSN-MUI/IV/2002.

- 2) Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qard* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
- 3) Akad Ijarah sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak boleh dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan sebagaimana dimaksudkan angka 2.
- 4) Besar imbalan jasa *ijarah* sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah sebagaimana dimaksudkan angka 2.

Alternatif IV

- 1) LKS memberikan *qard* kepada nasabah. Dengan *qard* tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh (المالك التام).
 - 2) Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qard*-nya kepada LKS.
 - 3) LKS menyewakan aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan akad *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik*.
 - 4) Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh dan Fatwa DSN nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik* berlaku pula dalam pelaksanaan pembiayaan pengalihan utang sebagaimana dimaksud dalam alternatif IV ini.
2. *Kafalah wa al-ijarah* pada kartu kredit.
 3. *Wa'ad* untuk *wakalah murabahah, ijarah, musyarakah*, dan lain-lain pada pembiayaan rekening koran *on line facility*.
 5. *Murabahah wa al-wakalah* pada pembiayaan *murabahah basitah*.
 6. *Wakalah bi al-ujrah* pada L/C, RTGS, *General Insurance, Factoring*.
 7. *Kafalah wa al-ijarah* pada LC, Bank Garansi, pembiayaan multi jasa / multi guna, kartu kredit.
 8. *Mud'arabah wa al-murabahah/ijarah/istiṣna'* pada pembiayaan terhadap karyawan koperasi instansi.
 9. *Hiwalah bi al-ujrah* pada *factoring*.

10. *Rahn wa al-ijārah* pada REPO SBI dan SBSN
11. *Qardh, Rahn dan Ijārah* pada produk gadai emas di bank syariah.

Keempat, Hybrid Contract yang *mutanāqīdah* (akad-akadnya berlawanan). Bentuk ini dilarang dalam syariah. Contohnya menggabungkan akad jual beli dan pinjaman (*bay' wa salaf*). Contoh lain, menggabungkan *qard wa al-ijārah* dalam satu akad. Kedua contoh tersebut dilarang oleh nash (dalil) syariah, yaitu hadits Rasulullah Saw. Contoh lainnya: menggabungkan *qard* dengan janji hadiah (*wa'ad*).

Al-Imrani membagi multi akad dalam 5 (lima) macam, yaitu; (1) *al-'uqūd al-mutaqābilah*, (2) *al-'uqūd al-mujtami'ah*, (3) *al-'uqūd al-mutanāqīdah wa al-mutaḍādah wa al-mutanāfiyah*, (4) *al-'uqūd al-mukhtalifah*, (5) *al-'uqūd al-mutajānisah*. Dari lima macam itu, menurutnya, dua macam yang pertama; *al-'uqūd al-mutaqābilah* dan *al-'uqūd al-mujtami'ah*, adalah multi akad yang umum dipakai.¹²

1. Akad bergantung/akad bersyarat (*al-'uqūd al-mutaqābilah*).

Al-Mutaqābilah menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-'uqūd al-mutaqābilah* adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya.

2. Akad terkumpul (*al-'uqūd al-mujtami'ah*).

Al-'uqūd al-mujtami'ah adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Seperti contoh “Saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu”.

Multi akad yang *mujtami'ah* ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.

¹² al-Imrani, *loc.cit*.

3. Akad berlawanan (*al-'uqūd al-mutanāqīdah wa al-mutaḍādah wa al-mutanāfiyah*).

Ketiga istilah *al-mutanāqīdah*, *al-mutaḍādah*, *al-mutanāfiyah* memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya pertentangan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda.

Mutanāqīdah mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang ini disebut *mutanāqīdah*, saling berlawanan. Dikatakan *mutanāqīdah* karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan.

4. Akad berbeda (*al-'uqūd al-mukhtalifah*).

Yang dimaksud dengan multi akad yang *mukhtalifah* adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad *ijārah* dan *salam*. Dalam *salam*, harga *salam* harus diserahkan pada saat akad (*fi al-majlis*), sedangkan dalam *ijārah*, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad.

Perbedaan antara multi akad yang *mukhtalifah* dengan yang *mutanāqīdah*, *mutedādah*, dan *mutanāfiyah* terletak pada keberadaan akad masing-masing. Meskipun kata *mukhtalifah* lebih umum dan dapat meliputi ketiga jenis yang lainnya, namun dalam *mukhtalifah* meskipun berbeda tetap dapat ditemukan menurut syariat. Sedangkan untuk kategori berbeda yang ketiga mengandung adanya saling meniadakan di antara akad-akad yang membanggunya. Dari pendapat ulama di atas disimpulkan bahwa multi akad yang *mutanāqīdah*, *mutedādah*, dan *mutanāfiyah* adalah akad-akad yang tidak boleh dihimpun menjadi satu akad. Meski demikian pandangan ulama terhadap tiga bentuk multi akad tersebut tidak seragam.

5. Akad sejenis (*al-'uqūd al-mutajānisah*)

Al-'uqūd al-murakkabah al-mutajānisah adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak memengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.

C. Argumen Ulama yang Membolehkan Penggunaan *al-'Uqūd al-Murakkabah (Hybrid Contract)*

Salah seorang pakar ekonomi syariah di Indonesia Agustianto¹³ menjelaskan bahwa perkembangan perbankan dan keuangan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat dan menghadapi tantangan yang makin kompleks. Perbankan dan lembaga keuangan syariah harus bisa memenuhi kebutuhan bisnis modern dengan menyajikan produk-produk inovatif dan lebih variatif serta pelayanan yang memuaskan. Tantangan ini menuntut para praktisi, regulator, konsultan, dewan syariah dan akademisi bidang keuangan syariah untuk senantiasa aktif dan kreatif dalam memberikan respon terhadap perkembangan tersebut. Para praktisi dituntut secara kreatif melakukan inovasi produk; regulator membuat regulasi yang mengatur dan mengawasi produk yang dilaksanakan oleh praktisi, Dewan syariah dituntut secara aktif dan kreatif mengeluarkan fatwa-fatwa yang dibutuhkan industri sesuai tuntutan zaman, dan akademisi pun dituntut memberikan pencerahan ilmiah dan tuntunan agar produk maupun regulasi mendukung kebutuhan industri modern dan benar-benar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.

Salah satu pilar penting untuk menciptakan produk perbankan dan keuangan syariah dalam menahuti tuntutan kebutuhan masyarakat modern, adalah pengembangan *hybrid contract* (multi akad). Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu meresponi transaksi keuangan kontemporer. Metode *hybrid contract* seharusnya menjadi unggulan dalam pengembangan

¹³ *Ibid.*

produk. Agustianto¹⁴ mengemukakan bahwa Dr Mabid Al-Jarhi, mantan direktur IRTI IDB pernah mengatakan, kombinasi akad di zaman sekarang adalah sebuah keniscayaan. Cuma masalahnya, literatur ekonomi syariah yang ada di Indonesia sudah lama mengembangkan teori bahwa syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi (*two in one*). Larangan ini ditafsirkan secara dangkal dan salah, sehingga menyempitkan pengembangan produk bank syariah. Padahal syariah membolehkannya dalam ruang lingkup yang sangat luas.

Harus difahami, bahwa larangan *two in one* hanya terbatas dalam dua kasus saja sesuai dengan sabda-sabda Nabi Muhammad Saw yang terkait dengan itu. *Two in one* tidak boleh diperluas kepada masalah lain yang tidak relevan dan tidak pas konteksnya. Para dosen, ahli ekonomi syariah, bankir syariah dan konsultan harus mempelajari secara mendalam pandangan ulama tentang akad *two in one* dan *al-'uqūd al-murakkabah*, agar pemahaman terhadap design kontrak syariah, bisa lebih komprehensif, dinamis dan tidak kaku. Kekakuan itu bisa terjadi karena kedangkalan metodologis syariah dan kelangkaan literatur yang sampai kepada kita.¹⁵

Memang ada tiga buah hadits Nabi Saw yang menunjukkan larangan penggunaan *hybrid contract*. Ketiga hadits itu berisi tiga larangan, pertama larangan *bai' wa salaf*, larangan kedua *bai'atāni fi bai'atin*, dan larangan ketiga *ṣafqatāni fi ṣafqatin*. Ketiga hadits itulah yang selalu dijadikan rujukan para konsultan dan banker syariah tentang larangan *two in one*. Namun harus dicatat, larangan itu hanya berlaku kepada dua kasus, karena maksud hadits kedua dan ketiga sama, walaupun redaksinya berbeda.¹⁶

Pernyataan tersebut masih patut didiskusikan lebih lanjut, sebab aturan normatif yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan ekonomi (muamalah) bersifat prinsipil (ketentuan dasar), sehingga tidak logis diberi pembatasan secara apriori terhadap kemungkinan perluasan dan pengembangan maknanya. Larangan terjadinya dua akad dalam satu transaksi yang diistimbatkan dari hadis Nabi Saw tersebut tetap terbuka peluang untuk diperluas atau dikembangkan maknanya seiring

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

dengan perkembangan kegiatan ekonomi. Apabila sejak awal maknanya dibatasi pada dua pengertian saja, maka hal ini bertentangan dengan nilai hadis muamalah sebagai norma dasar atau ajaran yang bersifat prinsip.

Aliudin Za'tary dalam buku *Fiqh Mu'āmalah al-Māliyah al-Muqāran* mengatakan “Tidak ada larangan dalam syariah tentang penggabungan dua akad dalam satu transaksi, baik akad *mu'awadah* (pertukaran/bisnis) maupun akad *tabarru'*. Hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil yang memerintahkan untuk memenuhi (*wafa'*) syarat-syarat dan akad-akad”.¹⁷

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad (*hybrid contract*) adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Ulama yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.¹⁸ Kecuali menggabungkan dua akad yang menimbulkan riba atau menyerupai riba, seperti menggabungkan *qard* dengan akad yang lain, karena adanya larangan hadits menggabungkan jual beli dan *qard*. Demikian pula menggabungkan jual beli cicilan dan jual beli tunai (*cash*) dalam satu transaksi.

Menurut Ibn Taimiyah, hukum asal dari segala muamalat di dunia adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasulnya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada aturan agama kecuali yang disyariatkan.¹⁹

Nazih Hammad dalam buku *al-'Uqūd al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islāmy* menuliskan, “Hukum dasar dalam syara' adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad (*hybrid contract*), selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Al-'Imrāni, *al-'Uqūd al-Māliyah al-Murakkabah*, h. 69

¹⁹ Ibn Taimiyah, *Jāmi' al-Rasāil*, juz 2, h. 317

melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.²⁰

Demikian pula dengan Ibn al-Qayyim, ia berpendapat bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama.²¹

Al-Syatiby menjelaskan perbedaan antara hukum asal dari ibadat dan muamalat. Menurutnya, hukum asal dari ibadat adalah melaksanakan (*ta'abbud*) apa yang diperintahkan dan tidak melakukan penafsiran hukum. Sedangkan hukum asal dari muamalat adalah mendasarkan substansinya bukan terletak pada praktiknya (*iltifāt ilā ma'āny*). Dalam hal ibadah tidak bisa dilakukan penemuan atau perubahan atas apa yang telah ditentukan, sementara dalam bidang muamalat terbuka lebar kesempatan untuk melakukan perubahan dan penemuan yang baru, karena prinsip dasarnya adalah diperbolehkan (*al-iẓn*) bukan melaksanakan (*ta'abbud*).²²

Pendapat ini didasarkan pada beberapa nash yang menunjukkan kebolehan multi akad dan akad secara umum. Pertama firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman penuhilah olehmu akad-akad”.

Aqad (perjanjian) yang dimaksud dalam ayat ini mencakup: janji prasetya hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya, termasuk akad-akad *māliyah* atau *tijāri*.

Pertumbuhan dan perkembangan pesat aktifitas dan lembaga keuangan syaria'ah (LKS) di Indonesia saat ini, seperti perbankan syaria'ah, asuransi syaria'ah, pembiayaan syaria'ah, obligasi syaria'ah (*sukūk al-istiṣmār*), dan lain sebagainya menuntut para praktisi, regulator, dan bahkan akademisi bidang keuangan syaria'ah untuk senantiasa aktif dan kreatif dalam rangka memberikan respon terhadap perkembangan tersebut. Para praktisi dituntut melakukan penciptaan berbagai produk; regulator membuat regulasi yang mengatur dan mengawasi produk yang ditawarkan dan dilaksanakan oleh

²⁰ Nazih Hammād, *al-'Uqūd al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islāmy*, h. 7-10.

²¹ Ibn al-Qayyim, *l'lam al-Muwaqqi'in*, juz 1, h. 344

²² Al-Syātiby, *al-Muwāfaqāt*, juz. 1, h. 284

praktisi; dan akademisi pun dituntut memberikan konsep, pencerahan dan tuntunan agar produk maupun regulasi benar-benar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.²³

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengembangkan industri atau bisnis praktisi telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan produk-produk baru atau bahkan – dan ini yang paling banyak— melakukan adaptasi dan ”syariatisasi” terhadap produk-produk lama (konvensional). Untuk yang terakhir ini, mengingat fungsinya masih relevan dan diperlukan, nama produk lama tetap dipertahankan, tentu saja dengan diberi label khusus untuk membedakannya dari produk konvensional; misalnya diberi kata ”syariah” atau kini –untuk di lingkungan perbankan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku—diberi label ”iB”. Sebagai contoh dapat dikemukakan antara lain kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, dan –isu (kabar) yang bergulir di akhir Mei 2009 lalu— *Islamic Swap*.²⁴

Salah satu parameter untuk menilai suatu produk apakah telah memenuhi prinsip syariah atau tidak adalah dengan memperhatikan akad-akad dan berbagai ketentuannya yang digunakan dalam produk tersebut. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah, jika terhadapnya dilakukan *al-takyīf al-fiqhi*, beberapa atau bahkan sebagian terbesar ternyata mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad *ijārah*, *qard*, dan *kafālah*; obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad *mudharabah* (atau *ijarah*) dan *wakalah*, serta terkadang disertai *kafalah* atau *wa'ad*; *Islamic swap* mengandung beberap kali akad *tawarruq*, *bai'*, *wakālah*, *ṣarf* dan terkadang atau selalau disertai *wa'ad*. Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidaknya-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti itulah yang dalam tulisan ini diistilahkan dengan ”Multi Akad” yang kini dalam peristilahan fikih muamalat kontemporer (*fiqh al-mu'āmalat al-māliyah al-mu'aṣirah*) disebut

²³ Agustianto, *ibid.*

²⁴ Agustianto, *ibid.*

dengan *al-'uqūd al-murakkabah*.²⁵

Dengan banyaknya transaksi modern yang menggunakan multi akad sebagaimana disinggung di atas, kini atau bahkan pada daSawarsa terakhir ini mulai ramai diperbincangkan para pakar fikih sekitar keabsahan dari multi akad. Sejumlah tulisan, mulai tulisan berbentuk artikel sampai dengan tulisan ilmiah serius seperti tesis dan disertasi, bermunculan.

Perbincangan dan perdebatan mengenai keabsahan multi akad ini muncul bukan tanpa sebab. Sejumlah hadis Nabi –sekurangnya tiga buah hadis—secara lahiriah (*ma'na ḡāhir*)—menunjukkan larangan penggunaan multi akad. Misalnya, hadis tentang larangan untuk melakukan *bai'* dan *salaf*, larangan *bai'ataini fi bai'atin*, dan *ṣafqataini fi ṣafqatin*. Dengan adanya hadis-hadis tersebut kiranya sangat wajar jika timbul pertanyaan, apakah produk-produk keuangan syariah yang menggunakan multi akad dapat diapandang memenuhi prinsip syariah atau sebaliknya.

Hasanudin²⁶ menjelaskan bahwa status hukum multi akad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya. Contoh akad *bai' dan salaf* yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi Saw. Akan tetapi jika kedua akad itu berdiri sendiri-sendiri, maka baik akad *bai'* maupun *salaf* diperbolehkan. Begitu juga dengan menikahi dua wanita yang bersaudara sekaligus haram hukumnya, tetapi jika dinikahi satu-satu (tidak dimadu) hukumnya boleh. Artinya, hukum multi akad tidak bisa semata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi. Dapat disimpulkan bahwa hukum dari multi akad belum tentu sama dengan hukum dari akad-akad yang membangunnya. Dengan kata lain, hukum akad-akad yang membangun tidak secara otomatis menjadi hukum dari multi akad.

Meski ada multi akad yang diharamkan, namun prinsip dari multi akad ini adalah boleh dan hukum dari multi akad diqiyaskan dengan hukum

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Hasanudin, *Multi Akad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, <http://irham-anas.blogspot.com/2011/07/konsep-multi-akad-al-uqud-al-murakkabah.html>

akad yang membangunnya. Artinya setiap muamalat yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang mengandung multi akad.

Mengenai status hukum multi akad, ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multi akad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal ini ulama berada dalam dua pendapat tersebut; membolehkan dan melarang.

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.²⁷

Menurut Ibnu Taimiyah, hukum asal dari segala muamalat di dunia adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan RasulNya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan.²⁸

Hukum asal dari syara' adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.²⁹

Demikian pula dengan Ibn al-Qayyim, ia berpendapat bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama. Karena hukum asalnya adalah boleh, maka setiap

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

akad dan syarat yang belum dijelaskan keharamannya oleh Allah tidak bisa dinyatakan sebagai haram. Allah telah menjelaskan yang haram secara rinci, karenanya setiap akad yang dinyatakan haram harus jelas keharamannya seperti apa dan bagaimana. Tidaklah boleh mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah atau dimaafkan, begitu pula tidak boleh menghalalkan yang telah diharamkan oleh-Nya.³⁰

Menurut Hasanudin³¹ penggunaan multi akad ada batasan dan standarnya. Para ulama yang membolehkan praktik multi akad bukan berarti membolehkan secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Karena batasan ini akan menyebabkan multi akad menjadi dilarang. Di kalangan ulama, batasan-batasan ini ada yang disepakati dan diperselisihkan. Secara umum, batasan yang disepakati oleh para ulama adalah sebagai berikut:

1. Multi akad dilarang karena nash agama.

Dalam hadis, Nabi secara jelas menyatakan tiga bentuk multi akad yang dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli (*bai'*) dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi. Dalam sebuah hadis disebutkan.

لَا يَجُزُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ

Artinya: Tidak halal menggabungkan salaf (jual-beli salam/pesan) dan jual-beli; tak halal pula adanya dua syarat dalam satu jual-beli (HR Abu Dawud, hadis hasan sahih)

Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu di antaranya tidak jelas, maka hukum dari akad itu dilarang.

Imam asy-Syafi'i memberi contoh, jika seseorang hendak membeli rumah dengan harga seratus, dengan syarat dia meminjamkan (*salaf*) kepadanya seratus, maka sebenarnya akad jual beli itu tidak jelas apakah dibayar dengan seratus atau lebih. Sehingga harga dari akad jual beli itu tidak jelas, karena seratus yang diterima adalah pinjaman

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

(‘*āriyah*). Sehingga penggunaan manfaat dari seratus tidak jelas; apakah dari jual beli atau pinjaman.³²

Ibnu al-Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang multi akad antara akad *salaf* (memberi pinjaman/*qard*) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun *salaf* dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjerumus kepada *riba* yang diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan (*qard*) seribu, lalu menjual barang yang bernilai delapan ratus dengan harga seribu. Dia seolah memberi seribu dan barang seharga delapan ratus agar mendapatkan bayaran dua ribu. Di sini ia memperoleh kelebihan dua ratus.³³

Selain multi akad antara *salaf* dan jual beli yang diharamkan, ulama juga sepakat melarang multi akad antara berbagai jual beli dan *qard* dalam satu transaksi. Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk dihimpun dengan *qard* dalam satu transaksi, seperti antara *ijarāh* dan *qard*, *salam* dan *qard*, *ṣarf* dan *qard*, dan sebagainya.

Meski penggabungan *qard* dan jual beli ini dilarang, namun menurut al-‘Imrāni tidak selamanya dilarang. Penghimpunan dua akad ini diperbolehkan apabila tidak ada syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan harga melalui *qard*. Seperti seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, lalu beberapa waktu kemudian ia menjual sesuatu kepadanya padahal ia masih dalam rentang waktu *qard* tersebut. Yang demikian hukumnya boleh karena berbeda motifnya dengan larangan penghimpunan dua akad jual beli dalam satu akad jual beli pada hadis Nabi sebagai berikut:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Artinya: Nabi Saw. telah melarang adanya dua jual-beli dalam satu jual-beli (HR at-Tirmidzi, hadis sahih).³⁴

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

2. Multi akad sebagai *hīlah ribāwi*.

Multi akad yang menjadi *hīlah ribāwi* dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli ‘*inah* atau sebaliknya dan *hīlah riba faḍl*.

a. *Al-‘inah*

Contoh ‘*inah* yang dilarang adalah menjual sesuatu dengan harga seratus secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan harga delapan puluh secara tunai. Pada transaksi ini seolah ada dua akad jual beli, padahal nyatanya merupakan *hīlah riba* dalam pinjaman (*qard*), karena objek akad semu dan tidak faktual dalam akad ini. Sehingga tujuan dan manfaat dari jual beli yang ditentukan syariat tidak ditemukan dalam transaksi ini.

Ibn al-Qayyim menjelaskan bahwa agama menetapkan seseorang yang memberikan *qard* (pinjaman) agar tidak berharap dananya kembali kecuali sejumlah *qard* yang diberikan, dan dilarang menetapkan tambahan atas *qard* baik dengan *hīlah* atau lainnya. Demikian pula dengan jual beli disyariatkan bagi orang yang mengharapkan memberikan kepemilikan barang dan mendapatkan harganya, dan dilarang bagi yang bertujuan *riba faḍl* atau *riba nasa’*, bukan bertujuan pada harga dan barang.³⁵

Demikian pula dengan transaksi kebalikan ‘*inah* juga diharamkan. Seperti seseorang menjual sesuatu dengan harga delapan puluh tunai dengan syarat ia membelinya kembali dengan harga seratus tidak. Transaksi seperti ini telah menyebabkan adanya *ribā*.

b. *Hīlah riba faḍl*

Hal ini terjadi apabila seseorang menjual sejumlah (misalnya 2 kg beras) harta ribawi dengan sejumlah harga (misalnya Rp 10.000) dengan syarat bahwa ia – dengan harga yang sama (Rp 10.000)- harus membeli dari pembeli tadi sejumlah harta ribawi sejenis yang kadarnya lebih banyak (misalnya 3 kilogram) atau lebih sedikit (misalnya 1 kilogram). Transaksi seperti ini adalah model *hīlah riba faḍl* yang diharamkan.

³⁵ *Ibid.*

Transaksi seperti ini dilarang didasarkan atas peristiwa pada zaman Nabi Saw di mana para penduduk Khaibar melakukan transaksi kurma kualitas sempurna satu kilo dengan kurma kualitas rendah dua kilo, dua kilo dengan tiga kilo dan seterusnya. Praktik seperti ini dilarang Nabi Saw, dan beliau mengatakan agar ketika menjual kurma kualitas rendah dibayar dengan harga sendiri, begitu pula ketika membeli kurma kualitas sempurna juga dengan harga sendiri.

Maksud hadis di atas, menurut Ibn al-Qayyim, adalah akad jual beli pertama dengan kedua harus dipisah. Jual beli kedua bukanlah menjadi syarat sempurnanya jual beli pertama, melainkan berdiri sendiri. Hadis di atas ditujukan agar dua akad itu dipisah, tidak saling berhubungan, apalagi saling bergantung satu dengan lainnya.

c. Multi akad menyebabkan jatuh ke riba

Setiap multi akad yang mengantarkan pada yang haram, seperti riba, hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang. Hal ini terjadi seperti pada contoh:

1) Multi akad antara akad *salaf* dan jual beli.

Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa Nabi melarang multi akad antara akad jual dan *salaf*. Larangan ini disebabkan karena upaya mencegah (*sadd al-ẓarī'ah*) jatuh kepada yang diharamkan berupa transaksi ribawi.

Jumhur ulama melarang praktik multi akad ini, yakni terjadinya penghimpunan akad jual beli (*mu'āwadah*) dengan pinjaman (*qard*) apabila dipersyaratkan. Jika transaksi multi akad ini terjadi secara tidak disengaja diperbolehkan karena tidak adanya rencana untuk melakukan *qard* yang mengandung riba.

2) Multi akad antara *qard* dan *hibah* kepada pemberi pinjaman (*muqrīd*)

Ulama sepakat mengharamkan *qard* yang dibarengi dengan persyaratan imbalan lebih, berupa hibah atau lainnya. Contoh, seseorang meminjamkan (memberikan utang) suatu harta kepada orang lain, dengan syarat ia menempati rumah penerima pinjaman (*muqtarīd*), atau *muqtarīd* memberi hadiah kepada pemberi pinjaman, atau memberi tambahan kuantitas atau kualitas objek *qard* saat mengembalikan. Transaksi seperti ini dilarang karena mengandung unsur riba.

Apabila transaksi pinjam meminjam ini kemudian disertai hadiah atau kelebihan, tetapi dilakukan sendiri secara sukarela oleh orang yang diberi pinjaman, tanpa ada syarat dan kesepakatan sebelumnya hukumnya halal, karena tidak mengandung unsur riba di dalamnya.

3. Multi akad terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan

Kalangan ulama Malikiyah mengharamkan multi akad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan/atau akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan Nabi menggabungkan akad *salaf* dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa dan upaya perhitungan untung-rugi, sedangkan *salaf* adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia. Karena itu, ulama Malikiyah melarang multi akad dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti antara jual beli dengan *ju'alah*, *ṣarf*, *musāqah*, *syirkah*, *qirād*, atau nikah.

Meski demikian, sebagian ulama Malikiyah dan mayoritas ulama non-Malikiyah membolehkan multi akad jenis ini. Mereka beralasan perbedaan hukum dua akad tidak menyebabkan hilangnya keabsahan akad. Dari dua pendapat ini, pendapat yang membolehkan multi akad jenis ini adalah pendapat yang unggul. Larangan multi akad ini karena penghimpunan dua akad yang berbeda dalam syarat dan hukum menyebabkan tidak sinkronnya kewajiban dan hasil. Hal ini terjadi karena dua akad untuk satu objek dan satu waktu, sementara

hukumnya berbeda. Sebagai contoh tergabungnya antara akad menghibahkan sesuatu dan menjualnya. Akad-akad yang berlawanan (*mutaḍādah*) inilah yang dilarang dihimpun dalam satu transaksi.³⁶

Dari paparan di atas, Hasanudin³⁷ menyimpulkan bahwa keharaman multi akad pada dasarnya disebabkan oleh tiga hal: (1) dilarang agama atau *hīlah* karena dapat menimbulkan ketidakpastian (*garar*) dan ketidakjelasan (*jahālah*); (2) menjerumuskan ke praktik riba dan; (3) multi akad yang menimbulkan akibat hukum yang bertentangan pada objek yang sama. Dengan kata lain, multi akad yang memenuhi prinsip syariah adalah multi akad yang memenuhi standar atau *ḍawābiṭ* sebagaimana telah dikemukakan.

D. Argumen Ulama yang Melarang Multi Akad

M. Shiddiq Al-Jawi³⁸ menjelaskan bahwa pendapat yang mengharamkannya adalah pendapat jumhur (mayoritas) ulama. Ini adalah pendapat ulama mazhab Hanafi (Al-Marghinani, *al-Hidayah*, 3/53), dan pendapat ulama mazhab Syafi'i (As-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, 2/42). Pendapat ini juga merupakan satu versi pendapat (riwayat) ulama mazhab Maliki (Hithab, *Tahrir al-Kalam fi Masa'il al-Iltizam*, h. 353), dan satu versi pendapat (riwayat) dari dua pendapat dalam mazhab Hanbali (Ibnu Muflih, *al-Mubdi'*, 5/54).³⁹

Dalil pendapat yang melarang multi akad adalah hadis-hadis yang melarang dua syarat atau dua akad, antara lain adalah hadis Hakim bin Hizam ra yang berkata:

نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ فِي الْبَيْعِ عَنْ سَلْفٍ وَبَيْعٍ، وَشَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ، وَبَيْعٍ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَرَيْحٍ مَا لَمْ تَضْمَنْ

Artinya: Nabi Saw. telah melarang aku dari empat macam jual-beli yaitu: (1) menggabungkan salaf (jual-beli salam/pesan) dan jual-beli; (2) dua

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ KH. M. Shiddiq Al-Jawi, S.Si, M.Si, *Multi Akad Halal atau Haram*, <http://hizbut-tahrir.or.id/2012/08/06/multi-akad-halal-atau-haram/> (Diakses 25 Januari 2013)

³⁹ Lihat Ismail Syandi, *al-Musyarakah al-Mutanaqishah*, h. 18

syarat dalam satu jual-beli; (3) menjual apa yang tidak ada pada dirimu; (4) mengambil laba dari apa yang tak kamu jamin [kerugiannya]. (HR ath-Thabrani).

Dalil lainnya adalah hadis berikut:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Artinya: Nabi Saw. telah melarang adanya dua jual-beli dalam satu jual-beli (HR at-Tirmidzi, hadis sahih).

Ada juga hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Saw. pernah bersabda:

لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ

Artinya: Tidak halal menggabungkan salaf (jual-beli salam/pesan) dan jual-beli; tak halal pula adanya dua syarat dalam satu jual-beli (HR Abu Dawud, hadis hasan sahih).

Ibnu Mas'ud ra. juga menuturkan bahwa:

نَهَى عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ

Artinya: Nabi Saw. telah melarang dua kesepakatan [akad] dalam satu kesepakatan [akad] (HR Ahmad, hadis sahih).

Hadis-hadis di atas telah menunjukkan adanya larangan penggabungan (*ijtima'*) lebih dari satu akad ke dalam satu akad.⁴⁰

Pendapat yang kuat (*rājih*) menurut M. Shiddiq Al-Jawi⁴¹ adalah pendapat yang mengharamkan multiakad. Alasan pen-*tarjih*-annya adalah sebagai berikut:

Pertama, telah terdapat dalil-dalil hadis yang dengan jelas melarang penggabungan dua akad atau lebih ke dalam satu akad. Di antaranya adalah hadis Ibnu Mas'ud ra. bahwa:

نَهَى عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ

⁴⁰ Lihat Ismail Syandi, *Al-Musyarakah al-Mutanaqishah*, h. 19, dan Taqiyuddin Nabhani, *As-Syakhshiyah al-Islamiyah*, Jilid 2, h. 308

⁴¹ *Ibid.*

Artinya: Nabi Saw. telah melarang dua kesepakatan [akad] dalam satu kesepakatan [akad] (HR Ahmad, hadis sahih).

Imam Taqiyuddin an-Nabhani, menjelaskan bahwa yang dimaksud dua kesepakatan dalam satu kesepakatan (*ṣafqatayn fi ṣafqah wāhidah*) dalam hadis itu, artinya adalah adanya dua akad dalam satu akad. Misal: menggabungkan dua akad jual-beli menjadi satu akad, atau akad jual-beli digabung dengan akad *ijarah*.⁴²

Kedua, kaidah fikih yang dipakai pendapat yang membolehkan, yaitu *al-aṣlu fi al-mu'āmalat al-ibāhah* tidak tepat. Pasalnya, ditinjau dari asal-usulnya, kaidah fikih tersebut sebenarnya cabang atau lahir dari kaidah fikih lain yaitu:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ مَا لَمْ يَرِدْ دَلِيلُ التَّحْرِيمِ

Hukum asal segala sesuatu adalah boleh selama tak ada dalil yang mengharamkannya.

Padahal kaidah fikih tersebut hanya berlaku untuk benda (materi), tidak dapat diberlakukan pada muamalah. Sebab, muamalah bukan benda, melainkan serangkaian aktivitas manusia. Mengapa dikatakan bahwa kaidah tersebut hanya berlaku untuk benda? Sebab, nash-nash yang mendasari kaidah *al-aṣlu fi al-asyya' al-ibāhah* (misal QS Al-Baqarah [2]: 29) berbicara tentang hukum benda (materi), misalnya hewan atau tumbuhan, bukan berbicara tentang muamalah seperti jual-beli.

Ketiga, kaidah fikih *al-aṣlu fi al-mu'āmalat al-ibāhah* juga bertentangan dengan nash syariah sehingga tidak boleh diamalkan. Nash syariah yang dimaksud adalah hadis-hadis Nabi Saw yang menunjukkan bahwa para Sahabat selalu bertanya lebih dulu kepada Rasulullah Saw dalam muamalah mereka. Kalau benar hukum asal muamalah itu boleh, tentu para Sahabat akan langsung beramal dan tak perlu bertanya kepada Rasulullah Saw.

Sebagai contoh, perhatikan hadis yang menunjukkan Sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw dalam masalah muamalah sebagai berikut:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَشْتَرِي بَيْعًا فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ عَلَيَّ؟ قَالَ: فَإِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

Artinya: Hakim bin Hizam ra. berkata, "Aku pernah bertanya, 'Wahai Rasulullah Saw., sesungguhnya aku banyak melakukan jual-beli, apa yang halal bagi diriku dan yang haram bagi diriku?' Rasulullah Saw menjawab, 'Jika kamu membeli suatu barang, jangan kamu menjual barang itu lagi hingga kamu menerima barang tersebut.'" (HR Ahmad).

Dalam hadis di atas jelas sekali bahwa Sahabat Nabi Saw bertanya kepada Rasulullah Saw dalam masalah muamalah sebelum berbuat. Andaikata benar hukum asal muamalah itu boleh, tentu sahabat tersebut langsung saja melakukan muamalah dan tidak usah repot-repot bertanya kepada Rasulullah Saw. Dengan demikian hadis Hakim bin Hizam ra ini dengan jelas menunjukkan bahwa kaidah *al-aṣlu fi al-mu'āmalat al-ibāhah* adalah kaidah yang batil.

Keempat, pendapat yang menyatakan bahwa penggabungan akad (multiakad) hanya haram jika disertai unsur keharaman, tidak dapat diterima. Sebab, dalil-dalil yang melarang penggabungan akad bersifat mutlak. Artinya, baik disertai unsur keharaman maupun tidak, penggabungan akad itu tetap haram. Perhatikan, misalnya, hadis Ibnu Mas'ud ra.:

نَهَى عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ

Artinya: Nabi Saw telah melarang dua kesepakatan [akad] dalam satu kesepakatan [akad] (HR Ahmad, hadis sahih).

Nash di atas mengungkapkan lafal *ṣafqatayni fi ṣafqah wāhidah* (dua kesepakatan dalam satu kesepakatan) secara mutlak, yakni tanpa disertai batasan atau sifat tertentu, misalnya kesepakatan yang disertai hal-hal yang haram. Jadi yang dilarang adalah penggabungan akad secara mutlak; tanpa melihat lagi apakah penggabungan akad ini disertai keharaman atau tidak.

⁴² Taqiyuddin Nabhani, *loc. cit.*

Pemahaman nash yang demikian itu didasarkan pada kaidah ushul fikih yang menyebutkan: *al-muṭlaqu yajrī 'alā iṭlāqihī mā lam yarid dalīl al-taqyid* (lafal mutlak tetap dalam kemutlakannya selama tidak ada dalil yang membatasinya).⁴³

Dalam hal ini tidak terdapat nash yang memberikan *taqyid* (batasan) pada kemutlakan nas-nas tersebut. Dengan demikian penggabungan akad secara mutlak adalah haram baik disertai unsur keharaman atau tidak.⁴⁴

Menurut Kholid Syamhudi,⁴⁵ Pendapat yang terpilih (*rajih*) bagi kami, akad rangkap hukumnya tidak sah secara syari. Alasannya adalah:

Pertama, kaidah fiqih yang digunakan tidak tepat. Dengan mendalami asal-usulnya, nyatalah kaidah itu hanya cabang dari kaidah *al-aṣlu fī al-asyyā al-ibāhah* (hukum asal segala sesuatu adalah boleh). Padahal nash-nash yang mendasari kaidah *al-aṣlu fī al-asyyā al-ibāhah* (misal QS Al-Baqarah:29) berbicara tentang hukum benda (materi), bukan tentang hukum muamalah (perbuatan manusia).⁴⁶

Kedua, ada nash yang melarang penggabungan akad. Ibnu Masud ra berkata, Nabi Saw melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan (*ṣafqatāin fī ṣafqatin*) (HR Ahmad, *Al-Musnad*, I/398). Menurut Imam Taqiyuddin an-Nabhani hadits ini melarang adanya dua akad dalam satu akad, misalnya menggabungkan dua akad jual beli menjadi satu akad, atau akad jual beli digabung dengan akad ijarah.⁴⁷

Hadits ini bukan pengecualian, melainkan larangan menggabungkan akad secara mutlak, tanpa melihat akad-akad yang digabungkan bertentangan atau tidak. Kaidah ushul fikihnya : *al-Muṭlaq yajrī 'alā iṭlāqihī mā lam yarid dalīl yadullu 'alā al-taqyid* (dalil mutlak tetap dalam kemutlakannya, selama tidak ada dalil yang membatasinya).⁴⁸

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz 1, h. 208

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Ustadz Kholid Syamhudi, Lc., Dua Akad dalam Satu Transaksi, <http://syariahbanget.blogspot.com/2012/03/dua-akad-dalam-satu-transaksi.html> (Diakses 25 Januari 2013)

⁴⁶ Hisyam Badrani, *Tahqiq Al-Fikr Al-Islami*, h. 39

⁴⁷ *al-Syakhshiyah al-Islamiyah*, Juz II, h. 308

⁴⁸ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz I, h. 208

E. Contoh-contoh Multi Akad yang Dilarang Menurut Ulama

Sebagian ulama melarang penggunaan multi akad hanya pada sebagian kecil bentuk multi akad yang di dalamnya memang dapat terlihat secara jelas unsur-unsur pelanggaran atau ketidaksesuaiannya dengan prinsip, kaidah, atau syarat-syarat akad. Ulama lainnya ada yang melarang penggunaan multi akad secara luas dalam berbagai macam bentuk transaksi, sekalipun transaksi tersebut belum terlihat secara jelas unsur pelanggaran, dilihat dari prinsip, kaidah, dan syarat-syarat akad yang umum digunakan jumbuh ulama. Pelarangan penggunaan multi akad secara luas ini muncul karena penerapan hadis yang melarang dua akad dalam satu transaksi penekanannya lebih pada makna kebahasaan, kurang menggali aspek substansi dan illat hukumnya. Ulama yang melarang multi akad secara luas ini memberikan beberapa contoh bentuk-bentuk multi akad yang menurutnya dilarang sebagai berikut:

1. Leasing

Kholid Syamhudi,⁴⁹ mengemukakan beberapa contoh multi akad yang tidak dapat dibenarkan. Antara lain, saat ini telah berkembang luas praktek transaksi pembelian motor secara kredit baik yang dilakukan dengan model transaksi leasing ataupun dengan transaksi yang bersifat syariah yang mayoritasnya menggunakan transaksi murabahah. Hanya saja luasnya pemakaian kedua jenis transaksi tersebut tidak disertai dengan luasnya pengetahuan masyarakat terhadap keduanya dan hukum Islam tentangnya.

Leasing menurut peraturan yang ada disebut juga sewa-guna-usaha. Dalam kep. Menkeu no. 1169/KMK.01/1999 tentang Kegiatan Sewa-Guna-Usaha (Leasing) dinyatakan: "Sewa-guna-usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa-guna-usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun sewa-guna-usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh Lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala." Yang

⁴⁹ Ustadz Kholid Syamhudi, Lc., Dua Akad dalam Satu Transaksi, <http://syariahbanget.blogspot.com/dua-akad-dalam-satu-transaksi.html> (Diakses 25 Januari 2013)

dimaksud dengan opsi adalah hak Lessee untuk membeli barang modal yang disewa-guna-usaha atau memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa-guna-usaha.

Salah satu model dari leasing adalah transaksi pembiayaan pengadaan barang modal untuk digunakan oleh lessee (yang menerima pembiayaan leasing) selama jangka waktu tertentu dan diakhir jangka waktu itu pemilikan barang berpindah secara otomatis kepada lessee. Leasing model inilah yang banyak dilakukan dalam leasing pembiayaan motor, mobil, barang elektronik, furnitur dan lain-lain, yang diberikan oleh berbagai bank atau lembaga pembiayaan. Praktek yang biasa terjadi dapat dideskripsikan seperti berikut (misal barangnya adalah motor): Seseorang sebut saja Fulan datang ke lembaga pembiayaan dan ingin membeli motor secara kredit karena ia tidak memiliki uang untuk membelinya secara tunai. Lalu terjadilah pembicaraan dengan lembaga itu dan dilakukan akad leasing. Misalnya, jangka waktunya tiga tahun. Dalam akad leasing itu setidaknya ada transaksi:

- a. Lessor (lembaga pembiayaan) sepakat setelah motor itu dia beli, lalu dia sewakan kepada lessee selama jangka waktu tiga tahun
- b. Lessor sepakat bahwa setelah jangka waktu tiga tahun itu dan seluruh angsuran lunas dibayar, lessee (Fulan) akan langsung memiliki motor tersebut.
- c. Menurut pengertian leasing yang ada, selama jangka waktu tiga tahun itu yaitu sampai seluruh angsuran lunas, motor tersebut adalah milik Lessor. Setelah berakhir yaitu setelah seluruh angsuran lunas, langsung terjadi perpindahan pemilikan motor itu kepada Lessee (Fulan), artinya motor itu langsung menjadi milik Lessee (Fulan). Hanya saja dalam praktek yang ada, sejak penyerahan fisik motor kepada Lessee yaitu sejak awal, biasanya STNK motor itu atas nama Lessee (Fulan). Nama STNK mengikuti BPKB. Jadi BPKB motor itu juga atas nama Lessee. Itu artinya motor itu sejak awal adalah milik Lessee (Fulan).
- d. Ada ketentuan tentang jaminan dimana motor itu dijadikan jaminan secara fidusia untuk leasing tersebut. Karena itu BPKB motor itu tetap berada di tangan lessor sampai berakhir jangka waktu leasing

dan seluruh angsuran lunas. Konsekuensinya jika lessee (Fulan) tidak sanggup membayar angsuran sampai lunas, motor akan ditarik oleh lessor dan dijual.

Mengamati fakta di atas maka terlihat bahwa dalam transaksi leasing terjadi dua transaksi atau akad dalam satu akad/transaksi. Yaitu transaksi sewa menyewa (*ijārah*) dan transaksi jual beli (*bai'*). Transaksi yang demikian menyalahi ketentuan syariah. Ibn Mas'ud menuturkan bahwa Nabi Saw pernah bersabda:⁵⁰

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ

Rasulullah Saw melarang dua transaksi dalam satu akad (HR. Ahmad, al-Bazar dan ath-Thabrani)

Makna *ṣafqatain fī ṣafqatin wāhidah* adalah *wujūd 'aqdain fī 'aqdin wāhidin* (adanya dua akad dalam satu akad). Contohnya jika seseorang berkata “saya jual motor saya kepada Anda dengan syarat Anda sewakan rumah anda kepada saya”. Dalam ungkapan ini terjadi dua transaksi karena lafal “saya jual motor saya kepada anda” adalah transaksi pertama dan “anda sewakan rumah anda kepada saya” adalah transaksi kedua, dan kedua transaksi/akad itu berkumpul/terjadi dalam satu akad. Dalam leasing model ini yang terjadi adalah akad sewa dan akad jual beli. Akad sewa dalam hal ini jelas, karena sewa itu memang menjadi inti dari leasing. Adapun akad jual beli hal itu nampak karena pada saat akad leasing di dalamnya disepakati adanya perpindahan pemilikan barang secara langsung/otomatis begitu jangka waktu leasing selesai dan seluruh angsuran dibayar lunas. Lebih tepatnya lagi dalam leasing model ini terjadi transaksi *ijārah* dan transaksi *bai'* dalam satu akad leasing, terhadap satu barang yang sama yaitu motor, dalam satu waktu yang sama pula. Jelas hal ini menyalahi hadis Nabi Saw di atas.⁵¹

Di dalam akad leasing model ini, transaksi pengalihan pemilikan barang tersebut (motor) disyaratkan kepada transaksi/akad sewa menyewa dan sebaliknya transaksi sewa menyewa disyaratkan dengan transaksi

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

pemindahan kepemilikan itu. Hal itu karena dalam akad leasing model ini, lessee tidak bisa hanya menyepakati satu transaksi saja. Lessee tidak bisa hanya menyewa motor itu saja atau membelinya saja. Tetapi Lessee harus menyewa motor itu sekaligus membelinya. Fakta seperti itu yaitu menyanggah akad atau transaksi lain kepada transaksi atau akad yang dilakukan adalah melanggar larangan dari Rasulullah. Beliau pernah bersabda:⁵²

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شُرْطَانٌ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعٌ
مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: Tidak halal salaf dan jual beli, tidak halal dua syarat dalam satu jual beli, tidak halal keuntungan selama (barang) belum didalam tanggungan dan tidak halal menjual apa yang bukan milikmu (HR. Nasa'i, Tirmidzi dan Daruquthni)

Menurut para fukaha, larangan hadis ini diantaranya mencakup adanya *bai' wa syarat* yaitu salah satu pihak dalam akad bay'-nya mensyaratkan kepada pihak lain akad/transaksi lain baik utang, sewa, kontrak kerja, bay' lainnya, atau yang lain. Dalam hadis tersebut Nabi Saw menyatakan "lā yahillu (tidak halal)". Ini adalah qarinah jazim yang menunjukkan bahwa apa yang dilarang itu adalah haram, karena lafal "tidak halal" maknanya adalah haram. Dengan demikian akad yang di dalamnya terjadi dua transaksi atau disyaratkan akad/transaksi lain, merupakan akad/transaksi yang batil.⁵³

2. Menawarkan barang jualan dengan iming-iming hadiah.⁵⁴

Hari ini semakin menjamur pedagang atau toko-toko yang mengiming-imingi hadiah kepada masyarakat agar produknya laris. Caranya berbeda-beda tapi intinya sama menyatukan akad *murābahah* (jual beli) dan *hibah* (hadiah) dalam satu transaksi.

Jenis-jenis yang mereka lakukan sangat banyak macamnya, contoh :

⁵² Ibid.

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid.

- Memberikan hadiah boneka untuk setiap pembelian dengan jumlah tertentu
- Memberikan hadiah poin untuk setiap kelipatan transaksi dengan jumlah tertentu, yang kemudian poinnya bisa ditukar dengan barang
- Memberikan 2 barang untuk pembelian 1 barang (beli 1 dapat 2)
- Memberikan kertas voucher untuk potongan harga kalau melakukan transaksi jual beli lagi
- Memasukkan hadiah ke dalam kemasan
- Mendapatkan kupon untuk bisa diundi mendapatkan hadiah. Atau ada juga yang mengiming-imingi hadiah dengan syarat harus bayar sesuatu atau harus beli sesuatu, contohnya :
- Memberikan hadiah berupa potongan harga dengan syarat harus belanja dulu
- Memberikan hadiah tapi dengan syarat harus membayar biaya pulsa, administrasi dan lain-lain.

3. Menawarkan harga yang berbeda untuk cash (kontan) dan kredit.⁵⁵

Cara penawaran yang dilakukan antara lain menjual barang dengan sistem kontan dan kredit dengan harga yang berbeda. Ada juga yang menawarkan dengan cicilan 0% dan potongan harga dengan syarat harus menggunakan kartu riba.

Malik berkata, "Seseorang yang membeli sebuah barang dari orang lain dengan 10 dinar tunai atau 15 dinar pembayaran tunda (kredit) dan si pembeli diharuskan memilih salah satu dari kedua harga tersebut, maka ia tidak boleh melakukannya. Rasulullah Saw telah melarang dua (akad) jual beli dalam satu transaksi. Dan kasus di atas termasuk salah satu jenis jual beli yang dimaksudkan oleh Nabi Saw. (Imam Malik, *al-Muwatta'*)

4. Menawarkan barang dengan harga tertentu dengan pembatasan waktu dan jumlah.⁵⁶

Contohnya menjual barang dengan membuat slogan, "Harga murah ini hanya berlaku hari ini" atau "Harga murah ini untuk stok terbatas sampai

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Ibid.

tanggal sekian, makanya buruan beli”. Atau ada juga slogan, “Potongan harga ini hanya berlaku 3 hari saja”.

Imam Syafi’i dalam kitabnya *al-Umm* berkata, “Tidak sah melakukan jual beli dengan memberi batas waktu”. Beliau berkata lagi, “Tidak boleh menggunakan batas waktu kecuali bersama-sama dengan akad jual beli”.

Jadi, batas waktu hanya dibolehkan di dalam *majlis* ketika penjual dan pedagang melakukan tawar menawar sampai terjadi *ijab qabul*. Contoh, pembeli berkata, “Saya mau barangnya dikirim hari ini”, kemudian penjual berkata, “Baik, saya bisa kirim barangnya hari ini”.

5. Sewa-beli barang.⁵⁷

Definisi sewa-beli yaitu pemindahan atas pemanfaatan suatu barang untuk tempo tertentu, yang kemudian akan berakhir dengan kepemilikan penuh terhadap barang (dari pemilik kepada penyewa) dengan sifat tertentu dan biaya tertentu.

“Pemindahan atas pemanfaatan” adalah akad ijarah (sewa), sedangkan “berakhir dengan dengan kepemilikan penuh” adalah akad *murābahah* (jual beli). Ada 2 alasan pengharaman transaksi sewa beli ini adalah menyatukan dua akad dalam satu transaksi dan persyaratan transaksi jual beli di masa mendatang.

Contohnya menyewa kios per bulan selama 5 tahun, kemudian setelah selesai menyewa selama 5 tahun maka menjadi hak milik penyewa. Atau menyewa motor per tahun selama 3 tahun, kemudian setelah 3 tahun tersebut menjadi hak milik penyewa motor.

Akad semacam ini digolongkan akad yang terlarang, karena menggabungkan dua akad yang kedudukannya sama-sama merupakan akad pokok dalam akad *mu’āwadah* (*tijāri*), yakni akad *al-ba’i* (jual beli) dan akad *al-jārah* (sewa atau upah). Sehingga tidak jelas mana di antara kedua akad tersebut yang dijadikan sebagai pegangan pokok.

⁵⁷ *Ibid.*

6. Jual beli murabahah dalam akad bank syariah.⁵⁸

Jual beli murabahah (*bai’ al-murābahah*) demikianlah istilah yang banyak diusung lembaga keuangan tersebut sebagai bentuk dari *financing* (pembiayaan) yang memiliki prospek keuntungan yang cukup menjanjikan. Sehingga semua atau hampir semua lembaga keuangan syari’at menjadikannya sebagai produk *financing* dalam pengembangan modal mereka.

Jual beli Murabahah yang dilakukan lembaga keuangan syari’at ini dikenal dengan nama-nama sebagai berikut:

- a. al-Murābahah lil Amir bi al-Syira’
- b. al-Murābahah lil Wa’id bi al-Syira’
- c. Bai’ al-Muwā’adah
- d. al-Murābahah al-Maṣrafiyah
- e. al-Muwā’adah ‘Alā al-Murābahah.

Sedangkan di negara Indonesia dikenal dengan jual beli *Murabahah* atau *Murabahah* Kepada Pemesanan Pembelian (KPP). Kata *al-Murābahah* diambil dari bahasa Arab dari kata *al-ribhu* (الربح) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan) Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Hakekatnya adalah menjual barang dengan harga (modal) nya yang diketahui kedua belah transaktor (penjual dan pembeli) dengan keuntungan yang diketahui keduanya. Sehingga penjual menyatakan modalnya adalah seratus ribu rupiah dan saya jual kepada kamu dengan keuntungan sepuluh ribu rupiah.

Syeikh Bakr Abu Zaid menyatakan: (Inilah pengertian yang ada dalam pernyataan mereka: Saya menjual barang ini dengan sistem murabahah, ciri khas akad ini adalah pengetahuan kedua belah pihak tentang nilai modal pembelian dan nilai keuntungannya, dimana hal itu diketahui kedua belah pihak maka jual belinya shohih dan bila tidak diketahui maka batil. Bentuk jual beli murabahah seperti ini adalah boleh tanpa ada khilaf diantara ulama, sebagaimana disampaikan Ibnu Qudamah, bahkan Ibnu Hubairoh menyampaikan *ijma’* dalam hal itu demikian juga al-Kasani.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

Inilah jual beli Murabahah yang ada dalam kitab-kitab ulama fikih terdahulu. Namun jual beli Murabahah yang sedang marak di masa ini tidaklah demikian bentuknya. Jual beli Murabahah sekarang berlaku di lembaga-lembaga keuangan syari'at lebih kompleks daripada yang berlaku dimasa lalu. Oleh karena itu para ulama kontemporer dan para peneliti ekonomi Islam memberikan definisi berbeda sehingga apakah hukumnya sama atautkah berbeda?

Diantara definisi yang disampaikan mereka adalah:

- a. Bank melaksanakan realisasi permintaan orang yang bertransaksi dengannya dengan dasar pihak pertama (Bank) membeli yang diminta pihak kedua (nasabah) dengan dana yang dibayarkan bank –secara penuh atau sebagian- dan itu dibarengi dengan keterikatan pemohon untuk membeli yang ia pesan tersebut dengan keuntungan yang disepakati didepan (diawal transaksi).
- b. Lembaga keuangan bersepakat dengan nasabah agar lembaga keuangan melakukan pembelian barang baik yang bergerak (dapat dipindah) atau tidak. Kemudian nasabah terikat untuk membelinya dari lembaga keuangan tersebut setelah itu dan lembaga keuangan itupun terikat untuk menjualnya kepadanya. Hal itu dengan harga didepan atau dibelakang dan ditentukan nisbat tambahan (profit) padanya atas harga pembeliaun dimuka.
- c. Orang yang ingin membeli barang mengajukan permohonan kepada lembaga keuangan, karena ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar kontan nilai barang tersebut dan karena penjual (pemilik barang) tidak menjualnya secara tempo. Kemudian lembaga keuangan membelinya dengan kontan dan menjualnya kepada nasabah (pemohon) dengan tempo yang lebih tinggi.
- d. Akad yang pelaksanaannya terdiri dari tiga pihak; penjual, pembeli dan bank dengan posisi sebagai pedagang perantara antara penjual pertama (pemilik barang) dan pembeli. Bank tidak membeli barang tersebut disini kecuali setelah pembeli menentukan keinginannya dan adanya janji memberi dimuka.⁶⁰

⁶⁰ *Ibid.*

Definis-definisi diatas cukup jelas memberikan gambaran jual beli murabahah KPP ini. Dari definisi diatas dan praktek yang ada di lingkungan lembaga keuangan syariah di dunia dapat disimpulkan ada tiga bentuk:

- a. Pelaksanaan janji yang mengikat dengan kesepakatan antara dua pihak sebelum lembaga keuangan menerima barang dan menjadi miliknya dengan menyebutkan nilai keuntungannya dimuka. Hal itu dengan datangnya nasabah kepada lembaga keuangan memohon darinya untuk membeli barang tertentu dengan sifat tertentu. Keduanya bersepakat dengan ketentuan lembaga keuangan terikat untuk membelikan barang dan nasabah terikat untuk membelinya dari lembaga keuangan tersebut. Lembaga keuangan terikat harus menjualnya kepada nasabah dengan nilai harga yang telah disepakati keduanya baik nilai ukuran, tempo dan keuntungannya.
- b. Pelaksanaan janji (*al-muwā'adah*) tidak mengikat pada kedua belah pihak. Hal itu dengan ketentuan nasabah yang ingin membeli barang tertentu, lalu pergi ke lembaga keuangan dan terjadi antara keduanya perjanjian dari nasabah untuk membeli dan dari lembaga keuangan untuk membelinya. Janji ini tidak dianggap kesepakatan sebagaimana juga janji tersebut tidak mengikat pada kedua belah pihak. Bentuk gambaran ini bisa dibagi dalam dua keadaan:
 - 1) Pelaksanaan janji tidak mengikat tanpa ada penentuan nilai keuntungan dimuka.
 - 2) Pelaksanaan janji tidak mengikat dengan adanya penentuan nilai keuntungan yang akan diberikannya.
- c. Pelaksanaan janji mengikat lembaga keuangan tanpa nasabah. Inilah yang diamalkan di bank Faishol al-Islami di Sudan. Hal itu dengan ketentuan akad transaksi mengikat bank dan tidak mengikat nasabah sehingga nasabah memiliki hak Khiyar (memilih) apabila melihat barangnya untuk menyempurnakan transaksi atau menggagalkannya.⁶¹

Permasalahan jual belia murabahah KPP ini sebenarnya bukanlah perkara kontemporer dan baru (*nawāzil*) namun telah dijelaskan para ulama terdahulu. Berikut ini sebagian pernyataan mereka:

⁶¹ *Ibid.*

Imam As-Syafi'i menyatakan: Apabila seorang menunjukkan kepada orang lain satu barang seraya berkata: Belilah itu dan saya akan berikan keuntungan padamu sekian. Lalu ia membelinya maka jual belinya boleh dan yang menyatakan: Saya akan memberikan keuntungan kepadamu memiliki hak pilih (*khiyar*), apabila ia ingin maka ia akan melakukan jual-beli dan bila tidak maka ia akan tinggalkan. Demikian juga jika ia berkata: 'Belilah untukku barang tersebut'. Lalu ia mensifatkan jenis barangnya atau 'barang' jenis apa saja yang kamu sukai dan saya akan memberika keuntungan kepadamu', semua ini sama. Diperbolehkan pada yang pertama dan dalam semua yang diberikan ada hak pilih (*khiyar*). Sama juga dalam hal ini yang disifatkan apabila menyatakan: Belilah dan aku akan membelinya darimu dengan kontan atau tempo. Jual beli pertamam diperbolehkan dan harus ada hak memilih pada jual beli yang kedua. Apabila keduanya memperbaharui (akadnya) maka boleh dan bila berjual beli dengan itu dengan ketentuan adanya keduanya mengikat diri (dalam jual beli tersebut) maka ia termasuk dalam dua hal:

- 1) Berjual beli sebelum penjual memilikinya
- 2) Berada dalam spekulasi (*mukhaṭarah*).⁶²

Imam ad-Dardier dalam kitab *al-Syarhu al-Ṣagīr* menyatakan: *al-'inah* adalah jual beli orang yang diminta darinya satu barang untuk dibeli dan (barang tersebut) tidak ada padanya untuk (dijual) kepada orang yang memintanya setelah ia membelinya adalah boleh kecuali yang minta menyatakan: Belilah dengan sepuluh secara kontan dan saya akan ambil dari kamu dengan dua belas secara tempo. Maka ia dilarang padanya karena tuduhan (hutang yang menghasilkan manfaat), karena seakan-akan ia meminjam darinya senilai barang tersebut untuk mengambil darinya setelah jatuh tempo dua belas.⁶³

Jelaslah dari sebagian pernyataan ulama fikih terdahulu ini bahwa mereka menyatakan pemesan tidak boleh diikat untuk memenuhi kewajiban membeli barang yang telah dipesan. Demikian juga *the Islamic Fiqih Academy (Majma' al-Fiqih al-Islami)* menegaskan bahwa jual beli *muwāda'ah* yang ada dari dua pihak dibolehkan dalam jual beli *murābahah* dengan

⁶² *Ibid.*

⁶³ Imam ad-Dardier, *asy-Syarhu ash-Shaghir*, Juz 3, h. 129

syarat *al-khiyar* untuk kedua transaktor seluruhnya atau salah satunya. Apa bila tidak ada hak *al-khiyar* di sana maka tidak boleh, karena *al-muwā'adah* yang mengikat (*al-mulzamah*) dalam jual beli *al-murābahah* menyerupai jual beli itu sendiri, dimana disyaratkan pada waktu itu penjual telah memiliki barang tersebut hingga tidak ada pelanggaran terhadap larangan Nabi Saw tentang seorang menjual yang tidak dimilikinya.

Syeikh Abdul Aziz bin Baaz ketika ditanya tentang jual beli ini menjawab: Apabila barang tidak ada di pemilikan orang yang menghutangkannya atau dalam kepemilikannya namun tidak mampu menyerahkannya maka ia tidak boleh menyempurnakan akad transaksi jual belinya bersama pembeli. Keduanya hanya boleh bersepakat atas harga dan tidak sempurna jual beli diantara keduanya hingga barang tersebut dikepemilikan penjual.⁶⁴

Hukum Bai' Murabahah dengan pelaksanaan janji yang tidak mengikat (*gairu al-mulzām*) ada dua:

- a. Pelaksanaan janji tidak mengikat tanpa ada penentuan nilai keuntungan dimuka. Hal ini yang rojih adalah boleh dalam pendapat madzhab Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah. Hal itu karena tidak ada dalam bentuk ini ikatan kewajiban menyempurnakan janji untuk bertransaksi atau penggantian ganti kerugian. Seandainya barang tersebut hilang atau rusak maka nasabah tidak menanggungnya. Sehingga lembaga keuangan tersebut bersepekulasi dalam pembelian barang dan tidak yakin nasabah akan membelinya dengan memberikan keuntungan kepadanya. Seandainya salah satu dari keduanya berpaling dari keinginannya maka tidak ada ikatan kewajiban dan tidak ada satupun akibat yang ditanggungnya.
- b. Pelaksanaan janji tidak mengikat dengan adanya penentuan nilai keuntungan yang akan diberikannya, maka ini dilarang karena masuk dalam kategori *al-'inah* sebagaimana disampaikan Ibnu Rusyd dalam kitabnya *al-muqaddimah* dan inilah yang dirajihkan Syeikh Bakr Abu Zaid.⁶⁵

⁶⁴ Dikutip oleh Ustadz Kholid Syamhudi, *loc.cit.*

⁶⁵ *Ibid.*

Hukum *bai' murabahah* dengan pelaksanaan janji yang mengikat dapat dinilai dengan melihat prosesnya sebagai berikut. Mu'amalah jual beli murabahah KPP melalui beberapa langkah tahapan, diantara yang terpenting adalah:

- a. Pengajuan permohonan nasabah untuk pembiayaan pembelian barang.
 - 1) Penentuan pihak yang berjanji untuk membeli barang yang diinginkan dengan sifat-sifat yang jelas
 - 2) Penentuan pihak yang berjanji untuk membeli tentang lembaga tertentu dalam pembelian barang tersebut.
- b. Lembaga keuangan mempelajari formulir atau proposal yang diajukan nasabah.
- c. Lembaga keuangan mempelajari barang yang diinginkan.
- d. Mengadakan kesepakatan janji pembelian barang
 - 1) Mengadakan perjanjian yang mengikat.
 - 2) Membayar sejumlah jaminan untuk menunjukkan kesungguhan pelaksanaan janji.
 - 3) Penentuan nisbat keuntungan dalam masa janji.
 - 4) Lembaga keuangan mengambil jaminan dari nasabah ada masa janji ini.
- e. Lembaga keuangan mengadakan transaksi dengan penjual barang (pemilik pertama).
- f. Penyerahan dan kepemilikan barang oleh lembaga keuangan.
- g. Transaksi lembaga keuangan dengan nasabah.
 - 1) Penentuan harga barang.
 - 2) Penentuan biaya pengeluaran yang memungkinkan untuk dimasukkan ke dalam harga.
 - 3) Penentuan nisbat keuntungan (profit).
 - 4) Penentuan syarat-syarat pembayaran.
 - 5) Penentuan jaminan-jaminan yang dituntut.⁶⁶

Sedangkan menurut Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syari'at dari Teori ke Praktek* memberikan skema *bai' murabahah* sebagai berikut:

- a. Ada tiga pihak yang terkait yaitu:

- 1) Pemohon atau pemesan barang dan ia adalah pembeli barang dari lembaga keuangan.
 - 2) Penjual barang kepada lembaga keuangan.
 - 3) Lembaga keuangan yang memberi barang sekaligus penjual barang kepada pemohon atau pemesan barang.
- b. Ada dua akad transaksi yaitu:
 - 1) Akad dari penjual barang kepada lembaga keuangan.
 - 2) Akad dari lembaga keuangan kepada pihak yang minta dibelikan (pemohon).
 - c. Ada tiga janji yaitu:
 - 1) Janji dari lembaga keuangan untuk membeli barang.
 - 2) Janji mengikat dari lembaga keuangan untuk membalikan barang untuk pemohon.
 - 3) Janji mengikat dari pemohon (nasabah) untuk membeli barang tersebut dari lembaga keuangan.⁶⁷

Dari sini jelaslah bahwa jual beli murabahah KPP ini adalah jenis akad berganda (*al-'uqūd al-murakkabah*) yang tersusun dari dua akad, tiga janji dan ada tiga pihak. Setelah meneliti muamalah ini dan langkah prosesnya akan tampak jelas ada padanya dua akad transaksi dalam satu akad transaksi, namun kedua akad transaksi ini tidak sempurna prosesnya dalam satu waktu dari sisi kesempurnaan akadnya, karena keduanya adalah dua akad yang tidak diikat oleh satu akad. Bisa saja disimpulkan bahwa dua akad tersebut saling terkait dengan satu sebab yaitu janji yang mengikat dari kedua belah pihak yaitu lembaga keuangan dengan nasabahnya.

Berdasarkan hal ini maka jual beli ini menyerupai dua persyaratan akad dalam satu transaksi dari sisi yang mengikat sehingga dapat dinyatakan dengan ungkapan: Belikan untuk saya barang dan saya akan berikan untung kamu dengan sekian.

Hal ini karena barang pada akad pertama tidak dimiliki oleh lembaga keuangan, namun akan dibeli dengan dasar janji mengikat untuk membelinya. Dengan melihat kepada muamalah ini dari seluruh tahapannya dan kewajiban-kewajiban yang ada padanya jelaslah bahwa ini adalah

⁶⁶ *Ibid.* dapat pula dilihat dalam kitab *al-'Uqūd al-Māliyah al-Murakkabah*, h. 261-162

⁶⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'at dari Teori ke Praktek*, h. 107

mu'āmalah murakkabah secara umum dan juga secara khusus dalam tinjauan kewajiban yang ada dalam muamalah ini. Berbeda dengan Murabahah yang tidak terdapat janji yang mengikat (*gairu al-mulzām*) yang merupakan akad yang tidak saling terikat, sehingga jelas hukumnya berbeda.

Hukum jual beli seperti ini adalah tidak boleh dengan beberapa argumen di antaranya:

- a. Kewajiban mengikat dalam janji pembelian sebelum kepemilikan penjual barang tersebut masuk dalam larangan Rasulullah Saw menjual barang yang belum dimiliki. Kesepakatan tersebut pada hakekatnya adalah akad dan bila kesepakatan tersebut diberlakukan maka ini adalah akad batil yang dilarang, karena lembaga keuangan ketika itu menjual kepada nasabah sesuatu yang belum dimilikinya.
- b. Muamalah seperti ini termasuk *al-hīlah* (rekayasa) atas hutang dengan bunga, karena hakekat transaksi adalah jual uang dengan uang lebih besar darinya secara tempo dengan adanya barang penghalal diantara keduanya.
- c. Murabahah jenis ini masuk dalam larangan Nabi Saw dalam hadits yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari dua transaksi jual beli dalam satu jual beli (HR at-Tirmidzi dan dishahihkan al-Albani dalam *Irwa' al-Galil* 5/149)

Al-Muwa'adah apabila mengikat kedua belah pihak maka menjadi aqad (transaksi) setelah sebelumnya hanya janji, sehingga ada disana dua akad dalam satu jual beli.

Syeikh Bakar bin Abdillah Abu Zaid menjelaskan ketentuan diperbolehkannya jual beli murabahah KPP ini dengan menyatakan bahwa jual beli *muwa'adah* diperbolehkan dengan tiga hal:

- a. Tidak terdapat kewajiban mengikat untuk menyempurnakan transaksi baik secara tulisan ataupun lisan sebelum mendapatkan barang dengan kepemilikan dan serah terima.
- b. Tidak ada kewajiban menanggung kehilangan dan kerusakan barang

dari salah satu dari dua belah pihak baik nasabah atau lembaga keuangan, namun tetap kembali menjadi tanggung jawab lembaga keuangan.

- c. Tidak terjadi transaksi jual beli kecuali setelah terjadi serah terima barang kepada lembaga keuangan dan sudah menjadi miliknya.⁶⁸

7. Talangan haji

Sebagian ulama juga mengharamkan multi akad pada talangan haji yang ditawarkan oleh bank. Ammi Nur Baits⁶⁹ menceritakan bahwa Ketika sedang menunggu shalat berjamaah di salah satu masjid, tiba-tiba ada seorang jamaah yang menyapa saya, “Mas, daftar haji untuk tahun ini, baru bisa berangkat 2018. Untuk bisa daftar, cukup dengan modal 5 jutaan. Nanti, bayar DP 5 jutaan di bank-bank syariah. Sambil melunasi, kita bayar *ujrah* sekitar 1,5 juta.” Merasa penasaran, saya balik bertanya, “Kok, malah kita disuruh bayar, kita ‘kan yang naruh uang di bank?” Bapak itu, yang kebetulan pemilik salah satu KBIH di Yogyakarta, akhirnya melengkapi penjelasannya, “Kita bayar 5 juta, nanti bank syariah memberikan fasilitas talangan haji sebesar 25 juta. *Ujrah* itu sebagai ganti dari biaya talangan haji yang diberikan bank.”

Sedikit memahami proses transaksi yang beliau sampaikan, saya pun menyelai, “Oh ..., itu transaksi riba!” Sang Bapak terheran, “Masak riba? Itu, pelaksananya bank syariah.” Saya mencoba menjelaskan, “Tapi, hakikatnya ‘kan bank meminjamkan uang kepada kita untuk pelunasan biaya haji, dan kita membayar bunga pinjaman ke bank. Itu riba” Sang Bapak masih belum bisa menerima, “Ah, enggak lah Masak riba? Mestinya ‘kan sudah direkomendasi dewan syariah yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan transaksi bank syariah.” Sesaat sebelum iqamah dikumandangkan, Sang Bapak mengatakan, “Kalau itu dilarang, terus, dari mana bank dapat uang?” Sebelum sempat menyempurnakan diskusi, iqamah dikumandangkan.

⁶⁸ Dikutip oleh Ustadz Kholid Syamhudi, *loc.cit*

⁶⁹ Ustadz Ammi Nur Baits, S.T., “*Nuansa Hilah Riba pada Hybrid Contract: Kajian Kritis terhadap Dana Talangan Haji*,” <http://muhsinhar.staff.ums.ac.id/nuansa-hilah-riba-pada-hybrid-contract-kajian-kritis-terhadap-dana-talangan-haji/> (Diakses 25 Januari 2013)

Ya, itulah sekilas gambaran pemahaman orang awam terkait dengan transaksi yang dijalankan oleh bank-bank syariah di tempat kita. Nama nge-tren “syariah”, yang dipampang mengiringi kata “bank”, telah menjadi legitimasi tersendiri bagi semua kegiatan transaksinya. Dengan nama ini, banyak orang yang menganggap semua transaksi di bank tersebut telah dijamin seratus 100% halal, *lā raiba fīhi* (tanpa ada keraguan di dalamnya).

Di sisi lain, kesadaran kaum muslimin di tempat kita akan bahaya dan haramnya riba (baca: bunga bank) banyak mengalami kemajuan. Ini adalah satu realita yang patut kita banggakan dan kita syukuri. Realita ini setidaknya telah membuat mereka sedikit selektif dalam melakukan transaksi keuangan.

Dua fenomena di atas tidaklah membuat bingung para penggiat kegiatan perbankan. Semenjak munculnya fenomena “bank syariah” dan “BMT”, semua lembaga bank konvensional berduyun-duyun menjelmakan dirinya menjadi “bank syariah”. Semua berusaha bernaung di bawah legitimasi “syariah”. Tidak hanya itu; semua istilah yang biasanya digunakan dalam transaksi bank konvensional, “dipaksa” untuk disesuaikan dengan istilah yang ber-”bau” syariah.

Terkait dengan hal ini, saya⁷⁰ teringat sebuah hadis dari Abu Malik al-Asy’ari Ra, bahwa Nabi Saw bersabda,

لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْحَمْرَ يُسْمُونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا

“Sungguh, akan ada sekelompok manusia di kalangan umatku yang meminum khamar dan mereka menamakannya dengan selain namanya.” (HR.

Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah; dinilai shahih oleh Al-Albani)

Dalam riwayat yang lain, Nabi Saw bersabda,

لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْحَمْرَ، يُسْمُونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، يُعْرِفُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَارِيفِ، وَالْمُغْنِيَّاتِ، يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، وَيَجْعَلُ مِنْهُمْ الْقِرْدَةَ وَالْحَتَّازِيرَ.

⁷⁰ Ustadz Ammi Nur Baits, S.T., “Nuansa Hilah Riba pada Hybrid Contract: Kajian Kritis terhadap Dana Talangan Haji,” <http://muhsinhar.staff.uy.ac.id/nuansa-hilah-riba-pada-hybrid-contract-kajian-kritis-terhadap-dana-talangan-haji/> (Diakses 25 Januari 2013)

“Sungguh, akan ada sekelompok manusia di kalangan umatku yang meminum khamar dan mereka menamakannya dengan selain namanya, sambil ditabuhnya alat-alat musik di dekatnya, kemudian Allah menenggelamkan (sebagian) mereka ke bumi, dan sebagian lagi dikutuk menjadi kera dan babi.” (HR. Ibnu Majah; dinilai shahih oleh Al-Albani)

Semua orang paham bahwa maksiat itu jelek. Semua orang paham bahwa barang haram itu tidak boleh dikonsumsi. Karena itu, kita tidak jumpai ada dukun yang mempromosikan dirinya dengan nama “dukun” atau “penyihir”. Demikian pula, kita tidak jumpai ada minuman keras yang diiklankan dengan nama “khamr”, namun mereka gunakan nama yang sangat indah: bir (dalam bahasa Arab: *الْبِرّ*, artinya: ‘berbakti’ atau ‘berbuat baik’).

Pada kasus yang sama, ketika banyak orang mulai sadar akan haramnya riba (baca: bunga), mereka gunakan nama “*ujrah*” (dalam bahasa Arab: *أَجْرَة*, artinya ‘upah’) untuk menyebut “bunga pinjaman”, dan “bagi hasil” untuk menyebut “bunga tabungan”.

Permasalahan akan lebih ringan, ketika perbuatan maksiat itu dilakukan tanpa diiringi dengan *hilah* (trik untuk menghalalkan perkara yang haram). Ketika orang yang melakukan perbuatan maksiat itu tahu bahwa yang dia lakukan adalah kemaksiatan, masih ada peluang baginya untuk bertobat. Karena itu, balasan bagi orang yang melakukan hilah lebih berat dibandingkan kemaksiatan yang tidak disertai dengan hilah. Saat menjelaskan hadis dari Abu Malik Al-Asy’ari di atas, Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan,

وفي هذا الحديث وعيد شديد على من يتحيل في تحليل ما يحرم بتغيير اسمه

“Pada hadis ini terdapat ancaman keras bagi orang yang melakukan rekayasa untuk menghalalkan hal-hal yang telah Allah haramkan dengan cara mengubah namanya.”⁷¹

⁷¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bāri*, Juz 10, h. 56

Bahkan, di antara sebab siksaan yang diberikan kepada orang Yahudi adalah kebiasaan mereka melakukan *hīlah* untuk menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Allah berfirman,

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ

“Sungguh, kalian telah mengetahui tentang orang-orang yang melampaui batas di hari Sabtu. Maka, kami firmankan, ‘Jadilah kalian kera yang hina!’” (QS al-Baqarah: 65)

Hukuman ini diberikan oleh Allah ketika mereka melakukan *hīlah* untuk melanggar hal yang Allah larang. Ibnu Katsir mengatakan, “ayat ini menceritakan tentang penduduk kampung yang durhaka terhadap aturan Allah dan melanggar perjanjian dengan-Nya, di saat Allah memerintahkan mereka agar mengagungkan hari Sabtu sebagai waktu beribadah (sehingga mereka dilarang untuk menangkap ikan). Akan tetapi, mereka melakukan *hīlah* dengan menangkap ikan di hari Sabtu, (yaitu dengan cara) memasang jaring dan perangkap ikan di hari Jumat. Ketika hari Sabtu, banyak ikan-ikan yang berdatangan dan masuk dalam perangkap mereka. Malam harinya (setelah berlalunya hari Sabtu), mereka mengambil ikan-ikan itu. Karena perbuatan mereka ini, Allah mengubah mereka menjadi kera.”⁷²

Inti pelanggaran penduduk kampung Yahudi ini adalah perbuatan *hīlah* yang mereka lakukan, dalam rangka melanggar aturan Allah. Ini merupakan beberapa hikmah sehingga Allah mengubah mereka menjadi kera. Kera merupakan binatang yang paling mirip dengan manusia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, “Dengan menimbang bahwa perbuatan dan *hīlah* yang mereka lakukan itu bentuknya mirip dengan kebenaran secara zahir (yang nampak) namun aslinya bertolak belakang dengan kebenaran secara batin (tidak nampak), maka balasan yang mereka terima itu sejenis dengan amalnya (yaitu diubah menjadi hewan yang mirip dengan manusia).”⁷³

⁷² Tafsir Ibnu Katsir, Juz 1, h. 228

⁷³ Ibid.

8. Gadai emas

Contoh lain multi akad yang diharamkan oleh sebagian ulama adalah akad pegadaian emas yang dipraktikkan oleh bank syariah. Muhammad Siddiq al-Jawie⁷⁴ menjelaskan gadai emas adalah produk bank syariah berupa fasilitas pembiayaan dengan cara memberikan utang (*qard*) kepada nasabah dengan jaminan emas (perhiasan/lantakan) dalam sebuah akad gadai (*rahn*). Bank syariah selanjutnya mengambil upah (*ujrah*, *fee*) atas jasa penyimpanan/penitipan yang dilakukannya atas emas tersebut berdasarkan akad *ijārah* (jasa). Jadi, gadai emas merupakan akad rangkap (*‘uqūd murakkabah*, multi-akad), yaitu gabungan akad *rahn* dan *ijārah*. (lihat Fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas). Menurut Muhammad Siddiq al-Jawie gadai emas haram hukumnya, dengan 3 (tiga) alasan sebagai berikut:

Pertama, dalam gadai emas terjadi pengambilan manfaat atas pemberian utang. Walaupun disebut *ujrah* atas jasa penitipan, namun hakikatnya hanya rekayasa hukum (*hīlah*) untuk menutupi riba, yaitu pengambilan manfaat dari pemberian utang, baik berupa tambahan (*ziyādah*), hadiah, atau manfaat lainnya. Padahal manfaat-manfaat ini jelas merupakan riba yang haram hukumnya. Dari Anas Ra, bahwa Rasulullah Saw bersabda;

إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا يَرْكَبْهَا وَلَا يَقْبَلْهُ

Artinya: “Jika seseorang memberi utang (*qard*), kemudian yang diberi utang itu memberikan hadiah atau memberi tumpangan di atas hewannya, maka janganlah dinaiki dan jangan diterima.” (HR Bukhari, dalam kitabnya *At-Tarikh Al-Kabir*). (Taqiyuddin An-Nabhani, *Al-Syakhshiyah Al-Islamiyah*, II/341).

Imam Ibnul Mundzir menyebutkan adanya *ijma’* ulama bahwa setiap tambahan atau hadiah yang disyaratkan oleh pihak yang memberikan pinjaman, maka tambahan itu adalah riba.⁷⁵

⁷⁴ Ustadz Muhammad Siddiq al-Jawie, *Haramnya Gadai Emas*, <http://wakala.nusantara.com/detiluri/Haramnya.Gadai.Emas/1076> (Diakses 25 Desember 2012)

⁷⁵ Ibnul Mundzir, *Al-Ijma’*, h. 39

Kedua, dalam gadai emas, *fee (ujrah)* untuk jasa penitipan/penyimpanan dibebankan kepada penggadai (*rāhin*), yaitu nasabah. Padahal seharusnya biaya itu dibebankan kepada penerima gadai (*murtahin*), yaitu bank syariah, bukan nasabah. Dalilnya sabda Rasulullah Saw:

الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا
وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

Artinya: “Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya, dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan” (HR Jama’ah, kecuali Muslim dan Nasa’i).

Menurut Imam Syaukani, hadits tersebut menunjukkan pihak yang menanggung biaya barang jaminan adalah *murtahin* (penerima gadai), bukan *rāhin* (penggadai). Alasannya, bagaimana mungkin biayanya ditanggung *rāhin*, karena justru *rāhin* itulah yang memiliki barang jaminan. Jadi, menurut Imam Syaukani, hadits itu memberikan pengertian bahwa jika faidah-faidah terkait dengan kepentingan *murtahin*, seperti penitipan (*wadi’ah*) barang jaminan, maka yang harus menanggung biayanya adalah *murtahin*, bukan *rāhin*.⁷⁶

Ketiga, dalam gadai emas terjadi akad rangkap, yaitu gabungan akad rahn dan ijarah. Bagi kami akad rangkap tidak boleh menurut syara’, mengingat terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud Ra, beliau berkata, ‘Nabi Saw, melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan (*shafqatain fi shafqatin*)’ (HR Ahmad, *Al-Musnad*, I/398). Imam Syaukani dalam *Nailul Authar* mengomentari hadits Ahmad tersebut, ‘Para periwayat hadits ini adalah orang-orang kepercayaan (*rijaluhu tsiqat*).’ Menurut Imam Taqiyuddin an-Nabhani hadits ini melarang adanya dua akad dalam satu akad, misalnya menggabungkan dua akad jual beli menjadi satu akad, atau menggabungkan akad jual-beli dengan akad ijarah.⁷⁷ Memang sebagian ulama telah membolehkan akad rangkap. Namun perlu disampaikan bahwa

⁷⁶ Imam Syaukani, *Al-Sailul Jarar*, h. 275-276

⁷⁷ Taqiyuddin an-Nabhani, *Al-Syakhshiyah Al-Islamiyah*, Juz II, h.308

ulama yang membolehkan pun, telah mengharamkan penggabungan akad *tabarru’* yang bersifat non-komersial (seperti *qard*) atau *rahn* dengan akad yang komersial (seperti *ijarah*).⁷⁸ Berdasarkan kepada tiga alasan tersebut dapat dinyatakan bahwa gadai emas haram hukumnya. Kami tegaskan pula, fatwa DSN MUI mengenai gadai emas tersebut di atas menurut kami keliru dan tidak halal diamalkan oleh kaum muslimin.⁷⁹

F. Pendapat Para Ulama Terkait Makna Hadis yang Dijadikan Dalil dalam Multi Akad⁸⁰

Sebagian ulama kontemporer menilai konsep multi akad bertentangan dengan syariah, karena terdapat nash yang melarang penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi, seperti hadits Ibnu Mas’ud Ra., ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ

Artinya: “Nabi Saw melarang dua *shafqah* dalam satu *shafqah*” (HR Ahmad, *Al-Musnad*, I/398).

Shafqah (الصفقة) secara bahasa berasal dari kata *al-shafaq* (الصفق), yaitu pukulan yang dapat didengar suaranya. Dari kata ini dibentuk kata *al-taṣfiq* (التصفيق). Ada yang berkata: *Shafaqa bi yadaihi wa taṣāfaqu* (وتصافقوا بيديه صفق), maksudnya: saling berjual beli (تبايعوا). Ada yang berkata: *Shafaqa yadahu bi al-bai’ah wal bai’ wa ‘alā yadihi shafqan*, maksudnya: memukul dengan tangannya kepada tangan orang lain (يده على بيده ضرب) dan hal ini dilakukan pada saat wujudnya jual-beli. Ahli bahasa menyimpulkan bahwa kata *shafqah* (الصفقة), *shafqah* (السفقة), dan *al-bai’ah* (البيعة) adalah satu pengertian (*mutaradif*).⁸¹

Hadis tersebut dijadikan dasar untuk melarang konsep *ta’alluq*, yaitu satu akad yang pelaksanaannya tergantung dengan akad yang lain, seperti orang yang berkata: “saya menjual rumah ini, dengan syarat anda

⁷⁸ Ibnu Taimiyah, *Majmu’ al-Fatawa*, Jus 29, h. 62; Lihat pula, Fahad Hasun, *Al-Ijarah al-Muntahiyah bi At-Tamlik*, h. 24.

⁷⁹ Ustadz Muhammad Siddiq al Jawie, *loc.cit*.

⁸⁰ Irawan, *Ta’alluq & Multi Akad Tidak Haram?*, <http://irham-anas.blog.spot.com/2012/07/taalluq-multi-akad-tidak-haram.html>

⁸¹ Lihat: Ibn Mandzur, *Kitab Lisanul Arab* dan *Qamus al-Muhith* – Bab Kata Shafaqa

menikahkan anak perempuan anda dengan saya”. Atau “saya menjual rumah ini, dengan syarat anda menjual kuda anda kepada saya”. Kedua model akad ini adalah batil, karena akad jual beli rumah tergantung dengan akad yang lain yaitu akad nikah.

Berdasarkan argumentasi diatas, maka sebagian ulama kontemporer melarang semua model dan bentuk transaksi muamalah yang terindikasi ada unsur multi akad dan *ta'alluq*. Maka untuk mendapat pemahaman yang tepat atas masalah ini, dibutuhkan kajian untuk memperoleh pemahaman yang sah terkait dengan larangan Nabi Saw atas dua *ṣafqah* dalam satu *ṣafqah* dan larangan dua *bai'ah* dalam satu *bai'ah*.

Secara umum para ulama' sepakat atas larangan *bai'atain fi bai'atin*, tetapi mereka masih berbeda pendapat dalam menafsirkan sebab dilarangnya model transaksi seperti dalam hadis tersebut. Syekh Nazih Hamad⁸² mengemukakan 8 pendapat terkait dengan makna *bai'atain fi bai'atin*, sebagai berikut:

1. Pendapat Pertama:

No	PENJUAL	PEMBELI
1	Saya jual baju ini sepuluh dirham kontan atau dua puluh dirham kredit	Ya, saya terima
2	Silahkan ambil barangnya	- Ini sebagian harganya (panjar) atau; - Nanti saya bayar
	* <i>tanpa ada penjelasan harga yang disepakati apakah tunai atau kredit</i>	

Pendapat ini adalah pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Ishaq, Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya dan ulama lainnya. Alasan dilarangnya model jual beli ini:

- Menurut Imam syafi'i dan Abu Hanifah adalah karena ketidakjelasan harga. Dua harga (kontan atau kredit) yang ditawarkan masih tetap karena tidak adanya pilihan dan ketetapan harga yang disepakati oleh kedua pihak.

⁸² Nazih Hammad, *Al-'Uqud Al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami*, h. 7-9

- Menurut Imam Malik adalah *saddu zari'ah* yang dapat menyebabkan riba.
- Menurut Imam Asy-Syaukani dalam kitab *Nailul Authar* karena tidak jelasnya harga, dan dalam kitab *Al-Sailu Al-Jarrar* karena hal itu tidak melepas akad yang akan terjadi (luzum), serta dari ketidaktetapan akad jual beli dan keragu-raguan diantara dua arah (apakah kontan atau kredit).
- Tetapi Imam Ibn Qayyim menolak penafsiran seperti ini dan menyebutnya dengan pendapat yang lemah, karena dalam penafsiran ini tidak ada riba dan tidak ada dua jual beli dalam satu jual beli. Dan ini pada hakikatnya adalah khiyar (hak opsi) terhadap dua harga yang diinginkan.

2. Pendapat Kedua:

No	PENJUAL	PEMBELI
1	Juallah peralatan kamu satu dinar atau seharga 1 kambing seperti ini (dijelaskan sifat-sifatnya) sampai akhir bulan ini.	Ya, saya terima
2	Kemudian penjual dan pembeli berpisah tanpa terlebih dahulu ditentukan macam harga yang disepakati	
	* Keduanya (penjual dan pembeli) berpisah sebelum menetapkan jenis harga yang disepakati, sehingga menyebabkan terjadi akad jual beli dengan salah satu harga yang tidak jelas.	

Alasan dilarangnya model jual beli ini:

- Menurut Qadhi Ibn Arabi adalah karena terdapat gharar (ketidakjelasan) dalam akad jual beli ini, karena penjual tidak mengetahui harga penjualan yang terjadi.
- Menurut Imam Tirmidzi adalah karena keduanya (penjual dan pembeli) saling berpisah dengan harga yang tidak diketahui, karena masing-masing penjual dan pembeli tidak mengetahui atas harga yang terjadi dalam akad. Pada dasarnya pemahaman seperti ini sama dengan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tersebut di atas.

3. Pendapat Ketiga:

No	PENJUAL	PEMBELI
1	Saya jual kebunku seharga sekian, dengan syarat kamu menjual rumah kamu seharga sekian juga	Ya, saya terima
2	Penjualan kebun digantungkan dengan syarat penjualan rumah	
	* Jika terjadi penjualan kebun milik penjual, maka juga terjadi penjualan rumah milik pembeli.	

Alasan dilarangnya model jual beli ini:

- Menurut Imam Asy-Saukani adalah karena adanya *ta'liq* (dikaitkan) dengan syarat pada masa datang.
- Menurut Imam Al-Khattabi, dengan contoh: “saya jual budak laki-laki ini senilai 20 dinar, dengan syarat kamu menjual budak perempuanmu senilai 10 dinar”, hukumnya adalah fasad (rusak), karena kekurangan harganya tidak diketahui.
- Para ulama' madzhab Maliki dan Ibn Taimiyah tidak menerima penafsiran seperti ini dari segi keharamannya.
- Menurut Imam Malik' dengan contoh: “saya menjual budak laki-lakiku ditambah 10 dinar, dengan syarat anda menjual budakmu senilai 20 dinar”, hukumnya adalah boleh, karena disana ada penjualan budak dengan budak ditambah dengan uang senilai 10 dinar.
- Menurut Ibn Taimiyah, dengan contoh: “saya jual bajuku senilai 100, dengan syarat anda menjual bajumu senilai 100 juga”, maka jika yang diinginkan masing-masing penjualan bajunya, maka terjadi akad jual beli itu. Hal ini sama dengan nikah *syigar* yaitu pernikahan yang didasarkan pada janji atau kesepakatan penukaran dengan menjadikan dua orang perempuan sebagai mahar masing-masing, contohnya seperti: “Saya nikahkan anda dengan anak atau saudara perempuan saya, dengan syarat anda menikahkan saya dengan anak/saudara perempuan anda. Hal ini dilarang dalam Islam sesuai dengan hadis Nabi Saw: ”Tidak ada nikah *syigar* dalam Islam,” (Shahih, HR Ibnu Majah:1885)

4. Pendapat Keempat:

No	PENJUAL	PEMBELI
1	Saya jual barang ini sekarang seribu dan besok seribu lima ratus.	Ya, saya terima
2	Hari itu telah disepakati adanya jual beli, tetapi pembeli belum menyerahkan harganya.	
	* Salah satu penjualan menjadi <i>luzum</i> (wajib) pada waktunya masing-masing, sehingga model akad seperti itu menjadi smar-samar.	

Alasan dilarangnya model jual beli ini, menurut madzhab Malik, jual beli seperti ini tidak diperbolehkan, dalam rangka *saddu zari'ah* (menutup jalan yang dapat menghantarkan kepada perkara yang diharamkan) yaitu perkara yang menyebabkan riba.

5. Pendapat Kelima:

No	PENJUAL	PEMBELI
1	Saya jual barang ini senilai 100 secara tangguh/kredit dengan jangka waktu satu tahun, dengan syarat saya akan membelinya dari kamu senilai 80 secara kontan.	Ya, saya terima
2	Barang yang dijual kembali lagi ke pihak penjual	

Alasan dilarangnya model jual beli ini, menurut Ibn Qoyyim al-Jauziyah adalah karena contoh inilah yang maksud dari hadis *bai'atain fi bai'atin* dan bukan penafsiran yang lain, karena pendapat ini diperkuat dengan hadis lainnya yaitu:

نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَ عَنْ سَلْفٍ وَ بَيْعٍ

Artinya: “Nabi SAW melarang dua *bai'ah* dalam satu *bai'ah*, dan melarang pinjaman dan jual beli”.

Lafaz hadis di atas pada dhahirnya seperti akad jual beli, namun pada hakikatnya adalah riba.

6. Pendapat Keenam:

No	PEMBELI	PENJUAL
1	Belikan saya alat-alat pertanian dibayar secara kontan dan juallah alat-alat itu kepadaku senilai sekian secara kredit dengan jangka waktu satu tahun	Ya, saya terima
	* Transaksi jual beli, tapi tidak ada barangnya	

Menurut Qadhi Ibn Arabi, penafsiran seperti ini adalah tidak mungkin, kecuali ada persyaratan. Dan jika pembeli itu menyerahkan dan berjanji untuk dijual kembali, maka hal ini tidak murni haram, melainkan karena *syubhat* dan dalam rangka *saddu zari'ah*.

7. Pendapat Ketujuh:

No	PENJUAL	PEMBELI
1	Saya jual ini kepadamu 10 dinar, dengan syarat kamu memberikan harganya (kurs/nilai tukar) menggunakan dirham.	Ya, saya terima

Contoh ini menurut mayoritas ulama' fikih seperti: Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Ishaq, Imam Abu Tsaur termasuk dalam kategori *bai'atain fi bai'atin*.

Menurut Imam Malik, contoh seperti ini adalah boleh, karena bermaksud pada ucapannya yang terakhir dan ia tidak akan mengambil dinar (harga) selamanya.

8. Pendapat Kedelapan:

No	PEMBELI	PENJUAL
1	Pembeli memesan satu keranjang gandum selama satu bulan dan ketika jatuh tempo, pembeli memintanya senilai gandum, lalu pembeli berkata: "juallah gandum kamu padaku dengan jangka waktu dua bulan lagi senilai dua keranjang".	Ya, saya terima
	* Karena penjualan yang kedua sudah termasuk penjualan yang pertama	

Contoh ini dikemukakan oleh Ibn Ruslan dalam kitab *Syarh Sunan*. Menurut Syekh Nazih Hamd dalam kitab *Qadāya Fiqhiyah Mu'āsirah fi al-*

Māl wa al-Iktisād ada dua pendapat yang paling unggul dibanding pendapat yang lain, yaitu:

- 1) Pendapat Pertama (yaitu *bai' al-mubham*)
- 2) Pendapat Kelima (yaitu *bai' al-'inah*)

Walhasil, untuk mendapatkan penafsiran yang paling tepat dan paling sesuai terkait konteks larangan dua *bai'ah* dalam satu *bai'ah* dan larangan dua *ṣafqah* dalam satu *ṣafqah* seperti dalam hadis diatas, maka diperlukan kajian secara mendalam atas makna bahasa dari lafaz "*bai'ah*" dan "*ṣafqah*", serta penjelasan para ulama ahli hadis dan ahli fiqh dari generasi *salaf al-sālih*, karena mereka adalah generasi terbaik dalam memahami nash-nash syara,' disebabkan kedekatan mereka dengan masa nubuwah dan keluasan ilmu yang mereka miliki.⁸³

G. Kajian Hadis dan Nilainya dari Aspek Sanad⁸⁴

Hadis Pertama:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ

Artinya: "Rasul Saw melarang dua *ṣafqah* dalam satu *ṣafqah*".

1. Kajian Hadis dari Aspek Sanad

Takhrij Hadis:

- a. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dengan lafaz seperti ini dalam Kitab Musnadnya (398/1) dari sahabat Ibn Mas'ud ra. Imam Ahmad juga meriwayatkan secara mauquf dari Ibn Mas'ud ra. (393/1), ia berkata:

لَا تُصَلِّحُ صَفَقَتَانِ فِي صَفَقَةٍ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ آكَلَ الرَّبَا وَمُوكَلَّهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ

Artinya: "Tidak layak dua *ṣafqah* dalam satu *ṣafqah*", dan Rasul Saw bersabda: "Allah melaknat pemakan riba, yang menjadi wakil, saksi dan penulisnya".

⁸³ Syekh Nazih Hammad, *Kitab Qadhoya Al-Iqtisod Al-Muasiroh*, h. 23-30

⁸⁴ *Ibid*.

- b. Ibn Hibban meriwayatkan hadis ini (no. 1111, 1112) dari jalan Sufyan dan Syu'bah.
- c. Al-Hafidz Ibn Humam Ash-Shan'ani meriwayatkan dalam kitab Mushanafnya secara mauquf dari Ibn Mas'ud ra. Hadis no. 14.633 dan lafadznya:

لَا تَصْلَحُ الصَّفَقَتَانِ فِي الصَّفَقَةِ، أَنْ يَقُولَ: هُوَ بِالنَّسِيئَةِ بِكَذَا
وَكَذَا وَبِالتَّقْدِ بِكَذَا وَكَذَا

Artinya: "Tidak layak dua *ṣafqah* dalam satu *ṣafqah*, seperti seorang yang berkata: barang ini secara tangguh/kredit dengan harga sekian dan jika tunai dengan harga sekian".

Hadis no. 14636 dan lafadznya dari Ibn Mas'ud ra., ia berkata:

الصَّفَقَتَانِ فِي الصَّفَقَةِ رِبًّا

Artinya: "dua *ṣafqah* dalam satu *ṣafqah* adalah *riba*".

Hadis no. 14637 dan lafadznya dari Ibn Mas'ud ra., ia berkata:

لَا تَحِلُّ الصَّفَقَتَانِ فِي الصَّفَقَةِ

Artinya: "Tidak halal dua *ṣafqah* dalam satu *ṣafqah*".

- d. Imam Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Sunan al-Kubra (343/1) dengan sanadnya dari Abdullah ibn Amru ibn al-Ash, bahwa Rasul Saw bersabda:

نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلْفٍ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ، وَعَنْ بَيْعٍ
مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: "Ia melarang jual beli dan salaf (hutang), dan dari dua *bai'ah* dalam satu *ṣafqah*, dan menjual sesuatu yang tidak dimiliki".

- e. Imam Ibn Abi Syaibah meriwayatkan secara mauquf dari sahabat Ibn Mas'ud ra. dengan lafadz :

صَفَقَتَانِ فِي صَفَقَةٍ رِبًّا

Artinya: "dua *ṣafqah* dalam satu *ṣafqah* adalah *riba*" (Mushanaf 2/192/8)

Juga dengan Lafadz :

الصَّفَقَةُ فِي الصَّفَقَتَيْنِ رِبًّا

Artinya: "satu *ṣafqah* dalam dua *ṣafqah* adalah *riba* (Mushanaf 199/6; Mushanaf Abdurrazaq 138/8 dan 139)

- f. Imam Ibn Nashr meriwayatkan dengan lafaz yang serupa dalam kitab As-Sunnah (Ibn Nashr, Kitab As-Sunnah hal. 54)

2. Nilai Hadis dari Aspek Sanad:

Hadis Nabi Saw:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ

Artinya: "Rasulullah Saw melarang dua *ṣafqah* dalam satu *ṣafqah*".

Hadis ini marfu' (mata rantai sanadnya bersambung hingga Nabi Saw). Imam Al-Haitsami berkata dalam Majma Zawa'id & Manba' Al-Fawaid bahwa hadis ini diriwayatkan dari Imam Al-Bazar, Ahmad, Thabrani dalam Al-Awsath dan lafadznya :

لَا تَحِلُّ صَفَقَتَانِ فِي صَفَقَةٍ

Artinya: "Tidak halal dua penjualan dalam satu penjualan".

Ath-Thabrani juga meriwayatkan dalam kitab Al-Kabir dengan lafaz:

الصَّفَقَةُ بِالصَّفَقَتَيْنِ رِبًّا

Artinya: "Satu jual-beli dalam dua jual beli adalah *riba*".

Hadis ini dinilai mauquf (mata rantai perawinya hanya sampai kepada Sahabat). Al-Bazar juga meriwayatkan dengan tambahan lafadz:

وَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْبَاغِ الوُضُوءِ. وَرَجَالَ
أَحْمَدُ ثِقَاتٌ

Artinya: “Rasul Saw memerintahkan kami untuk menyempurnakan wudhu’ “. Para perawi Imam Ahmad adalah para perawi yang terpercaya (*siqah*). (Kitab Majma’ Az-Zawa’id dan Manba’ al-Fawaid, jilid 4/hal 84 – 86)

Syeikh Albani memberi komentar atas hadis ini:

رَوَايَةُ أَحْمَدُ الْمَرْفُوعَةُ، فِي سَنَدِهَا شَرِيكُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَاضِي، وَهُوَ سَيِّءُ الْحِفْظِ، فَلَا يَحْتَجُّ بِهِ، مَعَ مُخَالَفَتِهِ لِسُفْيَانَ وَشُعْبَةَ فِي رَفْعِهِ

Artinya: “Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad adalah hadis *marfu’* tetapi dalam sanadnya ada perawi bernama Syuraik Ibn Abdillah Al-Qadhi, dimana ia buruk hafalannya (*sayyi’ul hifdzi*), maka hadisnya tidak digunakan sebagai hujah, karena riwayatnya bertentangan dengan riwayat Sufyan dan Syu’bah dalam menilai hadis ini *marfu’*“. (Kitab Irwa’ul Ghalil, jilid 5/ hal. 149)

Berkata Al-Hafidz Ibn Hajar tentang Syuraik Ibn Abdillah Al-Qadhi:

صدوق يخطيء، من الخامسة، مات في حدود الأربعين ومائة»، وذكر بأن «البخاري ومسلمًا وأبا داود، والنسائي وابن ماجه، والترمذي في الشمائل قد أخرجوا أحاديثه

Artinya: “Jujur tapi adakalanya salah (*ṣudūq yukḥṭi*), termasuk generasi perawi kelima, meninggal pada penghujung tahun 140 H. Tetapi Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Ibn Majah dan At-Tirmidzi dalam kitab syamail telah meriwayatkan hadits dari Syuraik. (Kitab Taqrib At-Tahdzib, Penerbit Darul Ma’rifah Beirut – Lebanon, Jilid 1/ hal. 351)

Walhasil, hadis ini secara sanad dinilai sebagai hadis *marfu’* karena mata rantai sanadnya bersambung hingga Nabi Saw, tetapi riwayat dengan lafadz ini ada cacatnya yaitu keberadaan perawi bernama *Syuraik ibn Abdillah al-Qadhi al-Mishri*, atau dengan ungkapan lain hadis ini terindikasi termasuk hadis dhaif. Tetapi hadis ini memiliki beberapa hadis pendukung (*syawahid*) dari hadis yang

diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Ibn Umar, Ibn Amru ra., hingga hadis ini naik menjadi hadis *hasan li ghairih* dan layak dijadikan hujjah. Para ulama memberi catatan bahwa hadis dhaif yang naik ‘statusnya’ menjadi *hasan lighairi*, karena di dukung hadis lainnya adalah bukan dalil utama untuk berhujjah dan berargumentasi dalam masalah hukum yang terkait dengan halal haram.

Terkait dengan riwayat *mauquf* (mata rantai perawi berakhir pada para sahabat) dari Ibn Mas’ud ra., maka syeikh Albani menilai riwayat *mauquf* tersebut sah, dengan penjelasan:

أخرجه عبد الرزاق في المصنف، وابن أبي شيبة، وابن حبان، والطبراني وسنده صحيح، وفي سماع عبد الرحمن من أبيه خلاف، وقد أثبتته جماعة، والمثبت مقدم على النافي

Artinya: “Imam Abdurrazaq telah meriwayatkan hadis ini dalam kitab *Muṣanaf*-nya, demikian pula Ibn Abi Syaibah, Ibn Hibban, Ath-Thabrani dengan sanad yang sah. Terkait dengan riwayat yang didengar oleh Abdurrahman dari ayahnya terdapat khilaf. Sebagian ulama hadis (jama’ah) menetapkan kesahihan riwayat ini, maka berlaku kaidah:

المثبت مقدم على النافي

Artinya: “penetapan hadis sah didahulukan atas yang menafikannya”.

Adapun riwayat Imam Ahmad dengan lafadz:

لا تصلح الصفقتان في الصفقة

Artinya: “Tidak layak dua *ṣafqah* dalam satu *ṣafqah*,”.

Dan riwayat dari Imam Ibn Hibban dengan lafadz:

لا تحل الصفقتان في الصفقة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكتابه

Artinya: “Tidak halal dua *ṣafqah* dalam satu *ṣafqah*”. dan Rasul Saw bersabda: “Allah melaknat pemakan riba, yang menjadi wakil, saksi dan penulisnya”.

Merupakan riwayat yang sahih. Imam Ibn Nashr menambahkan dalam kitab As-Sunnah dengan lafadz:

أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: إِنْ كَانَ بِنَقْدٍ فَبِكَذَا وَكَذَا
وَكَذَا

Artinya: “seperti seorang yang berkata: jika tunai dengan harga sekian, dan jika tangguh/kredit dengan harga sekian”.

Ini adalah riwayat Imam Ahmad dan ia menjadikannya sebagai ucapan Samak, dimana perawinya adalah Abdurrahman Ibn Abdillah.

Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Nashr dan Abdurrazaq dalam kitab Mushanafnya adalah sahih sanadnya dari Syuraih, ia berkata: “maka ia menyebut riwayat tersebut dari ucapannya dengan lafadz semisal hadis terjemah dengan satu huruf”. Saya berpendapat (Syekh Albani):

وسماك هو ابن حرب، وهو تابعي معروف، قال: أدركت بثمانين صحابياً، وهو صدوق، غير أن روايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغيرت بأخرة. مات سنة ٣٢ هـ. وروى له البخاري ومسلم وغيرهما

Artinya: “Samak adalah Ibn Harb, dia seorang tabi’in yang dikenal (*ma’ruf*), ia pernah berkata (saya pernah bertemu dengan 80 sahabat) (Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah, Maktabah Al-Ma’arif – Riyadh, 420/5). Imam Bukhari dan Muslim, serta Ulama Hadis lainnya juga meriwayatkan hadis dari Samak. (Taqrib At-Tahdzib 1/332).

BAB 4

KAJIDAH-KAJIDAH PEMBENTUKAN MULTI AKAD

A. Akar Sejarah Akad Muamalah Maliyah

Sejarah muamalah manusia sejak Nabi Adam as sampai sekarang telah melalui masa yang cukup lama. Dari karakter manusia sebagai makhluk sosial, maka kuat dugaan bahwa sejak awal manusia pra sejarah telah melakukan kegiatan muamalah dalam pengertian melakukan interaksi (hubungan kerja) anta satu dengan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang pada masa itu masih sangat sederhana sesuai kondisi peradaban yang ada. Sejak awal manusia hidup membentuk kelompok untuk saling membantu dan bekerja sama melawan binatang buas atau kelompok lain yang sewaktu-waktu dapat menyerang mereka.

Kehidupan masyarakat primitif dalam mempertahankan hidupnya terbimbing oleh fitrahnya sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, mereka senantiasa membentuk kelompok-kelompok, mulai dari kelompok kecil sampai (kelompok satu rumpun keturunan/keluarga) sampai kelompok besar (kelompok komunitas satu daerah, suku/ras, atau bangsa).

Pola hidup berkelompok itulah yang pada gilirannya menjadi sarana kerja sama yang efektif dalam memenuhi dan mempertahankan

hidup mereka. Dari perjalanan sejarah panjang dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, setidaknya dapat dipetakan secara garis dua model terkuno bentuk muamalah manusia dalam memenuhi kebutuhan materialnya, yaitu:

1. Kerjasama bagi hasil (*syirkah*)

Kerjasama bagi hasil merupakan bentuk muamalah pertama dan tertua yang pernah dilakukan dalam sejarah panjang peradaban manusia sebelum ditemukannya bentuk muamalah yang lain. Kerjasama bagi hasil pada masa awal diwujudkan dalam pola keja dengan sistem meramu (mencari dan mengumpulkan bahan makanan untuk dikonsumsi bersama). Sistem meramu merupakan pola kerjasama tertua yang pernah dilakukan manusia. Dalam sistem kerjasama ini sekelompok orang bekerja mencari bahan makanan dari hutan dari jenis tumbuhan, buah-buahan, maupun binatang buruan. Siapapun dari kelompok tersebut yang mendapatkan makanan dari hutan atau binatang buruan yang ditangkap bersama akan dibawa pulang atau langsung dimakan bersama oleh kelompok tersebut.

Akad kerjasama yang digunakan dalam sistem meramu ini adalah akad *sukūti* atau akad *bi al- mu'ātat*, yaitu akad yang terjadi dengan saling pengertian dan langsung diwujudkan dengan perbuatan, tanpa harus dilafaskan secara lisan atau tulisan terlebih dahulu. Sedangkan bentuk bagi hasilnya adalah diwujudkan dengan cara saling berbagi untuk semua anggota kelompok dalam menikmati hasil yang didapatkan tanpa harus ditentukan porsi (bagian) masing-masing dengan sama banyak. Mereka rela mendapatkan bagian yang berlebih kurang tanpa harus diukur agar persis sama.

Pola kerjasama seperti itu memang wajar pada masa itu, mengingat tingkat perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan ketika itu masih sangat terbatas. Namun dapat dipahami, bahwa dalam pola hidup dengan sistem meramu terdapat kerjasama bagi hasil yang substansinya sama dengan sistem bagi hasil yang berkembang saat ini, yang berbeda hanya model-model bentuk modifikasinya. Kesamaan substansinya adalah terletak pada acuan yang sama merujuk pada sistem kerja yang dikenal saat ini dengan istilah “teori percampuran”. Kerjasama sistem meramu

mencampurkan kerja dengan kerja (*syirkah abdan*). Saat ini teori percampuran (*syirkah* atau *musyarakah*) telah dikembangkan dan dan dibagi kedalam beberapa bentuk, salah satunya adalah *syirkah abdan* itu sendiri.

2. Jual beli (*al-bai'*)

Bentuk muamalah tertua kedua yang muncul setelah kerjasama bagi hasil (*syirkah*) adalah jual beli. Dari sejarah perkembangan sistem jual beli, dapat dibagi ke dalam lima fase perkembangan, yaitu:

- a. Fase jual beli barter
- b. Fase jual beli dengan menggunakan uang barang
- c. Fase jual beli dengan menggunakan uang logam
- d. Fase jual beli dengan menggunakan uang kertas
- e. Fase jual beli dengan menggunakan kartu plastik
- f. Fase jual beli dengan menggunakan uang digital/ kriptokurensi, seperti bitcoin, ethereun, ripple, litecoin, iota, cardono, dash, dan lain-lain.

Jual beli termasuk salah satu bentuk muamalah maliyah dalam teori pertukaran. Oleh karena dalam berjualbeli terjadi pertukaran materi dengan materi (*māl bi māl*), baik secara langsung barang produk dengan barang produk (barter), maupun melalui perantara alat tukar (uang).

Sistem jual beli merupakan kegiatan muamalah yang sangat urgen bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Oleh karena itu, sistem jual beli termasuk kegiatan pokok dan wilayah muamalah (bisnis) yang sangat luas dipraktikkan setiap hari. Sejak manusia mengalami perkembangan sampai saat ditemukan dan dibutuhkannya sistem jual beli, kegiatan ini menjadi kegiatan kunci dalam distribusi hasil-hasil produksi manusia. Kegiatan jual beli merupakan kegiatan ekonomi terbesar yang dilakukan manusia di dunia.

3. Upah-mengupah (*ijārah*)

Upah mengupah merupakan kegiatan muamalah maliyah tertua ketiga yang muncul dalam sejarah peradaban manusia. Kegiatan ini semula dipraktikkan hanya dalam satu bentuk, yaitu menukar jasa dari kerja dengan materi (upah). Oleh karena itu, sistem ini juga termasuk bagian

dari teori pertukaran. Bedanya dengan jual beli adalah yang dipertukarkan dalam sistem ini yaitu menukar jasa dengan materi, sementara dalam jual beli yang dipertukarkan adalah materi dengan materi.

Seiring dengan perkembangan tuntutan kebutuhan muamalah, maka kemudian muncul sistem baru dari sistem ijarah (pertukaran jasa dengan materi) yaitu sistem sewa. Sistem sewa dengan sistem upah memiliki substansi yang sama yaitu sama-sama menukarkan non materi dengan materi. Oleh karena itu, baik upah-mengupah maupun sewa-menyewa masuk dalam pengertian ijarah.

Ketiga bentuk muamalah tersebut di atas (syirkah, jual beli dan ijarah) muncul dalam peradaban manusia sebagai kebutuhan mendasar yang bermanfaat bagi semua pihak. Dengan demikian, prinsip-prinsip kerja yang tercakup di dalamnya merupakan kebutuhan mutlak yang adil dan mendatangkan masalah bagi semua pihak. Dengan dasar itu setiap bentuk muamalah maliyah yang menyalahi prinsip keadilan dan kemaslahatan yang dipolakan dalam ketiga sistem muamalah maliyah (bisnis) tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diterima, karena pasti di dalamnya akan mengandung unsur-unsur yang merugikan bagi pihak lain. Wujud kerugian yang timbul akibat adanya pelanggaran dari prinsip-prinsip substansial dari ketiga pola kegiatan bisnis itu terealisasi melalui bisnis yang mengandung unsur riba (pemerasan), garar (penipuan), atau maisir (spekulasi).

Ketiga bentuk muamalah maliyah tersebut muncul dalam sejarah peradaban manusia murni secara alami sesuai dengan nilai-nilai luhur kodrat hajat manusia. Di dalamnya tidak terdapat unsur rekayasa negatif, pemaksaan, dan manipulasi subjektif. Dengan demikian, prinsip-prinsip normatif yang terdapat di dalamnya apabila diaplikasikan secara benar (apa adanya), maka akan mendatangkan kemaslahatan umum yang sejalan dengan norma-norma ajaran agama.

Pola-pola muamalah maliyah itulah yang kemudian pada era sekarang dipetakan ke dalam dua grand teori yang dikenal dengan istilah “teori percampuran” dan “teori pertukaran”. Apapun bentuk muamalah tijari (bisnis) yang berkembang sekarang pasti dan harus dikembalikan dan

diselaraskan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar yang dikehendaki oleh ketiga pola muamalah tersebut. Jika ternyata dalam praktiknya terdapat ketidakselarasan atau ketidakrelevanan dengan salah satu dari ketiga pola tersebut, maka dapat dipastikan bahwa di dalamnya terdapat unsur pelanggaran yang berakibat munculnya kemudharatan bagi salah satu pihak yang melakukan akad atau bagi pihak umum.

B. Kaidah-kaidah Pembentukan Multi Akad

Berdasarkan pada 3 (tiga) landasan pembentukan multi akad tersebut di atas, maka ada beberapa kaidah dasar yang harus dijadikan pedoman dalam pembentukan multi akad. Jika salah satu atau beberapa unsur dari kaidah-kaidah tersebut tidak terpenuhi, maka bentukan multi akad yang dibuat tidak sah karena berimplikasi pada tiga kemungkinan yang dilarang dalam ekonomi syariah, yakni; 1) riba; 2) garar dan; 3) maisir. Artinya, jika cara pembuatan multi akad itu melenceng dari kaidah-kaidah tersebut, maka akan jatuh pada model multi akad yang mengandung unsur yang dilarang secara tegas dalam ekonomi syariah.

Penetapan kaidah-kaidah ini berguna bagi adanya pedoman yang unifikatif, pasti, dan praktis dalam mengatasi problema kesemrautan pembuatan model-model multi akad selama ini karena tidak adanya kaidah-kaidah yang dijadikan pedoman. Penggunaan kaidah dalam pembuatan multi akad menjadi pedoman kepastian hukum agar dalam pembuatan transaksi multi akad tidak dilakukan secara bebas tanpa batasan yang jelas.

Secara garis besarnya ada 2 (dua) fungsi utama dari kaidah-kaidah multi akad, yaitu:

1. Fungsi verifikasi


Fungsi verifikasi adalah sebagai pedoman dalam memverifikasi/menilai model-model multi akad yang telah diaplikasikan selama ini, baik yang dipraktikkan oleh lembaga keuangan syariah maupun lembaga keuangan konvensional. Model-model multi akad dari kedua lembaga tersebut akan dinilai secara jujur, adil, dan transparan. Asumsi awal dibangun dari persepsi yang netral, bahwa kesyariahan

suatu transaksi bukan terletak pada nama/label, melainkan pada substansi akad dan prosesnya.

2. Fungsi inovatif

Fungsi inovatif adalah sebagai pedoman dalam membuat, memodifikasi, dan merumuskan suatu model multi akad yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Fungsi kedua dari kaidah-kaidah multi akad ini sesungguhnya lebih dinantikan perannya untuk menjawab tantangan para ekonom konvensional yang selama ini menuntut agar ahli ekonomi syariah menunjukkan kreasi baru dari ekonomi syariah yang murni tanpa harus mencontoh model dari ekonomi konvensional.

Ketidakmampuan para ahli ekonomi syariah membuat model multi akad baru tanpa harus mengekor pada ekonomi konvensional adalah disebabkan belum ditemukannya pedoman pembuatan multi akad yang murni dirumuskan dari norma-norma dan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul Saw.



Penggunaan kaidah-kaidah dalam pembuatan transaksi multi akad sangat urgen untuk menghindari spekulasi dan rekayasa yang bermotif *hīlah* dalam rangka menyiasati atau mengakal-akali ketentuan-ketentuan syariat untuk mencapai tujuan. Hal ini banyak terjadi di lembaga keuangan

syariah dengan mengkonversi model transaksi multi akad konvensional yang dipraktikkan di lembaga keuangan non syariah (konvensional).

Kebebasan mencari-cari cara untuk sampai pada suatu model transaksi yang pada esensinya proses yang ditimbulkan oleh model multi akad tersebut sama saja dengan multi akad konvensional, karena yang dilakukan hanyalah penggantian peristilahan (penamaan) atau pensyariahan nama, namun substansi prosedur dan proses pengelolaan finansial dan produknya tetap sama dengan model konvensional. Kritik dari banyak kalangan selama ini yang melihat lembaga keuangan syariah hanya berbeda nama/label dengan lembaga keuangan non syariah memang harus diakui jika penggunaan label syariah pada aplikasi akad-akadnya mengadopsi model-model multi akad konvensional yang diganti peristilah-annya. Sebenarnya kritikan itu muncul karena mereka tidak melihat adanya kaidah-kaidah yang operasional dan fungsional secara efektif untuk menjabarkan/mengamalkan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang terdapat dalam dalil-dalil nash.

Dasar yang digunakan oleh ekonom muslim selama ini dalam membuat transaksi multi akad adalah hanya berdasar pada prinsip-prinsip normatif yang belum dikaji secara mendalam untuk dirumuskan kaidah-kaidah operasionalnya agar dapat berfungsi secara benar sesuai *maqāsid al-syaria'ah*. Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang masih normatif tidak dapat langsung diamalkan tanpa terlebih dahulu dirumuskan kaidah-kaidah operasionalnya. Sebab jika langsung dibawa ke ranah praktis, maka memungkinkan orang menafsirkan dalil-dalil nash sesuai kehendaknya. Jadi prinsip-prinsip normatif tetap membutuhkan pembatasan-pembatasan dengan merumuskan kaidah-kaidah dasarnya sebelum diterapkan pada suatu transaksi. Tanpa adanya pembatasan-pembatasan itu, maka potensial terjadi penyalahgunaan penafsiran/pemaknaan untuk meloloskan kemauannya. Dengan demikian, penggunaan prinsip-prinsip normatif ekonomi syariah kelihatan semraut, bebas tanpa batas, orang hanya bermain pada penafsiran/pemaknaan subjektif.

Oleh karena itu, merupakan tanggungjawab para ulama, khususnya yang memfokuskan diri pada kajian ekonomi syariah untuk berijtihad

mengeluarkan kaidah-kaidah operasional praktis dari prinsip-prinsip normatif yang disebutkan dalam dalil-dalil nash. Dari hasil ijtihad maka penulis mengemukakan kaidah-kaidah operasional yang harus digunakan dalam pembuatan model-model transaksi multi akad syariah sebagai berikut:

1. **Kaidah pertama: pemilahan antara akad pokok (*asasi atau asli*) dan akad tambahan (*idāfi atau tabi'i*)**

a. **Akad pokok (*asasi atau asli*)**

Akad dalam muamalah maliyah, dilihat dari kedudukannya, maka terbagi ke dalam 2 (dua) macam akad, yaitu akad pokok (*asasi atau asli*) dan akad tambahan (*idāfi atau tabi'i*). Kategorisasi akad pokok dan akad tambahan ditentukan berdasarkan kajian dalil nash, sejarah, dan logika. Suatu akad dikategorikan sebagai akad pokok dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Dari segi dalil-dalil nash, akad itu merupakan akad yang disebut secara jelas dan mandiri.
- 2) Dari segi sejarah, akad itu merupakan akad tertua yang dipraktikkan oleh manusia.
- 3) Dari segi logika, akad itu logis dan rasional ditempatkan sebagai akad pokok sebab dapat dijalankan secara mandiri dan penempatannya itu dapat menaungi dan meliputi semua bentuk aktivitas bisnis manusia secara umum.

Dengan mengacu pada ketiga kriteria tersebut, maka akad pokok (*asasi atau asli*) dan akad tambahan (*idāfi atau tabi'i*) dapat dibedakan dengan jelas. Kemudian, akad pokok (*asasi atau asli*) berdasarkan niat/motif dilakukannya, terbagi dua yaitu:

1) **Akad pokok *tijāri***

Akad pokok *tijāri* adalah akad yang niat pelakunya adalah untuk mencari keuntungan duniawi, baik berupa harta, jasa, ataupun manfaat untuk keperluan di dunia ini. Akad pokok *tijāri* terdiri dari:

- a. Akad *al-bai'* (jual-beli)
- b. Akad *al-ijarah* (upah-sewa)
- c. Akad *al-musyarakah* (kerjasama bagi hasil)

2) **Akad pokok *tabarru'***

Akad pokok *tabarru'* adalah akad yang niat pelakunya adalah untuk mencari pahala di akhirat atau keuntungan ukhrawi. Akad ini dilakukan semata-mata untuk menolong tanpa mengharapkan imbalan duniawi. Akad pokok *tabarru'* terdiri dari:

- a. Akad *qard* (utang-piutang);
- a. Akad *'āriyah* (pinjam-meminjam);
- b. Akad *wakaf* (wakaf);
- c. Akad *hibah* (hibah);
- d. Akad *zakat* (zakat);
- e. Akad *infaq* (infaq);
- f. Akad *sedekah* (sedekah);
- g. Akad *hadiah* (hadiah);
- h. Akad *ta'awun* (tolong-menolong);

Al-bai' dan *al-ijarah* merupakan transaksi pertukaran (*al-muāwadhat*), sedangkan *al-musyarakah* merupakan transaksi percampuran (*ikhṭilath*). *Al-bai'* menghasilkan laba, *al-ijarah* menghasilkan upah atau sewa, dan *al-musyarakah* menghasilkan bagi hasil. *Al-bai'* bergerak di sektor barang, *al-ijarah* bergerak di sektor jasa, dan *al-musyarakah* bergerak di sektor kerjasama di bidang permodalan, skill/tenaga, dan barang.

Sementara akad *tabarru'* merupakan akad yang murni dilakukan untuk menolong tanpa mengharapkan imbalan duniawi, yang diharapkan hanyalah pahala ukhrawi. Ada delapan akad yang tergolong sebagai akad pokok *tabarru'* yaitu; 1) *qard*; 2) *'āriyah*; 3) wakaf; 4) hibah; 5) zakat; 6) infaq; 7) sedekah; dan 8) *ta'awun*.

* **Kajian sejarah**

Penempatan *al-bai'*, *al-ijarah*, dan *al-musyarakah* sebagai akad pokok dalam *tijāri* adalah karena dari sisi sejarah, ketiga akad itu merupakan akad tertua yang pernah dipraktikkan oleh manusia. Sebelum manusia mengenal jual beli, manusia pertama kali melakukan kerjasama langsung dengan perbuatan (*al-musyarakah bi al-mu'āṭat*) dalam memenuhi kebutuhannya. Manusia yang hidup pada masa

generasi pertama bekerjasama mencari makanan dari hutan baik buah-buahan maupun binatang buruan untuk kemudian mereka makan bersama. Model musyarakah yang mereka lakukan itu merupakan model musyarakah yang paling kuno. Mereka melakukannya secara *mu'atāt* (transaksi bukan secara akad lisan, melainkan dengan akad perbuatan). Demikian juga cara membagi hasil dari kerja sama tersebut, mereka lakukan dengan cara *mu'atāt*, yakni langsung diambil sendiri oleh masing-masing anggota kelompok kerja sama (dimakan bersama).

Akad tertua kedua yang dipraktikkan oleh manusia dalam sejarah setelah *al-musyarakah bi al-mu'atāt* adalah jual-beli barter (*bai' al-muqayyadah*). Pada zaman dahulu kala manusia hidup berkelompok-kelompok untuk bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan mereka dan tolong menolong dalam menghadapi musuh/ binatang buas yang akan menyerang mereka. Ketika kelompok-kelompok manusia itu mulai berkembang dan mulai menyebar, maka masing-masing kelompok dalam pencarian untuk memenuhi kebutuhannya menemukan sesuatu yang berbeda dengan yang ditemukan oleh kelompok lain. Oleh karena itu, ketika dua kelompok atau beberapa kelompok bertemu, maka mereka saling bertukar hasil-hasil pencarian yang mereka temukan. Inilah bentuk awal dari jual-beli yang pernah dilakukan manusia, kemudian berkembang dengan bentuk yang lebih modern seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Secara berurutan, tahapan-tahapan perkembangan bentuk jual beli sejak pertama kali dipraktikkan oleh manusia sampai saat ini adalah sebagai berikut: 1) sistem barter; 2) sistem uang barang; 3) uang logam; 4) uang kertas; 5) kartu plastik; dan 6) uang digital.

Bentuk ketiga yang tertua setelah *al-musyarakah bi al-mu'atāt* dan jual-beli barter (*bai' al-muqayyadah*) adalah sistem upah (*ijārah bi al-quwwah*). Sistem ini dilakukan dengan menjual jasa berupa tenaga, kerja atau skill bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan. Sistem upah (*ijārah bi al-quwwah*) mulai banyak digunakan setelah orang-orang mempunyai (kaya) bertambah, sementara di lain pihak banyak orang miskin yang tidak memiliki pekerjaan dan pendapatan tetap.

* *Kajian dalil nash*

Hasil kajian sejarah yang menempatkan akad *musyarakah*, *bai'*, dan *ijārah* sebagai akad pokok dalam berbisnis sejalan dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Jika dicermati secara teliti, maka dapat diangkat dari ayat-ayat Al-Qur'an bahwa hanya akad *musyarakah*, *bai'*, dan *ijārah* merupakan akad pokok yang dapat dilaksanakan secara mandiri dalam bidang tijari. Adapun akad-akad tijari yang lain yang disebutkan dalam Al-Qur'an digandengkan dengan salah satu dari tiga akad pokok tersebut, sehingga selain ketiga akad pokok tersebut dikategorikan sebagai akad tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan *musyarakah*, *bai'*, dan *ijārah* secara mafhum dalam Al-Qur'an ditempatkan sebagai akad pokok dalam wilayah tijari (bisnis).

Demikian halnya dalam hadis Nabi Saw. banyak disebutkan *musyarakah*, *bai'*, dan *ijārah* secara mandiri. Sementara akad-akad lain dihubungkan dengan ketiga akad pokok tersebut, baik secara eksplisit, maupun implisit.

Penyebutan akad *musyarakah*, *bai'*, dan *ijārah* secara mandiri dalam Al-Qur'an dan hadis antara lain:

1. *al-Musyarakah*

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Terjemahnya: Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". (QS. Shad: 24)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: Dari Abu Hurairah yang dirafa'kan kepada Nabi Saw bahwa Nabi Saw bersabda: "Sesungguhnya Allah Swt berfirman 'Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang berserikat selama salah seorang

dari keduanya tidak mengkhianati temannya, apabila salah seorang mengkhianati-nya maka Aku keluar dari perserikatan tersebut”.

Fukaha sepakat membolehkan dilakukannya *musyarakah* dalam mencari rezki. Yang diperselisihkan hanyalah pembagian *syirkah* dan syarat-syaratnya. Dengan demikian, pada dasarnya telah terjadi ijmak tentang kebolehan *musyarakah* secara umum.

2. al-Bai'

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Terjemahnya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (QS. al-Baqarah: 275).

... وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Terjemahnya: Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli... (QS. al-Baqarah: 282)

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: Dari Rafi' bin Khadij dari Kakeknya, ia berkata Rasulullah Saw ditanya tentang usaha yang paling baik, Rasulullah Saw menjawab “ seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri, dan jual-beli yang mabrur (HR. Ahmad)

Para ulama sepakat membolehkan jual beli, karena merupakan jalan untuk saling memenuhi kebutuhan. Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang bentuk-bentuk jual beli yang dilarang, serta rukun dan syarat-syarat jual beli.

3. al-Ijarah

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْرِعُ لَهُ أُخْرَى (٦)

Terjemahnya: Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. al-Thalaq: 6)

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧)

Terjemahnya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. Berkatalah dia (Syu'aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak

hendak memberati kamu dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik” (QS. Qashash: 26-27)


عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
أَعْطِ الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Saw bersabda: “berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya” (HR. Ibn Majah)

Para ulama telah sepakat atas kebolehan melakukan ijarah untuk memenuhi keperluan. Ijarah diperlukan untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan masing-masing pihak. Tanpa kegiatan ijarah, maka akan ada kesulitan dalam kehidupan sosial.

* Kajian logika

Prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti yang telah dikemukakan pada pembahasan terdahulu masih bersifat normatif, agar dapat terapkan secara efektif, maka terlebih dahulu perlu dijabarkan dalam bentuk kaidah-kaidah operasional. Jadi pada dasarnya pelaksanaan kaidah-kaidah penggabungan akad merupakan tindak lanjut dari prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dengan kata lain, penerapan kaidah-kaidah ini merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip ekonomi syariah sebagaimana yang telah dibahas terdahulu. Perumusan kaidah-kaidah operasional pembuatan akad menggunakan pendekatan historis, normatif (dalil nash), dan logika.




Suatu transaksi perlu ditentukan akad pokoknya untuk menghindari ketidakkonsistenan dalam proses pelaksanaan akad. Penentuan satu akad pokok dalam transaksi akan melahirkan hak dan kewajiban yang berimbang oleh bagi para pelaku akad. Sehingga posisi para pelaku akad sejajar dan dampaknya lebih jauh tidak terjadi pendominasian satu pihak atas pihak yang lain. Hal ini urgen diperhatikan, karena pada prinsipnya dalam berbisnis masing-masing pihak merupakan mitra pihak yang lain. Sehingga tidak boleh ada pihak yang merasa lebih tinggi atau lebih penting posisinya atas pihak yang lain. Prinsip kemitrasejajaran ini sesungguhnya merupakan realisasi dari prinsip *al-musāwah* (kesamaan kepentingan) yang digariskan dalam ekonomi syariah.

Penentuan satu akad pokok dalam transaksi juga merupakan pengamalan prinsip *hanīf* (kelurusan akad) dalam berbisnis, agar arah dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi serta tindakan yang akan dilakukan telah tergambar sejak dilakukannya akad secara jelas mencerminkan prinsip keadilan dan prinsip kebenaran. Norma-norma bisnis yang diatur dalam prinsip-prinsip bisnis Islam akan lebih mudah diaplikasikan dalam praktik berkontrak jika berdasar pada satu pedoman pokok. Allah Swt menghendaki kemudahan bagi hambanya dalam menjalankan syariat agama, termasuk dalam bermuamalah, lebih khusus lagi dalam berbisnis. Dengan demikian, dituntut ijtihad untuk merumuskan sistem kontrak yang mudah dan benar sebagai realisasi dari prinsip *al-taisir* (kemudahan) dalam ajaran Islam.

Prinsip *tauhid* menghendaki satunya niat/motif dalam satu transaksi. Oleh karena itu, dalam pembuatan akad perlu disepakati satu akad pokok saja sebagai acuan penentuan niat. Demikian halnya prinsip-prinsip ekonomi syariah yang lain akan terealisasi dalam praktik ekonomi secara benar dan dapat berfungsi secara efektif jika terlebih dahulu dirumuskan kaidah-kaidahnya. Dengan demikian, eksistensi kaidah-kaidah pembuatan akad sangat urgen dalam posisinya sebagai *waṣīlah* (media/jalan) pengamalan norma-norma bisnis Islam yang bersifat prinsip. Dalam kaidah ushul disebutkan bahwa “*hukm al-waṣīlah ka hukmi gāyatihi*” (hukum suatu media/jalan

sama dengan hukum tujuannya), berarti keberadaan kaidah-kaidah pembuatan akad hukumnya wajib, sebab pengamalan norma-norma (prinsip-prinsip) bisnis syariah sebagai salah satu *maqāsid al-syariah* (tujuan syariat) yang hukumnya wajib dilaksanakan, namun tidak akan tercapai tanpa melalui media/jalan kaidah-kaidah itu, sehingga hukum medianya pun menjadi wajib.



Secara logika, akad yang dikategorikan sebagai akad pokok adalah akad yang dapat diterapkan secara mandiri, memiliki karakteristik tersendiri, dapat menaungi (mengakomodir) berbagai macam kegiatan ekonomi, dan apabila dilaksanakan akan melahirkan implikasi spesifik terhadap hasilnya. Sehingga secara logika dapat dipahami bahwa satu akad pokok tidak dapat digabung dengan akad pokok yang lain karena masing-masing memiliki karakteristik dan implikasi hukum tersendiri. Karakteristik suatu akad pokok akan kabur (*garar*) apabila digabung dengan akad pokok yang lain dan menyebabkan ketidak pastian hukum karena tidak dapat ditentukan mana diantara keduanya yang akan dijadikan pedoman oleh para pelaku akad dan tidak dapat dipastikan implikasi hukum mana yang diberlakukan.

b. Akad tambahan (*idāfi* atau *ṭabi'i*)

Akad-akad tambahan (*idāfi* atau *ṭabi'i*) adalah akad yang tidak dapat berlaku/diterapkan secara mandiri, melainkan hanya sebagai tambahan dari akad pokok. Dalam penerapannya membutuhkan

salah satu akad pokok *tijari* atau akad pokok *tabarru'*. Kedudukan akad tambahan memiliki kelebihan tersendiri, yaitu bersifat elastis untuk dipasangkan dengan akad pokok manapun baik akad pokok *tijari* maupun akad pokok *tabarru'*. Disamping itu, akad tambahan yang menyertai akad pokok jumlahnya dapat berbilang (lebih dari satu) dan dapat dimodifikasi sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan. Yang termasuk akad tambahan (*idāfi* atau *ṭabi'i*) adalah:

- 1) *rahn* (penjaminan materi);
- 2) *wakālah* (perwakilan);
- 3) *wadiah* (penitipan);
- 4) *ḥiwālah* (pengalihan utang);
- 5) *kafālah* (pertanggungjawaban/asuransi);
- 6) *ḍaman* (penjaminan atas kerusakan dan cacat/garansi);
- 7) *ta'min* (penjaminan atas orang);
- 8) *ji'ālah* (sayembara);
- 9) *sulḥu* (perdamaian);
- 10) *wasiat* (wasiat) dan;
- 11) *taufir* (tabungan).

1) Rahn

Akad *rahn* (gadai) adalah akad tambahan dari akad jual beli atau akad lain yang dilakukan secara utang (*qard*). Akad *rahn* dapat dijadikan akad tambahan baik pada akad *tijari* maupun pada akad *tabarru'*. Contoh penggunaan akad *rahn* sebagai akad tambahan tersebut dalam QS. al-Baqarah: 283 sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

Terjemahnya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis,

maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah: 283)

Barang jaminan (gadai) yang dimaksud pada ayat tersebut adalah akad tambahan dari akad pokok jual beli yang pembayaran harganya tidak secara tunai. Kasus seperti ini pernah dipraktikkan oleh Rasulullah Saw sebagaimana tersebut dalam hadis berikut:


عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: Dari Aisyah Ra bahwa Rasulullah Saw pernah membeli makanan dari seorang Yahudi yang pembayaran harganya menyusul (tidak tunai) dan Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada Yahudi tersebut (HR. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan kedua dalil nash tersebut, jelas menunjukkan bahwa *rahn* (gadai) bukanlah akad yang mandiri, melainkan akad tambahan yang menyertai akad pokok. Dengan demikian, akad *rahn* (gadai) tidak dapat dijadikan lahan tijari (bisnis) secara mandiri tanpa mengikut pada salah satu dari tiga akad pokok tijari, yakni jual-beli, ijarah, atau musyarakah. Ketiga akad pokok tersebut dapat digabung dengan akad gadai dalam satu transaksi.

Haram hukumnya mengambil manfaat, tambahan, atau pendapatan dari pegadaian tanpa berinduk atau mengikutkan akad gadai itu dengan salah satu dari akad pokok tijari. Hakikat (substansi) dari gadai adalah adanya barang jaminan atas barang utang. Artinya, gadai itu adalah jaminan materi atas materi (barang atau uang). Dengan demikian, pada dasarnya substansi *rahn* (gadai) ada pada barang agunan, fidusia, runguhan, dan

borg. Inilah yang membedakan antara *rahn* (gadai) dengan *daman* dan *kafalah*.



2) *Wakālah*

Wakālah adalah pemberian kewenangan dari satu pihak kepada pihak lain untuk mewakilinya melakukan suatu pekerjaan. *Wakālah* dapat digabung dengan akad pokok *tabarru'* jika dimaksudkan semata-mata untuk membantu/menolong dan dapat pula digabungkan dengan akad tijari jika dimaksudkan untuk mendapatkan pendapatan dari suatu pekerjaan.

Salah satu istilah yang masyhur digunakan dalam dunia perbankan adalah "*al-wakālah bi al-ujrah*". Istilah ini mengandung arti bahwa di dalam kontrak itu mengandung dua akad, yaitu; akad ijarah sebagai akad pokoknya dan akad *wakālah* sebagai akad tambahan. Jika penyebutan istilah itu disinkronkan dengan kedudukan masing-masing akad yang terdapat di dalamnya, yakni ijarah merupakan akad pokok, sedangkan *wakālah* merupakan akad tambahan, maka penyebutannya lebih tepat menggunakan istilah "*al-ijarah fī al-wakālah*" (bisnis upah-mengupah melalui jasa perwakilan). Dengan menggunakan akad ini, maka pihak wakil boleh meminta pembayaran sebagai imbalan atas jasanya telah melakukan suatu pekerjaan untuk pihak yang diwakili. Namun demikian, pihak wakil boleh juga berniat/bermaksud menolong (*ta'awun*) dan menggunakan akad *tabarru'* yaitu akad *ta'awun* kepada pemberi tugas, sekalipun pekerjaan yang ditugaskan untuk

dikerjakan merupakan pekerjaan bisnis, karena yang dijadikan pedoman adalah akad antara pihak pemberi perwakilan (pihak pertama) dengan wakil (pihak kedua), bukan akad antara wakil dengan pihak ketiga.

Oleh karena itu, sejak awal pada waktu akad harus disepakati oleh pemberi perwakilan dengan wakil akad apa yang digunakan, apakah *tabarru'* atau *tijari*. Jika akad yang digunakan adalah akad *tijari*, itulah yang disebut akad "*al-ijarah fī al-wakālah*" atau "*al-wakālah bi al-ujrah*". Sedangkan jika yang disepakati adalah akad *tabarru'* maka disebut akad "*al-tabarru' fī al-wakālah*" atau "*al-wakālah al-tabarru'iyah*". Dalam QS. al-Kahfi: 19 disebutkan akad *wakālah* sebagai berikut:

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Terjemahnya: Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.

Rasulullah Saw pernah menggunakan akad *wakālah*, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Jabir Ra:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ. فَقَالَ إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسُقًا

Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata saya pergi ke Khaibar, lalu saya datang kepada Rasulullah Saw, maka beliau bersabda: "bila engkau datang pada wakilku, maka ambillah 15 wasaq" (HR. Abu Dawud)

Rasulullah Saw pernah mewakilkan dirinya kepada Hakim bin Hizam atau Urwah al-Bariqi untuk membeli domba qurban (HR. Bukhari, Abu Dawud, Tirmizi, dan Ahmad)


Objek dari akad *wakālah* adalah pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh pemegang otoritas, namun karena ada sesuatu yang menjadi alasan, maka pemilik otoritas mendelegasikan kewenangannya kepada wakil untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Pekerjaan sebagai objek "*al-ijarah fī al-wakālah*" atau "*al-wakālah bi al-ujrah*" dapat meliputi bebrbagai macam pekerjaan, termasuk di bidang perdagangan, pertanian, perkebunan, peternakan, industri, dan lain-lain.

Pelaksanaan akad "*al-ijarah fī al-wakālah*" atau "*al-wakālah bi al-ujrah*" ini, misalnya disebutkan dalam hadis, bahwa Rasulullah Saw pernah mewakilkan dirinya kepada Hakim bin Hizam atau Urwah al-Bariqi untuk membeli domba kurban (HR. Bukhari, Abu Dawud, Tirmizi, dan Ahmad). *Wakālah* boleh dengan atau tanpa upah. Dengan alasan, ketika Rasulullah saw mengirim duta untuk memungut zakat di suatu daerah, Rasulullah Saw memberikan gaji kepada mereka (HR. Abu Dawud). Ketika akad *al-wakālah bi al-ujrah* telah sempurna, maka akad tersebut bersifat mengikat, wakil merupakan *ajir* (orang yang disewa tenaganya) yang berkewajiban menyelesaikan pekerjaannya, kecuali ada halangan. Jika pada waktu akad tidak disebutkan bahwa akadnya adalah akad *tijari* dan di tempat itu sudah menjadi adat bahwa pekerjaan itu tidak disertai upah, maka akadnya dikategorikan akad *tabarru'* (*charity program*).¹

Oleh karena akad *wakālah* adalah akad tambahan, maka akad *wakālah* dapat digabungkan dengan akad *tabarru'* atau akad *tijari* dalam melaksanakan pekerjaan di berbagai sektor, seperti perdagangan, pertanian, perkebunan, peternakan, transfortasi, pergudangan, industri, pabrik, dan lain-lain. Apabila akad *wakālah* digabung dengan akad pokok *tabarru'*, maka berarti

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Cet.1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 240

pihak wakil secara suka rela hendak menolong, tidak bermaksud mendapatkan keuntungan materi dan dalam akadnya tidak boleh menetapkan adanya upah dari pekerjaan itu. Namun demikian, pihak pemberi perwakilan sebagai pihak yang telah dibantu, boleh memberikan uang sesuai keikhlasannya sebagai tanda terima kasihnya.



3) Wadiah

Wadiah atau titipan adalah akad penyerahan suatu barang dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk disimpan dan dijaga agar barang tersebut terjamin keamanannya sampai pemiliknya mengambilnya kembali. Akad wadiah merupakan akad pemberian kepercayaan (amanah), sehingga pihak yang diberi kepercayaan tersebut haruslah orang yang memiliki kemampuan, baik secara moral, fisik, maupun sarana untuk menjaga agar barang titipan tersebut tetap utuh sampai diambil kembali oleh pemiliknya.

Oleh karena akad wadiah merupakan akad amanah, maka dalil yang biasa digunakan oleh fukaha adalah dalil yang berkaitan dengan penerimaan amanah antara lain:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Terjemahnya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS. al-Nisa': 58)

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya: Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. al-Baqarah: 283)


Dalil hadis yang dapat digunakan adalah Rasulullah Saw bersabda:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أُوْدِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ (رواه الدارقطني)

Artinya: Nabi Saw bersabda: Siapa saja yang dititipi, maka ia tidak berkewajiban menjaminnya (HR. Daruquthniy)

Maksud dari hadis tersebut adalah bahwa apabila barang titipan itu mengalami kerusakan bukan disebabkan oleh penerima titipan, maka ia tidak berkewajiban menanggung beban akibat kerusakan itu. Sebaliknya, jika kerusakan atau hilangnya barang titipan disebabkan oleh penerima titipan, maka ia wajib menanggungnya.

Akad *wadiah* dapat digabungkan dengan akad pokok *tabarru'* atau akad pokok *tijari*. Jika digabung dengan akad *tijari*, maka penerima titipan berhak mendapatkan imbalan atas jasa penitipan yang diberikannya dan ia harus profesional mengelola bisnis itu. Misalnya akad *al-wadiah bi al-ujrah* atau *al-ijarah fi al-wadiah*. Akad ini dapat digunakan pada penyediaan jasa *safe and deposit box* (SDB) di kantor pos, pegadaian, dan bank. Sekarang ini objek jasa penitipan tidak lagi hanya berupa barang, melainkan juga telah ada jasa penitipan anak dan jasa penitipan hewan peliharaan. Hal ini dapat dibenarkan sepanjang di dalam akad dan pelaksanaannya tidak terdapat unsur-unsur pelanggaran.



4) *Hiwālah*

Menurut bahasa, pengertian *hiwālah* adalah *الانتقال* dan *التحويل* yaitu memindahkan atau mengalihkan. Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa secara bahasa yang dimaksud dengan *hiwālah* adalah: *النقل من محل الى محل* (pemindahan dari satu tempat ke tempat lain). Menurut istilah, para ulama

berbeda dalam merumuskan redaksi pengertian *hiwālah*. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, *Hiwālah* adalah: *نَقْلُ الدَّيْنِ مِنْ ذِمَّةِ إِلَى ذِمَّةٍ* (peralihan utang dari tanggungjawab seseorang menjadi tanggungjawab orang lain).²

Menurut Hanafiyah, yang dimaksud *hiwālah* adalah:

نَقْلُ الْمَطَالِبَةِ مِنْ ذِمَّةِ الْمَدْيُونِ إِلَى ذِمَّةِ الْمُتَلَتِّمِ

“Memindahkan tagihan dari tanggungjawab yang berutang kepada yang lain yang punya tanggungjawab kewajiban pula”

Menurut Idris Ahmad, *hiwālah* adalah akad pemindahan utang dari tanggungan seseorang yang berutang kepada orang lain yang mempunyai utang pula kepada yang memindahkannya”.³ Namun demikian, jika dipahami dari rumusan redaksi yang berbeda-beda itu, dapat disimpulkan bahwa pengertian *hiwālah* adalah “pengalihan utang dari tanggungan seseorang menjadi tanggungan orang lain, baik yang menerima pengalihan utang itu (*muhal ‘alaih*) mempunyai utang pula kepada pihak yang mengalihkan (*muhil*), maupun tidak”.

Dasar hukum *hiwālah*. Dalam Al-Qur’an tidak ditemukan ayat yang secara eksplisit/langsung memerintahkan *hiwālah*. Namun secara mafhum/implisit dapat dipahami bahwa akad *hiwālah* tidak dilarang. Ijma’ ulama membolehkan akad *hiwālah* berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda:


عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ مَظْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

“Menunda-nunda pembayaran utang oleh orang yang mampu adalah kezaliman dan apabila seseorang dialihkan hak penagihan piutangnya kepada pihak yang mampu, maka terimalah.”

² Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘Ala Mazahib al-Arba’ah*, h. 210

³ Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi’iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), h. 57

Akad *hiwālah* merupakan akad tambahan (bukan akad asal/pokok) yang digunakan sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan utang-piutang. Oleh karena itu, penggunaan akad *hiwālah* dapat digabung dengan akad pokok *tijari* atau akad pokok *tabarru'*. Jika akad *hiwālah* digabung dengan akad pokok *tabarru'*, maka orientasinya (motif/niatnya) semata-mata untuk menolong, bukan untuk bisnis. Sedangkan, jika akad *hiwālah* digabung dengan akad pokok *tijari*, maka boleh mengambil keuntungan darinya, sebagai salah satu bentuk usaha/bisnis dengan syarat-syarat tertentu. Contoh aflikasi dari akad *hiwālah* adalah akad *take over* yang dilakukan oleh lembaga perbankan dan perusahaan dealer kendaraan bermotor atau perusahaan properti. Akad lain yang juga berkaitan dengan *hiwālah* adalah akad penjaminan utang dan akad asuransi atas utang (kredit) oleh lembaga penjaminan utang.



5) Kafālah

Akad *takāful*, *ta'min* atau *taḍāmun*, adalah akad pemberian pertanggungungan antara pihak penanggung (perusahaan) dengan pihak tertanggung (peserta). Jenis pertanggungungan, batas waktu, dan biaya yang diperlukan dibicarakan dan ditetapkan dalam bentuk perjanjian tertulis (polis). Dasar hukum akad *takāful* secara umum dikaitkan dengan dalil nash (Al-Qur'an dan hadis) yang mengandung makna tolong menolong dalam kebajikan. Dalil yang dapat digunakan antara lain adalah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Terjemahnya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (QS. al-Maidah: 2)

Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: Dari Abu Hurairah Rasulullah Saw bersabda: “Barangsiapa yang melepaskan kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya di akhirat, barangsiapa yang memudahkan kesulitan orang lain, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat, barangsiapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat, Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya (HR. Bukhari - Muslim).

Rasulullah Saw juga bersabda:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

Artinya: Dari Abu Musa Ra, Rasulullah Saw bersabda “Orang mukmin yang satu dengan orang mukmin yang lain bagaikan sebuah bangunan yang saling menguatkan (HR. Bukhari – Muslim)


Jika tolong menolong yang dimaksud berkaitan dengan persiapan untuk mengantisipasi suatu peristiwa/kerugian yang akan datang, maka ayat Al-Qur'an yang relevan adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨)

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. al-Hasyr: 18)

Akad *takāful* merupakan akad tambahan yang jika digabung dengan akad pokok *syirkah* (*muḍārabah*), maka menghasilkan satu model modifikasi akad yang saat ini diperkenalkan dengan nama akad asuransi syariah.

Asuransi Syariah merupakan sistem saling memikul risiko (*takāful*) diantara sesama peserta, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang muncul dengan prinsip saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing merelakan dana *takāful/ta'min* atau dana kebajikan. Dana *takāful* tersebut diberikan oleh peserta kepada perusahaan asuransi syariah untuk disimpan di kas *takāful* dan diamanahkan untuk diserahkan kepada peserta asuransi yang mengalami musibah/klaim. Konsep tolong menolong antar peserta ini dalam asuransi syariah merupakan solusi untuk menghindari adanya unsur *garar*, *riba*, dan *maisir* pada asuransi konvensional yang berjalan saat ini.



6) Daman


Daman merupakan salah satu lembaga penjaminan yang memberikan jaminan atas kerusakan atau cacat pada barang yang ditransaksikan. Dalam kegiatan ekonomi *daman* disebut garansi yang biasanya digunakan dalam perdagangan barang-barang tertentu, umumnya berupa barang elektronik, mesin, dan semacamnya.

Eksistensi *daman* merupakan hajat (kebutuhan) manusia untuk memperoleh kepastian adanya tanggungan jika barang yang ditransaksikan ternyata memiliki kekurangan berupa terjadi kerusakan atau cacat yang tidak diharapkan oleh pembeli atau pengguna. Dengan demikian, *daman* merupakan kompensasi atas potensi kerugian pihak kedua (pembeli atau pengguna) sekaligus menjadi media promosi bagi pihak pertama (penjual atau yang menyewakan) dalam mendapatkan pelanggan di tengah-tengah persaingan bisnis yang semakin kompetitif.

Daman relatif hanya diperlukan untuk barang-barang hasil produksi yang tidak dapat dipastikan batas usia pemakaiannya. Sementara konsumen menginginkan adanya jaminan bahwa barang dapat digunakan dalam jangka waktu yang cukup memuaskan.

Untuk barang-barang yang potensi kerusakan dan adanya cacat minim, maka relatif tidak diperlukan *daman*. Namun demikian, *daman* dapat saja digunakan secara elastis untuk

barang apa saja sesuai kesepakatan kedua pihak. Pada umumnya *ḍaman* diberikan oleh pihak pertama (penjual atau yang menyewakan) sekalipun tidak diminta oleh pihak kedua (pembeli atau penyewa). Dalam hal ini motif diberikannya *ḍaman* adalah sebagai media promosi untuk menarik pelanggan.




7) Ta'min

Ta'min secara bahasa berarti memberikan penjaminan rasa aman. Dalam konteks ekonomi syariah *ta'min* memiliki pengertian yang lebih luas, dapat diartikan jaminan atas barang, orang dan peristiwa (asuransi). Untuk ketertiban penggunaan istilah dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka dalam buku ini penjaminan atas orang disebut *ta'min*, penjaminan barang atas utang disebut *rahn*, (gadai), penjaminan perbaikan/penggantian atas barang disebut *ḍaman* (garansi), dan penjaminan atas peristiwa disebut *kafalah* (asuransi).

Ta'min sebagai penjaminan atas orang disamping digunakan dalam ekonomi juga digunakan dalam hukum. Contoh penggunaan akad tambahan *ta'min* dalam ekonomi adalah dalam penerapan *syirkah al-wujuh* (kerjasama reputasi). Dalam *syirkah al-wujuh* yang dilakukan secara tradisional melibatkan tiga pihak, yaitu pihak pemilik modal, pengelola modal, dan pemberi jaminan (pemilik *wujuh*/reputasi). Pemilik *wujuh* memberi jaminan kepada pemilik modal atas kinerja pengelola modal, bahwa pemilik *wujuh* bertanggungjawab kepada pemilik modal jika kinerja pengelola modal tidak sesuai dengan harapan atau perjanjian. Pemilik *wujuh*

akan mengganti kerugian yang dialami pemilik modal jika hal itu disebabkan oleh kinerja buruk (wanprestasi) pengelola modal.



Contoh penggunaan akad *ta'min* dalam masalah hukum adalah misalnya si A telah melakukan suatu pelanggaran hukum sehingga harus ditahan untuk keperluan pemeriksaan, namun mengingat kedudukannya dalam rumah tangganya sebagai satu-satunya tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah, sementara tanggungannya memiliki lima anak yang masih kecil dan masih sekolah dan istrinya tidak mempunyai pekerjaan, maka salah seorang keluarganya memberi jaminan kepada aparat hukum agar si A tidak ditahan dan dia akan bertanggungjawab atasnya.

8) Ji'alah

Kata *ji'alah* dapat dibaca *ja'alah* secara bahasa artinya mengupah. Akad *ji'alah* identik dengan sayembara, yakni menawarkan sebuah pekerjaan yang belum pasti dapat diselesaikan dan biasanya diperlombakan. Pihak yang pertama kali menyelesaikannya, maka dialah yang berhak mendapatkan hadiah yang dijanjikan sebagai imbalan (upah) dari hasil pekerjaannya.

Secara syara' sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq: "*Ji'alah* adalah sebuah akad untuk mendapatkan materi

(upah) yang diduga kuat dapat diperoleh.”⁴ Istilah *ji’alah* dalam kehidupan sehari-hari diartikan oleh fuqaha yaitu memberi upah kepada orang lain yang dapat menemukan barangnya yang hilang atau mengobati orang yang sakit atau menggali sumur sampai memancarkan air atau seseorang menang dalam sebuah kompetisi. Jadi, *ji’alah* bukan terbatas pada barang yang hilang namun dapat setiap pekerjaan yang dapat menguntungkan seseorang.

Sekalipun dalam akad *ji’alah* seringkali dikaitkan dengan janji pemberian upah, namun tidak berarti *ji’alah* identik dengan *ijarah*. Justeru hal ini menunjukkan adanya korelasi pembenaran antara kedua akad tersebut. Artinya, seringkali akad *ji’alah* dapat menjadi salah satu akad *tijari* (bisnis) dengan cara menjadikan akad *ijarah* sebagai akad pokoknya. Perbedaannya dengan akad *ijarah* murni adalah dalam akad *ji’alah* selain terdapat unsur upah, juga dipaketkan dengan adanya unsur pemberian tantangan (beban), perlombaan, dan pihak kedua (*amil*) tidak ditentukan dan tidak diketahui jumlahnya.

Dasar hukum *ji’alah* dapat ditemukan dalam QS.Yusuf: 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعِ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (٧٢)

Terjemahnya: *Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.*

Pada zaman Rasulullah *ji’alah* telah diperaktekan. Dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim terdapat hadis yang menceritakan tentang seorang badui yang disengat kalajengking kemudian dijampi oleh seorang sahabat dengan upah bayaran beberapa ekor kambing.

Dengan dasar itu, jumbuh fuqaha sepakat bahwa hukum *ji’alah* adalah mubah. Disamping itu, juga didasari karena *ji’alah* diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Jialah merupakan akad

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, Juz III (Beirut:Dar al-fikr, 2006), h. 931.

yang sangat manusiawi, karena seseorang dalam hidupnya tidak mampu untuk memenuhi semua pekerjaan dan keinginannya kecuali jika ia memberikan upah kepada orang lain untuk membantunya. Contoh, Orang yang kehilangan dompetnya maka ia sangat sukar jika ia mencari sendiri dompetnya yang hilang tanpa bantuan orang lain. Maka ia meminta kepada orang lain untuk mencarinya dengan iming-iming upah dari pekerjaan itu.

Dalam hal lain, yang masih termasuk *ji’alah* Rasulallah membolehkan memberikan upah atas pengobatan yang menggunakan bacaan Al-Qur’an dengan surat al-fatihah. *Ji’alah* diperbolehkan lantaran diperlukan, karena itu di dalam *ji’alah* diperbolehkan apa-apa yang tidak diperbolehkan untuk lainnya.⁵

Tidak diperselisihkan lagi dalam madzhab Maliki, bahwa upah dari *ji’alah* itu tidak dapat dimiliki kecuali apabila pekerjaan telah selesai, dan bahwa pengupahan *ji’alah* itu tidak termasuk akad (perjanjian) yang pasti dapat terwujud, karena sifatnya relatif.

Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pengupahan dalam *ji’alah* itu tidak boleh. Fuqaha yang tidak membolehkan pengupahan dari *ji’alah* beralasan bahwa di dalam pengupahan itu terdapat kesamaran (*garar*), karena disamakan dengan upah-mengupah/sewa-menyewa yang lain. Yakni, ada ketidakjelasan atas pekerjaan dan jangka waktu yang ditentukan. Hal ini ketika dianalogikan dengan akad *ijarah* yang mensyaratkan adanya kejelasan atas pekerjaan, upah dan jangka waktu. Namun demikian, ada sebagian ulama’ Hanafiyah yang membolehkannya, dengan dasar *istihsan* (karena ada nilai manfaat) dan merupakan akad yang berbeda dengan akad *ijarah*.

Teknis pelaksanaan *ji’alah* dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama *ji’alah* tertutup, yakni ditentukan orang yang diberi pekerjaan, baik satu orang atau beberapa orang. Hanya mereka saja yang berhak melakukan pekerjaan dan mendapatkan hadiah yang dijanjikan. Kedua. *ji’alah* terbuka, yakni secara umum

⁵ *Ibid.*

yang diberi pekerjaan bukan satu orang, tetapi bersifat umum yaitu siapa saja. Misalnya, seorang berkata “Siapa saja yang bisa mengembalikan dompetku yang hilang maka aku akan berikan imbalan uang sebanyak Rp. 500.000,-”.

Jika dikatakan “Siapa saja yang dapat mengembalikan barang hilang kepunyaan si fulan maka ia akan kuberikan upah sekian”. Kemudian, ada orang yang mengembalikan barang ini baik ia mendengar berita ini dari yang mengatakan tadi atau berita itu disampaikan oleh orang lain ketelinganya maka ia berhak menerima hadiah (upah) sebesar yang telah dijanjikan. Kalau upah yang akan diberikan itu *majhul* (tidak disebutkan secara jelas) maka hukumnya *fāsīd* (rusak). Jika orang yang mengembalikan barang yang hilang itu jumlahnya banyak bukan satu orang. Maka upahnya itu dibagi rata karena mereka sama-sama bekerja meskipun kualitas kerjanya tidak sama.


Pembatalan *ji’alah* dapat dilakukan oleh kedua belah pihak (orang yang menawarkan pekerjaan/hadiah dan pekerja) sebelum bekerja. Jika pembatalan datang dari orang yang bekerja mencari barang, maka ia tidak mendapatkan upah sekalipun ia telah bekerja. Tetapi, jika yang membatalkannya itu pihak yang menjanjikan upah maka yang bekerja berhak menuntut hadiah jika ia telah berhasil menyelesaikan pekerjaan sebelum mengetahui bahwa akad *ji’alah* telah dibatalkan oleh pihak pertama.

Hikmah yang dapat dipetik adalah dengan *ji’alah* dapat memperkuat persaudaraan dan persahabatan, menanamkan sikap saling menghargai dan akhirnya tercipta sebuah komunitas yang saling tolong-menolong dan bahu-membahu. Dengan *ji’alah*, akan terbangun suatu semangat dalam melakukan sesuatu bagi para pekerja.

Terkait dengan *ji’alah* sebagai sesuatu pekerjaan yang baik, Islam mengajarkan bahwa Allah selalu menjanjikan balasan berupa syurga bagi mereka yang mau melaksanakan perintahnya, seseorang akan memperoleh pahala dari pekerjaan yang baik yang ia kerjakan. Allah berfirman dalam QS. al-Zalzalah: 7:

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.”

Sesungguhnya akad *ji’alah* tidak hanya dapat menginduk kepada akad *ijārah*, melainkan juga dapat menginduk kepada akad jual-beli dan *syirkah*. Misalnya, akad *ji’alah* yang menginduk kepada akad jual-beli adalah jika dikatakan “barangsiapa yang dapat menangkap ikan kakap yang ada di lautan ini, maka akan saya beli seharga Rp. 700.000,-”. Sedangkan contoh akad *ji’alah* yang menginduk pada akad *syirkah*, persisnya *syirkah muḍārabah* adalah jika pemilik barang mengatakan “Barangsiapa yang dapat menangkap sapi saya yang lepas, maka saya akan berikan 40% dari harganya setelah terjual”.



9) Sulhu

Sulhu secara bahasa berarti “perdamaian”. Akad ini merupakan akad tambahan yang biasanya timbul setelah ada masalah atau perselisihan di antara kedua pihak. Akad *sulhu* merupakan solusi dari permasalahan ekonomi yang terjadi di antara dua atau beberapa pihak. Karena kedua pihak sedang berhadapan dalam suatu permasalahan, maka dibutuhkan pihak ketiga sebagai penengah, misalnya badan arbitrase (BASYARNAS).

Jual beli yang bermasalah dapat diselesaikan dengan akad *sulhu*. Begitu juga dengan akad-akad yang lain yang bermasalah seperti *ijārah* dan *syirkah*. Lembaga *sulhu* diadakan untuk mencegah sampainya sengketa ekonomi pada lembaga peradilan, sebab jika suatu sengketa telah sampai dan diputus di lembaga peradilan, maka dampak psikologis dan sosialnya akan lebih besar bagi para

pihak yang berperkara. Oleh karena itu, sebelumnya diupayakan untuk dapat diselesaikan secara damai melalui lembaga *sulhu*.

Contoh akad *sulhu* yang diikutkan pada akad jual-beli adalah jual-beli terhadap sesuatu barang yang harganya dibayar lebih atau kurang dari harga yang telah disepakati pada waktu akad, namun kelebihan atau kekurangan tersebut telah direlakan oleh pihak yang punya hak secara damai (*sulhu*).




10) Wasiat

Wasiat adalah akad yang dilaksanakan setelah pemberi wasiat meninggal. Isi wasiat dapat berupa perbuatan yang berkaitan dengan transaksi (akad) *muamalah maliyah*, misalnya jual-beli, hibah, dan wakaf. Disamping itu, dapat pula berkaitan dengan transaksi (akad) *adabiyah*, misalnya wasiat untuk mendidik, merawat, dan menjaga anaknya/keluarganya setelah ia meninggal dunia. Wasiat yang berkaitan dengan akad *muamalah maliyah* dapat diikutkan atau didasari akad pokok *tijari* dan dapat pula diikutkan atau didasari akad pokok *tabarru'*.

Contoh akad tambahan wasiat yang diikutkan pada akad pokok *tijari* adalah misalnya si A berwasiat kepada anak sulungnya agar menjual rumah tempat tinggalnya setelah dia meninggal dan harganya dibagi kepada tiga orang bersaudara secara rata/sama.

Contoh akad tambahan wasiat yang diikutkan pada akad pokok *tabarru'* adalah misalnya si A berwasiat kepada

anak sulungnya agar mewakafkan sepetak tanahnya untuk pembangunan masjid setelah dia meninggal dan pengelolaannya ditangani olehnya anak sulungnya sebagai nazir.



11) Taufir (tabungan)

Penggunaan akad tambahan *taufir* (tabungan) sangat efektif di lembaga keuangan dan lembaga ekonomi untuk mengatasi dan menghindari spekulasi ribawi. Salah satu kelemahan lembaga keuangan baik syariah maupun non syariah saat ini adalah karena tidak menempatkan akad tambahan *taufir* (tabungan) sebagai salah satu akad yang dipegang antara nasabah dengan pihak bank.

Jika akad tambahan *taufir* (tabungan) benar-benar dipahami substansinya dan digunakan secara tepat dan proporsional maka akan memperlihatkan secara jelas perbedaan transaksi (akad) syariah dan transaksi (akad) non syariah. Sehingga keraguan akan kesamaan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan non syariah dapat dihindari.

Satu-satunya cara untuk menegaskan dan menjamin terlaksananya prinsip syariah, terutama prinsip keadilan (*al-'adalah*), kebenaran (*al-shidq*), kejujuran (*al-amanah*) dan transparansi (*al-tabliq*) adalah dengan digunakannya akad *taufir* (tabungan) di lembaga keuangan dan lembaga ekonomi.

Misalnya, saat ini masih banyak kalangan masyarakat maupun ahli ekonomi yang meragukan dan menyamakan substansi antara

akad IMBT (*ijarah muntahiya bitamlik*) di bank syariah dan perjanjian KPR (kredit pemilikan rumah) di bank konvensional. Hal ini terjadi karena metode *pricing* (penetapan harga) pada akad IMBT tidak jelas pemenuhan prinsip keadilan (*al-'adalah*), kebenaran (*al-shidq*), kejujuran (*al-amanah*) dan transparansinya (*al-tabliq*). Dengan kata lain, dalam metode *pricing*-nya mengandung unsur *hilah zahiriyah* (spekulasi formalitas) sehingga melahirkan *garar* (ketidakjelasan) pada angsuran yang harus dibayar oleh nasabah per bulan, apakah harga pembelian rumah ataukah sewa. Dalam hal ini tidak memenuhi prinsip transparansi (*al-tabliq*).

Selain itu, dalam akad IMBT, jika dilihat dari besaran nilai angsuran per bulan yang harus dibayar nasabah, tidak wajar sebagai sewa, padahal akadnya adalah sewa (*ijarah*). Seharusnya jika menggunakan akad sewa (*ijarah*), maka besaran tarif sewa yang dikenakan kepada nasabah adalah sesuai dengan besaran tarif sewa pasar di lokasi tersebut. Dalam hal ini tidak memenuhi prinsip keadilan (*al-'adalah*).

Dilihat dari niat (motif) nasabah dalam melakukan akad adalah nasabah sejak awal bermaksud untuk mendapatkan/memiliki rumah. Dengan demikian tidak relevan jika digunakan akad sewa (*ijarah*), seharusnya berdasarkan niat nasabah, maka harus menggunakan akad jual-beli, misalnya *murabahah*. Dalam hal ini tidak memenuhi prinsip kebenaran (*al-shidq*).

Penggunaan akad IMBT yang berbasis akad pokok sewa (*ijarah*) harus konsisten pada petunjuk dalil-dalil nash, kaidah-kaidah, dan metode penggunaan akad yang *masyru'*. Seharusnya penggunaan akad pokok sewa (*ijarah*) dalam IMBT dipadukan dengan akad tambahan *taufir* (tabungan), jika tidak demikian maka belum memenuhi prinsip kejujuran (*al-amanah*).

Dalam penggunaan akad IMBT harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Besaran sewa tidak akan sama dengan harga (jual beli), selisih rata-rata besaran sewa dan harga adalah 1 : 4, (1=sewa :

4=harga). Jika *pricing* sewa yang diterapkan besarnya sama dengan harga maka hukumnya *garar* (tidak memenuhi prinsip syariah). Perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui besaran sewa dan harga rumah berbasis harga lokasi dan kawasan, kemudian dijadikan dasar untuk menetapkan besaran sewa dan harga (Prinsip keadilan, kejujuran, kebenaran, dan transparansi/*tabliq*), kemudian dijadikan dasar untuk menentukan besaran angsuran tabungan (*taufir*) per bulan yang disanggupi nasabah dan disepakati bank.

- 2) Sewa dan harga ditentukan oleh akad, bukan sebaliknya. Jika akadnya sewa maka harus lebih kecil secara signifikan dibanding harga. Jika akadnya jual maka harus sesuai harga rata-rata pasar. Sewa atau pun harga mengikuti akad, dan akad mengikuti niat.
- 3) Metode penentuan tarif angsuran per bulan (*pricing*) yg digunakan dalam akad IMBT harus benar-benar memenuhi prinsip syariah (adil, benar, jujur dan transparan/*tabliq*).

Sebagai contoh, jika sebuah rumah disewa sebesar Rp. 500.000 per bulan oleh nasabah kepada Bank dengan menggunakan akad IMBT, kemudian rumah tersebut digunakan oleh nasabah sambil membayar sewanya setiap bulan, nasabah juga meyetor tabungan setiap bulan (*taufir*) sebesar Rp. 2.000.000 untuk digunakan membeli rumah tersebut ketika masa sewa telah berakhir, maka cara menentukan besaran tarif angsuran (*pricing*) per bulan yang akan dibayar nasabah ke Bank adalah sebagai berikut:

PRICING IMBT

NO	AKAD POKOK SEWA (A)	AKAD TAMBAHAN TABUNGAN/TAUFIR (B)	ANGSURAN PER BULAN (A+B)
1	500.000	2.000.000	2.500.000
2	500.000	2.000.000	2.500.000
3	500.000	2.000.000	2.500.000
4	500.000	2.000.000	2.500.000

NO	AKAD POKOK SEWA (A)	AKAD TAMBAHAN TABUNGAN/TAUFIR (B)	ANGSURAN PER BULAN (A+B)
5	500.000	2.000.000	2.500.000
6	500.000	2.000.000	2.500.000
7	500.000	2.000.000	2.500.000
8	500.000	2.000.000	2.500.000
9	500.000	2.000.000	2.500.000
10	500.000	2.000.000	2.500.000
11	500.000	2.000.000	2.500.000
Dst.			
Jumlah:	Rp.	Rp.	Rp.

Agar prinsip syariah (keadilan, kejujuran, kebenaran, dan transparansi/*tabliq*) dapat diwujudkan dalam pelaksanaan akad IMBT, maka ketentuan yang harus dipenuhi adalah:

- 1) Tarif sewa harus sesuai dengan besaran sewa rumah tanpa melalui pembiayaan bank di pasar.
- 2) Jumlah tabungan (*taufir*) sesuai kesepakatan dengan memperhitungkan target total tabungan di akhir masa sewa dapat mendekati harga rumah.
- 3) Di akhir masa sewa atau di akhir masa akad sewa, jumlah total tabungan (*taufir*) penyewa (nasabah) diperhitungkan untuk membeli/membayar harga rumah jika nasabah setuju untuk melakukan pembelian dan diperhitungkan berapa sisa yang harus ditambahkan oleh nasabah jika jumlah tabungan (*taufir*) nasabah masih kurang.
- 4) Penetapan harga rumah di akhir masa sewa harus berdasarkan standar harga pasar ketika itu.
- 5) Jika nasabah tidak berkenan membeli rumah yang telah disewa, maka tabungannya (*taufir*) wajib diserahkan kepada nasabah, kemudian nasabah boleh tetap menyimpan uangnya di bank tersebut sebagai tabungan, menariknya, atau memin-dahkannya ke bank lain.
- 6) Hak untuk membeli atau tidak membeli rumah di akhir

masa sewa merupakan hak pilihan penuh (*khiyar/opsi*) bagi nasabah yang tidak boleh dipaksakan. Jika dipaksakan oleh pihak bank, maka tidak memenuhi atau bertentangan dengan salah satu syarat yang berkaitan dengan subjek akad, yaitu syarat *ihktiar* (kehendak sendiri atau tidak dipaksa).

- 7) Jika nasabah memilih untuk membeli rumah setelah masa sewa berakhir dengan menggunakan tabungannya (*taufir*), maka dilakukan dan dibuatkan akad jual-beli yang benar-benar terpisah dan tidak ada kaitannya dengan akad sewa-menyewa sebelumnya.
- 8) Besaran sewa dapat diperhitungkan dan disesuaikan setiap tahun berdasarkan kenaikan rata-rata tarif sewa rumah di lokasi tempat rumah.

2. Kaidah Kedua: Dalam Satu Transaksi Tidak Boleh Memiliki Dua Akad Pokok atau Lebih

Berdasarkan hadis Nabi Saw tentang larangan dua jual beli dalam satu jual beli, dua *safqah* dalam dalam satu *safqah* (dua akad pokok dalam satu transaksi), dan larangan jual beli *garar*, maka dapat dipahami bahwa satu akad pokok tidak dapat digabung dengan akad pokok yang lain dalam satu transaksi karena masing-masing memiliki karakteristik dan implikasi hukum tersendiri. Karakteristik suatu akad pokok akan kabur (*garar*) apabila digabung dengan akad pokok yang lain dan menyebabkan ketidakpastian hukum karena tidak dapat ditentukan mana diantara keduanya yang akan dijadikan pedoman oleh para pelaku akad dan tidak dapat dipastikan implikasi hukum mana yang diberlakukan.

Illat hukum adanya larangan menggabungkan dua akad pokok dalam satu transaksi atau perjanjian adalah karena menyebabkan terjadinya *garar*. Sehingga ketentuan/kaidah ini dapat berlaku secara umum untuk semua kasus bukan hanya skema bertemunya dua akad pokok tijari dalam satu transaksi, seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi Saw "*bai'atami fi bai'atin*" (dua akad jual beli dalam satu transaksi) melainkan juga berlaku larangan mempertemukan akad *tijari* dengan akad *tabarru'* atau akad *tabarru'* dengan akad *tabarru'*.

Terjadinya dua akad pokok dalam satu transaksi yang diterapkan secara bersamaan dapat dianalogikan seperti terjadinya dua pemimpin (raja, presiden, atau semacamnya) dalam satu komunitas. Hal ini akan menyebabkan ketidakpastian dan ketidakjelasan (*garar*) mana diantaranya yang mesti ditaati perintahnya. Secara logis tidak satupun lembaga yang dipimpin oleh dua pucuk pimpinan atau lebih. Sedangkan satu pucuk pimpinan dapat dipasangkan dengan beberapa wakil atau pembantu. Keberadaan beberapa orang wakil atau pembantu tidak mengacaukan sistem pemerintahan karena pemegang otoritas tertinggi tetap satu.


Akad pokok hanya dapat digabung dengan akad tambahan, karena penggabungan akad pokok dengan akad tambahan tidak menyebabkan terjadinya ketidakjelasan (*garar*) pada aspek pedoman/acuan akad dan implikasi hukumnya. Keberadaan akad tambahan yang menyertai akad pokok itu, diibaratkan wakil atau sekedar pembantu dari pemimpin utama dalam sistem pemerintahan. Misalnya, penggabungan akad jual beli dengan gadai (*rahn*). Dalam hal ini akad jual beli merupakan akad pokoknya, sedangkan gadai merupakan akad tambahan yang dimaksudkan untuk penjaminan atas utang yang muncul dari jual beli yang pembayaran harganya tidak secara tunai.

Akad Pokok Tijari:

1. Bai' (Jual Beli)
2. Ijārah (Sewa Upah)
3. Syirkah (Kerjasama)

Akad Pokok Tabarru':

1. Qard' (Utang-Piutang)
2. 'Ariyah (Pinjam-Meminjam)
3. Wakaf (Harta utk umum)
4. Sedekah (Pemberian sukarela)
5. Infaq (Penyisihan harta)
6. Zakat (Pemberian wajib)
7. Hibah (Pemberian cuma-cuma)
8. Hadiah (Hadiah)
9. Ta'awun (Pertolongan)



3. Kaidah Ketiga: Dalam Satu Transaksi Tidak Boleh Menggabung Dua Akad Pokok atau Lebih yang Berbeda Motifnya

Berdasarkan beberapa hadis Nabi Saw tentang larangan menggabung akad jual beli dan utang sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan terdahulu, maka para ulama menyimpulkan bahwa kasus yang dilarang tidak hanya yang disebutkan dalam hadis dengan skema penggabungan jual beli dan utang, melainkan berlaku secara luas untuk setiap transaksi yang menggabung motif *muawadhat* dan *tabarru'at*. Jual beli mewakili transaksi *muawadhat*, sementara utang piutang mewakili transaksi *tabarru'at*. Oleh karena itu, para ulama membuat kaidah bahwa:

لا يَجْمَعُ بَيْنَ مُعَاوَضَةٍ وَتَبَرُّعٍ


Artinya: Tidak boleh menggabung akad *mu'awadhat* dan akad *tabarru'* (akad bisnis dan akad non bisnis atau akad komersial dan akad sosial) dalam satu transaksi.⁶

Akad pokok yang memiliki motif berbeda tidak dapat bertemu atau digabung dalam satu transaksi. Jika akad pokok *tijari* bertemu dengan akad pokok *tabarru'* dalam satu transaksi, maka harus ada pihak yang mengalah apakah akadnya dibawa ke wilayah *tijari* atau dibawa ke wilayah *tabarru'*, tergantung kesepakatan pada waktu pelaksanaan ijab qabul. Pada waktu akad, harus ada kejelasan pihak mana yang diikuti motifnya dan pihak mana yang mengalah, apakah pihak yang bermotif *tabarru'* atau pihak yang bermotif *tijari*. Jika tidak ada kejelasan pada waktu akad, maka terjadi unsur *garar* dan melanggar prinsip tauhid. Allah Swt menghendaki satunya niat dalam segala amal yang dikerjakan dan tidak boleh menggabungkan niat/motif duniawi dan ukhrawi.

Namun demikian, tidak berarti motif *tijari*/bisnis duniawi tidak mendatangkan pahala. Sepanjang amal usaha itu dikerjakan dengan benar, tanpa unsur pelanggaran sebagaimana yang digariskan dalam ajaran agama Islam, maka motif bisnis pun tetap mendatangkan pahala. Pemilahan dan penentuan motif sejak awal dilaksanakannya akad dimaksudkan agar kedua pihak mempunyai kejelasan dan kesatuan (kepastian) pegangan dalam berbuat.

⁶ *Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami*, 10/962 – *Syarh Bulughul Maram*, Kitab Buyu', Jami' Syaikhul Islam), h. 47

Analogi penerapan kaidah ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Konsekuensi dari penerapan kaidah ini adalah pelaku akad harus mengetahui niat/motif pelaksanaan akad. Pihak yang ditawarkan untuk melaksanakan suatu akad harus bertanya untuk apa penggunaan dana yang diminta. Dengan mengetahui peruntukan dana tersebut, maka dapat diketahui pula niat/motifnya, kemudian dapat ditentukan secara tepat dan benar akad yang cocok/sesuai/ sinkron dengan peruntukannya.

Tegasnya, pihak yang dimohon untuk memberi bantuan dana wajib bertanya untuk mengetahui peruntukan dananya. Hal ini perlu sebagai perwujudan pelaksanaan prinsip *al-ṣidq* (kebenaran) dan prinsip *al-'adālah* (keadilan) dalam berbisnis. Kebenaran penentuan jenis akad dan proses pelaksanaannya bergantung pada niat/motif/maksud dari pelaku akad. Sekiranya niat/motif dari masing-masing pihak berbeda, maka tidak dapat diteruskan sebelum terlebih dahulu disatukan dan penyatuannya menghendaki adanya keridhaan masing-masing pihak untuk menentukan satu motif akad yang disepakati. Prinsip bertanya (*al-sual*) merupakan prinsip turunan dari prinsip kebenaran (*al-ṣidq*), kemudian ditindaklanjuti dengan prinsip pertanggungjawaban (*al-mas'ūliyyah*) bersama untuk memikul kemungkinan-kemungkinan resiko bisnis yang akan terjadi. Tidak dibenarkan satu pihak bersikap acuh-tak acuh, atau tidak peduli terhadap resiko bisnis yang dialami mitranya.


Hal ini merupakan salah satu karakteristik sistem kontrak ekonomi syariah yang berbeda dengan sistem kontrak konvensional. Sistem ekonomi syariah ini mengantarkan pelaku bisnis pada prinsip kebersamaan, kemitraan, dan keadilan. Sementara sistem ekonomi kapitalis mengarah pada perilaku bisnis yang individualis, kapitalis, dan sekularis. Dari sini pula tercermin bahwa sistem ekonomi syariah lebih komprehensif dan lebih populis, sehingga lebih dapat diandalkan dalam membangun perekonomian bangsa. Akad pokok *tijari* dan *tabarru'* tidak dapat bertemu dalam satu transaksi karena motif dan karakternya berbeda secara prinsipil. Akad pokok *tijari* motifnya keuntungan duniawi, sedangkan akad pokok *tabarru'* motifnya keuntungan ukhrawi.



4. Kaidah Keempat: Dbolehkan Menggunakan Beberapa Akad Pokok Secara Bergantian

Beberapa akad pokok baik *tijari* maupun *tabarru'* dapat digunakan secara bergantian dalam akad yang prosesnya membutuhkan waktu cukup lama. Misalnya, akad '*ariyah* yang dilanjutkan dengan pergantian akad menjadi akad ijarah atau akad jual beli. Contoh penggunaan akad ini adalah pengguna barang diberi kemudahan selama satu bulan pertama untuk mencoba barang itu secara Cuma-cuma. Pada bulan kedua pengguna barang diberi pilihan apakah akan melanjutkan penggunaan barang itu dengan akad ijarah (sewa) atau akad jual beli.

Contoh lainnya adalah akad ijarah yang dilanjutkan dengan akad jual beli. Misalnya, pada tiga bulan pertama barang disewakan kepada pengguna, kemudian pada bulan keempat dilanjutkan dengan akad baru jual-beli. Akan tetapi, akad ini bukan akad sewa beli yang disepakati sejak awal transaksi. Karena kedua model akad tersebut berbeda secara prinsipil. Akad yang pertama hukumnya boleh, karena jelas hanya berpatokan pada satu akad pokok saja, sementara akad kedua hukumnya haram, karena mengandung unsur garar, yaitu ada ketidakjelasan, akad mana yang akan berpengaruh pada proses pelaksanaan akad. Itulah sebabnya Rasulullah Saw melarang dua akad dalam satu transaksi. Maksudnya adalah dilarang menyatukan dua akad pokok dalam satu kali transaksi. Illat pelarangannya adalah karena menimbulkan garar atau ketidakjelasan tentang akad mana yang harus dipegang. Jika yang disatukan itu adalah satu akad pokok ditambah dengan satu atau beberapa akad tambahan, atau penggunaan dua akad pokok secara bergantian maka hal ini tidak termasuk dalam larangan hadis tersebut.



C. Konsekuensi Menyalahi Kaidah-kaidah Penggabungan Akad

Apabila kaidah-kaidah penggabungan akad tersebut di atas diabaikan dalam suatu pembuatan akad, maka akan berpotensi menimbulkan unsur-unsur yang secara prinsipil dilarang dalam ekonomi syariah, yaitu; yaitu 1) riba; 2) garar dan; 3) maisir. Pelarangan ketiga unsur tersebut adalah karena akan menimbulkan mudharat bagi pihak pembuat akad dan pihak ketiga (masyarakat).

Prinsip riba, garar, dan maisir bertentangan dengan prinsip *al-bai'*, *ijarah*, dan *musyarakah*. Jika alasan pelarangan riba, garar, dan maisir adalah karena mendatangkan mudharat, sebaliknya *al-bai'*, *ijarah* dan *musyarakah* dianjurkan karena mendatangkan mashlahat.

Oleh karena itu, suatu transaksi bisnis yang memenuhi kaidah-kaidah penggabungan akad akan terarah kepada salah satu akad pokok *tijari*, sehingga bersih dari unsur-unsur riba, garar, dan maisir, dan pada akhirnya mendatangkan mashlahat bagi semua pihak termasuk pihak ketiga (masyarakat). Jika prakti-praktik ekonomi yang lurus (*hanif*) semacam ini sudah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat, maka pintu-pintu berkah akan dibukakan oleh Allah Swt, sehingga karunia dan rahmat Allah Swt akan tercurah di negeri tersebut. Hikmah yang diperoleh berupa terciptanya ketentraman, kedamaian, dan terhindar dari berbagai macam musibah. Hal ini merupakan hikmah dari pengamalan prinsip tauhid dalam ekonomi (muamalah). Prinsip tauhid berorientasi pada ideologi ekonomi yang lurus dan tidak memisahkan antara urusan ekonomi dengan urusan agama (kepentingan dunia dan kepentingan akhirat).


Sebaliknya apabila praktik riba, garar, dan maisir sudah menjadi tradisi pada suatu negeri, maka orientasi dan ideologi ekonomi masyarakat akan mengarah pada kapitalisme, individualisme, dan sekularisme. Sehingga kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin akan terus terjadi, dan keberadaan harta yang melimpah pada sebagian orang akan memicu munculnya berbagai macam masalah sosial.

Kaidah-kaidah yang telah diuraikan tersebut merupakan penjabaran dari prinsip-prinsip normatif ekonomi syariah yang diistinbatkan dari dalil-dalil nash Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw. Dengan kata lain, kaidah-

kaidah tersebut merupakan intisari norma operasional Al-Qur'an dan Hadis tentang ekonomi, khususnya tentang bagaimana cara membuat dan merancang suatu konstruksi akad agar tidak keluar dan bertentangan dengan nilai-nilai normatif ajaran Islam.

Adanya rumusan kaidah-kaidah tersebut juga menjadi dasar untuk menyelesaikan polemik perbedaan pro kontra pandangan ulama dan ahli ekonomi tentang keabsahan penggunaan multi akad. Jika berpedoman pada kaidah tersebut, maka akan menjadi solusi jalan tengah yang moderat di antara perbedaan yang membolehkan dan yang melarang penggunaan multi akad (*hybrid contract*).

Konsekuensi Penerapan Kaidah Penggabungan Akad




D. Model Penggabungan Akad yang Masyru'


Sebelum membahas model-model penggabungan atau modifikasi akad terlebih dahulu perlu dipetakan kembali pembagian akad sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan terdahulu. Berdasarkan kedudukannya, maka akad terbagi dua yaitu akad pokok dan akad tambahan. Akad pokok dilihat dari niat/motifnya terbagi dua lagi, yaitu akad *tijari* (*iqtisādiy*) dan akad *tabarru'* (*ta'āwuniy*).

Pengetahuan tentang pembagian akad sangat diperlukan dalam perumusan konsep dan desain kontrak/perjanjian yang memenuhi norma dan substansi syariah (Islam). Tanpa didasari oleh pemahaman yang memadai tentang pembagian akad maka model pengembangan konsep dan desain kontrak yang dibuat berpotensi melenceng/keluar dari substansi syariah (Islam) dan tidak sejalan dengan *maqasid al-syariah*.

Pembagian akad tersebut akan lebih jelas jika digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Bagan Posisi Akad



Akad pokok merupakan akad acuan utama yang dijadikan dasar dalam menentukan niat (maksud) dilakukannya akad. Niat seseorang dalam melakukan akad tidak dapat mendua atau bercabang, karena niat yang mendua atau bercabang akan menyebabkan ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan maksud, sehingga dalam istilah muamalah disebut garar atau dalam istilah fikih disebut syubhat. Suatu transaksi yang dalam akadnya terdapat dua akad pokok atau lebih, maka akan mengambang dan rancu, sehingga para pihak yang membuat akad tersebut potensial berselisih, karena sejak awal memang mereka tidak diikat oleh satu maksud yang sama dan disepakati. Di samping itu, masing-masing pihak potensial

berbeda fokusnya dalam mengamalkan akad tersebut, sehingga akad berlaku secara subjektif sesuai dengan kehendak masing-masing pihak. Padahal, seharusnya suatu akad dijalankan secara objektif dengan melepaskan subjektifitas (ego) masing-masing pihak dan inilah yang dimaksud dengan '*antaradin minkum* (berlaku saling meridhoi).

Adanya dua akad pokok dalam satu transaksi, di samping dapat menyebabkan terjadinya garar, konsekwensinya lebih jauh juga dapat menyebabkan terjadinya riba atau maisir. Hal ini banyak terjadi pada akad-akad finansial yang dipraktikkan oleh lembaga keuangan bank dan non bank.

Urgensi penyatuan niat (maksud) dalam satu transaksi yang didasarkan pada satunya pokok pegangan akad adalah dapat dianalogikan dengan keharusan/kelaziman satunya pucuk pemimpin dalam sebuah institusi. Lembaga manapun, baik dalam skala besar maupun dalam skala kecil, pasti dipimpin oleh satu pimpinan saja.

Berdasarkan kaidah-kaidah tersebut maka model-model modifikasi/penggabungan akad yang dapat digunakan adalah antara lain:

1. Penggabungan akad *al-bai'* (akad pokoknya) dengan akad gadai, *wakālah*, dan *wadiah*. Model akad ini menghasilkan sistem jual beli yang disertai dengan barang jaminan atas utang (karena harganya belum lunas), penjual meminta agar pembeli membayar cicilan perbulan melalui rekeningnya di suatu bank (penerimaan cicilan harga diwakili oleh bank yang ditunjuk), dan pembeli menitipkan barang jaminan atas utangnya kepada penjual untuk disimpan dan dirawat sebagaimana mestinya.
2. Penggabungan akad *ijārah* (akad pokoknya) dengan akad *wakālah*, dan *dhaman*. Model modifikasi akad ini menghasilkan sitem ijarah upah kepada seseorang yang diberi tugas mewakili untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan pemberian upah (*ujrah*) dan disertai kesepakatan atas adanya lembaga penjamin jika pekerjaan itu tidak selesai sesuai dengan perjanjian.
3. Penggabungan akad *musyarakah/syirkah* (akad pokoknya) dengan akad *rahn* dan *wakālah*. Model modifikasi akad ini menghasilkan sistem

kerja sama bagi hasil, pekerja (*amil*) yang diberi modal oleh *ṣahib al-mal* menyimpan barang jaminan atas modal yang diterimanya, setiap bulan pekerja menyetorkan bagi hasil dari usahanya kepada pemilik modal melalui rekening pada bank yang ditunjuk (wakil).

Model penggabungan akad tersebut hanya merupakan contoh kecil. Dalam dunia bisnis dapat dikembangkan berbagai macam model modifikasi akad atau penggabungan akad yang sesuai dengan motif, kebutuhan, dan perkembangan. Pada dasarnya dalam ekonomi syariah dibuka peluang yang luas bagi setiap orang dan institusi untuk membuat sendiri model penggabungan akad yang dikehendaki selama tidak keluar dari kaidah-kaidah pembuatan modifikasi akad. Untuk lebih jelasnya, contoh-contoh model penggabungan/modifikasi akad digunakan saat ini dapat dilihat pada pembahasan berikut.

E. Contoh-contoh Penggabungan Akad

Untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan mengembangkan industri keuangan, maka praktisi ekonomi syariah telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan produk-produk baru, namun sampai saat ini usaha yang banyak dilakukan adalah mengadaptasi (syariatisasi) produk-produk yang telah ada (konvensional). Sebagai contoh dapat dikemukakan antara lain kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, dan *Islamic Swap*.

Oleh karena itu, masih diperlukan pengkajian untuk menilai apakah model multi akad yang diadopsi melalui adaptasi/syariatisasi itu relevan dan tidak melanggar prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dengan menggunakan kaidah-kaidah seperti yang telah dibahas, maka model-model multi akad yang diaplikasikan saat ini dapat dinilai keabsahannya berdasarkan ekonomi syariah. Kaidah-kaidah tersebut juga dapat digunakan untuk membuat model baru multi akad tanpa harus mencontoh multi akad yang telah ada (konvensional).

Lembaga keuangan syariah saat ini menerapkan beberapa multi akad yang diadaptasi dari ekonomi konvensional. Sebagai contoh antara lain kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, dan *Islamic Swap*.

Dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad *ijarah*, *qardh*, dan *kafalah*; obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad *mudārabah* (atau *ijarah*) dan *wakālah*, serta terkadang disertai *kafalah* atau *wa'd*; *Islamic Swap* mengandung beberapa akad *tawarruq*, *bai'*, *wakālah*, *sharf* dan terkadang atau selalau disertai *wa'd*. Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan

1. *Rahn*


Pengertian secara luas *rahn* meliputi setiap akad yang mempersyaratkan adanya barang jaminan yang dipegang oleh pihak yang memberikan modal/uang atau barang. Sebagai akad tambahan, *rahn* dapat ditambahkan kepada akad pokok *tijari* maupun akad pokok *tabarru'*. Pada dasarnya *rahn* adalah jaminan materi atas materi dan inilah yang membedakan *rahn* dengan lembaga penjaminan lainnya yaitu *ḍaman* dan *kafalah*.

Dengan demikian, setiap adanya materi (barang bergerak atau tidak bergerak) yang dipersyaratkan sebagai jaminan atas materi (uang atau barang) yang diberikan, maka termasuk dalam pengertian *rahn*. Oleh karena itu, *rahn* meliputi berbagai macam pengetahuan transaksi yang di dalamnya ada barang jaminan atas materi (uang atau barang) yang diserahkan seperti; gadai, agunan, fidusia, *sanra*, borg, runguhan, dan semacamnya.

Contoh modifikasi akad yang terdapat *rahn* di dalamnya adalah:

- a. Akad *rahn* digabung dengan akad *wadi'ah* dan *ijārah* (akad pokoknya). Modifikasi akad ini menghasilkan *ujrah* yang diperoleh dari penyewaan dan upah pemeliharaan barang gadai yang disimpan dan dititipkan pada tempat khusus yang disebut *safe deposit box* (SDB). SDB disewakan per hari yang tarifnya (*ujrah*) disesuaikan dengan besar kecilnya box yang ditempati oleh barang gadaian. Pihak perusahaan pegadaian harus membuat kisaran ukuran box yang disesuaikan dengan jumlah/berat barang yang pantas dimasukkan ke dalamnya dan tarifnya per hari.

- b. Akad *rahn* digabung dengan akad *wadiah* dan *bai'* (akad pokoknya). Modifikasi akad ini menghasilkan laba yang diperoleh dari jual-beli barang yang sekaligus di jadikan barang jaminan. Artinya objek jual beli berupa barang yang sekaligus dijadikan sebagai jaminan atas harga yang belum lunas. Inilah yang dilakukan pada dealer kendaraan yang dijual secara cicilan. Gabungan dari tiga akad ini dapat juga dimodifikasi menjadi *bai' al-wafa'*. Dalam *bai' al-wafa'* pemilik barang menjual barangnya kepada pembeli dengan ketentuan pembeli tidak boleh menjual barang tersebut kepada pihak lain karena pemilik akan membelinya kembali dalam jangka waktu yang telah disepakati. Sebagai konvensasi dari adanya syarat tersebut, maka harga barang tidak diserahkan semua, biasanya hanya 80 %.
- c. Akad *rahn* digabung dengan akad *syirkah (inan, atau muḍarabah)*. Modifikasi akad ini mendatangkan keuntungan bagi semua pihak yang berakad. Misalnya, seorang pengusaha yang membutuhkan modal tambahan dari pihak lain. Kemudian pengusaha tersebut meminta pihak lain agar menanamkan modalnya/berinvestasi pada perusahaannya dengan syarat bahwa ia bersedia memberikan jaminan (*rahn*) atas modal investasi yang diterimanya dan menetapkan bagi hasil secara berkala dari modal tersebut sesuai dengan nisbah yang disepakati.




2. Wakālah

Salah satu istilah yang masyhur digunakan dalam dunia perbankan adalah “*al-wakālah bi al-ujrah*”. Istilah ini mengandung arti bahwa di dalam kontrak itu mengandung dua akad, yaitu; akad *ijarah* sebagai akad pokoknya dan akad *wakālah* sebagai akad tambahan. Jika penyebutan istilah itu disinkronkan dengan kedudukan masing-masing akad yang terdapat di dalamnya, yakni *ijarah* merupakan akad pokok, sedangkan *wakālah* merupakan akad tambahan, maka penyebutannya lebih tepat menggunakan istilah “*al-ijārah fī al-wakālah*” (bisnis upah-mengupah melalui jasa perwakilan). Dengan menggunakan akad ini, maka pihak wakil boleh meminta pembayaran sebagai imbalan atas jasanya telah melakukan suatu pekerjaan untuk pihak yang diwakili. Namun demikian, pihak wakil boleh berniat *ta’awun* (menolong) dan menggunakan akad *tabarru’* kepada pemberi tugas, jika ia tidak bermaksud mendapatkan *ujrah* (imbalan), sekalipun pekerjaan yang ditugaskan untuk dikerjakan merupakan pekerjaan bisnis, karena yang dijadikan pedoman adalah akad antara pihak pemberi perwakilan (pihak pertama) dengan wakil (pihak kedua), bukan akad antara wakil dengan pihak ketiga.

Oleh karena itu, sejak awal pada waktu akad harus disepakati oleh pemberi perwakilan dengan wakil akad apa yang digunakan, apakah *tabarru’* atau *tijari*. Jika akad yang digunakan adalah akad *tijari*, itulah yang disebut akad “*al-ijārah fī al-wakālah*” atau “*al-wakālah bi al-ujrah*”. Sedangkan jika yang disepakati adalah akad *tabarru’* maka disebut akad “*al-tabarru’ fī al-wakālah*” atau “*al-wakālah al-tabarru’iyyah*”.

Praktik akad “*al-ijarah bi al-wakālah*” atau “*al-wakālah bi al-ujrah*” di bank syariah adalah antara lain pengambilan *ujrah* oleh pihak bank atas jasa transfer uang. Dalam pelaksanaan akad ini pihak bank bertindak sebagai wakil dari nasabah yang hendak mengirimkan uang kepada pihak ketiga dan dalam hal ini pihak bank mengenakan biaya transfer kepada nasabah.



Profesi makelar (*simsar* atau *samsarah*) merupakan salah satu aplikasi dari akad *wakālah bi al-ujrah*. Keabsahan profesi makelar tergantung pada kebenaran akad dan kesesuaiannya dengan ketentuan dalam proses pelaksanaan. Sangat urgen untuk memperhatikan bentuk multi akad yang disepakati pada akad makelar, karena bentuk akad itulah yang harus dipegang dan dijalankan secara konsisten oleh kedua pihak. Penyimpangan dari kehendak akad menyebabkan cacatnya pelaksanaan akad makelar, sehingga hukumnya batil (tidak sah). Para pihak wajib terlebih dahulu menentukan satu model multi akad yang disepakati untuk kemudian dilaksanakan secara lurus (konsisten) sesuai dengan kehendak model akad yang dipilih tersebut. Opsi yang wajib dipilih dalam akad makelar adalah berkisar pada:

- a) Ujrah murni yang telah ditetapkan jumlahnya pada waktu akad atas pekerjaan tertentu.
- b) Persentase dari laba, misalnya masing-masing dapat 50%.
- c) Sisa dari harga jual minimal yang telah ditentukan pemilik barang.

Hal yang terpenting untuk kehalalan pendapatan dari profesi makelar adalah adanya kejelasan akad sebagai pegangan untuk kejelasan pekerjaan dan pendapatan. Artinya, kejelasan batasan-batasan pekerjaan dan pendapatan tergantung pada kejelasan akad, sementara kejelasan akad tergantung pada kejelasan opsi bentuk multi akad yang disepakati. Makelar merupakan wakil dari produsen atau pemilik barang, karena itu pendapatan yang halal diambil oleh makelar adalah dari produsen (pemilik barang) sesuai dengan perjanjian.

Beberapa praktik penggunaan akad *wakālah* di bank syariah adalah sebagai berikut:

a) Transfer uang

Proses transfer uang ini adalah proses yang menggunakan konsep akad *wakālah*, dimana prosesnya diawali dengan adanya permintaan nasabah sebagai *al-muwakkil* terhadap bank sebagai *al-wakil* untuk melakukan perintah/permintaan kepada bank untuk mentransfer sejumlah uang kepada rekening orang lain, kemudian bank mendebet rekening nasabah (jika transfer dari rekening ke rekening), dan proses yang terakhir yaitu dimana bank mengkreditkan sejumlah dana kepada rekening tujuan. Berikut adalah beberapa contoh proses dalam transfer uang ini

* Wesel Pos

Pada proses wesel pos, uang tunai diberikan secara langsung dari *al-muwakkil* kepada *al-wakil*, dan *al-wakil* memberikan uangnya secara langsung kepada nasabah yang dituju.

* Transfer uang melalui cabang suatu bank

Dalam proses ini, *al-muwakkil* memberikan uangnya secara tunai kepada bank yang merupakan *al-wakil*, namun bank tidak memberikannya secara langsung kepada nasabah yang dikirim. Tetapi bank mengirimkannya kepada rekening nasabah yang dituju tersebut.

* Transfer melalui ATM

Kemudian ada juga proses transfer uang dimana pendelegasian untuk mengirimkan uang, tidak secara langsung uangnya diberikan dari *al-muwakkil* kepada bank sebagai *al-wakil*. dalam model ini, nasabah *al-muwakkil* meminta bank untuk mendebet rekening tabungannya, dan kemudian meminta bank untuk menambahkan di rekening nasabah yang dituju sebesar pengurangan pada rekeningnya sendiri. Yang sangat sering terjadi saat ini adalah proses yang ketiga ini, dimana nasabah bisa melakukan transfer sendiri melalui mesin ATM.

b) Letter of Credit Import Syariah

Akad untuk transaksi *Letter of Credit Import Syariah* ini menggunakan akad *Wakālah Bi al-ujrah*. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 34/DSN-MUI/IX/2002. Akad *wakālah bi al-ujrah* ini memiliki definisi dimana nasabah memberikan kuasa kepada bank dengan imbalan pemberian ujarah atau fee. Namun ada beberapa modifikasi dalam akad ini sesuai dengan situasi yang terjadi. Ada beberapa pilihan model modifikasi akad untuk Letter of Credit Import Syariah, yaitu:

(1) Akad *wakālah bi al-ujrah* ini dengan ketentuan:

- * Importir harus memiliki dana pada bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor.
- * Importir dan bank melakukan akad *wakālah bi al-ujrah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor.
- * Besar *ujrah* harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.

(2) Akad *wakālah bi al-ujrah* dan *qard* dengan ketentuan:

- * Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor.
- * Importir dan bank melakukan akad *wakālah bi al-ujrah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor.
- * Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.
- * Bank memberikan dana talangan (*qard*) kepada importir untuk pelunasan pembayaran barang impor.

Model modifikasi akad (multi akad) seperti ini dipermasalahkan sebagian fukaha/ahli ekonomi syariah, sebab di dalamnya terdapat penggabungan akad pokok tijari (*ijarah*) dan akad pokok *tabarru'* (*qard*). Padahal pada prinsipnya menurut kaidah pembuatan multi akad, tidak dibenarkan terjadinya dua akad pokok dalam satu transaksi, baik sama-sama akad pokok *tijari*, maupun akad pokok *tijari* dengan akad pokok *tabarru'*. Oleh karena hal itu akan menyebabkan munculnya garar (ketidak-

jelasan) pada akad, apakah tambahan/keuntungan yang diperoleh itu bersumber dari ujarah atau bunga. Disamping itu, khusus mengenai akad *qardh* sama sekali tidak dapat dijadikan lahan bisnis, karena akad *qardh* semata-mata bermotif *tabarru'*.

(3) Akad *wakālah* dan *muḍārabah*, dengan ketentuan:

- * Nasabah melakukan akad *muḍārabah wa wakālah* kepada bank untuk melakukan pengurusan dokumen dan pembayaran.
- * Bank dan importir melakukan akad *muḍārabah*, dimana bank bertindak selaku *ṣahibul mal* menyerahkan modal kepada importir sebesar harga barang yang diimpor.
- * Bank dan importir menyepakati nisbah bagi hasil yang akan diberikan kepada bank.
- * Bank tidak boleh memungut ujarah karena dasar akadnya adalah *muḍārabah* bukan *ijarah*. Jika bank memungut ujarah, maka terjadi inkonsistensi dan melanggar kaidah multi akad.

(4) Akad *wakālah bi al-ujrah* dan *hiwālah*, dengan ketentuan:

- * Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor.
- * Importir dan Bank melakukan akad *wakālah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor.
- * Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk presentase.
- * Hutang kepada eksportir dialihkan oleh importir menjadi hutang kepada Bank dengan meminta bank membayar kepada eksportir senilai barang yang diimpor.

Catatan: Akad semacam ini dibolehkan dengan syarat, bahwa importir yang mengalihkan utangnya itu memiliki tabungan pada bank tersebut atau pada bank lain yang isinya cukup untuk membayar utang dan tidak diperkenankan memungut tambahan pembayaran atas pengalihan utang tersebut, yang dibolehkan adalah bank mendapatkan *ujrah* atas jasanya mewakili dan membantu urusan nasabah.

c) Letter of Credit Ekspor Syariah

Akad untuk transaksi *Letter of Credit Ekspor Syariah* ini menggunakan akad *wakālah*. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 35/DSN-MUI/IX/2002. Akad *wakālah* ini memiliki definisi dimana bank menerbitkan surat pernyataan akan membayar kepada eksportir untuk memfasilitasi perdagangan ekspor. Namun ada beberapa modifikasi dalam akad ini sesuai dengan situasi yang terjadi.

(1) Akad *wakālah bi al-ujrah* dengan ketentuan:

- * Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor.
- * Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*), selanjutnya dibayarkan kepada eksportir setelah dikurangi *ujrah*.
- * Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam presentase.

(2) Akad *wakālah bi al-ujrah* dan *qard* dengan ketentuan:

- * Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor.
- * Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*).
- * Bank memberikan dana talangan (*qard*) kepada nasabah eksportir sebesar harga barang ekspor.
- * Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk presentase.
- * Pembayaran *ujrah* dapat diambil dari dana talangan sesuai kesepakatan dalam akad.
- * Antara akad *wakālah bi al-ujrah* dan akad *qard*, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (*ta'alluq*).

Catatan: Modifikasi akad semacam ini dilarang karena dalam akadnya bertemu dua akad pokok, yaitu akad pokok *ijarah* (*tijari*) dan akad pokok *qard* (*tabarru'*). Sekalipun dipersyaratkan bahwa kedua akad pokok tersebut tidak boleh saling berkaitan (*ta'alluq*), namun dalam praktiknya sulit diwujudkan tanpa adanya keterkaitan dan yang pasti keduanya dikaitkan/disebutkan dalam satu transaksi, sehingga modifikasi akad semacam ini

mengandung unsur *garar* dari segi akad dan mengandung unsur *riba* dari segi adanya pendapatan dari akad *qard*.

(3) Akad *wakālah bi al-ujrah* dan *muḍārabah* dengan ketentuan:

- * Bank memberikan kepada eksportir seluruh dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir.
- * Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor.
- * Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*).
- * Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (*at sight*) atau pada saat jatuh tempo (*usance*).
- * Pembayaran dari bank penerbit L/C (*issuing bank*) dapat digunakan untuk pembayaran *ujrah*, pengembalian dana *muḍārabah*, dan pembayaran bagi hasil.
- * Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk presentase.

Catatan: Modifikasi akad semacam ini dilarang karena dalam akadnya bertemu dua akad pokok, yaitu akad *ijarah* dan akad *syirkah muḍārabah*. Dua akad pokok tidak dapat bertemu dalam satu transaksi, karena menyebabkan terjadinya *garar* pada akad.

d) Investasi Reksadana Syariah

Akad untuk transaksi Investasi Reksadana Syariah ini menggunakan akad *wakālah* dan *muḍārabah*. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001. Akad *wakālah* ini memiliki definisi dimana pemilik modal memberikan kuasa kepada manajer investasi agar memiliki kewenangan untuk menginvestasikan dana dari pemilik modal.

e) Pembiayaan Rekening Koran Syariah

Akad untuk transaksi pembiayaan rekening koran syariah ini menggunakan akad *wakālah*. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 30/DSN/VI/2002. Akad *wakālah* ini memiliki definisi dimana bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk melakukan transaksi yang diperlukan.

3. Wadiah


Sekarang ini objek jasa penitipan tidak lagi hanya berupa barang, melainkan juga telah ada jasa penitipan anak dan jasa penitipan hewan peliharaan. Hal ini dapat dibenarkan sepanjang di dalam akad dan pelaksanaannya tidak terdapat unsur-unsur pelanggaran.

Pendapatan yang diperoleh dari jasa *wadiah* disesuaikan dengan maksud penitipan barang, sekaligus menjadi opsi model multi akad yang akan digunakan. Di bawah ini akan digambarkan beberapa opsi yang boleh dipilih, sebagai berikut:

- Wadiah* penitipan untuk pengamanan/penyimpanan barang. Opsi ini menghasilkan jasa/upah dari pekerjaan menjaga barang. Misalnya, barang disimpan di lembaga penitipan barang dengan akad pokok *ijarah* dan akad tambahan *wadiah* dan *wakalah*.
- Wadiah* penitipan untuk diantarkan ke suatu tempat tujuan. Opsi ini menghasilkan jasa/upah dari pekerjaan mengantarkan barang. Misalnya, barang dititip di biro jasa angkutan atau perusahaan pengiriman barang dengan akad pokok *ijarah* dan akad tambahan *wadiah* dan *wakalah*.
- Wadiah* penitipan untuk dijualkan di suatu tempat. Opsi ini menghasilkan jasa/upah dari pekerjaan menjual barang. Misalnya, barang dititip di suatu toko dengan akad pokok *ijarah* dan akad tambahan *wadiah* dan *wakalah*.
- Wadiah* penitipan untuk dijualkan di suatu kios/toko. Opsi ini mendapatkan bagi hasil dari kerjasama antara pemilik barang dengan pekerja, pekerjaannya berupa menjual barang dengan akad *syirkah* (bagi hasil) dan akad tambahan *wadiah* dan *wakalah*.

Besarnya jasa/upah yang akan diberikan harus disepakati pada waktu akad, baik kesepakatan atas jumlah tertentu, atau kesepakatan atas nisbah bagi masing-masing. Opsi pertama dan kedua tersebut di atas cocok dengan pemberian upah dengan jumlah tertentu yang disepakati, sementara opsi ketiga cocok dengan penentuan nisbah yang disepakati. Sekalipun opsi-opsi tersebut berbeda bentuk akadnya, namun tetap berpatokan pada model modifikasi akad yang sama, yaitu akad *al-wadiah bi al-ujrah* atau

al-ijarah fi al-wadiah. Modifikasi akad semacam ini dibenarkan karena di dalamnya terdapat hanya satu akad pokok, yaitu *ijarah* dan satu akad tambahan pada opsi pertama, yaitu *wadiah* dan dua akad tambahan pada opsi kedua dan ketiga, yaitu *wadiah* dan *wakalah*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut:




4. Hiwālah

Salah satu contoh aflikasi dari akad *hiwālah* adalah akad *take over* yang dilakukan oleh lembaga perbankan dan perusahaan dealer kendaraan bermotor atau perusahaan properti. Akad lain yang juga berkaitan dengan *hiwālah* adalah akad penjaminan utang dan akad asuransi atas utang (kredit) oleh lembaga penjaminan utang.

Akad *take over* adalah akad *hiwālah* yang menginduk pada akad pokok jual beli, sehingga akad ini boleh dilakukan. Pembeli pertama mengalihkan hutangnya kepada pembeli kedua dengan ketentuan bahwa objek (barang/harta) akad *hiwālah* akan beralih kepemilikannya kepada pembeli kedua. Tiga pihak yang terkait dalam akad *hiwālah* semua mendapat keuntungan dan tidak ada yang dirugikan.

Gambaran mengenai proses akad *take over* adalah sebagai berikut:



Pemilik rumah atau kendaraan tidak mampu melanjutkan pembayaran cicilan/bulan rumahnya. Oleh karena itu, pemilik rumah atau kendaraan (sebagai pihak pertama/*muhil*) menjual rumahnya sekaligus mengalihkan utangnya kepada pihak ketiga/*muhāl 'alaih*. Akad ini dilakukan atas persetujuan pihak kedua/*muhāl*. Jadi dalam praktik ini akad *hiwālah*-nya hanya merupakan akad tambahan pada akad pokok jual beli, sehingga dapat dibenarkan dalam ekonomi syariah.

5. Takāful

Akad *takāful* merupakan akad tambahan yang jika digabung dengan akad pokok *syirkah (muḍārabah)*, maka menghasilkan satu model modifikasi akad yang saat ini diperkenalkan dengan nama akad asuransi syariah.


Asuransi Syariah merupakan sistem saling memikul risiko diantara sesama peserta, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang muncul dengan prinsip saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing menghibahkan dana *takāful*/

ta'min atau dana kebajikan. Dana *takāful* tersebut direlakan oleh peserta kepada asuransi syariah dan diamanahkan untuk dijadikan sebagai uang santunan. Konsep tolong menolong antar peserta ini dalam asuransi syariah merupakan solusi untuk menghindari adanya unsur *garrar, riba, dan maisir* pada asuransi konvensional yang berjalan saat ini.

Secara garis besar, terdapat beberapa hal yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional yaitu dalam hal konsep, akad yang digunakan, kepemilikan dana, sumber pembayaran klaim, pembagian keuntungan, pembatalan polis asuransi serta adanya dewan pengawas dalam pengelolaannya.

Dalam konsep asuransi syariah tidak menggunakan dana hangus, akad pokok yang digunakan adalah akad *syirkah muḍārabah*, kepemilikan dana adalah milik para peserta, perusahaan bertindak sebagai amil. Sumber pembayaran klaim adalah dari kas *takāful*. Pembagian keuntungan ditetapkan berdasarkan nisbah bagi hasil atas dasar akad *muḍārabah*, disamping itu, perusahaan juga mendapatkan ganti biaya operasional yang digunakan dari dana para peserta, baik yang dibayar di muka (administrasi), maupun yang dibayar secara berkala (biaya operasional berjalan) yang diambil dari hasil pengelolaan/investasi dana dari kas *muḍārabah*. Pembatalan polis tidak menyebabkan dana hangus, melainkan peserta/pihak bertanggung diberikan uang dari tabungan *muḍārabahnya* serta bagi hasilnya. Demikian juga jika masa pertanggung sudah berakhir/jatuh tempo, sementara tidak terjadi klaim, maka pihak bertanggung tetap mendapatkan uang saldo akhir dari tabungan *muḍārabahnya* ditambah dengan bagi hasilnya.

Dana dari premi yang terkumpul dimasukkan dalam dua kas, yaitu kas *muḍārabah* dan kas *takāful* yang secara jelas disepakati dan dimintakan kerelaan dari setiap peserta dalam polis. Besaran perbandingan (persentase) dana premi yang dimasukkan ke kas *muḍārabah* dan yang dimasukkan ke kas *takāful* ditentukan berdasarkan kesepakatan peserta dan perusahaan. Misalnya, disepakati dari setoran premi/bulan 95% untuk dana *mudharabah* dan 5% untuk dana *takāful*.



Perusahaan asuransi diberi kewenangan untuk mengelola atau menginvestasikan dana dari kas *muḍārabah* ke usaha sektor ril yang tidak mengandung unsur riba, maisir, dan garar. Misalnya dialokasikan kepada perusahaan lain yang membutuhkan modal dengan akad *syirkah muḍārabah* atau *syirkah inan*.

Sedangkan dana dari kas *takāful* akan disalurkan sebagai uang pertanggung/santunan kepada peserta yang mengalami klaim. Walaupun dana dalam kas *takāful* mengalami surplus, karena kurangnya klaim, maka dapat disalurkan kepada pihak non anggota yang layak dibantu karena memang sejak awal telah diniatkan dan dimintakan kerelaan dari para peserta sebagai dana kebajikan/ sosial. Perusahaan asuransi tidak akan mengambil sedikitpun uang yang diamanahkan kepadanya selain pendapatan dari bagi hasil dan biaya operasional yang telah disepakati pada waktu akad.

Dengan demikian, tergambar secara jelas bahwa modifikasi/ penggabungan akad *syirkah* dengan akad *takāful* yang menghasilkan model akad baru yang disebut asuransi syariah tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam ekonomi syariah (riba, garar, dan maisir). Keistimewaan akad ini adalah terletak pada prinsip/mottonya “*Berbisnis Sambil Beramal*”.

Sebaliknya, sistem operasional asuransi konvensional pada sebagian besar produknya mengandung unsur-unsur yang dilarang tersebut (riba, garar, dan maisir). Akadnya mengandung unsur garar, karena tidak jelas

apakah mengikuti akad pertukaran atau akad percampuran. *Al-ba’i* (jual-beli) dan *ijarah* (sewa-upah) masuk dalam kategori akad pertukaran sedangkan *musyarakah* masuk dalam kategori akad percampuran. Asuransi konvensional mempertukarkan materi (premi) dengan peristiwa (jenis klaim tanggungan), hal ini tidak memenuhi syarat *al-ba’i* maupun *ijarah* dan juga tidak memenuhi syarat dalam akad *musyarakah* sebab dana (premi) yang disetor jatuh menjadi milik perusahaan.

Uang tanggungan/santunan yang diberikan kepada peserta yang mengalami klaim juga garar, karena tidak jelas dari mana sumbernya. Walaupun diambilkan dari premi peserta yang lain, namun tidak dimintakan kerelaannya dan tidak disepakati berapa besarnya dalam polis.

Dana yang terkumpul dari premi, oleh perusahaan asuransi konvensional diinvestasikan dengan cara dideposito ke bank konvensional. Hal ini berarti termasuk praktik riba.

Uang premi dari peserta dipertaruhkan dengan hadiah (santunan/pertanggung) yang disiapkan perusahaan asuransi. Pertaruhan itu bersifat untung-untungan, dan ada kalah-menang. Berarti telah memenuhi unsur-unsur maisir (judi).

BAB 5

SISTEM TRANSAKSI BISNIS DALAM FIKIH MUAMALAH MALIYAH

A. Urgensi Mengetahui Fikih Muamalah Maliyah

1. Muamalah Maliyah Merupakan Kegiatan Rutinitas

Bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sudah menjadi kegiatan rutin yang dijalankan setiap hari. Manusia tidak dapat melepaskan diri dari kebutuhan bermuamalah. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan sesuai dengan ajaran Islam. Mengabaikan aturan muamalah sebagaimana yang telah diatur dalam Islam tidak hanya berimplikasi pelanggaran dan sanksi ukhrawi, melainkan juga dapat merusak dan menghambat kemajuan dan perkembangan ekonomi yang adil. Sehingga kesejahteraan hidup yang berasaskan kebersamaan, kemanusiaan, dan kebenaran berekonomi tidak dapat tercapai tanpa mengaplikasikan ketentuan-ketentuan muamalah maliyah sesuai ajaran Islam. Sementara itu, untuk menjalankan muamalah maliyah itu sendiri diperlukan pengetahuan.

Muamalah maliyah adalah medan hidup yang sudah tersentuh oleh tangan-tangan manusia sejak zaman klasik, bahkan zaman purbakala. Setiap orang membutuhkan harta yang ada di tangan orang lain. Hal ini membuat manusia berusaha membuat beragam cara pertukaran,

bermula dengan kebiasaan melakukan tukar menukar barang yang disebut barter, berkembang menjadi sebuah sistem jual-beli yang kompleks dan multi dimensional. Perkembangan itu terjadi karena semua pihak yang terlibat berasal dari latarbelakang yang berbeda, dengan karakter dan pola pemikiran yang bermacam-macam, dengan tingkat pendidikan dan pemahaman yang tidak sama. Baik itu pihak pembeli atau penyewa, penjual atau pemberi sewa, yang berutang dan berpiutang, pemberi hadiah atau yang diberi, saksi, sekretaris atau jurutulis, hingga calo atau broker. Semuanya menjadi majemuk dari berbagai kalangan dengan berbagai latar belakang sosial dan pendidikan yang variatif. Selain itu, transaksi muamalah maliyah juga semakin berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Sarana atau media dan fasilitator dalam melakukan transaksi juga kian hari kian canggih. Sementara komoditi yang diikat dalam satu transaksi juga semakin bercorak-ragam, mengikuti kebutuhan umat manusia yang semakin konsumtif dan semakin terikat tuntutan zaman yang juga kian berkembang.¹

Oleh sebab itu, urgensi muamalah maliyah yang sangat erat dengan perekonomian Islam ini akan tampak bila kita melihat salah satu bagiannya, yaitu dunia bisnis perniagaan dan khususnya level menengah ke atas. Seorang yang memasuki dunia perbisnisan ini membutuhkan kepekaan yang tinggi, *feeling* yang kuat dan keterampilan yang matang serta pengetahuan yang komplit terhadap berbagai epistemologi terkait, seperti ilmu manajemen, akuntansi, perdagangan, bahkan perbankan dan sejenisnya. Atau berbagai ilmu yang secara tidak langsung juga dibutuhkan dalam dunia perniagaan modern, seperti komunikasi, informatika, operasi komputer, dan lain-lain. Itu dalam standar kebutuhan businessman (orang yang berwirausaha) secara umum.²

Bagi seorang muslim, dibutuhkan syarat dan prasyarat yang lebih banyak untuk menjadi wirausahawan dan pengelola modal yang berhasil, karena seorang muslim selalu terikat, selain dengan kode etik ilmu perdagangan secara umum, juga dengan aturan dan syariat Islam dengan hukum-

¹ <http://ekonomisyariat.com/fikih-ekonomi-syariat/kaidah-dasar-memahami-fikih-muamalah-maliyah-fikih-ekonomi-islam.html>

² *Ibid.*

hukumnya yang komprehensif. Oleh sebab itu, tidak selayaknya seorang muslim memasuki dunia bisnis dengan pengetahuan kosong terhadap ajaran syariat, dalam soal jual-beli misalnya. Yang demikian itu merupakan sasaran empuk ambisi setan pada diri manusia untuk menjerumuskan seorang muslim dalam bisnis yang menyimpang dari syariat Islam.³

2. Fiqh Muamalah Maliyah Merupakan Ketentuan Agama yang Wajib Dilaksanakan.

Fiqh muamalah maliyah mengatur cara-cara memperoleh harta yang benar dan sah menurut norma ajaran Islam. Fiqh muamalah maliyah menjadi pedoman mutlak yang wajib dijadikan acuan dalam urusan keharta-bendaan menyangkut cara memperoleh dan cara menggunakannya. Bagi umat Islam wajib hukumnya mengetahui sampai pada tingkat meyakini bahwa apa yang dilakukan berkaitan dengan perpindahtanganan harta sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam fiqh muamalah. Oleh karena itu, fiqh muamalah maliyah merupakan salah satu ilmu yang fardhu 'ain untuk dipelajari. Setiap orang wajib hukumnya mempelajari dasar-dasar fiqh muamalah maliyah agar dapat terhindar dari praktik ekonomi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dari ajaran-ajaran Islam yang ditunjukkan dalam fiqh muamalah maliyah, dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa adanya larangan-larangan dan perintah-perintah dalam menjalankan muamalah maliyah sesungguhnya bukan hanya karena melaksanakan keyakinan agama, melainkan sesungguhnya yang lebih substansial pengaturannya dimaksudkan untuk menghindari kezaliman, ketidakadilan, kerusakan, dan kemudharatan dalam menjalankan aktifitas ekonomi. Dan dengan sendirinya apabila hal-hal tersebut dapat dihindari, maka akan tercapai rahmat, keadilan, kebaikan, dan kemaslahatan.

Oleh karena itu, tidak satupun kegiatan ekonomi yang lepas dari kajian hukum ekonomi Islam (fiqh muamalah), tentunya kajiannya berdasarkan dalil-dalil nash (Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw) dan metodologi istimbathnya. Dalil-dalil nash yang berkaitan dengan ekonomi, khususnya

³ *Ibid.*

yang berkaitan dengan cara pelaksanaannya (teknis operasionalnya) adalah bersifat petunjuk umum, sehingga dari dalil nash tersebut perlu dirumuskan dan diformulasikan metode dan kaidah-kaidah yang berlaku umum pula untuk semua kegiatan ekonomi. Metode dan kaidah-kaidah itu menjadi pedoman dalam menentukan keabsahan (sah tidaknya) suatu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi apapun yang dilakukan pasti bertitiktolak dari kontrak, perjanjian atau kesepakatan para pihak. Oleh karena itu, dalam fiqh muamalah maliyah kajian tentang akad menjadi objek terpenting dan terutama sebelum membahas yang lain. Kebenaran dan kesesuaian teori akad menjadi kunci kebenaran kegiatan ekonomi.

3. Penemuan kaidah-kaidah Dasar Hukum Muamalah Maliyah Masih Terbatas

Salah satu persoalan yang dihadapi dalam ekonomi syariah kontemporer adalah terbatasnya hasil kajian asas-asas dan kaidah-kaidah dasar hukum ekonomi yang dijadikan dasar pada ekonomi praktis. Metode penetapan keabsahan hukum suatu kegiatan ekonomi berdasarkan kaidah-kaidah yang standar belum dirumuskan oleh para pengkaji ekonomi syariah terdahulu.

Ekonomi syariah berlandaskan ideologi dan hukum yang tidak hanya mengikat untuk kepentingan duniawi melainkan juga untuk keselamatan ukhrawi. Oleh karena itu, secara keilmuan aspek terpenting yang harus mendapat perhatian utama dalam membahas masalah ekonomi syariah adalah aspek hukum ekonominya.

Hal yang sangat memprihatinkan di era kontemporer adalah adanya kecenderungan kebanyakan pengkaji dan penggiat ekonomi syariah untuk menempuh jalan pintas dalam mencari landasan bagi praktik ekonomi yang akan dijalankan. Metode penetapan dasar bagi praktik ekonomi yang dirumuskan sangat dangkal, analisis istinbat hukumnya sangat kurang, sehingga maksud dan petunjuk dalil-dalil nash yang digunakan tidak relevan dengan substansi yang dikehendaki dari dalil-dalil nash itu sendiri. Model pengembangan produk-produk ekonomi syariah lebih banyak menganut pola pikir “mencocok-cocokkan” dengan model-model praktik

kontrak yang sudah ada dalam ekonomi konvensional. Para pengkaji ekonomi syariah kurang melakukan penggalian (*istinbath*) secara mendalam dan komprehensif dari dalil-dalil nash. Kebanyak pengkaji ekonomi syariah membuat analisis dan formulasi secara pragmatis dan mencari alasan pembenar secara formalitas, tidak menggali substansi yang dikendaki oleh dalil-dalil nash.

Asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang harus dijadikan dasar dalam bermuamalah khususnya yang berkaitan dengan pembuatan kontrak (akad) bisnis masih sangat terbatas. Semenmtara itu, perkembangan formulasi kontrak-kontrak baru sangat dinamis, namun dinamikanya lebih dominan berkembang mengikuti atau berdaptasi dengan perkembangan baru model-model kontrak ekonomi konvensional.

Persoalan mendasar yang dihadapi oleh fiqh muamalah era kontemporer sekarang ini adalah bagaimana hukum Islam menjawab berbagai macam persoalan dan bentuk transaksi ekonomi kontemporer serta perkembangannya yang belum di dapat dalam kitab-kitab fiqh klasik. Hal ini dapat dimaklumi, karena para fuqaha klasik telah mengkaji fiqh muamalah secara atomistik, dimana para fuqaha langsung masuk kedalam aturan-aturan kecil dan mendetail tanpa memutuskan terlebih dahulu asas-asas umum hukum yang mengatur dan menyemangati perjanjian-perjanjian khusus tersebut. Dalam kitan-kitab fiqh, para fuqaha klasik langsung membahas aturan-aturan rinci jual beli, sewa-menyewa, serikat atau persekutuan usaha.

Untuk menjawab kebutuhan diatas, maka ahli-ahli hukum Islam menyarankan agar pengkajian hukum Islam di zaman modern ini hendaknya ditujukan kepada penggalian asas-asas hukum Islam dari aturan-aturan detail yang telah dikemukakan oleh para fuqaha klasik tersebut. Hal ini semakin beralasan, karena hukum Islam di bidang muamalat ini semakin mempunyai arti yang penting, terutama dengan lahirnya berbagai institusi keuangan dan bisnis syariah seperti perbankan, asuransi, pegadaian, obligasi dan lain-lainnya. Hal ini tentunya menuntut penjustifikasian dari aspek syariah.

Dalam konteks Indonesia, perkembangan terakhir dari sistem hukum nasional adalah adanya upaya untuk memperluas aturan formal hukum Islam kedalam bidang muamalah. Utusan ini telah dikukuhkan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang memperluas yurisdiksinya. Perluasan yurisdiksi tersebut dapat dilihat pada pasal 49 yang menyatakan bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah, yakni kegiatan atau usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.

Sementara itu, aspek yang paling penting dari fiqih muamalah dalam kaitannya dengan ekonomi Islam adalah hukum transaksi (hukum kontrak) yang meliputi asas-asas umum kontrak dan ketentuan-ketentuan khusus bagi aneka kontrak khusus. Salah satu aspek dari asas-asas umum tersebut adalah pembicaraan tentang rukun dan syarat akad sebagai unsur pembentukan akad. Tanpa memutuskan hal ini terlebih dahulu, maka akan sangat sulit untuk membedakan konsep dan praktik ekonomi yang sesuai syariah dan yang tidak sesuai syariah, serta sulit untuk menyelesaikan sengketa yang dimungkinkan muncul dari berbagai lembaga keuangan dan bisnis syariah yang telah menjadi yurisdiksinya peradilan agama.

4. Konsep Akad Fiqih Ekonomi (Muamalah)

Setiap kegiatan usaha yang dilakukan manusia pada hakekatnya adalah kumpulan transaksi-transaksi ekonomi yang mengikuti suatu tatanan tertentu. Dalam Islam, transaksi utama dalam kegiatan usaha adalah transaksi riil yang menyangkut suatu obyek tertentu, baik obyek berupa barang ataupun jasa. kegiatan usaha jasa yang timbul karena manusia menginginkan sesuatu yang tidak bisa atau tidak mau dilakukannya sesuai dengan fitrahnya manusia harus berusaha mengadakan kerjasama di antara mereka. Kerjasama dalam usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam:

a. Bekerja sama dalam kegiatan usaha, dalam hal ini salah satu pihak dapat menjadi pemberi pembiayaan dimana atas manfaat yang diperoleh yang timbul dari pembiayaan tersebut dapat dilakukan bagi

hasil. Kerjasama ini dapat berupa pembiayaan usaha 100% melalui akad *syirkah mudharabah* maupun pembiayaan usaha bersama melalui akad *syirkah inan*.

- b. Kerjasama dalam perdagangan, di mana untuk meningkatkan perdagangan dapat diberikan fasilitas-fasilitas tertentu dalam pembayaran maupun penyerahan obyek. Karena pihak yang mendapat fasilitas akan memperoleh manfaat, maka pihak pemberi fasilitas berhak untuk mendapatkan bagi hasil (keuntungan) yang dapat berbentuk harga yang berbeda dengan harga tunai.
- c. Kerja sama dalam penyewaan asset dimana obyek transaksi adalah manfaat dari penggunaan asset. Kegiatan hubungan manusia dengan manusia (muamalah) dalam bidang ekonomi menurut syariah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dan menjadi dasar terjadinya sesuatu, yang secara bersama-sama akan mengakibatkan keabsahan.

Rukun transaksi ekonomi syariah adalah:

- (1) Adanya subjek atau pihak-pihak yang melakukan transaksi, misalnya penjual dan pembeli, penyewa dan pemberi sewa, pemberi jasa dan penerima jasa;
- (2) Adanya objek atau barang (*maal*) dan jasa (*amal*) yang ditransaksikan;
- (3) Adanya *gayah* atau tujuan yang sejalan dengan syariat, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan pelengkap;
- (4) Adanya akad atau kesepakatan bersama para pihak yang terwujud dalam bentuk kesepakatan menyerahkan (*ijab*) dengan kesepakatan menerima (*qabul*).

Disamping itu harus pula dipenuhi syarat atau segala sesuatu yang keberadaannya menjadi pelengkap dari rukun yang bersangkutan. Contohnya syarat pihak yang melakukan transaksi adalah cakap hukum, syarat obyek transaksi adalah spesifik atau tertentu, jelas sifat-sifatnya, jelas ukurannya, bermanfaat dan jelas nilainya. Obyek transaksi menurut Syariah dapat meliputi barang (*mal*) atau jasa (*'amal*), bahkan jasa dapat juga termasuk jasa dari pemanfaatan barang/binatang.

Secara garis besar akad dalam fiqih muamalah adalah sebagai berikut: 1. Akad pokok bisnis (*tijari*); 2. Akad pokok non bisnis (*tabarru'*) dan; 3. Akad tambahan (*idafi/tab'i*). Ketiga akad tersebut harus digunakan sesuai dengan ketentuan kaidah yang dirumuskan dari prinsip-prinsip ekonomi syariah berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Nabi Saw.

5. Akad dalam Pandangan Hukum Islam

Dalam setiap transaksi hal paling signifikan menyangkut keabsahan hukumnya adalah akad. Akad menentukan sah dan tidaknya suatu transaksi. Signifikansi akad merupakan prasyarat yang harus di penuhi. Prasyarat yang menuntut seseorang untuk memahaminya dalam hal transaksi supaya transaksi yang dilakukannya sah secara hukum Islam.

Transaksi yang tidak sah akadnya, maka transaksi itu dilarang dalam Islam. Ketidaksahan suatu transaksi dapat disebabkan oleh adanya syarat dari rukun yang tidak terpenuhi, terjadi *ta'alluq* (dua akad yang saling berkaitan), atau terjadi dua akad pokok dalam satu transaksi. Syarat utama yang wajib dipenuhi terlebih dahulu pada setiap transaksi adalah bahwa akad yang digunakan adalah akad yang sesuai dengan niat para subjek akad. Artinya, niatlah yang menentukan pilihan akad, sehingga akad yang digunakan tidak dapat ditentukan sebelum niat para subjek diketahui. Aturan-aturan akad tersebut telah ditetapkan dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Saw.

B. Pengertian Sistem Transaksi Bisnis Syariah

Pengertian sistem dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan “perangkat unsur yg secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas” atau “susunan yg teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya”. Jika pengertian tersebut dibawa ke dalam diskursus ekonomi syariah, maka perangkat unsur yang membentuk sistem ekonomi syariah adalah terdiri dari beberapa unsur yang tersusun secara hierarki yaitu; 1) sumber/dasar (Al-Qur'an/hadis Nabi Saw); 2) asas/prinsip dan; 3) kaidah-kaidah; 4) mekanisme/operasional. Kemudian keempat unsur tersebut diformulasi ke dalam rukun dan syarat-syarat transaksi bisnis syariah.

Keempat unsur tersebut merupakan unsur utama yang membentuk sistem transaksi bisnis syariah. Unsur sumber/dasar penjabarannya melahirkan asas/prinsip, unsur asas/prinsip penjabarannya melahirkan unsur kaidah/norma, dan unsur kaedah/norma penjabarannya melahirkan mekanisme/operasional. Kemudian keempat unsur tersebut diformulasi secara akumulatif dalam bentuk rukun dan syarat-syarat transaksi bisnis syariah.

Keempat unsur utama yang membentuk sistem transaksi ekonomi syariah ini harus diterapkan pada semua bentuk transaksi yang dilakukan oleh umat Islam. Namun harus diingat bahwa sistem ini merupakan sistem utama, sehingga dalam pengaplikasiannya dapat dikembangkan dengan menambahkan unsur-unsur lain yang merupakan penjabaran lanjut dari unsur utama tersebut.

Hubungan keempat unsur tersebut tersusun secara hierarki yang menunjukkan alur proses aplikasi ajaran Islam (syariah) dalam ekonomi. Alur proses sistem transaksi ekonomi syariah tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Sistem Transaksi Bisnis Syariah



Dalil-dalil nash dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw dikaji secara kontekstual dan diperkuat dengan petunjuk-petunjuk dari para sahabat Nabi Saw, para ulama terdahulu (fukaha) dan pandangan-pandangan ulama kontemporer. Dari kajian dalil nash itu ditentukan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang harus diwujudkan dalam transaksi ekonomi. Supaya lebih operasional, maka pemberlakuannya diwujudkan melalui kaidah-kaidah yang dijadikan sebagai pedoman teknis dalam melakukan transaksi. Kaidah-kaidah tersebut direlevansikan dengan rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mekanisme operasional kegiatan ekonomi.

C. Perbedaan Sistem Transaksi Bisnis Syariah dengan Sistem Transaksi Bisnis Non Syariah

Kalau sistem transaksi ekonomi syariah tersebut di atas diaplikasikan secara benar, maka akan melahirkan sebuah sistem ekonomi yang membawa *masalah* bagi semua pihak, bukan hanya bagi pihak yang bertransaksi secara langsung, melainkan juga pihak ketiga yang tidak ikut terlibat langsung. Sistem ekonomi syariah menjadi rahmat bagi seluruh alam, mendatangkan *falah* (keuntungan) di dunia dan pahala di akhirat.

Ekonomi syariah sangat mementingkan kebenaran proses transaksi. Proses transaksi yang benar adalah transaksi yang mengikuti prosedur yang telah dikemukakan di atas, yakni transaksi yang rukun dan syaratnya dibangun dari mekanisme operasional yang sesuai dengan kaidah dan norma yang dirumuskan dari asas dan prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Saw.


Jika petunjuk Al-Qur'an dan hadis Nabi Saw tentang sistem transaksi diambil intisarinya, maka jelas tergambar secara jelas mana transaksi yang dibenarkan dan mana yang terlarang. Yang dibolehkan pasti membawa masalah, dan sebaliknya yang dilarang pasti membawa mudarat.

Inti transaksi bisnis yang dibenarkan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Saw ada tiga opsi, yaitu; (1) sistem *al-ba'i* (jual beli); (2) sistem *ijarah* (sewa-upah) dan; (3) sistem *musyarakah* (bagi hasil). Ketiga sistem ini berhadapan secara dikotomi dengan tiga sistem transaksi bisnis yang dilarang dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi saw, yaitu; (1) sistem *riba* (beternak uang); (2)

sistem *garar* (ketidakjelasan yang mengarah pada rekayasa/penipuan) dan; (3) sistem *maisir*/spekulasi.

Oleh karena itu, *riba*, *garar* dan *maisir* merupakan sistem yang wajib dihindari dalam transaksi. Sebagai gantinya Islam mengandalkan tiga sistem pula yang dibangun dari sektor riil (kerja nyata) tanpa ada unsur pembungaan uang, rekayasa ketidakjelasan untuk menipu, dan spekulasi. Perbedaan mendasar antara sistem bisnis (*tijari*) Islam dengan sistem bisnis kapitalis adalah sistem bisnis Islam berbasis pada sektor riil (kerja nyata) dan sektor riil yang dimaksud adalah sebuah sistem yang dibangun atas tiga opsi, yaitu; *al-bai'* (jual beli), *al-ijarah* (sewa-upah) dan, *al-musyarakah* (kerjasama). Sementara sistem bisnis kapitalis dibangun atas tiga opsi, yaitu; *riba*, *garar* dan *maisir*.

Perbandingan sistem bisnis syariah dengan sistem bisnis kapitalis dapat digambarkan sebagai berikut:





1. Perbedaan Sistem *al-Bai'* (jual-beli) dengan Sistem Riba (Pembungaan Uang).

Sistem *al-bai'* (jual beli) berbasis pada sektor riil (kerja nyata) dan masuk dalam teori pertukaran (*al-tabadul* atau *al-mu'awadah*). Pekerjaan yang dilakoni dalam sistem jual beli pada akhirnya harus sampai pada tujuan akhir yang dituju, yaitu terjadinya pertukaran materi dengan materi, baik berupa barang dengan barang, barang dengan uang, maupun uang dengan uang. Prinsip yang paling fundamental dalam sistem *al-bai'* (jual beli) adalah bahwa pendapatan diperoleh dari pekerjaan. Uang tidak boleh menghasilkan uang hanya bertumpu pada waktu, melainkan bertumpu pada pekerjaan. Dengan demikian, uang yang digunakan pada bisnis jual beli harus betul-betul direalisasikan dalam dunia kerja. indikator realisasi kerjanya adalah apabila uang modal telah dibelanjakan untuk membeli barang, kemudian barang tersebut dijual kepada pembeli. Yang diserahkan penjual kepada pembeli harus berupa barang yang telah ia beli sebelum diserahkan kepada pembeli. Jika penjual menyerahkan uang kepada pembeli, berarti realisasi kerjanya belum nyata, sehingga berpotensi pada *hilah ribawi* (siasat yang bersifat riba).

Dasar prinsip kerja nyata dalam bisnis syariah dirumuskan dari hadis Nabi Saw yang menyebutkan bahwa "*lahu ganamuhu wa 'alaihi gurmuhu*" (hak atas pendapatan yang diperoleh sebanding dengan pelaksanaan kewajiban). Pernyataan Nabi Saw tersebut mengisyaratkan wajibnya prinsip "*gunmun bi gurmin*" (ada pendapatan karena ada kerja nyata). Meskipun *asbab al-wurud* hadis tersebut berkaitan dengan kasus *al-rahn* (gadai kambing), namun dapat diaplikasikan sebagai sampel untuk semua kegiatan bisnis syariah dengan menggunakan kaidah "*al-'ibrah bi umum al-nash la bi khusus al-sabab*".

Sedangkan sistem riba (pembungaan uang) adalah sistem yang tidak memperhitungkan aspek kerja yang terjadi dalam proses jual beli. Sistem riba (pembungaan uang) lebih menekankan perhatian pada sektor finansial dalam kaitannya dengan persoalan waktu. Sistem riba dibangun dengan prinsip "*the value time of money*". Prinsip ini menjustifikasi bolehnya ada pendapatan hanya karena telah berlalunya waktu.

Dengan demikian, tampak jelas perbedaan sistem laba dengan sistem riba, yaitu sistem laba bertumpu pada kerja nyata, sementara sistem riba mencukupkan diri pada berlalunya waktu. Dalam prinsip laba uang tidak dapat menghasilkan uang sebelum dibawa ke sektor kerja riil yakni diubah menjadi barang kemudian dijual. Selisih dari harga modal dengan harga jual diperoleh laba. Sedangkan dalam sistem riba, uang dapat langsung diperhitungkan mendapatkan uang tambahan yang pasti hanya dengan memperhitungkan jangka waktu yang dilalui.



Gambar siklus sistem jual beli dan sistem riba tersebut menunjukkan bahwa substansi (hakikat) perbedaan sistem jual beli dengan sistem riba adalah terletak pada akad dan prosesnya, bukan pada penamaannya. Jadi untuk mengidentifikasi perbedaan laba dengan riba adalah dengan melihat akad dan proses kerja yang dibangun. Apakah proses kerjanya betul-betul nyata (riil) atau sekedar pembicaraan uang ke uang dalam akad yang tidak diwujudkan sesuai dengan prinsip dan kaidah.

Dapat ditegaskan bahwa laba adalah pendapatan dari keringat, sedangkan riba adalah pendapatan dari bunga uang. Laba adalah imbalan dari prestasi kerja nyata, sedangkan riba adalah perolehan dari beternak uang.

Riba bukan sekedar nama, melainkan suatu substansi yang tidak menghargai keringat/kerja nyata dari para pekerja, sehingga tidak memenuhi syarat untuk disebut *'amal shalih*. Semua bisnis yang tidak mewujudkan *amal shalih* dalam prosesnya, maka pendapatannya haram (riba).

Pembahasan tentang riba ruang lingkupnya cukup luas, meliputi banyak hal menyangkut masalah pengertian, macam-macam, sejarah, dan hubungannya dengan bunga bank dalam ekonomi konvensional.

Secara bahasa, riba berarti tambahan (*al-ziyadah*)⁴. Sedangkan menurut istilah yang dikemukakan oleh Imam Ibnu al-'Arabi riba adalah "semua tambahan yang tidak disertai dengan adanya pertukaran kompensasi.⁵ Menurut Imam Suyuthiy, riba adalah tambahan yang dikenakan di dalam mu'amalah, uang, maupun makanan, baik dalam kadar maupun waktunya.⁶ Adapun menurut Imam Sarkhasiy riba adalah *al-fadllu al-khaaliy 'an al-'iwadl al-masyruth fi al-bai'* (kelebihan atau tambahan yang tidak disertai kompensasi yang disyaratkan di dalam jual beli). Di dalam jual beli yang halal terjadi pertukaran antara harta dengan harta. Sedangkan jika di dalam jual beli terdapat tambahan (kelebihan) yang tidak disertai kompensasi, maka hal itu bertentangan dengan perkara yang menjadi konsekuensi sebuah jual beli, dan hal semacam itu haram menurut syariat.⁷

⁴ Imam Thabariy, *Tafsir al-Thabariy*, juz 6, h. 7; Mohammad Ali As-Saayis, *Tafsir Ayaat al-Ahkaam*, juz 1, h. 16; Ibnu al-'Arabi, *Ahkaam al-Quraan*, juz 1, h. 320;

⁵ Imam Ibnu al-'Arabi, *Ahkaam al-Quraan*, juz 1, h. 321

⁶ Imam Suyuthiy, *Tafsir Jalalain*, Surat al-Baqarah: 275

⁷ Imam Sarkhasiy, *al-Mabsuuth*, juz 14, h. 461

Kompensasi yang dimaksud dalam pengertian tersebut di atas adalah imbalan dari adanya kerja nyata dalam proses perdagangan (jual beli) atau imbalan dari barang/harta yang ditukar dengan perhitungan yang adil dan berimbang.

Esensi pelarangan riba adalah karena pihak pemilik modal (uang) tidak memperhitungkan aspek kerja nyata, dan tambahan dari modal hanya menggunakan hitungan persen dan tidak memperhitungkan keadilan dan perimbangan kerja dari pihak kedua. Itulah sebabnya dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw melarang semua pihak yang terkait dalam praktik riba.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Terjemahnya; Orang-orang yang Makan (menggambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (menggambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (QS. al-Baqarah: 275)

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: "Rasulullah saw melaknat orang memakan riba, yang memberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Belia bersabda; Mereka semua sama". (HR Muslim)

Menurut Rikza Maulan, pada masa jahiliyah, riba terjadi dalam utang-piutang uang. Karena masyarakat Mekah merupakan masyarakat pedangang, yang dalam musim-musim tertentu mereka memerlukan modal untuk dagangan mereka. Para ulama mengatakan, bahwa jarang sekali terjadi utang-piutang uang pada masa tersebut yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif.⁸

Pinjam meminjam uang terjadi untuk produktifitas perdagangan mereka. Namun uniknya, transaksi utang-piutang tersebut baru dikenakan bunga bila seseorang tidak bisa melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan. Sedangkan bila ia dapat melunasinya pada waktu yang telah ditentukan, maka ia sama sekali tidak dikenakan bunga. Dan terhadap transaksi yang seperti ini, Rasulullah Saw menyebutnya dengan riba jahiliyah.⁹

Praktik perbankan (konvensional) adalah menggunakan basis bunga (*interest based*). Dimana salah satu pihak (nasabah), bertindak sebagai peminjam dan pihak yang lainnya (bank) bertindak sebagai pemberi pinjaman. Atas dasar pinjaman tersebut, nasabah dikenakan bunga sebagai kompensasi dari pertanggungjawaban waktu pembayaran hutang tersebut, dengan tidak memperdulikan, apakah usaha nasabah mengalami keuntungan ataupun tidak. Praktik seperti ini sebenarnya sangat mirip dengan praktek riba jahiliyah pada masa jahiliyah. Hanya bedanya, pada riba jahiliyah bunga baru akan dikenakan ketika si peminjam tidak bisa melunasi hutang pada waktu yang telah ditentukan, sebagai kompensasi penambahan waktu pembayaran. Sedangkan pada praktek perbankan, bunga telah ditetapkan sejak pertama kali kesepakatan dibuat, atau sejak si peminjam menerima dana yang dipinjamnya. Oleh karena itulah tidak heran, jika banyak ulama yang mengatakan bahwa praktek riba yang terjadi pada sektor perbankan saat ini, lebih jahiliyah dibandingkan dengan riba jahiliyah.¹⁰

Rikza Maulan menjelaskan bahwa Allah Swt melarang riba melalui 4 tahap.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa praktik riba yang berkembang pada

⁸ Rikza Maulan, *Hakikat Riba, Hukum, dan Bahayanya*, (Islam House, 2012), h. 7

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, h. 20

¹¹ *Ibid.*, h. 11-15

saat itu sudah sangat membudaya, sehingga untuk menghilangkannya diperlukan tahapan-tahapan agar maksud syariah melarang riba yakni untuk menghilangkan mudharat yang ditimbulkan riba dapat dihayati oleh masyarakat, dan hal ini sulit dipahami masyarakat kecuali dengan melalui proses penahapan.

(1) **Tahap pertama:** dengan mematahkan paradigma manusia bahwa riba akan melipatgandakan harta.

Pada tahap pertama ini, Allah SWT hanya memberitahukan pada mereka, bahwa cara yang mereka gunakan untuk mengembangkan uang melalui riba sesungguhnya sama sekali tidak akan berlipat di mata Allah SWT. Bahkan dengan cara seperti itu, secara makro berakibat pada tidak *tawazun*-nya sistem perekonomian yang berakibat pada penurunan nilai mata uang melalui inflasi. Dan hal ini justru akan merugikan mereka sendiri.

Pematahan paradigma mereka ini Allah gambarkan dalam QS. al-Ruum: 39;

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ
مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (٣٩)

Terjemahnya: Dan sesuatu tambahan (riba) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang dilipatgandakan (pahalanya)''.

(2) **Tahap kedua:** Memberitahukan bahwa riba diharamkan bagi umat terdahulu.

Setelah mematahkan paradigma tentang melipat gandakan uang sebagaimana di atas, Allah SWT lalu menginformasikan bahwa karena buruknya sistem ribawi ini, maka umat-umat terdahulu juga telah dilarang bagi mereka. Bahkan karena mereka tetap bersikeras memakan riba, maka Allah kategorikan mereka sebagai orang-orang kafir dan Allah janjikan kepada mereka azab yang pedih.

Hal ini sebagaimana yang Allah SWT firman dalam QS al-Nisa': 160–161:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ
عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (١٦٠) وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ
أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٦١)

Terjemahnya: Maka disebabkan kezaliman orang-orang yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang dari padanya, dan karena mereka harta dengan cara yang bathil. Kami telah menyediaka nuntuk orang-orang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih”.

(3) **Tahap ketiga:** Gambaran bahwa riba secara sifatnya akan menjadi berlipat ganda.

Lalu pada tahapan yang ketiga, Allah Swt menerangkan bahwa riba secara sifat dan karakternya akan menjadi berlipat dan akan semakin besar, yang tentunya akan menyusahkan orang yang terlibat di dalamnya. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa ayat ini sama sekali tidak menggambarkan bahwa riba yang dilarang adalah yang berlipat ganda, sedangkan yang tidak berlipat ganda tidak dilarang.

Pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang keliru dan sama sekali tidak dimaksudkan dalam ayat ini. Allah SWT berfirman (QS. 3:130),

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٣٠)

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

(4) **Tahap keempat:** Pengharaman segala macam dan bentuk riba.

Ini merupakan tahapan terakhir dari seluruh rangkaian periodisasi pengharaman riba. Dalam tahap ini, seluruh rangkaian aktivitas dan muamalah yang berkaitan dengan riba, baik langsung maupun tidak langsung, berlipat ganda maupun tidak berlipat ganda, besar maupun kecil, semuanya adalah terlarang dan termasuk dosa besar. Allah SWT berfirman dalam QS.2 : 278 – 279;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ
(٢٧٨) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِمَحْرَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan seluruh sisa dari riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.

Adapun berjual beli (berdagang) memenuhi kriteria untuk disebut sebagai 'amal shalih yang diperintahkan dalam Al-Qur'an Surah al-Taubah: 105.

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى
عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٠٥)

Terjemahnya: Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Sistem bisnis syariah membedakan secara tegas antara komoditas (hasil produksi) dengan uang kertas sebagai alat tukar. Amal dapat menghasilkan komoditas/hasil produksi tanpa menggunakan uang, sebaliknya uang tidak akan mampu menghasilkan apa-apa tanpa

dibawa ke sektor kerja. Hal ini membuktikan bahwa, uang tidak pantas mendapatkan penghasilan sebelum digunakan di sektor riil (kerja nyata).

2. Perbedaan sistem upah-sewa dengan sistem *garar*

Sistem upah-sewa (*al-ijarah*) masuk dalam teori pertukaran (*al-tabadul* atau *al-mu'awadah*). Sama halnya dengan sistem jual beli juga masuk dalam teori pertukaran, namun perbedaannya adalah dalam sistem jual beli yang dipertukarkan adalah materi konkrit dengan materi konkrit. Sementara dalam sistem ijarah yang dipertukarkan adalah materi konkrit dengan jasa atau manfaat.

Sistem upah-sewa (*al-ijarah*) yang demikian berbeda secara prinsipil dengan system *garar*. Oleh karena dalam sistem *garar* terdapat unsur kesengajaan (motif/niat) untuk tidak memperjelas sesuatu yang terkait dengan unsur-unsur upah-sewa (*al-ijarah*) atau menjadikan sesuatu yang memang belum jelas statusnya sebagai objek transaksi dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dari pihak lain.

Sistem upah-sewa (*al-ijarah*) berjalan dalam mekanisme yang dibatasi oleh etika dan hukum bisnis agar sasaran akad bisnis tidak mengorbankan aspek moralitas dan kepentingan masyarakat (pihak ketiga). Sistem *garar* sesungguhnya secara lahiriah dapat dimodel sedemikian rupa sehingga terkesan merupakan praktik akad yang memenuhi rukun, namun demikian kalau dikaitkan dengan aspek etika bisnis akan tampak jelas motifnya yang menyalahi *maqasid al-syariah*, yakni tidak mendatangkan masalah bagi salah satu pihak.

Nilai *garar* (ketidakjelasan) yang melekat dan sudah merupakan tabiatnya tidak dapat dihilangkan dalam praktik upah-sewa (*al-ijarah*), maka syariah memberi toleransi. Misalnya, ketidakjelasan batas penggunaan air, listrik, sabun, dan fasilitas lain yang disiapkan oleh hotel bagi penyewa kamar. Dalam hal ini dituntut kepekaan moral dan kesadaran pribadi untuk menggunakan fasilitas tersebut dalam batas yang pantas dan wajar, sebab syariah melarang pola hidup berlebihan (*israf*) dan boros (*mubassir*).

Oleh karena itu, objek dari akad *al-ijarah* (sewa-menyewa) harus memenuhi syarat adanya kejelasan wujud barang yang menghasilkan manfaat dan dapat digunakan berulang-ulang tanpa merusak/menghabiskan barang tersebut, inilah yang dikenal dengan istilah fikih muamalah *mal al-isti'mali*. Para fukaha sepakat bahwa salah satu syarat sahnya akad sewa-menyewa adalah apabila barang yang disewakan merupakan barang *mal al-isti'mali*. Karena dengan itulah objek akad dapat dilihat secara jelas, sehingga pengambilan manfaatnya pun dapat diukur dengan jelas pula berdasarkan lamanya barang tersebut digunakan.

Sementara itu, barang-barang yang tidak dapat digunakan berulang-kali, maka tidak dapat dijadikan objek sewa-menyewa, karena yang akan diambil imbalannya (sewanya) adalah dari menjual manfaatnya, bukan bendanya.

Demikian pula untuk *al-ijarah* upah, bahwa pada dasarnya pendapatan diperoleh dari adanya jasa yang dijual. Pihak yang menawarkan jasa jelas dan jasa yang dijual itu pun jelas wujudnya dengan melihat hasil pekerjaan yang telah diselesaikan (kinerja).

Baik manfaat barang, maupun jasa yang dihasilkan dapat dilihat dan diukur secara jelas, sehingga pendapatan yang diperoleh darinya memenuhi syarat keabsahan dan halal.

3. Perbedaan sistem bagi hasil dengan *maisir*

Sistem bagi hasil berbasis kinerja nyata, Oleh karena itu, para pihak yang melakukan transaksi (akad) kerjasama bagi hasil harus benar-benar terlibat secara aktif mencurahkan pikiran, tenaga dan modalnya untuk memproduksi usaha yang dikerjakasikan. Akad bagi hasil merupakan akad kerjasama, dalam arti semua pihak harus sama-sama bekerja secara aktif, tidak boleh ada pihak yang pasif, karena kehalalan pendapatan yang diterima tergantung pada keaktifan masing-masing pihak.

Pemilik modal dalam kerjasama mudharabah pun tetap dituntut keaktifannya dalam bentuk turut memikirkan bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar usaha mitranya (amil atau pekerja) dapat menghasilkan pendapatan yang akan dibagi. Tentu dalam akad kerjasama bagi hasil,

keaktifan para pihak ditentukan oleh jenis syirkah yang digunakan dan kesepakatan pada waktu akad dan hal ini lazimnya menjadi acuan pula dalam menentukan besaran nisbah bagi hasil untuk masing-masing pihak.

Jadi substansi dari aplikasi akad syirkah (kerjasama bagi hasil) sangat bergantung pada usaha nyata semua pihak yang terlibat dalam akad, artinya akad syirkah murni bebas dari unsur spekulasi (*maisir*). Berbeda dengan bisnis yang berbasis maisir (spekulasi), sejak semula memang pihak yang menawarkan akad yang berbasis spekulasi (*maisir*) telah meniatkan (merencanakan) model desain kontrak/perjanjian yang menargetkan keuntungan dan menghindari kerugian bagi pihaknya sekalipun pihak mitranya mengalami kerugian. Bahkan model desain kontrak yang dibuat merupakan akad spekulasi yang menjebak mitranya. Apabila mitranya rugi maka kerugian itu dibebankan sepenuhnya kepadanya dan ia mengambil keuntungan berlipat dengan adanya kerugian atau kegagalan mitranya.

Prinsip kerja akad *maisir* (spekulasi) adalah berdasar pada hitungan keuntungan spekulatif yang mungkin akan diperoleh dirinya saja tanpa memperhitungkan kemungkinan resiko kerugian yang dialami mitra kerjanya. Inilah yang disebut dengan prinsip “Memancing di air keruh” artinya memanfaatkan kegagalan dan kerugian mitra kerja untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Prinsip ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, antara lain; prinsip keadilan, prinsip *rahmah*, dan *prinsip gunmun bi gurmin*.

Akad *maisir* merupakan spekulasi yang mana keuntungan yang diperoleh oleh satu pihak merupakan kerugian dari pihak lain. Orientasi bisnis maisir adalah “Mengais keuntungan berlipat dari penderitaan orang lain”. Hal ini persis sama dengan orang yang bermain judi, bahwa tidak mungkin ada pihak yang memperoleh keuntungan tanpa ada pihak yang dirugikan. Kekalahan (dalam ekonomi disebut kegagalan usaha) pihak mitra dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan berlipat bagi mitra yang lain.

Pola pikir *maisir* inilah yang dianut oleh bankir, dealer, dan pebisnis pembiayaan konvensional. Karena memang secara epistemologi pola pikir *masir* dalam bisnis bersumber dari ideologi kapitalisme, materialisme dan

sekularisme yang sangat mementingkan keuntungan individu dan sama sekali memisahkan urusan bisnis dengan urusan hari akhirat, karena mereka menganut keyakinan bahwa urusan bisnis adalah urusan dunia dan urusan dunia tidak ada hungannya dengan masalah akhirat, karena urusan akhirat dipahami secara sempit, yakni hanya urusan ibadah ritual semata.

Sehingga dalam praktik yang terjadi kegagalan mitra bank, dealer, dan kreditur pembiayaan konvensional merupakan tambahan keuntungan bagi mereka. Misalnya pada bank, jika debitur bank terlambat membayar cicilan, maka dikenakan denda dan jika tidak mampu melanjutkan cicilan, maka agunan akan disita dan dilelang. Pada dealer kendaraan bermotor, jika pembeli terlambat membayar angsuran maka dikenakan denda dan jika tidak mampu melanjutkan pembayaran, maka kendaraan akan ditarik dan dijual, harga jualnya yang rata-rata lebih besar dari sisa pokok utang diambil semua oleh pihak dealer. Demikian juga pada bisnis pembiayaan, sehingga kegagalan pihak mitra merupakan jalan untuk memperoleh pendapat tambahan baginya dari jalan sistem denda dan penarikan agunan atau barang yang harganya tentu lebih besar dari pokok utang kreditur.

Bisnis yang berbasis maisir (spekulasi perjanjian) bertentangan dengan prinsip kerja nyata yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip ekonomi syariah, antara lain prinsip *al-adalah*, *al-rahmah*, *gunmun bi gurmin*, *al-khair*. Prinsip-prinsip tersebut merupakan perwujudan dari prinsip tauhid dan prinsip amanah yang merupakan sumber ideologi yang diyakini sebagai satu-satunya pegangan bisnis yang benar dan mampu membawa kesejahteraan hakiki dunia akhirat.

BAB 6

SISTIMATIKA AKAD-AKAD MUAMALAH MALIYAH DALAM STRUKTUR KEILMUAN ISLAM

A. Struktur Keilmuan Islam

Islam merupakan agama yang ajarannya terlengkap dan tersistemasi ke dalam aspek-aspek kehidupan, baik kehidupan pribadi, kehidupan sosial, maupun interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya.

Tidak ada satupun aspek kehidupan yang tidak diatur dalam ajaran Islam, dan ajaran Islam yang lengkap itu cocok dipelajari dan diamalkan bagi semua bangsa di penjuru dunia manapun mereka berada. Sehingga ilmu-ilmu keislaman dapat diajarkan untuk semua bangsa dalam menciptakan kehidupan yang *salim* (selamat, damai, sejahtera, aman, adil, dan tertib).

Kelengkapan ajaran Islam dalam pengaturan dan kesempurnaan hasil yang diperoleh jika ajaran Islam diamalkan sebagaimana mestinya itulah yang ditegaskan dalam QS. al-Maidah: 3:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ
الْإِسْلَامَ دِينًا

Terjemahnya: “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.”

Islam sebagai *din* ruang lingkup hukum yang diatur meliputi 3 dimensi pokok, yaitu:

1) Hukum-hukum yang mengatur tentang keyakinan (akidah).

Norma dasar hukum yang diatur dalam hukum keyakinan ini adalah dalam rangka memastikan “*mana keyakinan yang lurus*” dan “*mana keyakinan yang menyimpang*”. Singkatnya, yang akan dipelajari pada dimensi hukum akidah ini adalah persoalan “*lurus*” atau “*menyimpang*” dalam berakidah.

Pada dimensi ini Islam memberikan petunjuk agar manusia memiliki akidah yang lurus, dan terhindar dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Karena keyakinan yang menyimpang itu tidak akan membawa kebaikan bagi manusia, melainkan justru menambah beban pikiran yang dapat berdampak hipnotisasi yang pada akhirnya dapat mendatangkan mudarat bagi pemilik kepercayaan itu sendiri.

Dimensi ini merupakan aspek yang paling fundamental dalam ajaran Islam, sehingga kelurusan akidah merupakan penentu pertama dan utama sebelum dua dimensi berikutnya dinilai. Seorang muslim yang memiliki akidah yang lurus tidak akan menggunakan cara-cara yang menyimpangkan akidah (merusak tauhid) dalam mencari harta, sebagaimana masih banyak dilakukan orang di era modern ini, seperti menggunakan jimat, mendatangi tempat-tempat yang dianggap dapat memudahkan datangnya rezki, seperti gunung, sungai, pohon, kuburan, dan sebagainya.

Logika ekonomi lurus tidak dapat menerima keyakinan yang mengakibatkan kesyirikan tersebut. Dalam ilmu akidah yang lurus, diajarkan bahwa hanya Allah Swt yang memiliki dan berhak dimintai kekayaan yang ada di bumi dan langit. Permintaan dan keyakinan akan adanya yang dapat memberikan atau memudahkan datangnya rezki selain Allah Swt atau yang tidak sesuai dengan ajaran akidah yang lurus (*hanif*), maka hal itu merusak akidah demi harta, menyebabkan pelakunya musyrik, dan kesyirikan tidak membawa keselamatan, melainkan justru kebinasaan.

Aspek ajaran Islam ini bermaksud menanamkan keyakinan kuat bagi penganutnya bahwa keyakinan yang lurus (tauhid) kepada Allah Swt semata-mata tidak hanya mendatangkan keselamatan hidup dunia akhirat, melainkan juga Allah Swt dapat mengabulkan do'a dan membalas kerja keras hambanya dengan memberikannya rezki yang cukup dan usaha yang sukses. Hal inilah yang ditegaskan dalam QS al-Baqarah: 255 yang dikenal dengan ayat kursi:

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (٢٥٥)

Terjemahnya: “Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Dimensi ajaran Islam inilah yang menurunkan ajaran bahwa prinsip fundamental ekonomi Islam adalah prinsip tauhid, dan dari prinsip tauhid ini kemudian lahir/dijabarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam lainnya. Dengan demikian keyakinan/ akidah/ideologi tidak dapat diabaikan dalam semua aktivitas ekonomi. Apabila suatu aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak sejalan dengan prinsip tauhid, maka aktivitas itu mendatangkan dosa karena menyimpang dari akidah yang lurus.

Ajaran tauhid ini membantah ajaran ideologi sekular yang mengang-gap urusan agama tidak ada hubungannya dengan urusan agama. Penganut ideologi sekular memandang bahwa urusan ekonomi adalah urusan

keduniaan yang tidak ada kaitannya dengan akhirat. Sementara, dalam Islam diajarkan bahwa kesuksesan berekonomi tidak dapat hanya diukur dengan melihat implikasinya di dunia saja, melainkan yang terpenting adalah implikasinya di akhirat. Aktivitas berekonomi bukan saja aktivitas yang bernilai kehartabendaan saja, melainkan juga bernilai pahala dan dosa.

Artinya, aktivitas berekonomi bukan saja aktivitas yang bernilai materil, melainkan juga bernilai spiritual. Aktivitas berekonomi bukan hanya media untuk memenuhi kebutuhan duniawi, melainkan juga media beribadah kepada Allah Swt., Sehingga wajib diyakini bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam akan mendatangkan pahala, sebaliknya aktivitas ekonomi yang menyimpang dari syariat Islam mendatangkan dosa.

2) Hukum-hukum yang mengatur tentang perbuatan (syariah)

Dimensi syariah mengatur hukum-hukum perbuatan yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam berinteraksi dengan dirinya, dengan sesama manusia, maupun dengan lingkungannya. Kalau dimensi pertama yang telah diuraikan penekanannya lebih pada *hablun minallah*, maka dimensi kedua ini penekanannya lebih pada *hablun minannas*. Perbuatan-perbuatan manusia dengan sesamanya diatur sedemikian rupa agar tercipta keadilan, keteraturan, kedamaian, dan keamanan.

Kegiatan bermuamalah atau berekonomi terdiri dari serangkaian tindakan dan tindakan-tindakan itulah yang diatur dalam syariah. Norma hukum dasar yang diatur dalam perbuatan-perbuatan ekonomi adalah “mana yang salah” dan “mana yang benar”. Para pelaku ekonomi, disamping harus mematuhi norma-norma hukum tauhid, juga harus mematuhi norma-norma hukum syariah, karena norma-norma yang diatur dalam syariah merupakan kelanjutan atau penjabaran lebih lanjut dari norma tauhid (hukum-hukum akidah).

Dimensi syariah mengatur sistem operasional dan teknis pelaksanaan ekonomi secara umum atau prinsip-prinsipnya saja, dan kemudian dijabarkan dalam rincian yang lengkap dalam fikih. Pada dimensi syariah

telah ditetapkan prinsip-prinsip berbuat yang wajib dilaksanakan dan ajaran prinsip-prinsip itu menuntut ijtihad para ulama yang memiliki kompetensi untuk menjabarkannya dalam bentuk kaidah-kaidah dasar yang akan dijadikan pedoman dalam merumuskan sistem operasional yang sesuai dengan maksud syariah (*maqasid al-syariah*).

Keberadaan kaidah-kaidah syariah ekonomi bersifat lazim (keharusan) sebelum membuat suatu model transaksi bisnis. Ketiadaan kaidah-kaidah syariah ekonomi akan menyebabkan tidak dapatnya diidentifikasi dan tidak dapat dibedakan secara jelas (*sharih*) antara ekonomi Islam dengan ekonomi lain (konvensional).

Semua tindakan ekonomi yang dilakukan tidak boleh lepas dari norma dasar syariah yang diatur dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah Saw, yang kemudian dijabarkan dalam kaidah-kaidah dan teknis operasional oleh *ulil amri* (ulama yang memiliki kompetensi pada bidangnya), sebagaimana ditegaskan dalam QS al-Nisa’: 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Mengacu pada Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah Saw, maka ada tiga sistem transaksi yang dilarang dalam Islam, yaitu; riba, garar, dan maisir. Ketiga sistem tersebut merupakan induk (sumber utama) yang melahirkan sub sistem yang dilarang lainnya. Untuk menghindari ketiga sistem tersebut, Islam menawarkan tiga opsi utama yang merupakan kebalikan dari tiga sistem yang dilarang tersebut, yaitu; jual beli (*al-bai’*), sewa upah (*al-ijarah*), dan bagi hasil (*al-musyarakah*). Ketiga opsi, yang ditawarkan

Islam itu merupakan induk (sumber pokok) yang harus ada dalam semua transaksi bisnis (*akad tijari*). Apabila suatu akad transaksi, tidak terdapat di dalamnya salah satu dari ketiga opsi tersebut, maka transaksi itu akan jatuh pada salah satu transaksi yang dilarang (*riba, garar, dan maisir*).

Apabila sistem jual beli (*al-bai'*), sewa upah (*al-ijarah*), dan bagi hasil (*al-musyarakah*) diaplikasikan secara benar sesuai dengan norma-norma syariah (prinsip-prinsip syariah) dan kaidah-kaidah yang telah dirumuskan ulama, maka akan mendatangkan *maslahah*. Sebaliknya, apabila sistem *riba, garar, dan maisir* yang diaplikasikan, maka akan mendatangkan *mudharat*. Illat hukum disyariatkannya sistem jual beli (*al-bai'*), sewa upah (*al-ijarah*), dan bagi hasil (*al-musyarakah*) adalah karena mendatangkan *maslahah*. Sebaliknya, illat hukum dilarangnya sistem *riba, garar, dan maisir* adalah karena mendatangkan *mudharat*.

3) Hukum-hukum yang mengatur tentang perilaku (akhlak)

Dimensi hukum-hukum akhlak ditempatkan pada urutan ketiga dalam struktur Islam, karena dimensi ini merupakan dimensi penyempurna dari dua dimensi sebelumnya. Dimensi akidah adalah pegangan hidup, dimensi syariah adalah proses hidup, dan dimensi akhlak adalah perhiasan hidup. Ketiga dimensi ini memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Orientasi bisnis dalam Islam ditentukan oleh dimensi tauhid (akidah), proses kerja bisnis diatur dalam dimensi syariah, dan perilaku kesopanan bisnis diatur dalam dimensi akhlak. Norma dasar yang diatur dalam dimensi akhlak adalah “*mana yang baik*” dan “*mana yang buruk*”.



Islam tidak mencukupkan kinerja ekonominya hanya pada kelurusan niat dan kebenaran proses, namun juga pada kebaikan perilaku. Sehingga mekanisme ekonomi Islam yang tepat tidak hanya mendatangkan keuntungan materil, melainkan juga mendatangkan kepuasan batin. Sistem ekonomi Islam yang dibangun dari tiga prinsip, yakni kelurusan niat, kebenaran proses, dan kebaikan perilaku inilah sesungguhnya yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lain.

Rasulullah Saw telah memberikan banyak contoh perilaku ekonomi yang memberikan kepuasan pada mitra bisnis, misalnya anjuran berlaku sopan, ramah, memberi kemudahan, dan menepati janji. Hasil dari pengamalan ketiga dimensi ini adalah; pengamalan dimensi akidah melahirkan kepuasan spiritual, pengamalan dimensi syariah melahirkan kepuasan intelektual, dan pengamalan dimensi akhlak melahirkan kepuasan emosional.

Oleh karena itu, faktor kecerdasan mendukung pengamalan sistem ekonomi syariah. Bagi orang yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual akan lebih mudah memahami, menghayati, dan mengamalkan sistem ekonomi syariah.

Perlu dipahami bahwa aplikasi ekonomi syariah (Islam) dalam kehidupan sehari-hari, bukanlah merupakan bagian parsial dari ajaran Islam dalam arti bagian yang terpisahkan secara tidak lengkap dari aspek-aspek ajaran Islam yang lain, yakni aspek akidah dan akhlak. Akan tetapi, aplikasi ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari merupakan pengamalan miniatur Islam untuk satu objek. Artinya, dalam pengamalan suatu transaksi ekonomi tetap harus mencerminkan pengamalan ajaran Islam secara utuh, yakni di dalamnya tetap lengkap unsur-unsurnya dari adanya aspek akidah, syariah, dan akhlak, serta turunan dari masing-masing ketiga unsur tersebut. Hanya saja, ruang lingkup pengamalannya yang terbatas hanya menyangkut satu atau beberapa objek saja.

Pengamalan ajaran Islam dalam bidang ekonomi yang demikian dapat diibaratkan mengambil satu sel dari sel besar Islam untuk ditumbuhkembangkan guna memenuhi hajat hidup masyarakat. Uraian tersebut digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut:



B. Posisi Fikih Muamalah Maliyah dalam Struktur Keilmuan Islam

Posisi fikih muamalah maliyah dalam struktur keilmuan Islam akan lebih mudah dipahami jika digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:

Bagan tersebut menunjukkan bahwa dimensi syariah terbagi dua sub dimensi, yaitu; fikih ibadah dan fikih muamalah. Fikih ibadah adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur manusia dalam hubungannya dengan Allah Swt (*hablun minallah*). Sedangkan fikih muamalah adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur manusia dalam hubungannya dengan sesama

manusia (*hablun minannas*). Cakupan ruang lingkup fikih muamalah lebih luas dari fikih ibadah. Ruang lingkup fikih muamalah kemudian dapat dibagi berdasarkan “urusan apa yang menyebabkan terjadinya hubungan/interaksi”. Dalam hal ini dapat dibedakan ke dalam beberapa sub bagian, antara lain:

- 1) Fikih ahwal al-syakhshiyah (urusan keluarga) terbagi lagi:
 - a. Fikih munakahat (urusan perkawinan)
 - b. Fikih mawaris (urusan kewarisan)
 - c. Fikih faraid (ketentuan bagian warisan)
 - d. Fikih wasiat (pesan sebelum meninggal)
- 2) Fikih jarimah (urusan kriminalitas) terbagi lagi:
 - a. Fikih Jinayah (pidana)
 - b. Fikih Perdata (harta dan hak)
- 3) Fikih siyasah (urusan politik) terbagi lagi:
 - a. Fikih imamah (kepemimpinan)
 - b. Fikih khilafah (kekhilafahan)
 - c. Fikih dusturiyah (pemerintahan)
- 4) Fikih al-qudhah (urusan peradilan) terbagi lagi:
 - a. Fikih tasyri' (penetapan hukum)
 - b. Fikih qanun (peundang-undangan)
 - c. Fikih fatwa (pemberian fatwa)
- 5) Fikih muamalah maliyah (urusan kehartabendaan) terbagi lagi:
 - a. Fikih *tabarru'iyah* (akad tolong-menolong)
 - b. Fikih *iqtishadiyah/tijariyah* (akad bisnis)
 - c. Fikih *idhafiy/thabi'iy* (akad tambahan)

C. Sistematika Akad-Akad dalam Fikih Muamalah Maliyah

Fikih muamalah maliyah (urusan kehartabendaan) terbagi ke dalam tiga (3) macam, yaitu:

1. Fikih *tabarru'iyah*

Fikih *tabarru'iyah* adalah fikih yang membahas tentang penggunaan harta dan jasa untuk tolong menolong atau dengan niat semata-mata untuk berbuat baik kepada sesama dan orientasinya untuk mendapatkan pahala di akhirat. Ruang lingkup pembahasan pada fikih

ini meliputi:

- (1) *al-Qard* (utang-piutang)
- (2) *al-'Ariyah* (pinjam-meminjam)
- (3) *al-Shadaqah* (sedekah)
- (4) *al-Infaq* (infaq)
- (5) *al-Zakat* (zakat)
- (6) *al-Waqf* (wakaf)
- (7) *al-Hibah* (hibah)
- (8) *Al-Hadiyah* (hadiah)
- (9) *Ta'awun* (Pertolongan)

Penggunaan kesembilan fikih *tabarru'* tersebut secara operasional diwujudkan dalam bentuk akad. Oleh karena itu, dalam diskursus ekonomi syariah dimasukkan ke dalam kelompok akad asasiy *tabarru'* (akad pokok tolong-menolong).

2. Fikih *iqtishadiyah/tijariyah*

Fikih *iqtishadiyah/tijariyah* yaitu fikih yang membahas tentang penggunaan harta dalam rangka berbisnis atau untuk mencari pendapatan materi di dunia. Ruang lingkup pembahasan fikih ini meliputi tiga fikih, yaitu:

- (1) *al-Bai'* (jual-beli/perdagangan)
- (2) *al-Ijarah* (sewa-menyewa dan upah-mengupah)
- (3) *al-Musyarakah* (kerjasama bagi hasil)

Penggunaan ketiga fikih *iqtishadiyah* tersebut secara operasional diwujudkan dalam bentuk akad. Oleh karena itu, dalam diskursus ekonomi syariah dimasukkan ke dalam kelompok akad asasiy *tijariy* (akad pokok bisnis).

Akad *al-bai'* dan *al-ijarah* masuk dalam teori pertukaran, sedangkan *al-musyarakah* masuk dalam teori percampuran. Akad yang masuk dalam teori pertukaran, pendapatannya (laba, upah, atau sewa) wajib dipastikan didepan (pada waktu akad), jika tidak, maka hukumnya jatuh menjadi garar. Sedangkan akad yang masuk teori percampuran, pendapatannya tidak boleh dipastikan di depan (pada waktu akad), jika dipastikan di depan, maka hukumnya jatuh menjadi riba.

Oleh karena *al-bai'*, *al-ijarah*, dan *al-musyarakah* merupakan

akad pokok, maka tidak dapat bertemu atau dikumpulkan dalam satu transaksi. Apabila bertemu dalam satu transaksi, maka hukumnya menjadi garar. Inilah yang dilarang dalam hadis Nabi Saw yang disebut “*bai’atain fi bai’atin*” atau “*saḥqatain fi saḥqatin*”.

Ketentuan dasar yang juga harus dipahami, bahwa setiap transaksi bisnis harus memiliki salah satu akad pokok dari tiga opsi akad pokok tersebut (*al-bai’*, *al-ijarah*, atau *al-musyarakah*). Jika suatu transaksi bisnis tidak mendasari akadnya dari salah satu akad pokok *tijari*, maka transaksi tersebut menjadi *riba*, *garar*, atau *maisir*, sehingga pendapatannya tidak halal.

3. Fikih *idhafiyy/thabi’iy*

Fikih *idhafiyy/thabi’iy* adalah fikih yang membahas tentang adanya kesepakatan-kesepakatan yang bersifat tambahan (*idhafiyy*) bagi para pihak yang melakukan transaksi (*akad*).


Penggunaan fikih *idhafiyy* secara operasional diwujudkan dalam bentuk akad. Oleh karena itu, dalam diskursus ekonomi syariah dimasukkan ke dalam kelompok akad *idhafiyy* yang penggunaannya merupakan pelengkap atau penambah atas akad pokok baik *tijari* atau *tabarru’*. Yang termasuk dalam akad *idhafiyy* adalah:

- (1) *Rahn* (gadai)
- (2) *Wakalah* (perwakilan)
- (3) *Wadi’ah* (penitipan)
- (4) *Kafalah* (pertanggungungan atas peristiwa / asuransi)
- (5) *Ta’min* (penjaminan orang)
- (6) *Dhaman* (penjaminan barang / garansi)
- (7) *Hiwalah* (peralihan utang / *take over*)
- (8) *Ji’alah* (sayembara/ pemberian imbalan atas prestasi)
- (9) *Sulhu* (perdamaian)
- (10) *Wasiat* (pesan yang dilaksanakan setelah pemberi pesan meninggal)
- (11) *Taufir* (tabungan)

Akad tambahan (*idhafiyy*) merupakan akad yang tidak dapat berdiri sendiri. Akad tambahan (*idhafiyy*) bersifat pelengkap, sehingga tidak dapat dioperasionalkan atau diaplikasikan tanpa mengikut pada

akad lain, mungkin mengikut kepada akad pokok *tijari* (bisnis) atau akad pokok *tabarru’* (tolong-menolong). Akad tambahan sifatnya netral dan hukumnya mengikuti hukum akad pokok yang diikuti/ disertai. Oleh karena itu, pembahasan mengenai akad tambahan masuk dalam pembahasan akad *tijari* dan akad *tabarru’*.

Akad-akad tersebut dapat digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut:



D. Perbedaan Akad Pokok (*Asasiy*) dengan Akad Tambahan (*Idhafiy*)

Perbedaan yang paling mendasar antara akad pokok dengan akad tambahan adalah:

- (1) Akad pokok dapat berdiri sendiri. Akad pokok dapat diaplikasikan dalam praktik dengan menggunakan satu akad saja. Sementara akad tambahan tidak dapat diaplikasikan secara mandiri atau tanpa mengikut pada akad pokok.
- (2) Akad pokok merupakan akad primer (utama), sementara akad tambahan merupakan akad sekunder (pelengkap).
- (3) Akad pokok merupakan acuan utama untuk menentukan hasil dari suatu transaksi. Sedangkan akad tambahan hanya acuan pelengkap dalam suatu transaksi.
- (4) Akad pokok terbagi dua, yaitu pertama akad pokok *tijari* (bisnis) dan kedua akad pokok *tabarru'* (tolong menolong). Akad pokok *tijari* bertujuan untuk mendapatkan hasil berupa materi di dunia langsung dari pihak yang melakukan akad, tetapi jika dilakukan secara benar sebagaimana digariskan dalam syariat, maka juga mendapatkan pahala di akhirat (berorientasi dunia – akhirat). Sedangkan akad pokok *tabarru'* bertujuan untuk mendapatkan pahala di akhirat, tetapi jika dilakukan dengan ikhlas, maka diyakini juga akan mendapatkan keuntungan materi di dunia (berorientasi akhirat - dunia), cepat atau lambat, langsung melalui orang yang telah ditolong atau melalui orang lain. Rasulullah Saw menganjurkan agar orang yang telah ditolong melalui akad *tabarru'* agar membalas kebaikan orang yang telah menolong itu dengan memberinya tambahan, tetapi tambahan yang diberikan itu tidak boleh dibicarakan atau disepakati pada waktu akad, sebab kalau dibicarakan pada waktu akad, sementara akadnya adalah akad *tabarru'* maka hukum tambahan itu menjadi riba.
- (5) Hukum akad pokok bersifat tetap dan tidak dapat diubah. Akad pokok *tijari* selamanya bersifat bisnis dan akad pokok *tabarru'* selamanya bersifat tolong-menolong. Misalnya, akad pokok *al-bai'* (jual beli) selamanya untuk mendapatkan laba. Sementara akad pokok *al-qard* (utang-piutang) selamanya untuk menolong bukan untuk mendapatkan materi. Demikian seterusnya akad-akad pokok yang lain

hukumnya tetap dan tidak dapat diubah *tijari* menjadi *tabarru'* atau *tabarru'* menjadi *tijari*. Sebab jika terjadi perubahan maka bertentangan prinsip tauhid, yakni diharuskannya satu pegangan, satu niat, dan konsistensi pada pegangan dan niat itu.

- (6) Akad pokok tidak dapat bertemu atau disatukan dengan akad pokok lain dalam satu transaksi, baik sama orientasinya, misalnya sama-sama dari akad *tijari*, atau sama-sama dari akad *tabarru'*, maupun berbeda orientasinya, misalnya akad pokok *tabarru'* dan akad pokok *tijari*. Contoh konkritnya adalah tidak boleh bertemu dalam satu transaksi akad pokok *al-bai'* (jual beli) dengan akad pokok *al-ijarah* (sewa upah). Jika terjadi pertemuan semacam itu, maka hukumnya garar. Demikian pula tidak boleh bertemu akad pokok *tijari* dengan akad pokok *tabarru'*. Misalnya, akad *al-shadaqah* (sedekah) dengan akad *al-bai'* (jual beli). Kalau hal ini terjadi, maka timbul garar, apakah harus dibayar harganya atau tidak perlu. Demikian seterusnya.
- (7) Akad pokok harus lebih dahulu ditentukan, sebelum akad tambahan. Artinya, dalam suatu transaksi harus menentukan satu akad pokoknya terlebih dahulu sebelum membicarakan akad tambahannya.
- (8) Hasil dari akad pokok mengikuti jenis akadnya yang berkisar pada tiga opsi, yaitu; *al-bai'* menghasilkan laba, *al-ijarah* menghasilkan upah-sewa dan *al-musyarakah* menghasilkan bagi hasil. Sementara hasil dari akad tambahan mengikut pada akad pokok yang dipaketkan dengannya.

E. Alur Penentuan Akad dan Keabsahan Hasilnya



Akad-akad yang disediakan dalam fikih muamalah adalah akad-akad yang berbasis syariah. Dengan demikian, wajib mengikuti prinsip dan kaidah yang telah diatur dalam syariah. Salah satu prinsip akad yang diatur dalam syariah adalah mengenai niat. Setiap akad wajib dibangun di atas satu niat dan harus konsisten pada niatnya sejak awal sampai selesainya proses akad.

Syariah tidak membenarkan dua niat atau lebih untuk semua amal, baik ibadah maupun muamalah. Oleh karena itu, pada setiap memulai

akad, pelaku akad harus menentukan apakah ia bermaksud *tijari* (bisnis) atau bermaksud *tabarru'* (menolong). Keharusan akad konsisten pada satu niat saja, merupakan aplikasi dari prinsip tauhid. Prinsip tauhid merupakan prinsip yang paling fundamental (paling asasi) dalam syariat Islam. Oleh karena itu, dua niat dalam satu akad, yakni berniat *tijari* dan sekaligus berniat *tabarru'* melanggar prinsip tauhid, karena niatnya mendua. Hal ini dalam ajaran tauhid disebut musyrik. Disamping itu, dua niat demikian itu dalam ajaran akhlak disebut niatnya tidak *ihklash* atau tidak murni.

Sebelum melakukan proses akad, terlebih dahulu penting dipahami alur penentuan akad untuk menentukan keabsahan hasil dari akad tersebut. Adapun alur penentuan akad mengacu pada kaidah dasar alur proses akad, sebagai berikut:

Kaidah Dasar Alur Proses Akad



Untuk menilai besaran prosentase kesyariahan suatu praktik akad, maka dapat digunakan “Rumus Skala Kuantitatif Sederhana (RSKS)” yang berpatokan pada standar 5 unsur (5K) sebagai berikut:

UJI NILAI KESYARIAHAN AKAD (NKA)

NO	UNSUR	NILAI %
1	Kebenaran Niat	25
2	Kebenaran Akad	25
3	Kebenaran Rukun dan Syarat	25
4	Kebenaran Proses	25
5	Keabsahan (Merupakan jumlah dari 4 unsur di atas)	100

Misalnya uji nilai kesyariahan akad MMQ (*musyarakah mutanaqisah*).

Berdasarkan hasil kajian diketahui bahwa:

1. Maksud (niat) para pihak melakukan akad diketahui adalah untuk mengelola suatu usaha yang produktif
2. Akad pokok yang dipilih untuk digunakan adalah akad *musyarakah* (kerjasama bagi hasil).
3. Rukun dan syarat-syarat *musyarakah* tidak digunakan secara konsisten.
4. Proses pelaksanaan akad menyimpang dari rukun dan syarat-syarat *musyarakah*.
5. Dengan demikian keabsahan akad tidak terwujud.

Berdasarkan hasil kajian tersebut di atas, secara kualitatif dapat disimpulkan bahwa penggunaan akad MMQ belum sepenuhnya memenuhi prinsip syariah. Jika kesimpulan tersebut dikonversi ke Rumus Skala Kuantitatif Sederhana (RSKS) dengan menggunakan Rumus Nilai Kesyariahan Akad (RNKA) atau Standar 5K, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

HASIL UJI

Nilai Kesyariahan Pelaksanaan Akad MMQ

NO	UNSUR	TERPENUHI	NILAI %
1	Kebenaran Niat	√	25
2	Kebenaran Akad	√	25
3	Kebenaran Rukun dan Syarat	X	0
4	Kebenaran Proses	X	0
5	Keabsahan (Merupakan jumlah dari 4 unsur di atas)		50 %

Hasil : Nilai kesyariahan pelaksanaan akad MMQ adalah 50%, artinya dalam proses pelaksanaan akad MMQ masih perlu dibenahi agar benar-benar memenuhi 100% prinsip-prinsip syariah yaitu prinsip keadilan (*al-'adalah*), kebenaran (*al-shidq*), kejujuran (*al-amanah*) dan transparansi (*al-tabliq*), dan memenuhi kaidah-kaidah penggunaan akad dalam fikih muamalah maliyah.

Agar penggunaan akad MMQ dapat memenuhi 100% prinsip-prinsip syariah, maka hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi hasil yang diterima oleh anggota kongsi (nasabah dan bank) jelas berupa pendapatan yang nyata (riil).
- 2) Bagi hasil yang diterima oleh anggota kongsi (nasabah dan bank) sama wujudnya, adil, benar dan transparan.
- 3) Jika usaha yang dilakukan berupa penyewaan objek, misalnya rumah, maka cara menghitung keuntungan yg akan dibagi adalah memposisikan pihak penyewa sebagai pihak ketiga dan besaran sewa yang dikenakan adalah sesuai harga pasar berbasis lokasi dan kawasan serta tipe dan fasilitas rumah.
- 4) Metode penentuan tarif angsuran per bulan (*pricing*) yg digunakan dalam akad MMQ harus benar-benar memenuhi prinsip syariah (adil, benar, jujur dan transparan/*tabliq*).

Sebagai contoh jika sebuah rumah dibeli dengan menggunakan akad MMQ oleh bank dan nasabah kemudian rumah tersebut diproduktifkan dengan cara disewakan kepada nasabah sebesar Rp. 2.000.000 per bulan, maka cara menentukan bagi hasil dan besaran tarif angsuran per bulan (*pricing*) yang akan dibayar nasabah ke bank adalah sebagai berikut:

PRICING MMQ

NO	ANGSURAN PERBULAN			
	BAGI HASIL PENDAPATAN DARI USAHA SEWA UNTUK		PENGEM-BALIAN MODAL (B)	JUMLAH ANGSURAN (A+B)
	BANK (A)	NASABAH		
1	1.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000
2	900.000	1.100.000	2.000.000	2.900.000
3	800.000	1.200.000	2.000.000	2.800.000
4	700.000	1.300.000	2.000.000	2.700.000
5	600.000	1.400.000	2.000.000	2.600.000
6	500.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000
7	400.000	1.600.000	2.000.000	2.400.000
8	300.000	1.700.000	2.000.000	2.300.000
9	200.000	1.800.000	2.000.000	2.200.000
10	100.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000
11	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Dst.				
Jumlah:	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.

Agar penggunaan akad MMQ dan metode penetapan besaran jumlah angsuran (*pricing*) yang dibebankan kepada nasabah dapat memenuhi 100% prinsip-prinsip syariah dan sesuai dengan kaidah-kaidah penggunaan akad dalam fikih muamalah maliyah, maka hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Tarif sewa sebagai pendapatan dari usaha kerjasama bagi hasil (MMQ) harus sesuai dengan besaran standar rata-rata sewa di pasar di lokasi tempat rumah.
2. Besaran sewa rumah yang ditetapkan harus sama ketika rumah disewa oleh nasabah kongsi bank (pihak kedua) atau pun ketika rumah disewa oleh pihak lain (pihak ketiga).
3. Jumlah angsuran pengembalian modal perbulan sesuai kesepakatan dengan memperhitungkan total modal bank dapat lunas di akhir akad (kontrak).
4. Pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasah sesuai perbandingan modal masing-masing (proporsional).

5. Pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasah harus dapat dihitung secara tepat dan jelas. Oleh karena itu, untuk mencapai hal ini maka pendapatan bagi hasil untuk pihak bank dan nasabah harus sama wujudnya, misalnya sama-sama berbentuk uang.
6. Seiring dengan berkurangnya kepemilikan modal bank, maka bagi hasilnya juga berkurang secara proporsional.
7. Seiring dengan bertambahnya kepemilikan modal nasabah, maka bagi hasilnya juga bertambah secara proporsional.
8. Besaran pendapatan dari usaha sewa dapat diperhitungkan dan disesuaikan setiap tahun berdasarkan kenaikan rata-rata tarif sewa rumah di lokasi tempat rumah.

PEDOMAN PEMBUATAN DESAIN KONTRAK/ PERJANJIAN EKONOMI SYARIAH

A. Pedoman Pembuatan Desain Kontrak/Perjanjian Ekonomi Syariah Berdasarkan 5 Unsur dalam Fiqh Muamalah

Berdasarkan pada kaidah-kaidah pembuatan multi akad dalam ekonomi syariah, sebagai mana telah dijelaskan pada pembahasan terdahulu, maka pada bab ini akan diuraikan tentang pedoman pembuatan desain kontrak atau perjanjian ekonomi syariah/Islam.

Pembahasan pada bab ini merupakan penjelasan teknis dan praktis tentang teknik merancang sebuah desain yang sesuai dengan norma ekonomi Islam. Dalam pembuatannya berpatokan pada norma, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah dari petunjuk dalil nash Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw yang diformulasi secara simpel agar mudah dipahami.

Langkah-langkah yang harus dipahami dalam membuat suatu desain kontrak agar tidak keluar dari substansi norma syariat adalah sebagai berikut:

1. Niat pelaku akad wajib diketahui sebelum akad ditentukan.

Merupakan ajaran dasar dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Saw bahwa setiap amalan harus didasari dan sesuai dengan niat. Akad merupakan salah satu amalan, oleh karena itu, wajib diperhatikan dan dijadikan dasar dalam menentukan akad yang sesuai dengan kehendak para pihak.

Implementasi dari prinsip tauhid dan prinsip niat, adalah bahwa setiap akad yang digunakan wajib konsisten sesuai dengan niat para pelaku. Desain kontrak yang disiapkan dalam bentuk kontrak baku tidak dapat digunakan sebelum diketahui kesesuaiannya dengan niat (maksud dan kehendak) para pelaku.

Oleh karena itu, desain akad yang telah disiapkan tidak boleh langsung disodorkan untuk digunakan sebelum terlebih dahulu dilakukan pembicaraan oleh para calon pelaku akad untuk mengetahui maksud dan kehendak masing-masing terhadap objek akad. Pilihan akad yang akan digunakan tidak dapat ditentukan sepihak/oleh satu pihak saja, atau hanya menyiapkan satu opsi akad saja dengan mengabaikan niat dari pihak mitra.

Ketentuan ini menghendaki adanya perbedaan akad terhadap objek yang sama karena perbedaan niat para pihak. Contoh, terhadap sebuah rumah yang siap ditransaksikan, maka yang pertama harus menentukan dan menyampaikan niatnya adalah pemilik, misalnya pemilik menyampaikan kehendaknya (niatnya) akan menjual atau memindahtangankan kepemilikan rumah tersebut. Kemudian pihak kedua harus menyampaikan niatnya pula yang relevan atau bersesuaian dengan maksud pemilik tersebut, bahwa ia bermaksud membeli dan memiliki rumah tersebut. Dengan demikian, niat kedua pihak sudah sejalan dan dapat dilanjutkan.

Setelah niat kedua pihak diketahui secara jelas, barulah kemudian dapat dipastikan bahwa akad yang harus digunakan adalah akad jual-beli karena kedua pihak bermaksud melakukan pemindahan kepemilikan dengan imbalan (harga). Pada contoh tersebut tidak dapat menggunakan akad ijarah (sewa-menyewa) dan akad syirkah (kerjasama bagi hasil).

2. Suatu transaksi harus menggunakan satu akad pokok yang sesuai dengan niat para pelaku.

Setia transaksi yang dilakukan wajib menggunakan satu akad pokok saja, baik akad pokok *tijari* atau akad pokok *tabarru'*, tidak sah tanpa akad pokok dan tidak sah jika menggunakan lebih dari satu akad pokok. Satu akad pokok yang digunakan dalam suatu transaksi adalah akad pokok yang sesuai dengan niat para pihak yang melakukan transaksi.

Akad yang digunakan dalam suatu transaksi haruslah ditentukan berdasarkan kehendak dan maksud (niat) para pihak yang bertransaksi. Jika niat kedua pihak, atau salah satu pihak belum diketahui, maka akad tidak dapat dilakukan.

Hal ini merupakan implementasi dari prinsip kebenaran (*al-haq*) dan prinsip kehendak bebas (*ikhtiar*). Para pihak memiliki kehendak bebas untuk memilih dan menentukan akad yang sesuai dengan hajatnya (kebutuhannya). Negosiasi atau tawar-menawar diperlukan untuk mencari titik temu kesamaan kehendak atau niat antara kedua pihak.

Opsi akad pokok yang dapat dipilih salah satunya untuk satu transaksi adalah:

- a. Jika niatnya *tijari*, maka akad pokoknya salah satu dari:
 - 1) *Bai'* (Jual Beli)
 - 2) *Ijarah* (Sewa Upah)
 - 3) *Syirkah* (Kerjasama)
- b. Jika niatnya *tabarru'*, maka akad pokoknya salah satu dari:
 - 1) *Qard* (Utang-Piutang)
 - 2) *Ariyah* (Pinjam-Meminjam)
 - 3) *Wakaf* (Harta utk umum)
 - 4) *Sedekah* (Pemberian sukarela)
 - 5) *Infaq* (Penyisihan harta)
 - 6) *Zakat* (Pemberian wajib)
 - 7) *Hibah* (Pemberian cuma-cuma)
 - 8) *Hadiah* (Pemberian atas prestasi atau momentum)
 - 9) *Ta'awun* (Pertolongan)

Semua akad pokok tersebut, baik *tijari* maupun *tabarru'* tidak dapat bertemu dalam satu transaksi (perjanjian). Jika suatu transaksi memiliki lebih dari satu akad pokok, maka hukumnya *garar*.

3. Rukun dan syarat-syarat akad yang digunakan harus dijabarkan.

Setelah akad pokok suatu transaksi ditetapkan, maka selanjutnya harus uraikan rukun dan syarat-syaratnya sesuai dengan ketentuan dasar dari akad pokok tersebut dan jika disertai dengan akad tambahan (multi akad), maka harus pula memperhatikan rukun dan syarat-syarat dasar dari akad tambahan tersebut. Uraian yang memuat rukun dan syarat-syarat akad merupakan komponen isi perjanjian yang harus lengkap dan jelas. Ada empat rukun akad yang wajib diuraikan secara jelas dalam setiap desain kontrak yang dibuat, yaitu; subjek, objek, tujuan, dan akad.

Keempat rukun/unsur tersebut harus disebutkan dan dari masing-masing unsur tersebut diuraikan pula syarat-syaratnya secara jelas. Syarat-syarat yang dimaksud meliputi syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus sebagaimana yang telah ditentukan dalam fikih muamalah.

Syarat-syarat umum adalah syarat-syarat yang telah ditentukan pemberlakuannya dalam fikih muamalah untuk semua akad. Syarat-syarat ini berkaitan dengan masing-masing rukun, yaitu:

- a. Subjek, syaratnya: baliq/mumayyiz, berakal sehat, dan *ikhtiar* (kemauan sendiri/ tidak dipaksa).
- b. Objek, syaratnya: jelas, halal, suci, bermanfaat, milik sendiri/kuasa, dan dapat diserahkan/dikerjakan.
- c. Tujuan, syaratnya: untuk keperluan pokok/primer atau untuk keperluan pelengkap/sekunder (tidak *israf* dan tidak *mubassir*).
- d. Akad, syaratnya: jelas, bersesuaian (relevan), dan bersambung.

Kempat rukun dan syarat-syaratnya tersebut wajib dipenuhi dan tercantum/termuat dalam desain kontrak yang dibuat untuk memastikan bahwa substansi norma syariat telah terpenuhi (tidak ada yang dilanggar).

Adapun syarat-syarat khusus suatu akad disesuaikan dengan kekhasan/kekhususan desain akad yang dibuat. Syarat-syarat khusus dapat dibuat dan ditambahkan dalam kontrak sepanjang syarat itu dapat

dibenarkan dalam syariat. Termasuk syarat khusus adalah syarat yang bersifat *ta'liq* (klausul) yang disepakati kedua pihak atau lebih. Contohnya dalam akad jual beli bahan bangunan berupa semen, besi, dan lain-lain dapat ditambahkan syarat dalam kontrak jual beli bahwa semua barang tersebut diterima di tempat pembeli dan jika ada yang lebih dari kebutuhan dapat ditukar dengan barang lain.

4. Proses pelaksanaan akad dilakukan setelah rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi.

Pada dasarnya desain kontrak yang belum diuraikan secara lengkap rukun dan syarat-syaratnya belum dapat dijalankan atau diproses. Akad yang diproses sebelum jelas dan lengkap rukun dan syarat-syaratnya adalah akad yang cacat, sehingga berpotensi menimbulkan spekulasi atau rekayasa yang dilarang dalam syariat. Oleh karena, pada dasarnya proses pelaksanaan akad hanya merupakan realisasi dan implementasi dari akad yang dijabarkan dalam bentuk rukun dan syarat-syarat.

Dalam proses pelaksanaan akad, para pihak yang berakad tidak boleh keluar dari apa yang telah disepakati yang di jabarkan dalam rukun dan syarat-syarat akad. Penyimpangan dari kesepakatan akad disebut cidera janji atau wanprestasi, pelakunya harus menanggung risiko dan atau sanksi.

5. Keabsahan akad dinilai berdasarkan pemenuhan rukun dan syarat-syaratnya.


Suatu akad/transaksi dinilai sah dan dapat dikategorikan sebagai akad/kontrak syariah apabila ketentuan tersebut di atas mulai dari nomor 1 sampai nomor 4 terpenuhi. Sekiranya ada salah satu dari rukun atau syarat yang tidak terpenuhi, maka akad/kontrak tersebut hukumnya batal atau fasid.

Jika yang tidak dipenuhi itu adalah rukun atau syarat-syarat yang berlaku umum untuk semua transaksi, maka hukumnya batal. Sedangkan jika yang tidak dipenuhi itu adalah syarat-syarat khusus yang merupakan tambahan (*ta'liq*), maka hukumnya fasid.

Keluwesan dalam membuat kontrak dalam bidang muamalah tidaklah bebas tanpa batas, melainkan harus patuh pada norma-norma dan kaidah-kaidah yang dirumuskan dari substansi dalil-dalil nash (Al-Qur'an dan hadis Nabi Saw) sebagaimana yang telah diuraikan tersebut.

Hal ini menggambarkan adanya kaidah, metode, dan pola baku dalam membuat dan mengidentifikasi desain akad ekonomi syariah. Kaidah, metode dan pola tersebut dapat diringkas dalam bentuk bagan kerja kerangka pikir pembuatan dan penilaian kontrak/perjanjian ekonomi syariah sebagai berikut:

Pedoman Pembuatan dan Penilaian Kontrak Ekonomi Syariah



5. KEABSAHAN

Ada Tiga Kemungkinan yang Terjadi Setelah Akad Berproses:

- (1) Sah/Syariah: Jika Semua Unsur tersebut Dipenuhi
- (2) Batal/Tidak Syariah: Jika Syarat-syarat Umum Tidak Dipenuhi (Batal Demi Hukum)
- (3) Fasid/Rusak/Tidak Syariah: Jika Syarat-syarat Khusus Tidak Dipenuhi, Tetapi Masih Dapat Diperbaiki (*Mu'allaq*)

B. Artikulasi Pedoman dalam Desain Kontrak Ekonomi Syariah

Ketentuan tersebut di atas jika diartikulasikan ke dalam bentuk desain kontrak/perjanjian ekonomi syariah, maka komposisi atau konstruksinya adalah sebagai berikut:

1. Niat

Unsur niat diartikulasikan dengan menuliskan basmalah, kata pembuka, dan maksud para pihak melakukan akad. Setelah basmalah dapat ditambahkan ayat, hadis, dan atau motto, misalnya:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Terjemahnya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka

baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (QS. Al-Baqarah:275)

- Pihak pertama bermaksud menjual rumah untuk usaha bisnis dari perusahaan developer/properti yang dikelolanya.
- Pihak kedua bermaksud memiliki/membeli rumah yang ditawarkan pihak pertama untuk tempat tinggal.

2. Akad

Akad diartikulasikan menjadi judul atau nama kontrak/perjanjian, misalnya: **“Perjanjian Jual Beli Rumah”**

- Dapat ditambahkan spesifikasi bentuk akad yang digunakan, misalnya; “Dengan Sistem *Urbun*” atau “Dengan Sistem *Istishna*”
- Misalnya menjadi : **“Perjanjian Jual Beli Rumah Dengan Sistem *Urbun*”**

3. Rukun dan Syarat

Rukun dan syarat umum akad harus dipenuhi atau disebutkan karena merupakan norma dasar dalam setiap akad/kontrak, yaitu:

1) Subjek:

- a. Identitas kedua/para pihak disebutkan secara jelas dan mencakup unsur-unsur yang diperlukan, misalnya:
 - Nama
 - Tempat Tgl lahir
 - Alamat
 - Pekerjaan
 - Agama
 - Status
- b. Pernyataan hasil telaah bahwa kedua/para pihak yang berkontrak memenuhi syarat-syarat; balig, berakal sehat, dan ikhtiar (kemauan sendiri tanpa unsur paksaan)

2) Objek:

- a. Identitas objek (misalnya, barang dan harga) tertentu disebutkan secara jelas kuantitas dan kualitasnya.

- b. Pernyataan hasil telaah bahwa objek kontrak memenuhi syarat-syarat; jelas kuantitas dan kualitasnya, halal, suci, bermanfaat, dan dapat diserahkan

3) Tujuan:

Tujuan pemanfaatan objek kontrak yang dibenarkan hanya dua yaitu:

- Untuk memenuhi kebutuhan yang sipatnya pokok (wajib)
- Untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya pendukung (sunnat)
- Pernyataan hasil telaah bahwa kedua pihak memiliki tujuan memanfaatkan objek akad yang sejalan dengan tujuan yang dibenarkan syariat (tersebut di atas) dan tidak mengandung unsur *tabzir*, *ishraf*, dan *maksiat*.

4) Akad/ Ijab dan Qabul:

Dalam akad (*ijab* dan *qabul*) telah tercapai kesepakatan penawaran dan penerimaan oleh kedua pihak yang dituangkan dalam kontrak disebutkan secara jelas, bersesuaian (relevan), dan bersambung, misalnya:

- Penjual menawarkan sebuah rumah sebagaimana yang tersebut pada objek akad dan diterima oleh pembeli dengan harga sebagaimana tersebut pada objek akad dengan menggunakan akad jual beli dengan sistem panjar dan angsuran (*bai’u al-urbun*) selama 5 tahun (60 bulan).

4. Kesepakatan atau Syarat Khusus

Disamping rukun dan syarat yang berlaku umum, juga dapat ditambahkan kesepakatan-kesepakatan atau syarat-syarat khusus yang berkaitan dengan proses pelaksanaan perjanjian, penjaminan, konsekuensi sanksi, risiko, dan cara mengatasinya/ menyelesaikan jika terjadi perselisihan, misalnya;

- Perjanjian ini disertai dengan barang jaminan (*rahn*) berupa sertifikat rumah dipegang oleh pihak I (penjual) dan akan diserahkan setelah seluruh harga telah dilunasi
- Rumah yang dijual akan diserahkan dalam jangka waktu 30 hari ke depan dan setelah diperbaiki pintu dan jendelanya oleh penjual

- Sanksi: Misalnya, jika salah satu pihak melakukan wanprestasi akan dikenakan ganti rugi dan/atau denda
- Risiko: Misalnya, kerusakan barang ditanggung oleh penjual sampai barang telah diserahkan-terimakan dan pasca penyerahan rumah penjual memberi garansi perbaikan selama 1 tahun (12 bulan) dengan ketentuan jika kerusakan itu terjadi disebabkan karena kualitas barang atau pembuatan, bukan kerana kesengajaan atau pemakaian yang tidak wajar.
- Penyelesaian sengketa: Misalnya, Jika terjadi perselisihan antara pihak pertama dengan pihak kedua maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah atau Pengadilan.

5. Proses

Berisi uraian:




- Bahwa dalam pelaksanaan akad, para pihak yang berakad tidak boleh keluar dari apa yang telah disepakati yang dijabarkan dalam rukun dan syarat-syarat akad.
- Bahwa kedua pihak siap melaksanakan isi kontrak/ perjanjian dengan i'tikad baik, jujur dan bertanggungjawab.
- Menggambarkan kewajiban dan hak kedua pihak secara seimbang, adil, benar, dan bertanggungjawab.

6. Keabsahan

Berisi penegasan keabsahan perjanjian dan koreksi jika terjadi kekeliruan, misalnya:



- Perjanjian ini dinyatakan sah dan berlaku/mengikat kedua pihak setelah ditandatangani di atas kertas bermaterai 6000 oleh kedua pihak.
- Perjanjian ini dibuat dua rangkap asli dan diserahkan kepada masing-masing pihak.
- Jika terjadi kekeliruan dalam isi perjanjian, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Disebutkan tempat dan tanggal penandatanganan kontrak
- Disebutkan para pihak yang bertandatangan dan dapat dikuatkan oleh saksi, pihak yang menyetujui, dan atau pihak yang mengetahui.

C. Matriks Kaidah dan Pedoman Desain Kontrak Ekonomi Syariah

NO	UNSUR	ARTIKULASI DALAM KONTRAK	PENJELASAN
I	Niat  Niat para pihak menjadi dasar penentuan pilihan akad	Basmalah/Kata Pembuka, dan maksud para pihak melakukan akad, Misalnya: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - Dapat ditambahkan ayat, hadis, atau Motto yang relevan Niat, misalnya: - Pihak pertama bermaksud menjual rumah sebagai usaha bisnis - Pihak kedua bermaksud memiliki/membeli rumah yang ditawarkan pihak pertama	<ul style="list-style-type: none"> - Niat para pihak wajib disampaikan untuk diketahui dan dijadikan dasar untuk memilih akad yang relevan - Niat harus jelas dan tegas sesuai dengan kata hati - Niat tidak boleh bercabang, mendua, atau ambigu
II	Akad  Akad menjadi dasar penentuan rukun dan syarat	Misalnya: “Perjanjian Jual Beli Rumah” Dapat ditambahkan spesifikasi bentuk akad yang digunakan, misalnya; “Dengan Sistem <i>Urbun</i> atau dengan sistem <i>istishna’</i> “	<ul style="list-style-type: none"> - Wajib disebutkan akad pokoknya (<i>akad asasi</i>) secara jelas dan dapat disertai beberapa akad tambahan (<i>akad idhafi</i>) - Tidak boleh terjadi dua akad pokok dalam satu kontrak - Akad harus konsisten pada ranahnya (<i>tijari</i> atau <i>idhafi</i>)
III	Rukun dan Syarat  Rukun dan syarat menjadi dasar penentuan proses	Rukun dan Syarat Umum: 1. Subjek: a. Identitas kedua/para pihak disebutkan secara jelas dan mencakup unsur-unsur yang diperlukan, misalnya: - Nama - Tempat Tgl lahir - Alamat - Pekerjaan - Agama - Status	<ul style="list-style-type: none"> - Sebelum penandatanganan kontrak wajib diteliti dan ditelaah kelengkapan unsur dan syarat-syarat yang diperlukan sesuai dengan akad yang digunakan sebagaimana yang telah ditentukan dalam fiqh muamalah

NO	UNSUR	ARTIKULASI DALAM KONTRAK	PENJELASAN
		<p>b. Pernyataan hasil telaah bahwa kedua/ para pihak yang berkontrak memenuhi syarat-syarat; balig, berakal sehat, dan ikhtiar (kemauan sendiri tanpa unsur paksaan)</p> <p>2. Objek:</p> <p>a. Identitas objek (misalnya, barang dan harga) tertentu</p> <p>b. Pernyataan hasil telaah bahwa objek kontrak memenuhi syarat-syarat; jelas kuantitas dan kualitasnya, halal, suci, bermanfaat, dan dapat diserahkan</p> <p>3. Tujuan: Tujuan yang dibenarkan hanya dua yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk memenuhi kebutuhan yang sipatnya pokok (wajib) - untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya pendukung (sunnat) <p>4. Akad/ Ijab dan Qabul: Kesepakatan penawaran dan permintaan dituangkan dalam kontrak dengan memenuhi syarat-syarat: jelas, beresuaian (relevan), dan bersambung</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Syarat-syarat yang digunakan wajib disesuaikan dengan kekhususan/ spesifikasi akad yang digunakan - Tidak boleh dilakukan spekulasi - Tidak boleh mengandung unsur riba, garar, dan maisir - Tujuan dilakukannya akad tidak bertentangan dengan syariat - Maksud dilakukannya akad tidak bersifat mubasir dan israf

NO	UNSUR	ARTIKULASI DALAM KONTRAK	PENJELASAN
		<p>Kesepakatan Syarat Khusus: Berisi kesepakatan-kesepakatan khusus yang berkaitan dengan proses pelaksanaan perjanjian, konsekuensi/sanksi, risiko, dan cara mengatasinya/ menyelesaikan jika terjadi perselisihan, misalnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesepakatan khusus: Misalnya, Perjanjian ini disertai dengan barang jaminan (<i>rahn</i>) berupa sertifikat rumah dipegang oleh pihak I (penjual) dan akan diserahkan setelah seluruh harga telah dilunasi - Kesepakatan khusus: Rumah yang dijual akan diserahkan dalam jangka waktu 30 hari ke depan dan setelah diperbaiki pintu dan jendelanya oleh penjual - Sanksi: Misalnya, jika salah satu pihak melakukan wanprestasi akan dikenakan ganti rugi dan/ atau denda - Risiko: Misalnya, kerusakan barang ditanggung oleh penjual sampai barang telah diserahkan - Penyelesaian sengketa: Misalnya, Jika terjadi perselisihan antara pihak pertama dengan pihak kedua maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah atau Pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat ditambah kesepakatan-kesepakatan khusus yang diminta atau ditawarkan dan telah disepakati, sepanjang tidak “menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal” - Sedapatmungkin menyepakati hal-hal yang sifatnya menjadi jalan/cara pelaksanaan kontrak atau solusi penyelesaian jika terjadi perselisihan

NO	UNSUR	ARTIKULASI DALAM KONTRAK	PENJELASAN
IV	Proses  Proses menjadi dasar penentuan keabsahan	Berisi uraian: - Bahwa dalam pelaksanaan akad, para pihak yang berakad tidak boleh keluar dari apa yang telah disepakati yang dijabarkan dalam rukun dan syarat-syarat akad. - Bahwa kedua pihak siap melaksanakan isi kontrak/ perjanjian dengan jujur dan i'tikad baik. - Menggambarkan kewajiban dan hak kedua pihak secara seimbang, adil, benar, dan bertanggungjawab	- Dapat ditambah penegasan-penegasan untuk memastikan bahwa dalam proses pelaksanaan akad tidak terjadi penyimpangan dari norma syariat - Dapat ditambahkan pernyataan yang sifatnya penguatan bahwa proses pelaksanaan akad sudah sesuai dengan kesepakatan dan substansi akad
V	Keabsahan  Keabsahan menjadi dasar penilaian apakah kontraknya syariah atau bukan syariah, halal atau haram, sah atau batal	Berisi penegasan keabsahan perjanjian dan koreksi jika terjadi kekeliruan - Keabsahan: Misalnya, Perjanjian ini dinyatakan sah dan berlaku/mengikat kedua pihak setelah ditandatangani di atas kertas bermaterai 6000 oleh kedua pihak - Perjanjian ini dibuat dua rangkap asli dan diserahkan kepada masing-masing pihak - Jika terjadi kekeliruan dalam isi perjanjian, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya - Tempat dan Tanggal penandatanganan kontrak - Para pihak yang bertandatangan, dikuatkan oleh saksi, pihak yang menyetujui, atau pihak yang mengetahui	- Keabsahan perjanjian minimal setelah ditandatangani oleh dua pihak yang melakukan kontrak - Saksi harus benar-benar menyaksikan proses penandatanganan kontrak/ perjanjian - Keberadaan materai, saksi, pihak yang menyetujui, dan/atau pihak yang mengetahui merupakan penguat perjanjian

Petunjuk penggunaan pedoman:

Kaidah dan desain kontrak ekonomi syariah tersebut dalam penggunaannya harus memperhatikan tujuh (7) ketentuan sebagai berikut:

1. Kelima (5) unsur tersebut disusun dan diterapkan secara hirarkis dan tertib
2. Unsur I harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum membahas unsur II, demikian seterusnya ke bawah
3. Jika unsur yang lebih tinggi (di atas) belum terpenuhi maka, unsur berikutnya (di bawahnya) tidak dapat dibahas dan tidak dapat diwujudkan, karena eksistensinya bergantung pada unsur sebelumnya
4. Unsur I sampai III merupakan unsur dasar/pokok (*asasi/asli*) yang eksistensinya tidak dapat dihilangkan dalam kontrak dan sifatnya mutlak. Sedangkan unsur IV dan V merupakan unsur tambahan dan penegasan yang sifatnya elastis dan dinamis.
5. Syarat-syarat yang ada pada unsur III merupakan syarat dasar yang disesuaikan dengan akad yang digunakan
6. Rukun dan syarat-syarat kontrak yang dicantumkan wajib memenuhi rukun dan syarat-syarat umum akad dan syarat-syarat khusus sesuai dengan spesifikasi akad dalam fiqh muamalah
7. Syarat-syarat yang digunakan atau diperjanjikan harus konsisten sesuai dengan spesifikasi akadnya.

Pedoman tersebut di atas dibuat berdasarkan metodologi fiqh muamalah, dijabarkan dari kaidah-kaidah, ijtihad para ulama, prinsip-prinsip ekonomi syariah, dan merupakan ikhtisar dari substansi dalil-dalil nash (Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw).

D. Contoh Desain Kontrak Ekonomi Syariah

Pada dasarnya desain kontrak dapat dibuat secara elastis dan dinamis. Teknis perumusan naskah perjanjian dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan format penulisan yang dipilih. Namun demikian, desain kontrak yang dibuat tanpa memperhatikan kaidah-kaidah dan pedoman yang dielaborasi dan diturunkan dari prinsip-prinsip ekonomi syariah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis Nabis Saw, maka nilai

kesyariahnya belum tentu dapat dipenuhi, dengan kata lain belum tentu dapat dibenarkan dalam perspektif ekonomi syariah.

Demikian halnya, jika desain kontrak yang dibuat atau digunakan hanya mencontoh desain kontrak yang telah ada dalam ekonomi konvensional tidak dapat dijamin keabsahannya dalam ekonomi syariah, karena dalam desain kontrak ekonomi syariah harus terpenuhi norma dasar, prinsip, kaidah dan substansi yang ditentukan dalam dalil-dalil nash (Al-Qur'an dan hadis Nabi Saw).

Jika kaidah-kaidah dan pedoman tersebut di atas diwujudkan dalam bentuk kontrak/akad ekonomi syariah maka dapat dibuat contoh sebagai berikut:

Contoh 1:

“Akad Jual Beli Rumah Dengan Sistem Urbun”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Terjemahnya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (QS. Al-Baqarah:275)

... وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Terjemahnya: Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli... (QS. al-Baqarah: 282)

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: Dari Rafi' bin Khadij dari Kakeknya, ia berkata Rasulullah Saw ditanya tentang usaha yang paling baik, Rasulullah Saw menjawab “ seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri, dan jual-beli yang mabrur (HR. Ahmad)

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: Rasulullah Saw melarang jual beli hashah (dengan cara melempar kerikil) dan jual beli yang mengandung garar (HR. Muslim)

Motto

“Jual beli yang sesuai syariah mendatangkan berkah dan pahala, jual beli yang melanggar syariah mendatangkan bencana dan dosa”

Pasal 1 Niat Para Pihak

- 1) Pihak penjual selanjutnya disebut pihak pertama bermaksud menjual rumahnya untuk usaha bisnis dari perusahaan developer/properti yang dikelolanya.
- 2) Pihak pembeli selanjutnya disebut pihak kedua bermaksud memiliki/membeli rumah yang ditawarkan pihak pertama untuk tempat tinggal.

Pasal 2 Akad Pokok (asasi /asli)

- 1) Akad pokok yang digunakan dalam kontrak ini adalah akad jual beli (al-bai'u)
- 2) Spesifikasi bentuk akad yang digunakan adalah jual beli dengan sistem

uang muka dan angsuran (*bai'u al-'urbun*)

Pasal 3 Akad Tambahan (*idafi/tabii*)

Akad tambahan yang digunakan menyertai akad pokok adalah:

- 1) Akad tambahan *rahn* (barang jaminan) berupa sertifikat rumah/tanah dipegang oleh penjual dan akan diserahkan setelah harga rumah dibayar lunas;
- 2) Akad tambahan *dhaman* (jaminan tanggungjawab penuh), pihak pertama menjamin bahwa:
 - a. Jika terjadi kerusakan disebabkan kualitas pekerjaan atau barang tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka perbaikannya ditanggung penjual dalam waktu satu tahun terhitung sejak penyerahan rumah;
 - b. Rumah tersebut adalah milik sah pribadi penjual;
 - c. Tidak ada orang atau pihak lain yang turut memilikinya;
 - d. Hak kepemilikannya tidak sedang dipindahkan atau sedang dijaminakan kepada orang atau pihak lain dengan cara bagaimanapun juga;
 - e. Tidak sedang dalam masalah atau sengketa, baik dengan keluarga maupun dengan pihak-pihak lainnya.

Pasal 4 Rukun dan Syarat Akad

- 1) Subjek (dua pihak) yang melakukan kontrak adalah:
 - a. Pihak pertama (Penjual):

Nama : Abdullah bin Hasan
Tempat Tanggal Lahir : Bone, 5 Maret 1973
Nomor KTP/SIM : 7001678986499910
Pekerjaan : Dosen PNS
Alamat : Jl. MT.Haryono Lorong 1 Watampone,
Kabupaten Bone
 - b. Pihak kedua (Pembeli):

Nama : Muhammad Yusuf Raihan
Tempat Tanggal Lahir : Watampone, 19 Juni 2004

Nomor KTP/SIM : 710065476342763
Pekerjaan : Dokter PNS
Alamat : Jl. KH. Abdul Hamid Watampone,
Kabupaten Bone

- c. Telah dilakukan verifikasi dan telaah yang meyakinkan bahwa kedua pihak yang berkontrak memenuhi syarat-syarat; balig, berakal sehat, dan ikhtiar (kemauan sendiri tanpa unsur paksaan)
- 2) Objek akad adalah:
 - a. Sebuah rumah tipe 59 dengan luas bangunan 120 M² luas tanah 230 M² yang terletak di kompleks perumahan “Wanua Amanah Syariah” Blok 1A Nomor 7 Jalan KH. Sahal Muflih, Watampone Kabupaten Bone. (Disebutkan nomor sertifikat jika ada, atau disebutkan bahwa tanah tersebut belum bersertifikat).
 - b. Spesifikasi bahan-bahan bangunan yang digunakan untuk pembuatan rumah dilampirkan dalam kontrak ini dan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan.
 - c. Harga rumah yang disepakati adalah Rp. 1.350.000.000 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah)
 - d. Harga tersebut pada huruf c dibayar uang mukanya Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) oleh pembeli.
 - e. Sisa harga rumah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dibayar secara angsuran per bulan selama 60 bulan, terhitung mulai bulan Maret 2020.
 - f. Pembayaran angsuran paling lambat tanggal 7 setiap bulan.
 - g. Telah dilakukan verifikasi dan telaah bahwa objek akad memenuhi syarat-syarat; jelas kuantitas dan kualitasnya, halal, suci, bermanfaat, milik sempurna penjual dan dapat diserahkan.
- 3) Tujuan:
 - a. Tujuan pihak pertama (penjual) adalah untuk perputaran modal perusahaannya dalam rangka mencari keuntungan.
 - b. Tujuan pihak kedua (pembeli) adalah untuk dimanfaatkan sebagai tempat tinggal milik keluarga.
 - c. Telah dilakukan verifikasi dan telaah bahwa kedua pihak memiliki tujuan memanfaatkan objek akad yang sejalan dengan tujuan

yang dibenarkan syariat (untuk keperluan wajib atau sunnat) dan tidak mengandung unsur *tabzir*, *ishraf*, dan *maksiat*.

- 4) Ijab qabul akad (kesepakatan):
 - a. Pihak pertama (penjual) menawarkan untuk memindahkan kepemilikan rumahnya sebagaimana yang disebutkan pada objek akad pasal 4 ayat 2) dengan akad pokok jual beli '*urbun* dan akad tambahan *rahn* (barang jaminan) dan *dhaman* (garansi) sebagaimana disebutkan pada pasal 2 dan pasal 3
 - b. Pihak kedua (pembeli) menerima penawaran pihak pertama untuk mengambil alih kepemilikan rumah sebagaimana yang disebutkan pada objek akad pasal 4 ayat 2) dengan akad pokok jual beli dan akad tambahan *rahn* (barang jaminan) dan *dhaman* (garansi) sebagaimana disebutkan pada pasal 2 dan pasal 3.
 - c. Pihak pertama dan pihak kedua menyepakati:
 - (1) Penyerahan rumah dilakukan paling lambat 7 hari setelah akad/kontrak ditandatangani oleh kedua pihak;
 - (2) Tidak dibenarkan melakukan peyalahgunaan objek akad (rumah dan harga) untuk hal-hal yang dilarang dalam Islam;
 - (3) Barang jaminan tersebut pada pasal 3 ayat 1) hanya digunakan untuk menebus sisa pokok utang manakala pembeli tidak mampu melanjutkan angsuran pembayaran harga rumah;
 - (4) Barang jaminan akan dilelang apabila tiga (3) bulan berturut-turut pihak kedua tidak membayar angsuran;
 - (5) Setelah barang jaminan terjual akan diperhitungkan sisa pokok utang pihak kedua dan jika ada sisa dikembalikan kepada pihak kedua dan jika belum cukup untuk pembayaran sisa utang maka ditanggung dan diminta tambahannya dari pihak kedua;
 - (6) Pihak pertama memberikan garansi berupa perbaikan dan atau pergantian bagian rumah apabila terjadi kerusakan yang bukan disebabkan kesengajaan, pemakaian yang tidak wajar/ melampaui batas, atau bencana/musibah;

Pasal 5 Kesepakatan Khusus

- 1) Jika pihak kedua tidak dapat melanjutkan pembayaran angsuran, maka dapat digunakan akad tambahan *hiwalah* berupa pengalihan utang dan tanggungjawab segala kewajiban untuk meneruskan pembayaran tagihan kepada pihak ketiga (pembeli kedua);
- 2) Pihak kedua dapat memilih penyelesaian utangnya yang telah menunggak selama 3 bulan berturut-turut dengan memberikan *rahn* (barang jaminan) untuk dilelang atau melakukan *hiwalah* (pengalihan utang).
- 3) Pengalihan utang (*hiwalah*) dapat dilakukan setelah 3 bulan berturut-turut pihak kedua tidak membayar tagihannya, disertai dengan atau tanpa pemindahan kepemilikan;
- 4) Pihak pertama dengan ini memberi kekuasaan penuh dan wajib membantu pihak kedua dalam proses pembaliknamaan atas kepemilikan rumah tersebut dalam hal pengurusan yang menyangkut instansi-instansi terkait, memberikan keterangan-keterangan serta menandatangani surat-surat yang bersangkutan serta melakukan segala hak yang ada hubungannya dengan pembaliknamaan serta perpindahan hak dari pihak pertama kepada pihak kedua;
- 5) Segala macam biaya yang berhubungan dengan balik nama atas rumah dibebankan atau sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua;
- 6) Kedua belah pihak bersepakat bahwa segala macam pajak, iuran, dan pungutan uang yang berhubungan dengan rumah di atas sebelum hingga waktu ditandatanganinya akad jual beli masih menjadi kewajiban dan tanggung jawab pihak pertama;
- 7) Jika salah satu pihak melakukan cidera janji (wanprestasi) akan dikenakan ganti rugi dan/atau denda yang nilainya sama dengan kerugian yang ditimbulkan oleh terjadinya wanprestasi tersebut;
- 8) Jika terjadi perselisihan antara pihak pertama dan pihak kedua maka akan diselesaikan secara kekeluargaan. Apabila tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah. Apabila tidak dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah maka akan diselesaikan melalui jalur pengadilan.

Pasal 6
Proses Pelaksanaan Akad

- 1) Dalam pelaksanaan akad, para pihak yang berakad tidak boleh keluar dari apa yang telah disepakati;
- 2) Kedua pihak harus melaksanakan isi akad dengan i'tikad baik, jujur dan bertanggungjawab;
- 3) Kewajiban dan hak kedua pihak dalam akad dilaksanakan secara seimbang, adil, dan benar;
- 4) Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan dibicarakan serta diselesaikan secara kekeluargaan melalui jalan musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Pasal 7
Keabsahan

- 1) Akad ini dinyatakan sah dan berlaku/mengikat kedua pihak setelah ditandatangani di atas kertas bermaterai Rp 6000 oleh kedua pihak;
- 2) Akad ini dibuat dua rangkap asli dan diserahkan kepada masing-masing pihak;
- 3) Jika terjadi kekeliruan dalam isi perjanjian, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- 4) Para pihak yang bertandatangan adalah penjual dan pembeli dikuatkan oleh pihak keluarga yang menyetujui dan saksi-saksi dari kedua pihak.

Ditandatangani di Watampone, 4 Maret 2020

Pihak I (Penjual)

Pihak II (Pembeli)

Abdullah bin Hasan

Muhammad Yusuf Raihan

Disetujui;

Mardhaniah Hamid
(Istri)

Fadhliah Ahmad
(Istri)

Saksi-saksi;

Muh. Sahal Faqih

Abdul Dafiq

Contoh 2:

“Akad Upah Kerja Pembuatan Rumah”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦)

Terjemahnya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya” (QS. Al-Qashash: 26)

Dari Ibnu ‘Umar Ra, ia berkata, “Rasulullah Saw bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

“Berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya (HR. Ibn Majah)”

Motto

“Akad yang sesuai syariah mendatangkan berkah dan pahala, akad yang melanggar syariah mendatangkan bencana dan dosa”

Pasal 1
Niat Para Pihak

- 1) Pihak yang mempekerjakan selanjutnya disebut pihak pertama bermaksud mempekerjakan dan memberi upah kerja kepada pihak yang bertindak atas nama pekerja yang selanjutnya disebut pihak kedua untuk menyelesaikan pembuatan satu unit rumah untuk tempat tinggal.
- 2) Pihak kedua bermaksud menerima upah dari pekerjaan membuat rumah yang ditawarkan pihak pertama untuk keperluan mencari nafkah buat dirinya dan seluruh pekerja yang ikut berpartisipasi.

Pasal 2
Akad Pokok (asasi /asli)

- 1) Akad pokok yang digunakan dalam akad ini adalah akad upah (*al-ijarah*)

- 2) Spesifikasi bentuk akad yang digunakan adalah upah kerja borongan dengan sistem uang muka sebanyak 5.000.000,- dan sisanya dibayar tunai/sekaligus setelah pekerjaan selesai (*al-ijarah al-'urbun*)

Pasal 3

Akad Tambahan (*idafi / tabi'i*)

Akad tambahan yang digunakan menyertai akad pokok adalah:

- 1) Akad tambahan *daman* (jaminan tanggungjawab penuh) bahwa:
 - a. Jika terjadi kerusakan disebabkan kualitas pekerjaan atau tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka perbaikannya ditanggung pihak kedua (pekerja) dalam waktu satu tahun terhitung sejak penyerahan rumah;
 - b. Pihak kedua bertanggungjawab penuh untuk mendatangkan, mengatur, dan mengawasi pekerjaan para pekerja;
 - c. Pihak kedua bertanggungjawab penuh terhadap konsumsi para pekerja;
- 2) Akad tambahan *kafalah* (jaminan keselamatan kerja) bahwa:
 - a. Pihak kedua bertanggungjawab penuh terhadap pengurusan jaminan keselamatan kerja para pekerja;
 - b. Pihak kedua akan membantu pekerja yang mengalami kecelakaan kerja untuk mendapatkan jaminan keselamatan kerja.
- 3) Akad tambahan *wakalah* (pihak kedua bertindak atas nama dirinya dan sekaligus mewakili seluruh pekerja yang turut berpartisipasi) bahwa:
 - a. Pihak kedua bekerjasama dan atau mempekerjakan pihak lain dengan (akad) kesepakatan yang jelas.
 - b. Pihak kedua akan membagikan upah yang diterimanya dari pihak pertama kepada semua pekerja lain secara adil sesuai kesepakatan yang telah dibuat.

Pasal 4

Rukun dan Syarat Akad

- 1) Subjek (dua pihak) yang melakukan akad adalah:
 - a. Pihak pihak pertama:
Nama : Muh. Yusuf Raihan
Tempat Tanggal Lahir : Bone, 5 Maret 1973

Nomor KTP/SIM : 7001678986499910
Pekerjaan : Dosen PNS
Alamat : Jl. MT.Haryono Lorong 1 Watampone,
Kabupaten Bone

- b. Pihak kedua:
Nama : Aprianto Sujono
Tempat Tanggal Lahir : Watampone, 19 Juni 1989
Nomor KTP/SIM : 710065476342763
Pekerjaan : Pengusaha/Kepala Tukang
Alamat : Jl. KH. Abdul Hamid Watampone,
Kabupaten Bone
 - c. Telah dilakukan verifikasi dan telaah yang meyakinkan bahwa kedua pihak yang berakad memenuhi syarat-syarat; balig, berakal sehat, dan ikhtiar (kemauan sendiri/ tanpa unsur paksaan)
- 2) Objek akad adalah:
- a. Pekerjaan membuat sebuah rumah dengan luas bangunan 120 M² yang terletak di kompleks perumahan "Wanua Amanah Syariah" Blok 1A Nomor 7 Jalan KH. Sahal Muflih, Watampone Kabupaten Bone dengan gambar, bestek dan RAB terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini.
 - b. Segala bahan-bahan bangunan yang digunakan disiapkan pihak pertama sedangkan segala peralatan kerja disiapkan dan ditanggung pihak kedua.
 - c. Upah kerja borongan sampai selesai pekerjaan rumah yang disepakati adalah Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah)
 - d. Telah dilakukan verifikasi dan telaah bahwa objek akad memenuhi syarat-syarat; jelas kuantitas dan kualitasnya, halal, suci, bermanfaat, milik sempurna pihak pertama dan pekerja mampu/memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan .
- 3) Tujuan:
- a. Tujuan pihak pertama adalah untuk membuat rumah yang akan digunakan sebagai tempat tinggal.
 - b. Tujuan pihak kedua adalah untuk mendapatkan pekerjaan yang

menghasilkan guna memenuhi nafkah keluarga.

- c. Telah dilakukan verifikasi dan telaah bahwa kedua pihak memiliki tujuan memanfaatkan objek akad yang sejalan dengan tujuan yang dibenarkan syariat (untuk keperluan wajib atau sunnat) dan tidak mengandung unsur *tabzir*, *ishraf*, dan *maksiat*.

4) *Ijab qabul* akad (kesepakatan):

- a. Pihak pertama menawarkan kepada pihak kedua untuk mengerjakan pembuatan rumah sebagaimana yang disebutkan pada objek akad pasal 4 ayat 2) dengan akad pokok *ijarah* upah dan akad tambahan *daman* (garansi), *kafalah* (jaminan keselamatan kerja), dan *wakalah* (perwakilan) sebagaimana disebutkan pada pasal 2 dan pasal 3;
- b. Pihak kedua menerima penawaran pihak pertama untuk mengerjakan pembuatan rumah sebagaimana yang disebutkan pada objek akad pasal 4 ayat 2) dengan akad pokok *ijarah* upah dan akad tambahan *daman* (garansi), *kafalah* (jaminan keselamatan kerja), dan *wakalah* (perwakilan) sebagaimana disebutkan pada pasal 2 dan pasal 3.
- c. Pihak pertama dan pihak kedua menyepakati:
 - (1) Pembayaran uang muka kerja pembuatan rumah diberikan pihak pertama kepada pihak kedua setelah akad ditandatangani oleh kedua pihak;
 - (2) Uang muka kerja tersebut pada angka (1) adalah Rp. Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
 - (3) Sisa upah pekerjaan membuat rumah Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) dibayar tunai sekaligus setelah pekerjaan selesai 100%
 - (4) Pekerjaan pembuatan rumah oleh pihak kedua dimulai sejak setelah penandatanganan akad;
 - (5) Penyelesaian pekerjaan pembuatan rumah oleh pihak kedua paling lambat tanggal 30 Desember 2021;
 - (6) Tidak dibenarkan melakukan kecurangan dalam proses pembuatan rumah;
 - (7) Apabila ada tambahan pekerjaan di luar yang telah disepakati

dalam akad ini, maka pihak kedua berhak mendapatkan tambahan upah yang sesuai;

- (8) Apabila ada pekerjaan yang tidak diselesaikan atau tidak dibuat yang terdapat dalam akad ini, maka dikenakan potongan upah yang sesuai;

Pasal 5 **Kesepakatan Khusus**

- 1) Jika pihak kedua tidak dapat melanjutkan pekerjaannya, maka dapat dialihkan ke pekerja lain untuk meneruskan dan menyelesaikan pekerjaan pihak kedua;
- 2) Apabila kualitas hasil pekerjaan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maka pihak kedua wajib memperbaikinya atau dikenakan potongan pembayaran upah yang pantas;
- 3) Apabila waktu penyelesaian pekerjaan melewati batas akhir sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (4), maka pihak pertama berhak memutuskan pekerjaan atau memberi perpanjangan waktu;
- 4) Perpanjangan waktu yang diberikan pihak pertama kepada pihak kedua dapat disertai dengan denda keterlambatan pekerjaan sepanjang akibat keterlambatan itu menimbulkan kerugian nyata dan dapat dihitung dengan jelas;
- 5) Apabila pekerjaan telah selesai dan hasilnya dinyatakan sesuai dengan akad, maka pihak pertama wajib melunasi pembayaran upah yang telah disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pekerjaan diselesaikan;
- 6) Keterlambatan pembayaran pelunasan upah yang melewati 7 (tujuh) hari dapat dikenakan denda keterlambatan sepanjang akibat keterlambatan itu menimbulkan kerugian nyata dan dapat dihitung dengan jelas;
- 7) Kedua belah pihak bersepakat bahwa segala macam pajak yang berhubungan dengan upah pekerjaan ditanggung oleh pihak kedua;
- 8) Jika salah satu pihak melakukan cidera janji (*wanprestasi*) akan dikenakan ganti rugi dan atau denda yang nilainya sama dengan kerugian yang ditimbulkan oleh terjadinya *wanprestasi* tersebut;
- 9) Jika terjadi perselisihan antara pihak pertama dan pihak kedua maka

akan diselesaikan secara kekeluargaan. Apabila tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah. Apabila tidak dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah maka akan diselesaikan melalui jalur pengadilan.

Pasal 6 Proses Pelaksanaan Akad

- 1) Dalam pelaksanaan akad, para pihak yang berakad tidak boleh keluar dari apa yang telah disepakati;
- 2) Kedua pihak harus melaksanakan isi akad/ kontrak dengan i'tikad baik, jujur dan bertanggungjawab;
- 3) Kewajiban dan hak kedua pihak dalam akad/kontrak dilaksanakan secara seimbang, adil, dan benar;
- 4) Hal-hal yang belum tercantum dalam akad ini akan dibicarakan serta diselesaikan secara kekeluargaan melalui jalan musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Pasal 7 Keabsahan

- 1) Akad ini dinyatakan sah dan berlaku/mengikat kedua pihak setelah ditandatangani di atas kertas bermaterai Rp 6000 oleh kedua pihak;
- 2) Akad ini dibuat dua rangkap asli dan diserahkan kepada masing-masing pihak;
- 3) Jika terjadi kekeliruan dalam isi akad, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- 4) Para pihak yang bertandatangan adalah yang mempekerjakan/ pemilik rumah dan pekerja dikuatkan oleh para saksi dari kedua pihak.

Ditandatangani di Watampone, 5 Maret 2020

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Muh. Yusuf R.

Aprianto Sujono

Saksi-saksi;

Muh. Faiz Fauzan

Fadil Nouval

Contoh 3:

“Akad Sewa Rumah ”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦)

Terjemahnya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya” (QS. Al-Qashash: 26)

Dari Ibnu ‘Umar Ra, ia berkata, “Rasulullah Saw bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْظُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ.

“Berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya (HR. Ibn Majah)”

Dari Ibnu ‘Umar Ra, ia berkata:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ.

“Bahwa Nabi Saw melarang ‘asbul fahl (mengambil upah dari menyewakan pejection binatang untuk mengawini).”

Motto

“ Akad yang sesuai syariah mendatangkan berkah dan pahala, akad yang melanggar syariah mendatangkan bencana dan dosa”

Pasal 1 Niat Para Pihak

- 1) Pihak yang menyewakan (pemilik rumah) selanjutnya disebut pihak pertama bermaksud menyewakan rumahnya kepada pihak penyewa yang selanjutnya disebut pihak kedua sebagai usaha sampingan/ tambahan untuk menambah pendapatan.
- 2) Pihak kedua bermaksud menyewa rumah yang ditawarkan pihak

pertama untuk keperluan tempat tinggal sementara selama 1 (satu) tahun guna keperluan kuliah.

Pasal 2
Akad Pokok (*asasi / asli*)

- 1) Akad pokok yang digunakan adalah akad sewa (*al-ijarah*)
- 2) Spesifikasi bentuk akad yang digunakan adalah sewa selama 1 (satu) tahun yang dibayar tunai sekaligus di muka (pada waktu akad)

Pasal 3
Akad Tambahan (*idafi / tab'i*)

Akad tambahan yang digunakan menyertai akad pokok adalah:

- 1) Akad tambahan *daman* (jaminan tanggungjawab penuh) bahwa:
 - a. Jika terjadi kerusakan pada tembok, atap, tiang, pintu, jendela dan barang/fasilitas yang tersedia disebabkan kualitas rumah/barang kurang baik, atau disebabkan bencana atau kerusakan maka perbaikannya ditanggung pihak pertama (pemilik rumah);
 - b. Jika terjadi kerusakan pada tembok, atap, tiang, pintu, jendela dan barang/fasilitas yang tersedia disebabkan kesengajaan, kelalaian atau pemakaian yang melampaui batas kewajaran, maka perbaikannya ditanggung pihak kedua (penyewa);
 - c. Kerusakan barang-barang rutin seperti lampu, kunci pintu, kunci jendela, dan sebagainya, ditanggung oleh pihak kedua (penyewa);
 - d. Pihak pertama menjamin bahwa barang yang disewakan beserta semua fasilitas-fasilitas yang terdapat di dalamnya adalah hak miliknya dan bebas dari segala tuntutan hukum dan persoalan-persoalan yang dapat mengganggu pihak kedua atas penggunaannya selama jangka waktu berlakunya akad ini. Segala kerugian yang timbul akibat kelalaian pihak pertama ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pertama;
 - e. Pihak kedua bertanggungjawab penuh untuk menjaga dan memelihara rumah, barang dan fasilitasnya;
 - f. Pihak kedua bertanggungjawab penuh untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama di dalam dan atau di sekitar rumah;

- 2) Akad tambahan *kafalah* (jaminan keselamatan dan perawatan rumah) bahwa:
 - a. Pihak kedua bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan rumah, barang dan fasilitas oleh pihak lain atas izin pihak pertama;
 - b. Pihak kedua akan membantu pihak pertama untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan pemanfaatan rumah.
- 3) Akad tambahan *wakalah* (pihak kedua bertindak atas nama dirinya dan sekaligus mewakili pihak pertama) dalam hal:
 - a. Pihak kedua atas persetujuan pihak pertama dapat menyewakan atau meminjamkan rumah yang disewa kepada pihak ketiga;
 - b. Pihak kedua mengawasi dan turut bertanggungjawab atas pemakaian pihak ketiga.

Pasal 4
Rukun dan Syarat Akad

- 1) Subjek (dua pihak) yang melakukan akad adalah:
 - a. Pihak pertama:

Nama	: Muh. Muflih Hamid
Tempat Tanggal Lahir	: Bone, 5 Maret 1980
Nomor KTP/SIM	: 7001678986499910
Pekerjaan	: Dosen PNS
Alamat	: Jl. MT.Haryono Lorong 1 Watampone, Kabupaten Bone
 - b. Pihak kedua:

Nama	: Aprianto Sujono
Tempat Tanggal Lahir	: Watampone, 19 Juni 1989
Nomor KTP/SIM	: 710065476342763
Pekerjaan	: Pengusaha/ Kepala Tukang
Alamat	: Jl. KH. Abdul Hamid Watampone, Kabupaten Bone
 - c. Telah dilakukan verifikasi dan telaah yang meyakinkan bahwa kedua pihak yang berakad memenuhi syarat-syarat; balig, berakal sehat, dan ikhtiar (kemauan sendiri/ tanpa unsur paksaan)

- 2) Objek akad adalah:
- Rumah batu permanen yang beralamat di Jl. KH. Abdul Hamid Nomor 9 Watampone.
 - Ukuran rumah adalah 15 x 34 M².
 - Di sebelah timur rumah sewaan adalah rumah H. Nawir, di sebelah barat adalah rumah H. Hasan.
 - Dalam akad sewa ini sudah termasuk hak atas pemakaian aliran listrik, saluran nomor telepon, dan air dari PDAM yang telah terpasang sebelumnya pada bangunan rumah yang disewa. Selama jangka waktu akad berlangsung, pihak kedua berkewajiban untuk membayar semua tagihan-tagihan atau biaya-biaya lainnya atas penggunaannya. Segala kerugian yang timbul akibat kelalaian pihak kedua dalam memenuhi kewajibannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua.
 - Telah dilakukan verifikasi dan telaah bahwa objek akad memenuhi syarat-syarat; jelas kuantitas dan kualitasnya, halal, suci, bermanfaat, milik sempurna pihak pertama dan sewanya mampu dibayar pihak kedua.
- 3) Tujuan:
- Tujuan pihak pertama adalah untuk mendapatkan uang guna menambah pendapatan untuk keperluan keluarga.
 - Tujuan pihak kedua adalah untuk mendapatkan rumah tempat tinggal sementara selama satu tahun guna keperluan kuliah.
 - Pihak kedua tidak akan mempergunakan rumah itu untuk tujuan yang lain dari pada yang disepakati dalam Akad ini, kecuali telah mendapat ijin secara tertulis dari pihak pertama
 - Telah dilakukan verifikasi dan telaah bahwa kedua pihak memiliki tujuan memanfaatkan objek akad yang sejalan dengan tujuan yang dibenarkan syariat (untuk keperluan wajib atau sunnat) dan tidak mengandung unsur *tabzir*, *ishraf*, dan *maksiat*.
- 4) *Ijab qabul* akad (kesepakatan):
- Pihak pertama menawarkan kepada pihak kedua untuk sewa rumah sebagaimana yang disebutkan pada objek akad pasal 4 ayat 2) dengan akad pokok *ijarah* sewa dan akad tambahan *daman*

- (garansi), *kafalah* (jaminan keselamatan), dan *wakalah* (perwakilan) sebagaimana disebutkan pada pasal 2 dan pasal 3
- Pihak kedua menerima penawaran pihak pertama untuk menyewa rumah sebagaimana yang disebutkan pada objek akad pasal 4 ayat 2) dengan akad pokok *ijarah* sewa dan akad tambahan *daman* (garansi), *kafalah* (jaminan keselamatan rumah), dan *wakalah* (perwakilan) sebagaimana disebutkan pada pasal 2 dan pasal 3.
- Pihak pertama dan pihak kedua menyepakati:
 - Pembayaran uang sewa dan penyerahan rumah dilakukan setelah akad ditandatangani oleh kedua pihak;
 - Masa sewa yang disepakati adalah selama empat (4) tahun dan sewanya dibayar per tahun;
 - Besarnya sewa rumah untuk tahun pertama adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar sekaligus di awal akad;
 - Besarnya sewa rumah untuk tahun kedua sampai tahun keempat akan ditentukan kemudian setelah masa sewa untuk tahun berjalan berakhir;
 - Tanggal berakhirnya masa sewa untuk tahun berjalan adalah setelah cukup satu tahun terhitung sejak tanggal akad;
 - Apabila pihak kedua bermaksud menggunakan rumah kurang dari satu tahun, maka uang sewa yang telah dibayarkan tidak dapat diminta sebagian atau dikurangi;
 - Pihak pertama bertanggung jawab atas berlakunya peraturan-peraturan Pemerintah yang menyangkut perihal pelaksanaan akad/perjanjian ini, seperti: Pajak-pajak, Iuran Retribusi Daerah (IREDA), dan lain-lainnya

Pasal 5 Kesepakatan Khusus

- Jika pihak kedua tidak dapat melanjutkan penggunaan rumah, maka dapat dialihkan ke pihak lain untuk meneruskan penggunaannya sampai berakhir masa sewa;
- Pihak kedua tidak dibenarkan mengontrakkan kepada pihak ketiga tanpa ijin serta persetujuan dari pihak pertama;

- 3) Pihak kedua tidak dibenarkan untuk mengubah struktur dan instalasi dari rumah tersebut tanpa ijin dan persetujuan dari pihak pertama. Yang dimaksudkan dengan struktur adalah sistim konstruksi bangunan yang menunjang berdirinya bangunan rumah tersebut, seperti: pondasi, balok, kolom, lantai, dan dinding.
- 4) Sebelum jangka waktu akad berakhir, pihak pertama tidak dibenarkan meminta pihak kedua untuk mengakhiri jangka waktu akad dan menyerahkan kembali rumah tersebut kepada pihak pertama kecuali disepakati oleh kedua belah pihak.
- 5) Apabila pihak kedua bermaksud melanjutkan akad sewa, maka harus memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak pertama minimal satu bulan sebelum jangka waktu akad berakhir.
- 6) Pihak kedua harus mendapat prioritas dari pihak pertama untuk memperpanjang masa penyewaan sebelum pihak pertama menawarkannya kepada calon-calon penyewa yang lain.
- 7) Jika salah satu pihak melakukan cidera janji (wanprestasi) akan dikenakan ganti rugi dan/atau denda yang nilainya sama dengan kerugian yang ditimbulkan oleh terjadinya wanprestasi tersebut;
- 8) Jika terjadi perselisihan antara pihak pertama dan pihak kedua maka akan diselesaikan secara kekeluargaan. Apabila tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah. Apabila tidak dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah maka akan diselesaikan melalui jalur pengadilan.

Pasal 6
Proses Pelaksanaan Akad

- 1) Dalam pelaksanaan akad, para pihak yang berakad tidak boleh keluar dari apa yang telah disepakati;
- 2) Kedua pihak harus melaksanakan isi akad dengan i'tikad baik, jujur dan bertanggungjawab;
- 3) Kewajiban dan hak kedua pihak dalam akad dilaksanakan secara seimbang, adil, dan benar;
- 4) Setelah berakhir jangka waktu akad maka pihak kedua segera mengosongkan rumah dan menyerahkannya kembali kepada pihak pertama

serta telah memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan kesepakatan dalam akad ini.

- 5) Hal-hal yang belum tercantum dalam akad ini akan dibicarakan serta diselesaikan secara kekeluargaan melalui jalan musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Pasal 7
Keabsahan

- 1) Akad ini dinyatakan sah dan berlaku/mengikat kedua pihak setelah ditandatangani di atas kertas bermaterai Rp 6000 oleh kedua pihak;
- 2) Akad ini dibuat dua rangkap asli dan diserahkan kepada masing-masing pihak;
- 3) Jika terjadi kekeliruan dalam isi Akad, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- 4) Para pihak yang bertandatangan adalah pemilik rumah dan penyewa dikuatkan oleh para saksi dari kedua pihak.

Ditandatangani di Watampone, 5 Maret 2020

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Muh. Yusuf R.

Aprianto Sujono

Saksi-saksi;

Muh. Faiz Fauzan

Fadil Nouval

Contoh 4:

“Akad Kerjasama Bagi Hasil”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَتَاهُ فَاسْتَعْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (٢٤)

Terjemahnya: Daud berkata: “Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini”. dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyunjungur sujud dan bertaubat (QS. Shad: 24)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصْبُحِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زُبَيْرٍ قَالَ قَالَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ : اَنَا ثَلَاثٌ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al-Mashishi dari Muhammad Al-Zabriqan dari Abi Hayyana Al-Taimi dari ayahnya dari Abi Hurairah telah berkata Rasulullah : Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah satu diantara keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya dan apabila mereka berkhianat aku keluar dari mereka” (HR : Abi Daud)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Artinya: Rasulullah Saw telah mempekerjakan penduduk Khaibar (orang-orang Yahudi) dengan mendapat setengah bagian dari hasil panen tanaman dan buah (HR. Muslim dan Abu Dawud).

Motto

“Akad yang sesuai syariah mendatangkan berkah dan pahala, akad yang melanggar syariah mendatangkan bencana dan dosa”

Pasal 1 Niat Para Pihak

- 1) Pemilik ruko selanjutnya disebut pihak pertama bermaksud bekerjasama dengan pemilik modal (uang) selanjutnya disebut pihak kedua untuk mendapatkan hasil dari ruko miliknya dan agar rukonya tidak menganggur.
- 2) Pihak kedua bermaksud menerima kerjasama yang ditawarkan pihak pertama untuk keperluan usaha mencari penghasilan yang akan dibagi bersama.

Pasal 2 Akad Pokok (asasi / asli)

- 1) Akad pokok yang digunakan dalam akad ini adalah akad *syirkah*.
- 2) Spesifikasi bentuk akad yang digunakan adalah *syirkah 'inan*.

Pasal 3 Akad Tambahan (idafi / tabi'i)

Akad tambahan yang digunakan menyertai akad pokok adalah:

- 1) Akad tambahan *daman* (jaminan tanggungjawab penuh) bahwa:
 - a. Pihak pertama menjamin pemanfaatan ruko untuk pihak kedua selama satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan;
 - b. Pihak kedua bertanggungjawab penuh untuk menjaga dan merawat ruko dan segala fasilitasnya, jika ada kerusakan akibat pemakaian maka akan diperbaiki oleh pihak kedua;
- 2) Akad tambahan *kafalah* (jaminan keselamatan kerja) bahwa:
 - a. Pihak kedua bertanggungjawab penuh terhadap pengurusan jaminan keselamatan kerja para karyawan;

- b. Pihak kedua akan membantu karyawan yang mengalami kecelakaan kerja untuk mendapatkan jaminan keselamatan kerja.

Pasal 4
Rukun dan Syarat Akad

- 1) Subjek (dua pihak) yang melakukan akad adalah:
- a. Pihak pihak pertama:
- Nama : Muh.Muflih Hamid
Tempat Tanggal Lahir : Bone, 5 Maret 1973
Nomor KTP/SIM : 7001678986499910
Pekerjaan : Dosen PNS
Alamat : Jl. MT.Haryono Lorong 1
Watampone, Kabupaten Bone
- b. Pihak kedua:
- Nama : Haryanto Gujono
Tempat Tanggal Lahir : Watampone, 19 Juni 1989
Nomor KTP/SIM : 710065476342763
Pekerjaan : Pengusaha
Alamat : Jl. KH. Abdul Hamid
Watampone, Kabupaten Bone
- c. Telah dilakukan verifikasi dan telaah yang meyakinkan bahwa kedua pihak yang berakad memenuhi syarat-syarat; balig, berakal sehat, dan ikhtiar (kemauan sendiri/ tanpa unsur paksaan)
- 2) Objek akad adalah:
- a. Pekerjaan berupa usaha dagang pakaian dan modal uang yang digunakan ditanggung oleh pihak kedua;
- b. Tempat usaha dagang dilakukan di ruko milik pihak pertama diperhitungkan sebagai modal
- c. Segala pekerjaan dari usaha dagang dikelola dan diatur oleh pihak kedua;
- d. Gaji karyawan dan biaya operasional dari usaha dagang diatur, ditetapkan, dan ditanggung oleh pihak kedua;
- e. Telah dilakukan verifikasi dan telaah bahwa objek akad memenuhi syarat-syarat; jelas kuantitas dan kualitasnya, halal, suci,

bermanfaat, milik sempurna pihak pertama dan pemodal mampu/memiliki kompetensi untuk menjalankan usaha.

- 3) Tujuan:
- a. Tujuan pihak pertama adalah untuk mendapatkan hasil dari rukonya guna menambah pendapatan untuk nafkah keluarga;
- b. Tujuan pihak kedua adalah untuk mendapatkan tempat usaha dagang yang digunakan bekerja guna mendapatkan keuntungan untuk memenuhi nafkah keluarga;
- c. Telah dilakukan verifikasi dan telaah bahwa kedua pihak memiliki tujuan memanfaatkan objek akad yang sejalan dengan tujuan yang dibenarkan syariat (untuk keperluan wajib atau sunnat) dan tidak mengandung unsur *tabzir*, *ishraf*, dan *maksiat*.
- 4) *Ijab qabul* akad (kesepakatan):
- a. Pihak pertama menawarkan kepada pihak kedua untuk menggunakan rukonya sebagai tempat usaha dagang yang hasilnya (keuntungannya) dibagi bersama sesuai kesepakatan dengan akad pokok *syirkah 'inan* dan akad tambahan *daman* (garansi) dan *kafalah* (jaminan) sebagaimana disebutkan pada pasal 2 dan pasal 3;
- b. Pihak kedua menerima penawaran pihak pertama untuk bekerjasama bagi hasil sebagaimana yang disebutkan pada objek akad pasal 4 ayat 2) dengan akad pokok *syirkah 'inan* dan akad tambahan *daman* (garansi) dan *kafalah* (jaminan) sebagaimana disebutkan pada pasal 2 dan pasal 3;
- c. Pihak pertama dan pihak kedua menyepakati:
- (1) Besarnya nisbah bagi hasil adalah 30% untuk pemilik ruko dan 70% untuk pemilik modal (uang) dan pengelola;
- (2) Bentuk bagi hasil adalah bagi untung atau bagi bersih (*profit sharing*);
- (3) Waktu bagi hasil adalah setiap bulan;
- (4) Awal waktu dimulainya kerjasama bagi hasil adalah dihitung sejak tanggal penandatanganan akad;
- (5) Penyerahan ruko oleh pihak pertama dan usaha dimulai oleh pihak kedua setelah penandatanganan akad;

- (6) Waktu berakhir kerjasama adalah selama satu tahun dan dapat diperpanjang jika kedua pihak menghendaki;

Pasal 5
Kesepakatan Khusus

- 1) Jika pihak kedua tidak dapat melanjutkan usahanya, maka ruko dikembalikan kepada pihak pertama tanpa menunggu cukupnya waktu satu tahun;
- 2) Apabila usaha dagang yang dikelola pihak kedua mengalami kerugian, maka pihak pertama tidak mendapatkan bagi hasil;
- 3) Apabila usaha dagang yang dikelola pihak kedua mengalami kerugian, maka pihak pertama tidak dapat diminta turut bertanggungjawab atau menanggung kerugian tersebut;
- 4) Kedua belah pihak bersepakat bahwa segala macam pajak yang berhubungan dengan ruko ditanggung oleh pihak pertama sedangkan yang berhubungan dengan usaha dagang ditanggung oleh pihak kedua;
- 5) Jika salah satu pihak melakukan cidera janji (wanprestasi) akan dikenakan ganti rugi dan/atau denda yang nilainya sama dengan kerugian yang ditimbulkan oleh terjadinya wanprestasi tersebut;
- 6) Jika terjadi perselisihan antara pihak pertama dan pihak kedua maka akan diselesaikan secara kekeluargaan. Apabila tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah. Apabila tidak dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah maka akan diselesaikan melalui jalur pengadilan.

Pasal 6
Proses Pelaksanaan Akad

- 1) Dalam pelaksanaan akad, para pihak yang berakad tidak boleh keluar dari apa yang telah disepakati;
- 2) Kedua pihak harus melaksanakan isi akad dengan i'tikad baik, jujur dan bertanggungjawab;
- 3) Kewajiban dan hak kedua pihak dalam akad dilaksanakan secara seimbang, adil, dan benar;
- 4) Hal-hal yang belum tercantum dalam akad ini akan dibicarakan serta diselesaikan secara kekeluargaan melalui jalan musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Pasal 7
Keabsahan

- 1) Akad ini dinyatakan sah dan berlaku/mengikat kedua pihak setelah ditandatangani di atas kertas bermaterai Rp 6000 oleh kedua pihak;
- 2) Akad ini dibuat dua rangkap asli dan diserahkan kepada masing-masing pihak;
- 3) Jika terjadi kekeliruan dalam isi Akad, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- 4) Para pihak yang bertandatangan adalah pemilik ruko dan pemilik modal (uang) sekaligus sebagai pengelola usaha dagang yang dikuatkan oleh para saksi dari kedua pihak.

Ditandatangani di Watampone, 5 Maret 2020

Pemilik Ruko

Pemilik modal/Pengusaha

Muh. Muflih Hamid.

Haryanto Gujono

Saksi-saksi;

Muh. Faiz Fauzan

Fadil Nouval

Contoh 5:

“Akad Jual Gadai ”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Terjemahnya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya” (QS. Al-Baqarah: 283)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ
يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخاري والمسلم)

Artinya: “Dan dari Aisyah Ra, bahwa sesungguhnya Nabi Saw. pernah membeli makanan dari seorang yahudi secara bertempo, sedang Nabi Saw. menggadaikan sebuah baju besi kepada Yahudi itu.” (HR Bukhari dan Muslim)

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ الرَّهْنَ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

Artinya: “Transaksi gadai tidak menghilangkan harta gadai dari pemiliknya yang menggadaikannya. Untuknya keuntungannya dan baginya tanggungan kerugiannya.”

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الرَّهْنُ يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِيْثِ شَرِبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى
الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ التَّفَقُّةُ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Abi Hurairah Ra dia berkata, bersabda Rasulullah Saw. gadaian dikendarai oleh sebab nafkahnya apabila ia digadaikan dan susu diminum dengan nafkahnya apabila digadaikan dan atas orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib nafkahnya” (HR Bukhari).

Motto

“Akad yang sesuai syariah mendatangkan berkah dan pahala, akad yang melanggar syariah mendatangkan bencana dan dosa”

Pasal 1 Niat Para Pihak

- 1) Pemilik ruko selanjutnya disebut pihak pertama bermaksud menjual gadai rukonya kepada pembeli selanjutnya disebut pihak kedua untuk mendapatkan uang.
- 2) Pihak kedua bermaksud menerima tawaran pihak pertama dengan maksud untuk memanfaatkan ruko tersebut.

Pasal 2 Akad Pokok (asasi /asli)

- 1) Akad pokok yang digunakan dalam akad ini adalah akad jual-beli (*al-bai'*).
- 2) Spesifikasi bentuk akad yang digunakan adalah jual-beli yang memberi kesempatan kepada penjual pertama untuk membeli kembali barang yang telah dijualnya kepada pembeli dalam jangka waktu yang disepakati (*al-bai' al-wafa'*).

Pasal 3 Akad Tambahan (*idafi/tabii*)

Akad tambahan yang digunakan menyertai akad pokok adalah:

- 1) Akad gadai (*al-rahn*) berupa sebuah ruko yang diberikan oleh pihak pertama dan dipegang sertifikatnya serta dimanfaatkan oleh pihak kedua;
- 2) Akad tambahan *daman* (jaminan tanggungjawab penuh) bahwa:
 - a. Pihak pertama menjamin penyerahan ruko untuk dimiliki dan dimanfaatkan kepada pihak kedua selama satu tahun;
 - b. Pihak kedua bertanggungjawab penuh untuk menjaga dan

merawat ruko dan segala fasilitasnya, jika ada kerusakan akibat pemakaian selama dipegang oleh pihak kedua maka akan diperbaiki oleh pihak kedua;

Pasal 4 Rukun dan Syarat Akad

- 1) Subjek (dua pihak) yang melakukan akad adalah:
 - a. Pihak pihak pertama:

Nama	: Muh.Muflih Hamid
Tempat Tanggal Lahir	: Bone, 5 Maret 1973
Nomor KTP/SIM	: 7001678986499910
Pekerjaan	: Dosen PNS
Alamat	: Jl. MT.Haryono Lorong 1 Watampone, Kabupaten Bone
 - b. Pihak kedua:

Nama	: Haryanto Gujono
Tempat Tanggal Lahir	: Watampone, 19 Juni 1989
Nomor KTP/SIM	: 710065476342763
Pekerjaan	: Pengusaha
Alamat	: Jl. KH. Abdul Hamid Watampone, Kabupaten Bone
 - c. Telah dilakukan verifikasi dan telaah yang meyakinkan bahwa kedua pihak yang berakad memenuhi syarat-syarat; balig, berakal sehat, dan ikhtiar (kemauan sendiri/ tanpa unsur paksaan)
- 2) Objek akad adalah:
 - a. Sebuah ruko lantai 2 berukuran 10 x 30 M², alamat Jalan HOS. Cokroaminoto Nomor 19 Watampone;
 - b. Harga jual gadai adalah Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah). Harga tersebut merupakan 80% dari harga total ruko yaitu 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) pada saat akad;
 - c. Sisa harga sebanyak 20% yaitu 200.000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah) akan dibayar atau dilunasi oleh pihak kedua kepada pihak pertama apabila pihak pertama tidak dapat membeli kembali rukonya sampai batas waktu yang telah disepakati;

- d. Harga jual kembali ruko dari pihak kedua kepada pihak pertama memperhitungkan kenaikan harga barang dan atau tingkat inflasi pada saat dilakukan akad jual kembali;
 - e. Keuntungan yang akan diperoleh oleh pihak kedua dari pihak pertama saat penjualan kembali adalah sebesar 5% (lima persen) dari 80% (delapan puluh persen) harga total ruko pada saat akad;
 - f. Standar yang digunakan untuk mengetahui kemungkinan adanya kenaikan harga ruko adalah berdasar pada harga rata-rata ruko di wilayah tempat tinggal ruko;
 - g. Telah dilakukan verifikasi dan telaah bahwa objek akad memenuhi syarat-syarat; jelas kuantitas dan kualitasnya, halal, suci, bermanfaat, milik sempurna pihak pertama dan pihak kedua mampu membayar harganya.
- 3) Tujuan:
 - a. Tujuan pihak pertama menjual gadai rukonya adalah untuk mendapatkan uang guna memenuhi keperluannya yang mendesak;
 - b. Tujuan pihak kedua adalah untuk mendapatkan ruko tempat usaha dagang yang digunakan bekerja guna mendapatkan keuntungan untuk memenuhi nafkah keluarga;
 - c. Telah dilakukan verifikasi dan telaah bahwa kedua pihak memiliki tujuan memanfaatkan objek akad yang sejalan dengan tujuan yang dibenarkan syariat (untuk keperluan wajib atau sunnat) dan tidak mengandung unsur *tabzir*, *ishraf*, dan *maksiat*.
- 4) *Ijab qabul* akad (kesepakatan):
 - a. Pihak pertama menawarkan rukonya kepada pihak kedua untuk jual beli gadai dengan akad pokok jual beli (*al-bai'*) dan akad tambahan gadai (*rahn*) dan garansi (*daman*) sebagaimana disebutkan pada pasal 2 dan pasal 3;
 - b. Pihak kedua menerima penawaran pihak pertama untuk membeli gadai ruko sebagaimana yang disebutkan pada objek akad pasal 4 ayat 2) dengan akad pokok jual beli (*al-bai'*) dan akad tambahan gadai (*rahn*) dan garansi (*daman*) sebagaimana disebutkan pada pasal 2 dan pasal 3;

- c. Pihak pertama dan pihak kedua menyepakati:
- (1) objek akad dan harganya sebagaimana tersebut pada pasal 4 ayat 2);
 - (2) Waktu jatuh tempo pembelian kembali oleh pihak pertama kepada pihak kedua adalah setelah cukup satu tahun dihitung mulai tanggal akad, yaitu tanggal 5 Maret 2021;
 - (3) Batas waktu pembelian kembali yang diberikan kepada pihak pertama adalah selama 30 hari dihitung sejak tanggal jatuh tempo;
 - (4) Apabila batas waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3) telah berlalu, maka pihak kedua dapat melunasi sisa harga sebesar 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang belum dibayar;
 - (5) Apabila pihak kedua telah melunasi sisa harganya sebagaimana tersebut pada ayat (4), maka ruko telah menjadi miliknya secara sempurna dan akad jual gadai telah berakhir;

Pasal 5 Kesepakatan Khusus

- 1) Apabila pada saat jatuh tempo pihak pertama tidak dapat membeli kembali rukonya dan pihak kedua tidak mampu melunasi sisa harganya, maka pihak pertama dan pihak kedua dapat melakukan kesepakatan untuk mengalihkan ruko tersebut kepada pihak ketiga dengan akad pengalihan utang (*hiwalah*).
- 2) Pihak pertama diberi prioritas/kesempatan pertama untuk mencari pihak ketiga yang akan membeli kembali rukonya dari pihak kedua;
- 3) Apabila dalam jangka waktu 30 hari pihak pertama tidak dapat menemukan pihak ketiga yang dapat membeli kembali rukonya, maka pihak kedua diberi kesempatan untuk mencari pihak ketiga yang akan melunasi sisa harganya;
- 4) Apabila dalam jangka waktu 30 hari pihak kedua tidak dapat menemukan pihak ketiga yang dapat melunasi sisa harga ruko, maka akad jual beli gadai antara pihak pertama dengan pihak kedua diperpanjang untuk waktu satu tahun ke depan dihitung sejak waktu

- jatuh tempo pembelian kembali (5 Maret 2021);
- 5) Selama kurun waktu akad jual gadai berlangsung pihak kedua berhak menggunakan ruko untuk keperluan apa saja sepanjang tidak dilarang dalam Islam;
 - 6) Selama kurun waktu akad jual gadai berlangsung pihak kedua tidak boleh melakukan perubahan bentuk konstruksi bangunan ruko;
 - 7) Selama kurun waktu akad jual gadai berlangsung pihak kedua dapat melakukan perbaikan yang tidak mengurangi nilai dan atau bentuk ruko;
 - 8) Kedua belah pihak bersepakat bahwa segala macam pajak yang berhubungan dengan ruko selama masa jual gadai berlangsung ditanggung oleh pihak kedua;
 - 9) Selama akad jual gadai masih berlangsung maka pihak pertama dan pihak kedua tidak dapat memindahtangankan ruko yang menjadi objek akad kepada pihak lain;
 - 10) Jika salah satu pihak melakukan cidera janji (*wanprestasi*) akan dikenakan ganti rugi dan/atau denda yang nilainya sama dengan kerugian yang ditimbulkan oleh terjadinya *wanprestasi* tersebut;
 - 11) Jika terjadi perselisihan antara pihak pertama dan pihak kedua maka akan diselesaikan secara kekeluargaan. Apabila tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah. Apabila tidak dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah maka akan diselesaikan melalui jalur pengadilan.

Pasal 6 Proses Pelaksanaan Akad

- 1) Dalam pelaksanaan akad, para pihak yang berakad tidak boleh keluar dari apa yang telah disepakati;
- 2) Kedua pihak harus melaksanakan isi akad dengan i'tikad baik, jujur dan bertanggungjawab;
- 3) Kewajiban dan hak kedua pihak dalam akad dilaksanakan secara seimbang, adil, dan benar;
- 4) Pihak pertama menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas ruko yang dimilikinya kepada pihak kedua setelah ditandatangani akad ini.

- 5) Hal-hal yang belum tercantum dalam akad ini akan dibicarakan serta diselesaikan secara kekeluargaan melalui jalan musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Pasal 7
Keabsahan

- 1) Akad ini dinyatakan sah dan berlaku/mengikat kedua pihak setelah ditandatangani di atas kertas bermaterai Rp 6000 oleh kedua pihak;
- 2) Akad ini dibuat dua rangkap asli dan diserahkan kepada masing-masing pihak;
- 3) Jika terjadi kekeliruan dalam isi Akad, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- 4) Para pihak yang bertandatangan adalah pemilik ruko dan pemilik modal (uang) sekaligus sebagai pengelola usaha dagang yang dikuatkan oleh para saksi dari kedua pihak.

Ditandatangani di Watampone, 5 Maret 2020

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Muh. Muflih Hamid.

Haryanto Gujono

Saksi-saksi;

Muh. Faiz Fauzan

Fadil Nouval

Contoh 6:

“Akad Kerjasama Gadai ”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Terjemahnya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya” (QS. Al-Baqarah: 283)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخاري والمسلم)

Artinya: “Dan dari Aisyah Ra, bahwa sesungguhnya Nabi Saw pernah membeli makanan dari seorang yahudi secara bertempo, sedang Nabi Saw menggadaikan sebuah baju besi kepada Yahudi itu.” (HR Bukhari dan Muslim)

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ الرَّهْنَ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

Artinya: “Transaksi gadai tidak menghilangkan harta gadai dari pemiliknya yang menggadaikannya. Untuknya keuntungannya dan baginya tanggungan kerugiannya.”

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِيْشْرِ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرِبُ التَّفَقُّةُ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Abi Hurairah Ra dia berkata, bersabda Rasulullah Saw gadaian dikendarai oleh sebab nafkahnya apabila ia digadaikan dan susu diminum dengan nafkahnya apabila digadaikan dan atas orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib nafkahnya” (HR Bukhari).

Motto

“Akad yang sesuai syariah mendatangkan berkah dan pahala, akad yang melanggar syariah mendatangkan bencana dan dosa”

Pasal 1 Niat Para Pihak

- 1) Pemilik emas selanjutnya disebut pihak pertama bermaksud mendapatkan modal (uang) dari pemilik modal (uang) selanjutnya disebut pihak kedua untuk usaha dagang yang dikelolanya dengan menyimpan emasnya sebagai jaminan (gadai).
- 2) Pihak kedua bermaksud menerima tawaran pihak pertama untuk mendapatkan bagi hasil dari usaha dagang yang dikelola pihak pertama.

Pasal 2 Akad Pokok (*asasi / asli*)

- 1) Akad pokok yang digunakan dalam akad ini adalah akad kerjasama bagi hasil (*syirkah*).
- 2) Spesifikasi bentuk akad yang digunakan adalah kerjasama permodalan dan pekerjaan untuk usaha dagang yang hasilnya dibagi sesuai kesepakatan (*syirkah ‘inan*).

Pasal 3 Akad Tambahan (*idafi/tabii*)

Akad tambahan yang digunakan menyertai akad pokok adalah:

- 1) Akad gadai (*al-rahn*) berupa 500 gram emas batangan 24 karat yang diberikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua sebagai jaminan (gadai) atas uang yang diterima;
- 2) Akad *daman* (jaminan tanggungjawab penuh) bahwa:
 - a. Pihak pertama menjamin akan menggunakan uang yang diterimanya semata-mata untuk usaha dagang yang dikelolanya;

- b. Pihak kedua sebagai pihak penerima emas menjamin atas kerusakan dan kehilangan emas yang dipegangnya;

Pasal 4 Rukun dan Syarat Akad

- 1) Subjek (dua pihak) yang melakukan akad adalah:
 - a. Pihak pihak pertama:

Nama	: Muh.Sahal Faqih
Tempat Tanggal Lahir	: Bone, 5 Maret 1973
Nomor KTP/SIM	: 7001678986499910
Pekerjaan	: Dosen PNS
Alamat	: Jl. MT.Haryono Lorong 1 Watampone, Kabupaten Bone
 - b. Pihak kedua:

Nama	: Haryanto Gujono
Tempat Tanggal Lahir	: Watampone, 19 Juni 1989
Nomor KTP/SIM	: 710065476342763
Pekerjaan	: Pengusaha
Alamat	: Jl. KH. Abdul Hamid Watampone, Kabupaten Bone
 - c. Telah dilakukan verifikasi dan telaah yang meyakinkan bahwa kedua pihak yang berakad memenuhi syarat-syarat; balig, berakal sehat, dan ikhtiar (kemauan sendiri/ tanpa unsur paksaan)
- 2) Objek akad adalah:
 - a. Usaha dagang pakaian di sebuah ruko lantai 2 berukuran 10 x 30 M², alamat Jalan HOS. Cokroaminoto Nomor 19 Watampone;
 - b. Modal uang yang diterima pihak pertama dari pihak kedua adalah Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah);
 - c. Modal uang tersebut disertai jaminan gadai 500 gram emas batangan 24 karat yang dipegang oleh pihak kedua;
 - d. Telah dilakukan verifikasi dan telaah bahwa objek akad memenuhi syarat-syarat; jelas kuantitas dan kualitasnya, halal, suci, bermanfaat, milik sempurna dan produktif.

- 3) Tujuan:
- Tujuan pihak pertama adalah untuk mendapatkan modal uang guna memenuhi kebutuhan usaha dagang yang dikelolanya agar dapat menghasilkan laba;
 - Tujuan pihak kedua adalah untuk mendapatkan bagi hasil guna memenuhi kebutuhan nafkah keluarga;
 - Telah dilakukan verifikasi dan telaah bahwa kedua pihak memiliki tujuan memanfaatkan objek akad yang sejalan dengan tujuan yang dibenarkan syariat (untuk keperluan wajib atau sunnat) dan tidak mengandung unsur *tabzir*, *ishraf*, dan *maksiat*.
- 4) *Ijab qabul* akad (kesepakatan):
- Pihak pertama menawarkan kerjasama bagi hasil kepada pihak kedua untuk usaha dagang dengan akad pokok kerjasama bagi hasil (*syirkah 'inan*) dan akad tambahan gadai (*rahn*) dan garansi (*daman*) sebagaimana disebutkan pada pasal 2 dan pasal 3, dan objek akad sebagaimana disebutkan pada pasal 4 ayat 2);
 - Pihak kedua menerima penawaran pihak pertama untuk melakukan kerjasama bagi hasil dengan akad pokok kerjasama bagi hasil (*syirkah 'inan*) dan akad tambahan gadai (*rahn*) dan garansi (*daman*) sebagaimana disebutkan pada pasal 2 dan pasal 3, dan objek akad sebagaimana disebutkan pada pasal 4 ayat 2);
 - Pihak pertama dan pihak kedua menyepakati:
 - Besarnya nisbah bagi hasil adalah 60% untuk pihak pertama (pengelola usaha dagang) dan 40% untuk pemilik modal (uang);
 - Bentuk bagi hasil adalah bagi untung atau bagi bersih (*profit sharing*);
 - Waktu bagi hasil adalah setiap bulan;
 - Awal waktu dimulainya kerjasama bagi hasil adalah dihitung sejak tanggal penandatanganan akad;
 - Penyerahan emas jaminan dari pihak pertama dan penyerahan modal uang dari pihak kedua dilakukan pada hari setelah penandatanganan akad;
 - Emas yang diserahkan dari pihak pertama kepada pihak

kedua adalah semata-mata sebagai jaminan atas modal uang yang diberikan pihak kedua;

- Setelah kerjasama bagi hasil berakhir maka modal uang harus dikembalikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua dan emas jaminan harus dikembalikan oleh pihak kedua kepada pihak pertama. Uang dan emas dikembalikan secara utuh tanpa ada tambahan, kekurangan dan atau cacat;
- Waktu berakhir kerjasama adalah selama satu tahun dan dapat diperpanjang jika kedua pihak menghendaki;

Pasal 5 **Kesepakatan Khusus**

- Jika pihak pertama tidak dapat melanjutkan usahanya sampai cukup waktu satu tahun, maka modal uang dikembalikan kepada pihak kedua dan emas jaminan dikembalikan kepada pihak pertama;
- Apabila usaha dagang yang dikelola pihak pertama mengalami kerugian, maka pihak kedua tidak mendapatkan bagi hasil;
- Apabila usaha dagang yang dikelola pihak pertama mengalami kerugian, maka pihak kedua tidak dapat diminta turut bertanggung-jawab untuk menanggung kerugian tersebut;
- Kedua belah pihak bersepakat bahwa segala macam pajak yang berhubungan dengan usaha dagang ditanggung oleh pihak pertama;
- Jika salah satu pihak melakukan cidera janji (wanprestasi) akan dikenakan ganti rugi dan/atau denda yang nilainya sama dengan kerugian yang ditimbulkan oleh terjadinya wanprestasi tersebut;
- Jika terjadi perselisihan antara pihak pertama dan pihak kedua maka akan diselesaikan secara kekeluargaan. Apabila tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah. Apabila tidak dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah maka akan diselesaikan melalui jalur pengadilan.

Pasal 6 **Proses Pelaksanaan Akad**

- Dalam pelaksanaan akad, para pihak yang berakad tidak boleh keluar dari apa yang telah disepakati;

- 2) Kedua pihak harus melaksanakan isi akad dengan i'tikad baik, jujur dan bertanggungjawab;
- 3) Kewajiban dan hak kedua pihak dalam akad dilaksanakan secara seimbang, adil, dan benar;
- 4) Hal-hal yang belum tercantum dalam akad ini akan dibicarakan serta diselesaikan secara kekeluargaan melalui jalan musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

**Pasal 7
Keabsahan**

- 1) Akad ini dinyatakan sah dan berlaku/mengikat kedua pihak setelah ditandatangani di atas kertas bermaterai Rp 6000 oleh kedua pihak;
- 2) Akad ini dibuat dua rangkap asli dan diserahkan kepada masing-masing pihak;
- 3) Jika terjadi kekeliruan dalam isi Akad, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- 4) Para pihak yang bertandatangan adalah pengusaha dangang sekaligus sebagai pemilik emas jaminan dan pemilik modal uang yang dikuatkan oleh para saksi dari kedua pihak.

Ditandatangani di Watampone, 5 Maret 2020

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Muh. Muflih Hamid.

Haryanto Gujono

Saksi-saksi;

Muh. Faiz Fauzan

Fadil Nouval

Contoh 7:

“Akad Utang-piutang Berstandar dan Gadai”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan

jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu” (QS. Al-Baqarah: 282)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قِضَاءً

Artinya: “Rasulullah Saw bersabda: “Sebaik-baik di antara kamu adalah yang terbaik ketika membayar utang”

Motto

“Akad yang sesuai syariah mendatangkan berkah dan pahala, akad yang melanggar syariah mendatangkan bencana dan dosa”

Pasal 1 Niat Para Pihak

- 1) Pemohon bantuan uang selanjutnya disebut pihak pertama bermaksud mendapatkan uang utang dari pemilik uang selanjutnya disebut pihak kedua untuk memenuhi keperluan yang mendesak (biaya kuliah dan akomodasi 2 orang anaknya);
- 2) Pihak kedua bermaksud menolong pihak pertama dengan memberikan utang guna memenuhi keperluannya yang mensesak.

Pasal 2 Akad Pokok (asasi / asli)

- 1) Akad pokok yang digunakan adalah akad utang-piutang (*qardh*);
- 2) Spesifikasi bentuk akad yang digunakan adalah akad utang-piutang (*qardh*) yang menggunakan standar emas untuk jumlah uang yang akan dikembalikan.

Pasal 3 Akad Tambahan (idafi / tabi'i)

Akad tambahan yang digunakan menyertai akad pokok adalah:

- 1) Akad gadai (*al-rahn*) berupa 12 gram emas (kalung) 24 karat yang diberikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua sebagai jaminan (gadai) atas uang yang diterima;
- 2) Akad *daman* (jaminan tanggungjawab penuh) bahwa:
 - a. Pihak pertama menjamin akan mengembalikan uang yang diterimanya;
 - b. Pihak kedua sebagai pihak penerima emas menjamin atas kerusakan dan kehilangan emas yang dipegangnya;

Pasal 4 Rukun dan Syarat Akad

- 1) Subjek (dua pihak) yang melakukan akad adalah:
 - a. Pihak pihak pertama:

Nama	: Aswarinoto
Tempat Tanggal Lahir	: Bone, 5 Maret 1973
Nomor KTP/SIM	: 7001678986499910
Pekerjaan	: Dosen PNS
Alamat	: Jl. MT.Haryono Lorong 1 Watampone, Kabupaten Bone
 - b. Pihak kedua:

Nama	: Muh. Muflih Hamid
Tempat Tanggal Lahir	: Watampone, 19 Juni 1989
Nomor KTP/SIM	: 710065476342763
Pekerjaan	: Pengusaha
Alamat	: Jl. KH. Abdul Hamid Watampone, Kabupaten Bone

- c. Telah dilakukan verifikasi dan telaah yang meyakinkan bahwa kedua pihak yang berakad memenuhi syarat-syarat; balig, berakal sehat, dan ikhtiar (kemauan sendiri/ tanpa unsur paksaan)
- 2) Objek akad adalah:
- a. Utang utang pihak pertama dari pihak kedua sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. Utang tersebut disertai jaminan gadai (*rahn*) 12 gram emas (Kalung) 24 karat yang dipegang oleh pihak kedua;
 - c. Telah dilakukan verifikasi dan telaah bahwa objek akad memenuhi syarat-syarat; jelas kuantitas dan kualitasnya, halal, suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan.
- 3) Tujuan:
- a. Tujuan pihak pertama adalah untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan yang mendesak (biaya kuliah dan akomodasi 2 orang anaknya);
 - b. Tujuan pihak kedua adalah untuk menolong pihak pertama guna memenuhi kebutuhannya;
 - c. Telah dilakukan verifikasi dan telaah bahwa kedua pihak memiliki tujuan yang sejalan dengan tujuan yang dibenarkan syariat (untuk keperluan wajib atau sunnat) dan tidak mengandung unsur *tabzir*, *ishraf*, dan *maksiat*.
- 4) Ijab qabul akad (kesepakatan):
- a. Pihak pertama meminta bantuan uang kepada pihak kedua dengan akad pokok utang-piutang disertai akad tambahan gadai (*rahn*) dan garansi (*daman*) sebagaimana disebutkan pada pasal 2 dan pasal 3;
 - b. Pihak kedua menerima permintaan pihak pertama untuk memberi bantuan dengan akad pokok utang-piutang (*qard*) disertai akad tambahan gadai (*rahn*) dan garansi (*daman*) sebagaimana disebutkan pada pasal 2 dan pasal 3;
 - c. Pihak pertama dan pihak kedua menyepakati:
 - (1) Utang pihak pertama dari pihak kedua sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - (2) Utang tersebut disertai jaminan gadai (*rahn*) 12 gram emas

- (Kalung) 24 karat yang dipegang oleh pihak kedua;
- (3) Utang akan dibayar/dikembalikan sekaligus dengan menggunakan standar harga emas. Pada waktu akad utang-piutang ini dibuat, harga per gram emas 24 karat adalah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jadi utang pihak pertama sama dengan 10 gram emas 24 karat;
 - (4) Utang dapat dibayar dengan emas sebanyak 10 gram emas 24 karat atau dibayar dengan uang yang nilainya sama dengan emas 10 gram 24 karat;
 - (5) Waktu pengembalian/pembayaran utang adalah selama 2 (dua) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 5 Maret 2022;
 - (6) Jika pembayaran utang telah melewati 30 hari setelah tanggal jatuh tempo, maka barang jaminan berupa emas dapat dijadikan pelunasan utang dan sisanya dikembalikan kepada pihak pertama;
 - (7) Penyerahan emas jaminan dari pihak pertama dan penyerahan uang dari pihak kedua dilakukan pada hari setelah penandatanganan akad;
 - (8) Emas yang diserahkan dari pihak pertama kepada pihak kedua adalah semata-mata sebagai jaminan atas utang;
 - (9) Setelah waktu akad utang-piutang berakhir atau jatuh tempo maka utang harus dilunasi oleh pihak pertama kepada pihak kedua dan emas jaminan harus dikembalikan oleh pihak kedua kepada pihak pertama. Uang dan emas dikembalikan secara utuh tanpa ada tambahan, kekurangan dan atau cacat;

Pasal 5 Kesepakatan Khusus

- 1) Jika pihak pertama tidak dapat melunasi utangnya pada saat jatuh tempo, maka dapat meminta kepada pihak kedua untuk menjual barang jaminan guna pelunasan utang;
- 2) Jika ada sisa harga jual emas jaminan setelah utang dilunasi maka diserahkan kepada pihak pertama sebagai pemilik;

- 3) Jika salah satu pihak melakukan cidera janji (wanprestasi) akan dikenakan ganti rugi dan/atau denda yang nilainya sama dengan kerugian yang ditimbulkan oleh terjadinya wanprestasi tersebut;
- 4) Jika terjadi perselisihan antara pihak pertama dan pihak kedua maka akan diselesaikan secara kekeluargaan. Apabila tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah. Apabila tidak dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah maka akan diselesaikan melalui jalur pengadilan.

Pasal 6
Proses Pelaksanaan Akad

- 1) Dalam pelaksanaan akad, para pihak yang berakad tidak boleh keluar dari apa yang telah disepakati;
- 2) Kedua pihak harus melaksanakan isi akad dengan i'tikad baik, jujur dan bertanggungjawab;
- 3) Kewajiban dan hak kedua pihak dalam akad dilaksanakan secara seimbang, adil, dan benar;
- 4) Hal-hal yang belum tercantum dalam akad ini akan dibicarakan serta diselesaikan secara kekeluargaan melalui jalan musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Pasal 7
Keabsahan

- 1) Akad ini dinyatakan sah dan berlaku/mengikat kedua pihak setelah ditandatangani di atas kertas bermaterai Rp 6000 oleh kedua pihak;
- 2) Akad ini dibuat dua rangkap asli dan diserahkan kepada masing-masing pihak;
- 3) Jika terjadi kekeliruan dalam isi Akad, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- 4) Para pihak yang bertandatangan adalah penerima utang (pihak pertama) dan pemberi utang (pihak kedua) yang dikuatkan oleh para saksi dari kedua pihak.

Ditandatangani di Watampone, 5 Maret 2020

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Aswarinoto.

Muh. Muflih Hamid

Saksi-saksi;

Muh. Faiz Fauzan

Fadil Nouval

Contoh 8:

“Akad Kerjasama Penjualan Dengan Sistem Makelar ”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (٢٤)

Terjemahnya: Daud berkata: “Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini”. dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat (QS. Shad: 24)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصِينِي عَنْ مُحَمَّدِ الزُّبَيْرِ قَانَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ
التَّمِيمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ : اَنَا ثَلَاثٌ وَالشَّرِيكَيْنِ مَا

لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya: “Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al-Mashishi dari Muhammad Al-Zabriqan dari Abi Hayyana Al-Taimi dari ayahnya dari Abi Hurairah telah berkata Rasulullah : Aku adalah yang ke tiga dari dua orang yang bersekutu selama salah satu diantara keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya dan apabila mereka berkhianat aku keluar dari mereka” (HR : Abi Daud)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Artinya: Rasulullah Saw telah mempekerjakan penduduk Khaibar (orang-orang Yahudi) dengan mendapat setengah bagian dari hasil panen tanaman dan buah (HR. Muslim dan Abu Dawud).

Motto

“Akad yang sesuai syariah mendatangkan berkah dan pahala, akad yang melanggar syariah mendatangkan bencana dan dosa”

Pasal 1 Niat Para Pihak

- 1) Pemilik ruko selanjutnya disebut pihak pertama bermaksud bekerjasama dengan makelar selanjutnya disebut pihak kedua untuk mendapatkan uang hasil penjualan ruko.
- 2) Pihak kedua bermaksud menerima kerjasama yang ditawarkan pihak pertama untuk keperluan usaha mencari penghasilan yang akan dibagi bersama.

Pasal 2 Akad Pokok (*asasi / asli*)

- 1) Akad pokok yang digunakan dalam akad ini adalah akad *syirkah*.
- 2) Spesifikasi bentuk akad yang digunakan adalah *syirkah mudarabah*.

Pasal 3 Akad Tambahan (*idafi / tabi'i*)

Akad tambahan yang digunakan menyertai akad pokok adalah:

- 1) Akad tambahan *daman* (jaminan tanggungjawab penuh) bahwa:
 - a. Pihak pertama menjamin akan menyerahkan ruko kepada pembeli yang dinegosiasi oleh pihak kedua;
 - b. Pihak kedua bertanggungjawab penuh untuk mencari pembeli dalam jangka waktu 30 hari;
- 2) Akad tambahan *wakalah* (kuasa/perwakilan) bahwa:
 - a. Pihak kedua bekerja atas pemberian kuasa atau perwakilan dari pihak pertama;
 - b. Pihak kedua tidak akan bertindak yang melampaui kewenangannya sebagai kuasa atau wakil dari pihak pertama.

Pasal 4 Rukun dan Syarat Akad

- 1) Subjek (dua pihak) yang melakukan akad adalah:
 - a. Pihak pihak pertama:

Nama	: Muh.Muflih Hamid
Tempat Tanggal Lahir	: Bone, 5 Maret 1973
Nomor KTP/SIM	: 7001678986499910
Pekerjaan	: Dosen PNS
Alamat	: Jl. MT.Haryono Lorong 1 Watampone, Kabupaten Bone
 - b. Pihak kedua:

Nama	: Haryanto Gujono
Tempat Tanggal Lahir	: Watampone, 19 Juni 1989
Nomor KTP/SIM	: 710065476342763
Pekerjaan	: Pengusaha
Alamat	: Jl. KH. Abdul Hamid Watampone, Kabupaten Bone
 - c. Telah dilakukan verifikasi dan telaah yang meyakinkan bahwa kedua pihak yang berakad memenuhi syarat-syarat; balig, berakal sehat, dan ikhtiar (kemauan sendiri/ tanpa unsur paksaan)

- 2) Objek akad adalah:
 - a. Pekerjaan berupa usaha mencari pembeli atas penjualan ruko;
 - b. Harga jual ruko yang ditetapkan oleh pihak pertama adalah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Pihak kedua tidak boleh menaikkan atau mengurangi harga ruko tersebut;
 - d. Pekerjaan mencari pembeli dari usaha penjualan ruko dilakukan oleh pihak pertama dan pihak kedua;
 - e. Telah dilakukan verifikasi dan telaah bahwa objek akad memenuhi syarat-syarat; jelas kuantitas dan kualitasnya, halal, suci, bermanfaat, milik sempurna pihak pertama dan pihak kedua mampu/memiliki kompetensi untuk bekerja.
- 3) Tujuan:
 - a. Tujuan pihak pertama adalah untuk mendapatkan bantuan penjualan rukonya guna mendapatkan pembeli yang hasil penjualannya akan digunakan untuk keperluan keluarga;
 - b. Tujuan pihak kedua adalah untuk mendapatkan pekerjaan yang mendapatkan hasil/keuntungan untuk memenuhi nafkah keluarga;
 - c. Telah dilakukan verifikasi dan telaah bahwa kedua pihak memiliki tujuan memanfaatkan objek akad yang sejalan dengan tujuan yang dibenarkan syariat (untuk keperluan wajib atau sunnat) dan tidak mengandung unsur *tabzir*, *ishraf*, dan *maksiat*.
- 4) *Ijab qabul* akad (kesepakatan):
 - a. Pihak pertama menawarkan kepada pihak kedua untuk bekerja menjualkan rukonya rukonya yang hasilnya (keuntungannya) dibagi bersama sesuai kesepakatan dengan akad pokok *syirkah mudarabah* dan akad tambahan *daman* (garansi) dan *wakalah* (kuasa/ perwakilan) sebagaimana disebutkan pada pasal 2 dan pasal 3;
 - b. Pihak kedua menerima penawaran pihak pertama untuk bekerjasama bagi hasil sebagaimana yang disebutkan pada objek akad pasal 4 ayat 2) dengan akad pokok *syirkah mudarabah* dan akad tambahan *daman* (garansi) dan *wakalah* (kuasa/ perwakilan) sebagaimana disebutkan pada pasal 2 dan pasal 3;

- c. Pihak pertama dan pihak kedua menyepakati:
 - (1) Besarnya nisbah bagi hasil adalah 90% untuk pihak pertama (pemilik ruko) dan 10% untuk pihak kedua (makelar);
 - (2) Bentuk bagi hasil adalah bagi untung atau bagi bersih (*profit sharing*);
 - (3) Waktu bagi hasil adalah setelah ruko berhasil dijual oleh pihak kedua dalam kurun waktu 30 hari terhitung sejak tanggal penandatanganan akad;
 - (4) Awal waktu dimulainya kerjasama bagi hasil adalah dihitung sejak tanggal penandatanganan akad;
 - (5) Waktu berakhir kerjasama adalah selama 30 hari dan dapat diperpanjang jika kedua pihak menyepakati;

Pasal 5 **Kesepakatan Khusus**

- 1) Jika pihak kedua tidak dapat melanjutkan pekerjaannya, maka ruko dikembalikan kepada pihak pertama tanpa harus menunggu cukupnya waktu 30 hari;
- 2) Apabila pihak pertama lebih dahulu berhasil menemukan pembeli maka pihak kedua tidak berhak mendapatkan bagi hasil dan tidak berhak menghalangi penjualan;
- 3) Segala biaya yang dikeluarkan pihak kedua selama bekerja mencari pembeli ditanggung sendiri oleh pihak kedua dan tidak dapat dimintakan kepada pihak pertama;
- 4) Kedua belah pihak bersepakat bahwa segala macam pajak yang berhubungan dengan penjualan ruko ditanggung oleh pihak pertama;
- 5) Jika salah satu pihak melakukan cidera janji (wanprestasi) akan dikenakan ganti rugi dan/atau denda yang nilainya sama dengan kerugian yang ditimbulkan oleh terjadinya wanprestasi tersebut;
- 6) Jika terjadi perselisihan antara pihak pertama dan pihak kedua maka akan diselesaikan secara kekeluargaan. Apabila tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah. Apabila tidak dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah maka akan diselesaikan melalui jalur pengadilan.

Pasal 6
Proses Pelaksanaan Akad

- 1) Dalam pelaksanaan akad, para pihak yang berakad tidak boleh keluar dari apa yang telah disepakati;
- 2) Kedua pihak harus melaksanakan isi akad dengan i'tikad baik, jujur dan bertanggungjawab;
- 3) Kewajiban dan hak kedua pihak dalam akad dilaksanakan secara seimbang, adil, dan benar;
- 4) Hal-hal yang belum tercantum dalam akad ini akan dibicarakan serta diselesaikan secara kekeluargaan melalui jalan musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Pasal 7
Keabsahan

- 1) Akad ini dinyatakan sah dan berlaku/mengikat kedua pihak setelah ditandatangani di atas kertas bermaterai Rp 6000 oleh kedua pihak;
- 2) Akad ini dibuat dua rangkap asli dan diserahkan kepada masing-masing pihak;
- 3) Jika terjadi kekeliruan dalam isi Akad, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- 4) Para pihak yang bertandatangan adalah pemilik ruko dan pemilik modal (uang) sekaligus sebagai pengelola usaha dagang yang dikuatkan oleh para saksi dari kedua pihak.

Ditandatangani di Watampone, 5 Maret 2020

Pemilik Ruko

Pemilik modal/Pengusaha

Muh. Muflih Hamid.

Haryanto Gujono

Saksi-saksi;

Muh. Faiz Fauzan

Fadil Nouval

Contoh 9:

“Akad Upah Penjualan Dengan Sistem Makelar”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦)

Terjemahnya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya” (QS. Al-Qashash: 26)

Dari Ibnu ‘Umar Ra, ia berkata, “Rasulullah Saw bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ.

“Berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya (HR. Ibn Majah)”

Dari Ibnu ‘Umar Ra, ia berkata:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ.

“Bahwa Nabi Saw melarang ‘asbul fahl (mengambil upah dari menyewakan pejantan binatang untuk mengawini).”

Motto

“Akad yang sesuai syariah mendatangkan berkah dan pahala, akad yang melanggar syariah mendatangkan bencana dan dosa”

Pasal 1
Niat Para Pihak

- 1) Pemilik ruko selanjutnya disebut pihak pertama bermaksud memberi upah penjualan kepada makelar selanjutnya disebut pihak kedua untuk mendapatkan uang hasil penjualan ruko.
- 2) Pihak kedua bermaksud menerima upah yang ditawarkan pihak pertama untuk keperluan usaha mencari penghasilan yang akan digunakan untuk keperluan keluarga.

Pasal 2
Akad Pokok (*asasi / asli*)

- 1) Akad pokok yang digunakan dalam akad ini adalah akad upah (*ijarah*).
- 2) Spesifikasi bentuk akad yang digunakan adalah upah makelar (*ijarah fi samsarah*).

Pasal 3
Akad Tambahan (*idafi / tab'i*)

Akad tambahan yang digunakan menyertai akad pokok adalah:

- 1) Akad tambahan *daman* (jaminan tanggungjawab penuh) bahwa:
 - a. Pihak pertama menjamin akan menyerahkan ruko kepada pembeli yang dinegosiasi oleh pihak kedua;
 - b. Pihak kedua bertanggungjawab penuh untuk mencari pembeli dalam jangka waktu 30 hari;
- 3) Akad tambahan *wakalah* (kuasa/perwakilan) bahwa:
 - a. Pihak kedua bekerja atas pemberian kuasa atau perwakilan dari pihak pertama;
 - b. Pihak kedua tidak akan bertindak yang melampaui kewenangannya sebagai kuasa atau wakil dari pihak pertama.

Pasal 4
Rukun dan Syarat Akad

- 1) Subjek (dua pihak) yang melakukan akad adalah:
 - a. Pihak pihak pertama:

Nama	: Muh.Muflih Hamid
Tempat Tanggal Lahir	: Bone, 5 Maret 1973
Nomor KTP/SIM	: 7001678986499910
Pekerjaan	: Dosen PNS
Alamat	: Jl. MT.Haryono Lorong 1 Watampone, Kabupaten Bone
 - b. Pihak kedua:

Nama	: Haryanto Gujono
Tempat Tanggal Lahir	: Watampone, 19 Juni 1989
Nomor KTP/SIM	: 710065476342763
Pekerjaan	: Pengusaha

Alamat : Jl. KH. Abdul Hamid
Watampone, Kabupaten Bone

- c. Telah dilakukan verifikasi dan telaah yang meyakinkan bahwa kedua pihak yang berakad memenuhi syarat-syarat; balig, berakal sehat, dan ikhtiar (kemauan sendiri/ tanpa unsur paksaan)
- 2) Objek akad adalah:
 - a. Pekerjaan berupa usaha mencari pembeli atas penjualan ruko;
 - b. Harga jual ruko yang ditetapkan oleh pihak pertama adalah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Pihak kedua tidak boleh menaikkan atau mengurangi harga ruko tersebut;
 - d. Pihak kedua akan mendapatkan upah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) jika berhasil menjual ruko tersebut;
 - e. Pekerjaan mencari pembeli dari usaha penjualan ruko dilakukan oleh pihak pertama dan pihak kedua;
 - f. Telah dilakukan verifikasi dan telaah bahwa objek akad memenuhi syarat-syarat; jelas kuantitas dan kualitasnya, halal, suci, bermanfaat, milik sempurna pihak pertama dan pihak kedua mampu/memiliki kompetensi untuk bekerja.
- 3) Tujuan:
 - a. Tujuan pihak pertama adalah untuk mendapatkan bantuan penjualan rukonya guna mendapatkan pembeli yang hasil penjualannya akan digunakan untuk keperluan keluarga;
 - b. Tujuan pihak kedua adalah untuk mendapatkan pekerjaan yang mendapatkan upah/keuntungan untuk memenuhi nafkah keluarga;
 - c. Telah dilakukan verifikasi dan telaah bahwa kedua pihak memiliki tujuan memanfaatkan objek akad yang sejalan dengan tujuan yang dibenarkan syariat (untuk keperluan wajib atau sunnat) dan tidak mengandung unsur *tabzir*, *ishraf*, dan *maksiat*.
- 4) *Ijab qabul* akad (kesepakatan):
 - a. Pihak pertama menawarkan pemberian upah kepada pihak kedua untuk bekerja menjualkan rukonya dengan akad pokok *ijarah* (upah) dan akad tambahan *daman* (garansi) dan *wakalah* (kuasa/perwakilan) sebagaimana disebutkan pada pasal 2 dan pasal 3;

- b. Pihak kedua menerima penawaran pihak pertama untuk bekerja sebagaimana yang disebutkan pada objek akad pasal 4 ayat 2) dengan akad pokok *ijarah* (upah) dan akad tambahan *daman* (garansi) dan *wakalah* (kuasa/ perwakilan) sebagaimana disebutkan pada pasal 2 dan pasal 3;
- c. Pihak pertama dan pihak kedua menyepakati:
- (1) Upah yang akan didapatkan pihak kedua adalah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) jika berhasil menjual ruko;
 - (2) Jangka waktu yang diberikan pihak pertama kepada pihak kedua untuk menjual ruko adalah 30 hari, terhitung sejak tanggal penandatanganan akad;
 - (3) Waktu berakhir pemberian kuasa/perwakilan dari pihak pertama kepada pihak kedua adalah selama 30 hari dan dapat diperpanjang dengan akad baru jika kedua pihak menyepakati;

**Pasal 5
Kesepakatan Khusus**

- 1) Jika pihak kedua tidak dapat melanjutkan pekerjaannya, maka ruko dikembalikan kepada pihak pertama tanpa harus menunggu cukupnya waktu 30 hari;
- 2) Apabila pihak pertama lebih dahulu berhasil menemukan pembeli maka pihak kedua tidak berhak mendapatkan upah dan tidak berhak menghalangi penjualan;
- 3) Segala biaya yang dikeluarkan pihak kedua selama bekerja mencari pembeli ditanggung sendiri oleh pihak kedua dan tidak dapat dimin-takan biaya kepada pihak pertama;
- 4) Kedua belah pihak bersepakat bahwa segala macam pajak yang berhu-bungan dengan penjualan ruko ditanggung oleh pihak pertama;
- 5) Jika salah satu pihak melakukan cidera janji (wanprestasi) akan dikenakan ganti rugi dan/atau denda yang nilainya sama dengan kerugian yang ditimbulkan oleh terjadinya wanprestasi tersebut;
- 6) Jika terjadi perselisihan antara pihak pertama dan pihak kedua maka akan diselesaikan secara kekeluargaan. Apabila tidak dapat diselesai-kan secara kekeluargaan maka akan diselesaikan melalui Badan

Arbitrase Syariah. Apabila tidak dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah maka akan diselesaikan melalui jalur pengadilan.

**Pasal 6
Proses Pelaksanaan Akad**

- 1) Dalam pelaksanaan akad, para pihak yang berakad tidak boleh keluar dari apa yang telah disepakati;
- 2) Kedua pihak harus melaksanakan isi akad dengan i'tikad baik, jujur dan bertanggungjawab;
- 3) Kewajiban dan hak kedua pihak dalam akad dilaksanakan secara seimbang, adil, dan benar;
- 4) Hal-hal yang belum tercantum dalam akad ini akan dibicarakan serta diselesaikan secara kekeluargaan melalui jalan musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

**Pasal 7
Keabsahan**

- 1) Akad ini dinyatakan sah dan berlaku/mengikat kedua pihak setelah ditandatangani di atas kertas bermaterai Rp 6000 oleh kedua pihak;
- 2) Akad ini dibuat dua rangkap asli dan diserahkan kepada masing-masing pihak;
- 3) Jika terjadi kekeliruan dalam isi Akad, maka akan diperbaiki sebagai-mana mestinya;
- 4) Para pihak yang bertandatangan adalah pemilik ruko dan pemilik modal (uang) sekaligus sebagai pengelola usaha dagang yang dikuatkan oleh para saksi dari kedua pihak.

Ditandatangani di Watampone, 5 Maret 2020

Pemilik Ruko

Pemilik modal/Pengusaha

Muh. Muflih Hamid.

Haryanto Gujono

Saksi-saksi;

Muh. Faiz Fauzan

Fadil Nouval

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1, Cet.I; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996
- Abdullah al-'Imrani, *Al-Uqud al-Maliyah al-Murakkabah*
- Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*
- Abdurrahman Ismail, *Allah Sumber Cinta Sejati*, Cet.II; Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998
- Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy al-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz 3, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.
- Agustianto, *Hybrid Contract dalam Keuangan Syariah*, <http://www.agustianto.com> (diakses 11 Januari 2013)
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab – Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Al-'Imrāni, *al-'Uqūd al-Māliyah al-Murakkabah*
- Al-Asqalany, Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fath la-Bary bi Syarh Shahih al-Bukhary*, Juz IX, Beirut: Dar al-Fikr, 1993 M./ 1414 H.
- Al-Syātiby, *al-Muwāfaqāt*, Juz 1
- Az-Zuhaili, *al-fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Juz 4, 2004
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Dr. Ir. Muhammad Imaduddin Abdulrahim, M.Sc., "Sikap Tauhid dan Motivasi Kerja" dalam *Nilai dan Makna Kerja dalam Islam*, oleh Firdaus Effendi, MM, Ph.D., Cet. I; Jakarta: Nusa Madani, 1999

- Dr. Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Cet.I; Jakarta: Gema Insani Press, 1997
- Drs. Gufron A. Mas'adi, M. Ag, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Bab 5: Konsep Umum Akad, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. I, 2002
- Drs. H. Rusydi AM, Lc, M.Ag, "Etos Kerja dan Etika Usaha: Perspektif Al-Qur'an", dalam *Nilai dan Makna Kerja dalam Islam*, oleh Firdaus Effendi, MM, Ph.D., Cet. I; Jakarta: Nusa Madani, 1999
- Fahad Hasun, *Al-Ijarah al-Muntahiyah bi At-Tamlik*
- Gemala Dewi, SH, LL.M, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004
- Hasanudin, *Multi Akad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, <http://irham-anas.blogspot.com/2011/07/konsep-multi-akad-al-uqud-al-murakkabah.html>
- Hisyam Badrani, *Tahqiq Al-Fikr Al-Islami*
- Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Juz 1
- Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 1
- Ibn Mandzur, *Kitab Lisanul Arab dan Qamus al-Muhith* – Bab Kata Shafaqa
- Ibn Taimiyah, *Jāmi' al-Rasāil*, Juz 2
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bāri*, Juz 10
- Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, Jus 29
- Ibnul Mundzir, *Al-Ijma'*
- Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah, 1986
- Imam ad-Dardier, *asy-Syarhu ash-Shaghir*, Juz 3
- Imam Thabariy, *Tafsir al-Thabariy*, juz 6, h. 7; Mohammad Ali As-Saayis, *Tafsir Ayaat al-Ahkaam*, juz 1, h. 16; Ibnu al-'Arabiyy, *Ahkaam al-Quraan*, juz 1
- Ir. Adiwarmar Karim, SE., M.B.A., M.A.E.P, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi II, Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Irawan, *Ta'alluq & Multi Akad Tidak Haram?*, <http://irham-anas.blogspot.com/2012/07/taalluq-multi-akad-tidak-haram.html>
- KH. M. Shiddiq Al-Jawi, S.Si, M.Si, *Multi Akad Halal atau Haram*, <http://hizbut-tahrir.or.id/2012/08/06/multi-akad-halal-atau-haram/> (Diakses 25 Januari 2013)
- Lihat Ismail Syandi, *al-Musyarakah al-Mutanaqishah*
- Louis Ma'luf, *al-Munjid Fil Lughah*, Beirut, Libanon : Darul Masyruq, 1986
- M.Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Cet.I; Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997
- Muhammad Nejetullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Cet.III; Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'at dari Teori ke Praktek*
- Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab- Indonesia*, 1997
- Nazih Hammād, *al-'Uqūd al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islāmy*
- Nazih Hammad, *Al-'Uqud Al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami*
- Nazih Hammad, *Al-'Uqud Al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami*
- Prof. Dr. Abdullah al-Mushlih dan Prof. Dr. Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Cet.I; Jakarta: Darul Haq, 2004
- Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA, "Hukum Perjanjian Syariah", dalam Prof Dr. Miriam Darus Badruzaman, SH., *Kompilasi Hukum Perikatan*, Cet; I, Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti, 2001
- Prof. Dr. Nurcholish Madjid, "Tafsir Islam Perihal Etos Kerja", dalam *Nilai dan Makna Kerja dalam Islam*, oleh Firdaus Effendi, MM, Ph.D., Cet. I; Jakarta: Nusa Madani, 1999
- Prof. Dr. Seyyed Hossein Nasr, "Perspektif Islam Perihal Etika Kerja", dalam *Nilai dan Makna Kerja dalam Islam*, oleh Firdaus Effendi, MM, Ph.D., Cet. I; Jakarta: Nusa Madani, 1999
- Prof. Dr. Syamsul Anwar, MA. *Hukum Perjanjian Syariah*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007
- Rikza Maulan, *Hakikat Riba, Hukum, dan Bahayanya*, (Islam House, 2012)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, Juz III, Beirut: Dar al-fikr, 2006
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bab 4: Akad, Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. I, 2011
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bab 4: Akad, Bogor: Ghalia Indonesia, cetakan ke-1, 2011
- Syed Nawad Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Abdulahanaa lahir di Desa Latteko, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, tanggal 5 Maret 1973. Pada tahun 1974 ia dibawa oleh ibunya hijrah ke Desa Benteng Kecamatan Reteh, Kabupaten INHIL, Propinsi RIAU (Sumatera).

Ibunya yang bernama Cakka melakukan hijrah dari Pulau Sulawesi ke Pulau Sumatera karena mengikuti suaminya yang bernama Hasan Basri. Ayah Abdulahanaa merantau ke RIAU untuk mencari kehidupan ekonomi yang lebih baik, karena pada waktu itu, di negerinya Bone mata pencaharian masih terbatas, sehingga banyak keluarganya yang merantau ke Pulau Sumatera.

Di desa Benteng, Kecamatan Reteh, Kabupaten INHIL, Propinsi RIAU inilah Abdulahanaa menempuh pendidikan sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Ia menempuh pendidikan dasar di SDN No. 010 Benteng tamat tahun 1986, kemudian dilanjutkan ke SMP PGRI Benteng tamat tahun 1989, dan dilanjutkan lagi ke MAS DDI Benteng tamat tahun 1992.

Pada tahun 1992 Abdulahanaa berencana melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di IAIN Sultan Taha Saifuddin Jambi Propinsi Jambi, namun ketika itu program studi yang diminati telah tertutup, sehingga ia kembali ke Desa Benteng. Ketika itu, ibunya Cakka menyarankan agar ia

- Syeikh Nazih Hammad, *Kitab Qodhoya Al-Iqtisod Al-Muasiroh*
- Taqiyuddin an-Nabhani, *Al-Syakhshiyah Al-Islamiyah*, Juz 2
- Taqiyuddin Nabhani, *As-Syakhshiyah al-Islamiyah*, Jilid 2
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996
- Ustadz Ammi Nur Baits, S.T., “Nuansa Hilah Riba pada Hybrid Contract: Kajian Kritis terhadap Dana Talangan Haji,” <http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/nuansa-hilah-riba-pada-hybrid-contract-kajian-kritis-terhadap-dana-talangan-haji/> (Diakses 25 Januari 2013)
- Ustadz Kholid Syamhudi, Lc., Dua Akad dalam Satu Transaksi, <http://syariahbanget.blogspot.com/dua-akad-dalam-satu-transaksi.html> (Diakses 25 Januari 2013)
- Ustadz Muhammad Siddiq al Jawie, *Haramnya Gadai Emas*, <http://wakalanusantara.com/detilurl/Haramnya.Gadai.Emas/1076> (Diakses 25 Desember 2012)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz 1
- Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz 1
- Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Cet.IV; Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Cet.I; Jakarta: AlvaBet, 2002
- <http://ekonomisyariat.com/fikih-ekonomi-syariat/kaidah-dasar-memahami-fikih-muamalah-maliyah-fikih-ekonomi-islam.html>
- <http://article-boy.blogspot.com/>
- <http://erwin-zhonata.blogspot.com/>
- <http://hitsuke.blogspot.com/2009/11/akad-fiqih-muamalah.html>
- <http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/multi-akad-al-uqud-al-murakkabah-hybrid-contracts-dalam-transaksi-syariah-kontemporer-pada-lembaga-keuangan-syariah-di-indonesia/> (diakses 11 Januari 2013)
- <http://udawiyah.blogspot.com/2008/04/macam-macam-akad.html>
- <http://udawiyah.blogspot.com/2008/04/macam-macam-akad.html>

melanjutkan pendidikan/kuliah ke Sulawesi agar dapat bersilaturahmi dan kenal dengan para keluarga yang ada di sana karena sudah lama dan belum pernah menginjakkan kaki kembali tanah kelahirannya itu sejak ia hijrah ke Pulau Sumatera. Disamping itu, karena ketika itu kondisi ekonomi orangtuanya sangat pas-pasan, maka ibunya berharap jika anaknya dating di Bone dapat dibantu oleh sanak keluarga yang ada di sana.

Sesuai dengan saran ibunya, maka Abdulahanaa berangkat ke Ujungpandang, Sulawesi Selatan pada tahun 1993. Sebelum ke Ujungpandang ia mencari dan mengumpulkan dana dari hasil keringatnya sendiri selama satu tahun untuk biaya perjalanan dan biaya awal masuk ke perguruan tinggi. Karena itu ia terpaksa menganggur, tidak menempuh pendidikan selama satu tahun (tamat MAS DDI tahun 1992 dan masuk kuliah tahun 1993).

Setelah tiba di Ujungpandang, ia berencana kuliah di IAIN Alauddin Ujungpandang dan akan mengambil jurusan tarbiyah, dengan harapan (cita-cita) kelak setelah selesai dapat menjadi guru. Namun Allah Swt menghendaki takdirnya yang lain, ketika ia sampai di Ujungpandang pendaftaran belum dibuka, karena itu ia memanfaatkan waktu untuk berkunjung ke Bone, tanah kelahirannya yang belum pernah ia kunjungi sejak hijrah ke Sumatera. Ketika tiba di Kota Watampone dan bertemu dengan pamannya (saudara kandung ayahnya) yang bernama Haji Daeng Pasara, ternyata pamannya itu menyarankan sekali agar ia kuliah di Watampone, di IAIN Alauddin Cabang Bone, dengan pertimbangan agar keluarga di Bone dapat membantu biaya pendidikannya, minimal tidak sewa rumah dan makanan sehari-hari dapat dibantu keluarga. Dengan berat hati, ia akhirnya kuliah di IAIN Alauddin Cabang Bone. Ia masuk di Fakultas Syariah (hanya satu fakultas ketika itu) Jurusan Perdata Pidana (PP) IAIN Alauddin Cabang Bone. Pada tahun 1997 IAIN Alauddin Cabang Bone berubah status dan berganti nama menjadi STAIN Watampone, dan jurusan Perdata Pidana yang ditemunya berganti nama menjadi Program Studi Muamalah, disinilah ia menyelesaikan pendidikan sarjana strata satu (S1) dengan gelar S.Ag. pada tahun 1998.

Setelah selesai pendidikan Sarjana S1 ia mengikuti ujian calon dosen STAIN Watampone pada tahun 1998 dan berhasil lulus. Setelah menjadi dosen, ia melanjutkan pendidikan S2 (magister) di IAIN Alauddin Makassar tahun 2001 dan tamat tahun 2003, kemudian melanjutkan pendidikan S3 (doktor) di UIN Alauddin Makassar tahun 2007 dan tamat tahun 2010.

Saat ini Abdulahanaa berprofesi sebagai dosen Pascasarjana Prodi Ekonomi Syariah IAIN Bone, berpangkat Lektor Kepala/ Pembina Utama Muda (IV/c), pernah menjabat sebagai Wakil Ketua III STAIN Watampone (2014-2018), Wakil Ketua II STAIN Watampone (2018-2019) dan saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor II IAIN Bone (2019-sekarang), Membina mata kuliah fikih muamalah dan aktif di beberapa organisasi, antara lain; wakil ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Komisariat IAIN Bone, dan Koordinator Majelis Tablig PD Muhammadiyah Kab. Bone. Aktif menulis penelitian, jurnal, dan mengikuti forum ilmiah. Kegiatan ilmiah yang pernah diikuti antara lain; pemakalah pada Temu Riset Nasional Departemen Agama 2004 di Palembang, pemakalah Temu Riset Nasional Kemenag 2011 di Bandung, Juara II Lomba Karya Ilmiah Nasional STAIN Purwokerto 2013, dan Pemakalah Konferensi Internasional ICONSITECH 2018.

Pada tanggal 2 Maret 2003 menikah dengan Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si. putri dari almarhum H. Abd. Hamid dan Hj. Rosmiati. Saat ini telah dikaruniai tiga orang putra: (1) Muhammad Yusuf Raihan (lahir 19 Juni 2004), (2) Muhammad Muflih Hamid (lahir 4 Maret 2006) dan, (3) Muhammad Sahal Faqih (lahir 31 Maret 2008).

